

Kepada Yth.

**Dr. Budi Sudrajat, M.A**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Serang

**Banten**

**PERIHAL : Undangan Menjadi Tenaga Ahli Finalisasi Naskah Buku Ekonomi dan Keuangan Syariah**

---

Sehubungan dengan penulisan manuskrip buku ekonomi dan keuangan syariah yang telah memasuki tahapan finalisasi naskah di tahun 2020 serta dengan mempertimbangkan kepakaran dan pengalaman Saudara, bersama ini kami mengundang Saudara menjadi Tenaga Ahli yang ikut berkontribusi dalam finalisasi naskah buku ekonomi dan keuangan syariah sebagai *editor* konten naskah buku dan *proof read* dengan judul penelitian "Praktik Ekonomi dan Keuangan oleh Kerajaan Islam di Indonesia".

Buku tersebut memuat tentang teori, dan praktik-praktik ekonomi dan keuangan oleh Kerajaan-Kerajaan di Sumatera baik dari sektor keuangan publik, keuangan sosial, perdagangan internasional, sektor riil ekonomi, ekonomi moneter, kelembagaan, dan perundang-undangan serta buku ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberi referensi yang berharga bagi perumus kebijakan dalam pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kami meyakini bahwa kontribusi Saudara dapat meningkatkan kualitas hasil naskah buku dimaksud.

Konfirmasi serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bank Indonesia Institute (BINS), Sdr. Ali Sakti (telp. 021-29814617, email; [a\\_sakti@bi.go.id](mailto:a_sakti@bi.go.id)) pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

BANK INDONESIA INSTITUTE



Digitally signed  
by Users, Ferry  
Syarifuddin  
Date:  
2020.05.12  
13:37:17 +07'00'

Ferry Syarifuddin  
Deputi Direktur

# INVOICE

Bank Account:  
Bank Tabungan Negara  
a.n. Budi Sudrajat MA  
No Rekening: 00391-01-58-000018-1

**Kepada:**  
**Bank Indonesia Institute**  
Jl. MH. Thamrin No.2  
Jakarta Pusat  
Up: Bapak Ferry Syarifuddin

No.	Quantity	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	1	Biaya Jasa Pekerjaan Riset Finalisasi naskah dan penerbitan buku ekonomi dan keuangan syariah berjudul "Praktik Ekonomi dan Keuangan oleh Kerajaan Islam di Indonesia"	35.000.000	35.000.000
Sub Total				35.000.000
Total Pembayaran (Termasuk Pajak)				35.000.000
Terbilang : <i>Tiga puluh lima juta rupiah</i>				

Jakarta, 1 Juli 2020



Dr. Budi Sudrajat, M.A.

No. ....

Sudah terima dari Bank Indonesia - Bank Indonesia Institute

Banyaknya uang "Tiga puluh lima juta rupiah"

Untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Jasa Finalisasi naskah dan penerbitan buku ekonomi dan keuangan syariah berjudul "Praktik Ekonomi dan Keuangan oleh Kerajaan Islam di Indonesia"

Jumlah Rp. 35.000.000,-

Jakarta, 1 Juli 2020



*[Signature]*  
Budi Sudrajat



Cari

Ramban

Kata Kunci

Judul



Semua Jenis


[Pencarian Lanjut](#)- [Riwayat Pencarian](#)- [Bantuan](#)

[Home](#) > [Detail Result](#)

> *Praktik ekonomi dan keuangan syariah oleh kerajaan Islam di Indonesia / Ferry Syarifuddin, Ali Sakti; line editor*

[Cite This](#)

[Tampung](#)



Jenis Bahan	Monograf
Judul	<b>Praktik ekonomi dan keuangan syariah oleh kerajaan Islam di Indonesia / Ferry Syarifuddin, Ali Sakti; line editor, Dr. Budi Sudrajat, M.A.</b>
Judul Asli	
Pengarang	Ferry Syarifuddin (pengarang) Ali Sakti, 1974- (pengarang) Budi Sudrajat (editor)
Edisi	Cetakan ke-1, Oktober 2020
Penerbitan	Depok: Rajawali Pers, 2020.
Deskripsi Fisik	lii, 606 halaman : ilustrasi, peta ; 23 cm
Jenis Isi	teks
Jenis Media	tanpa perantara
Jenis Wadah	volume
ISBN	978-623-231-561-7
Subjek	Islam dan ekonomi





**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 279 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN MADYA (LEKTOR DAN LEKTOR KEPALA)  
DI PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dharma penelitian, serta dalam upaya meningkatkan mutu akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu adanya Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya (Lektor dan Lektor Kepala) di Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk sebagai penerima Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya (Lektor dan Lektor Kepala) di Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN SMH Banten tentang Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya (Lektor dan Lektor Kepala) di Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
  5. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN SMH Banten;
  10. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN SMH Banten;
  11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  13. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN SMH Banten pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  15. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  17. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/71247 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN SMH Banten Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN MADYA (LEKTOR DAN LEKTOR KEPALA) DI PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya (Lektor dan Lektor Kepala) pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penerima Bantuan:  
a. melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman/juknis;  
b. menyerahkan laporan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan;  
c. membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan dimaksud dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya kepada Rektor.
- KETIGA : Memberikan Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya Sebesar Rp. 10.000.000/Orang;
- KEEMPAT : Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN SMH Banten Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423548/2017 tanggal 7 Desember 2016 Revisi keempat tanggal 03 Mei 2017 dengan Kode Kegiatan 025.04.07.2132.008.501.004.A.521219.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 17 Mei 2017  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.  
NIP. 195803241987031003



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

NOMOR 279 TAHUN 2017

## TENTANG

BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN MADYA (LEKTOR DAN LEKTOR KEPALA) DI PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017.



NO	NAMA	JUDUL
1.	Ahmad Faroji, M.Pd.	Model Pembelajaran Qirotul Kutub di Pondok Pesantren Madinatul Mu'alimin Al-Islamiyah Kabupaten Pandeglang
2.	Dr. Nana Suryapermana, M.Pd.	Manajemen Boarding School di Madrasah Aliyah Negri 2 Kabupaten Serang
3.	Dr. Umi Kultsum, M.A	Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Islam Terpadu
4.	Khaeroni, S.Si., M.Si.	Jarak Bumi dan Matahari Menurut Paham Bumi Bola dan Bumi Datar
5.	Dr. Hj. Ida Nursida, M.A.	Sastra pencari Tuhan Study Komparasi Pemikiran Sutistik Dalam Puisi Rabiah Al- Adawiyah dan Mother Teresa: Analisis Struktural dan Interstektual
6.	Hj. Ilah Holilah, S.Ag., M.Si	Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Persepektif Pembangunan ( Study Komunokasi PEMKAB Serang dalam Pengaentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan
7.	Drs. H. Agus gunawan, M.Pd.	Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Nilai di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Serang.
8.	Dra. Yuyun Rohmatul Uyuni, M.Ag	Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Studi Deskrtif pada Pembelajaran Bahasa Arab di SMA DAAR El qalam Gintung Balaraja Tangerang)
9.	Dr. Itang, M.Ag.	Peningkatan Ekonomi Para Juru Dakwah pada Hari Besar Islam (Studi di Kota Serang)
10.	Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.	Ijtihad Pada Sultan: Analisis Bentuk Sanksi Pidana dalam Naskah Undang-undang Kesultanan Banten.
11.	Drs. Moch. Muizzuddin, M.Pd	Implementasi Metode Qyosiyah Terhadap Kemampuan Santri dalam Memahami Kitab Al- Jurumiyah ( Study di pondok Pesantren Salapi Al- Ihaviriah Kota Serang )
12.	Dr. H. M. Zaini Da'un, M.M.	Implementasi Pancasila oleh Masyarakat
13.	M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si	Kiyai dan Politik Pengaruh Politik Kiyai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 di Propinsi Banten
14.	Dra. M. Syamsuddin, M.Pd	Kehidupan Sosial Keagamaan Anak Jalanan (Studi di Kebon Jahe Kota Serang)
15.	Nurhamim, S.Ag., M.A.	Interfrensi dan Integrasi Bahasa Arab Terhadap Bahasa Indonesia dalam Wacana Dakwah
16.	Dr. Muhajir, M.A.	Implementasi Model Bilingual dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan ( Study Kasus di SDIT Widya Cendekia Kota serang )
17.	Dr. Hj. Ru'Yah Abdullah, M.M.	Status Hukum Anak dari Pernikahan Sirri (Analisis terhadap Pasal 4 dan 53 UUPdan Pasal 98 KHI )
18.	Dr. H. Badrudin, M.Ag	Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji
19.	Dra. Denna Ritonga, M.Si	Implementasi Peran dan Fungsi Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umum di Kabupaten Serang Menurut UU No 23 Tahun 2011 ( Studi Penelitian BAZNAS Kabupaten Serang Banten)
20.	Dr. Anis Fauzi, M.Si.	Model Pelaksanaan Pendidikan Full Day School di MTs. Negri 1 Kota Serang
21.	Dra. Hj. Enung Nugraha, M.Pd	Evaluasi Program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SLTP di Propinsi Banten
22.	Dr. Syafiin Mansyur, M.Ag.	Membongkar Tuduhan Orientalis terhadap Kitab Suci Al-Qur'an



NO	NAMA	JUDUL
48.	Yayu Heryatun, M.Pd.	Comparing Spoken and Written Language By EFL Students
49.	Dra. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed.	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Mata Kuliah Matematika Dasar Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Berdasarkan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
50.	Hilda Rosida, S.S., M.Pd.	The Effectiveness of Increasing Social Strategy Awareness For Students Studying English as a Foreign Language
51.	Zaenal Abidin, S.Ag., M.Si.	Karakteristik Arsitektur Benda-Benda Arkeologi Islam di Banten ( Study Karakteristik Arsitektur Masjid Jami Al- Amin Cipacung).
52.	Hadian Rizani, S.S., M.Hum.	Kata Serapan dalam Bahasa Arab Kontemporer (Analisis Mu'arrab dan Dakhil dalam Al-Mu'jam Al- Wasith).
53.	Dr. Asep Saefurohman, S.Si., M.Si.	Analisis Tanaman Temu Putih Sebagai Obat Anti Kanker
54.	Dr. H. Endad Musaddad, M.A	Kualitas Hadits pada keputusan Fatwa Lembaga Bahsul Masail NU Paska Munas Alim Ulama NU Tahun 1992
55.	Dr. H. Dede Permana, M.A.	Praktik Muzara'ah pada Masyarakat Petani Pedesaan (Studi di Desa Kadulimus Pandeglang)
56.	Dra. Anis Zohriah, M.M.	Peran Strategis P2TPA dalam Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten (Studi Deskriptif Kualitatif pada Lembaga Pusat Pelayanan)
57.	Abdullah Jarir, S.Ag, M.Ag.	The Economic Construction of Indonesia after Reformasi Era the Impact of Development and Social Welfare
58.	Dr. Mohamad Hudaeri, M,Ag.	Sensivitas Gender di Kalangan Santri (Studi di Pondok Pesantren Kota Serang)
59.	As'ari, S.S., M.Si.	Pengembangan Kompetensi Calon Pendidik Melalui Pemagangan Kreasi Pola Pola Magang Jurusan TBI.
60.	Dr. Budi Sudrajat, M.A.	Peran Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance) dalam Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat (Studi di Pesantren Ar-Rahman Serang-Banten)
61.	Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.	Etika Mu'amalah Persepektif Al-Ghazali ( Study Analisis Konseptual Peran dan Relevansinya dengan Upaya Mewujudkan Kesejahteraan.
62.	Birru Muqdamien, M.Kom	Desain Awal ProgramSistem Akademik Mahasiswa Berbasis Mobile.
63.	Dr. H. Masrukhin Muhsin, Lc., M.A.	Sejarah Pemikiran Tokoh Hadis (Kajian terhadap Tokoh al-Muhtsirun fi al-Hadis Abu Hurairah).
64.	Muhibuddin, S.Sos., M.Si.	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar ( Study Analisis Isi Berita dalam Rubrik Hukum dan Kriminal dan Surat Kabar Radar Banten
65.	A.M. Fahrurrozi, S.Psi., M.A.	Kesejahteraan Subyektif Mahasiswa Penghafal Qur'an (Studi Fenomenologis terhadap Mahasiswa Penghafal Qur'an di UIN SMH Banten)
66.	Dr. Muhammad Shoheh, M.A.	Syair Perang Menteng (Telaah Tekstual dan Kontekstual)
67.	Mohamad Rohman, M.Ag.	Perlawanan terhadap Budaya Patriarkhi (Analisis Sosiologi Sastra novel Anisat Ila Al- Abad karya Ulya Al- -Kazimi).
68.	Rustamunadi, S.H., M.H.	Kontruksi Sumber dan Implementasi Hukum Kontrak Bisnis Asuransi Syari'ah di Indonesia (Study Analisis UU RI No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).
69.	Dr. Andi Rosa, M.A.	Epistemologi Naskah Tafsir Ayat Kauniyah (Studi Kepustakaan Terkait Kontruksi Tafsir Ilmi Integratif)
70.	Siti Shalihah, M.Ag.	Analisis Kebutuhan Buku Ajar Bahasa Arab Komunikatif bagi Mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
71.	Eva Syarifah Wardah, S.Ag., M.Hum.	Kisah Kenabian dalam Persepektif Budaya Sunda : Kajian terhadap Naskah Wawacan Babar Nabi
72.	Atu Karomah, M.Si.	Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek HAM
73.	Ahmad Harisul Miftah, M.Si.	Implementasi Konsep Kafa'ah di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Desa Tegal Bunder Kel. Purwakarta Cilegon).




102.	Dedi Sunardi, M.H	Aspek Hukum Kewenangan Sita Jaminan Hak Tanggungan pada Perbankan Syari'ah
103.	Uyu Mu'awwanah, M.Pd.	Peran Orangtua Perempuan/Ibu dalam Melestarikan dan Mengembangkan Bahasa Pertama (BI) Studi Kasus pada Penggunaan Bahasa Jawa Serang di Kabupaten Serang
104.	Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.	Perkawinan di Bawah Tangan Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah (Studi di Wilayah Kopo Kab. Serang)
105.	Aan Ansori, M.Kom.	Rekayasa Pembangunan Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Berbasis Website
106.	Akrom, M.Si.	Survey Layanan Akademik Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN SMH Banten
107.	Yahdinil Firda Nadhirah, S.Ag, M.Si	Pola Asuh Orangtua dan Perilaku Tempertantum pada Anak Usia Dini (Studi Kuantitatif pada Siswa TK di Kota Serang).
108.	Dr. Hj. Hunainah, MM.	Pendampingan Guru TK dalam Pengembangan Metode Pembelajaran Anak Usia Dini di TK Aisyah Bustanul Athfal Pulo Ampel Kabupaten Serang
109.	Siti Fauziah, M.Ag.	Melacak Jejak Budaya Syiah di Banten
110.	Drs. H. Hafidz Rustiawan, M.Ag.	Pemahaman Mahasiswa tentang Gender (Studi pada Mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
111.	Dr. Hj. Hannanah Mukhtar Thabrani, MA.	سَمِعَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (دراسة تطبيقية بلاغية في الجزء الثلاثين)
112.	Dede Sudirja, M.Si.	Tingkat Efisiensi Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Menggunakan <i>Data Development Analysis</i>
113.*	Helnanelis, M.Pd.	Analisis Kemampuan TPACK Mahasiswa Semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Banten
114.	Dra. Ida Mursidah, S.H., M.H.	Perlindungan Hukum Debitur Kreditur dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Rektor,   
 Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.   
 NIP. 195803241987031003



# **Keuangan Sosial Islam**

**dan Pembangunan Lembaga  
Pendidikan Islam**



**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**

**Kata Pengantar:  
Prof. Amelia Fauzia, M.A., Ph.D.**



# **Keuangan Sosial Islam**

**dan Pembangunan Lembaga  
Pendidikan Islam**

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**

**Kata Pengantar:  
Prof. Amelia Fauzia, M.A., Ph.D.**



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
**DEPOK**

# **Keuangan Sosial Islam**

dan Pembangunan Lembaga  
Pendidikan Islam

DUNIA





# **Keuangan Sosial Islam**

dan Pembangunan Lembaga  
Pendidikan Islam

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**

Kata Pengantar:  
Prof. Amelia Fauzia, M.A., Ph.D.



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK



Hak cipta 2023, pada penulis

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

**01.2023.00xxx.00.001**

**2023.xxxx RAJ**

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**

**KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN PEMBANGUNAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

---

xii, 88 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-xxxx-x

---

Cetakan ke-1, November 2023

---

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

---

Editor : Monalisa, M.Si.

Copy Editor : Rara Aisyah Rusdian

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

---

Dicetak di Rajawali Printing

---

**RAJAWALI PERS**

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id)

<http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmii Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



# KATA PENGANTAR

## KEUANGAN SOSIAL ISLAM ATAU FILANTROPI ISLAM BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

**Prof. Amelia Fauzia, M.A., Ph.D.**  
Guru Besar Sejarah Islam Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fenomena praktik Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), sudah dilakukan oleh Muslim sejak abad ke-7 sampai sekarang abad ke-21. Praktik-praktik ini disebut *'amal khayr*, atau di dalam bahasa Indonesia amal kebajikan. Di Indonesia bentuk-bentuk kebajikan itu juga disebut kegiatan derma dan pelakunya disebut dermawan, serta fenomenanya disebut kedermawanan. Istilah kedermawanan ini tidak terlalu familiar di telinga kita tapi lebih sering merujuk ke praktiknya seperti zakat, sedekah, dan wakaf.

Lalu pada abad ke-19/20, muncul istilah filantropi (kedermawanan sosial) yang digunakan untuk menggiatkan lembaga dan praktik derma yang lebih bersifat jangka panjang dan pembangunan. Istilah ini banyak digunakan lagi sejak tahun 1970-an di Amerika dan merambah Indonesia tahun 2000. Ketika ZISWAF disebut sebagai praktik filantropi Islam, ziswaf menjadi terlihat di mata nasional dan internasional.

Ketika istilah filantropi dianggap masih kurang tepat khususnya ketika merujuk praktik zakat, muncul upaya untuk mencari istilah lain. Para peneliti di Islamic Development Bank (IDB) mulai 2014 menginisiasi penggunaan istilah Keuangan Sosial Islam. Di dalamnya ada praktik ZISWAF juga. Keuangan sosial ini lahir dari rahim



perbankan, yang berkuat pada ekonomi dan bisnis syariah, dalam lingkup keuangan.

Penggunaan istilah keuangan sosial Islam dan Filantropi Islam lebih pada mendorong agar sumber-sumber keuangan itu atau tata kelolanya untuk pembangunan. Filantropi merupakan aktivitas kedermawanan, baik dari individu maupun kelompok dan organisasi, yang bertujuan untuk membantu sesama baik secara material dan nonmaterial dan ditujukan bagi kemaslahatan.

Apakah ada distingsi antara keuangan sosial Islam dan Filantropi Islam? Istilah filantropi berasal dari Barat yang sudah digunakan lama yaitu di Benua Amerika. Posisi zakat memang agak problematik ketika masuk dalam filantropi Islam. Sebab filantropi itu lebih banyak membahas tentang *voluntarism*, sedangkan zakat adalah kewajiban beragama. Zakat bisa tetap masuk kategori filantropi karena yang dilihat adalah fenomena *transfer giving*, bukan pada norma teologinya. Istilah keuangan sosial Islam ini lebih tepat digunakan dalam konteks Islam dibanding filantropi. Meski demikian, kedua istilah ini memiliki tujuan yang sama dalam mendorong penggunaan donasi untuk jangka panjang dan lebih *sustainable*. Sementara ini penggunaan kategorisasi ZISWAF itu lebih sering digunakan dalam istilah filantropi Islam atau *charity*.

Dalam sejarahnya, praktik kedermawanan itu sudah berkembang untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan. Di dunia Barat sama dengan dunia Islam, sekolah atau lembaga pendidikan itu menjadi yang pertama untuk didukung oleh praktik filantropi Islam. Misalnya pendirian madrasah pada masa Islam juga dilakukan menggunakan skema wakaf dan sedekah. Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan mendapatkan *support* dari donasi dari kedermawanan (Fauzia, 2016).

Di masa kontemporer, pertanyaannya adalah sejauh mana praktik kedermawanan ini bisa efektif mendukung pendidikan? Pada praktiknya lembaga pendidikan sudah banyak menggunakan bentuk-bentuk filantropi seperti ZISWAF, namun cara penggunaannya masih konvensional, tidak dikelola dengan profesional, dan akhirnya tidak *sustainable* serta tidak bisa mendukung lembaga pendidikan. Keuangan sosial Islam sangat berpotensi mendukung lembaga pendidikan jika dikelola dengan modern, profesional, dan menggunakan teknologi modern.

Keuangan sosial Islam sudah merambah pada perguruan tinggi dan mulai terlembagakan dengan baik. Seharusnya perkembangan keuangan sosial itu bisa berkembang pesat di pesantren karena dalam 10-20 tahun terakhir pendirian lembaga filantropi itu juga berkembang pesat dalam perguruan tinggi. Studi kasus ini telah memberikan gambaran akan kebutuhan pendanaan sosial Islam yang menjadi solusi keterbatasan pendanaan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. Praktik filantropi Islam ini mendorong lembaga pendidikan untuk menguatkan sisi pendanaan alternatif. Inovasi program yang dilakukan dalam rangka mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, mayoritas berkontribusi untuk pembiayaan kegiatan pendidikan. Ini membuktikan bahwa dunia pendidikan bukan hanya sebagai penerima manfaat namun juga berpotensi besar untuk turut masuk dalam gerakan filantropi di Indonesia (Fauzia, dkk., 2022).

Pemanfaatan pendanaan keuangan sosial Islam yang diperoleh melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf semakin dioptimalisasi oleh lembaga pendidikan Islam untuk pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi-inovasi banyak dilakukan lembaga pendidikan Islam untuk menggalang dana secara modern mulai dari digitalisasi hingga menjaring *stakeholder* baik dari pemerintah, lembaga swasta bahkan mitra luar negeri. Pendanaan yang diperoleh kemudian didayagunakan untuk kepentingan peningkatan dan perluasan sarana prasarana yang mendukung aktivitas pembelajaran. Lembaga pendidikan Islam ini pun tumbuh menjadi institusi yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian itu tidak hanya dalam konsep pendidikan, tetapi juga dalam pengelolaan pendanaan.

Upaya maksimalisasi yang dilakukan lembaga pendidikan ini menjadi jalan untuk memperkuat potensi pendanaan yang masih belum produktif. Tercatat dalam hasil studi dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Sedangkan di tahun yang sama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 819 miliar rupiah. Potensi besar zakat dan wakaf ini dinilai masih belum produktif dalam pelayannya.

Buku ini membahas kontribusi keuangan sosial Islam beserta kompleksitasnya dalam pembangunan pendidikan pondok pesantren. Integrasi keuangan sosial Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf

bahkan dana sosial perusahaan, hibah dan pinjaman kebajikan terbukti telah mampu memberi sumbangsih dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Melalui studi kasus Pondok Pesantren Al Rahmah yang dipaparkan, buku ini memperlihatkan pendanaan yang diperoleh melalui keuangan sosial Islam yaitu zakat sedekah dan wakaf. Dari bermodalkan gedung pinjaman, kini pesantren telah memiliki banyak bangunan kokoh beserta sarana dan prasarananya.

Pola penggalangan dana dalam pesantren yang semula masih bersifat tradisional melalui pembagian kupon, kini berubah dengan adanya uang bangunan dan tanah wakaf yang diperoleh dari para santri baru. Di samping itu, manajemen penggalangan dana yang dilakukan berkembang ke arah yang modern mampu mendatangkan *trust* dari banyak pihak terutama dari berbagai *stakeholder* yang berasal dari luar negeri khususnya Timur Tengah.

Buku *Keuangan Sosial Islam dan Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam* memperkuat literasi keuangan sosial dan kontribusinya dalam dunia pendidikan. Buku ini penting dibaca siapa pun yang memiliki perhatian dalam kajian keuangan sosial Islam, atau kajian filantropi Islam.





## PRAKATA

Alhamdulillah, akhirnya buku ini dapat dituntaskan dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Keuangan sosial Islam, khususnya Ziswaf, kini telah menjelma menjadi kekuatan baru di samping keuangan publik (negara) dan keuangan komersial (swasta) dalam mendanai berbagai sektor kehidupan masyarakat. Jika semula hanya dianggap mampu membiayai program-program karitatif dan berjangka pendek, maka kini keuangan sosial Islam dianggap relevan menangani program-program strategis dan berkelanjutan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, konservasi lingkungan, penanggulangan bencana, dan permasalahan sosial-ekonomi lainnya, termasuk yang dicanangkan dalam program pembangunan berkelanjutan melalui SDGs.

Buku yang merupakan versi ringkas hasil penelitian beberapa tahun lalu ini menjelaskan gambaran peranan keuangan sosial Islam di bidang pendidikan. Tepatnya dalam pembiayaan lembaga pendidikan Islam nonpemerintah yang rata-rata memiliki keterbatasan kemampuan dalam soal keuangan. Melalui proses kepemimpinan, jejaring, kreativitas, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas para aktor lembaga

pendidikan Islam, keuangan sosial Islam mampu menjadi pilar penting kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Kehadiran buku ini diharapkan mampu melengkapi referensi yang tersedia melalui suatu hasil kajian empirik tentang signifikansi dan kontribusi keuangan sosial Islam secara konkret pada sektor penguatan sumber daya manusia.

Sebagai informasi, pada edisi ini telah dilakukan perubahan berupa penambahan data-data terbaru dari lokasi penelitian. Demikian, semoga persembahan sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, Juli 2023

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>PRAKATA</b>	ix
<b>DAFTAR ISI</b>	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
<b>BAB 2 EKONOMI DAN PENDIDIKAN</b>	9
A. Pengertian Keuangan Sosial Islam	9
B. Karakteristik Keuangan Sosial Islam	14
C. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam	18
D. Pengertian Pembiayaan Pendidikan	23
E. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan	25
<b>BAB 3 KONTEKS EMPIRIS PRAKSIS KEUANGAN SOSIAL ISLAM</b>	27
A. Sejarah Pesantren	27
B. Program Pendidikan dan Kurikulum	32
C. Santri dan Dewan Guru	33



D. Sarana dan Prasarana	37
E. <i>Positioning</i> Pesantren	40
F. Profil Figur Utama	41
<b>BAB 4 KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>	<b>43</b>
A. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam di Pesantren	43
B. Profil Donatur	58
C. Strategi Penghimpunan Donasi	61
D. Pemanfaatan Donasi	63
E. Manajemen Donasi	66
F. Pertanggungjawaban Donasi	70
G. Dampak Donasi terhadap Pendidikan	72
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>79</b>
<b>INDEKS</b>	<b>83</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>87</b>



# < BAB 1 PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan ‘nyawa’ dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa ketersediaan dana yang cukup, maka suatu lembaga pendidikan akan mengalami kesulitan mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Program-program pendidikan yang telah disusun sedemikian rupa akan sulit direalisasikan tanpa dukungan dana yang memadai. Akibatnya, acaman terhadap mutu pendidikan menjadi semakin nyata.

Persoalan pembiayaan pendidikan hingga kini masih menjadi problem utama yang menggelayuti lembaga pendidikan Islam pada hampir semua tingkat satuan pendidikan. Problem tersebut telah berlangsung begitu lama baik pada lembaga pendidikan yang diurus pemerintah (negeri) terlebih lagi pada lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat (swasta). Mereka mengalam kesulitan yang sama, yakni minimnya ketersediaan biaya guna menopang penyelenggaraan pendidikan. Jika demikian kondisinya, maka dapat dipastikan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang kemudian berimbas pada rendahnya mutu kualitas manusia yang dihasilkan. Maka impian tentang daya saing manusia Indonesia di masa depan semakin jauh dari harapan.

Kesulitan pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam semakin bersifat kompleks mengingat jumlah pendidikan Islam yang mayoritas dikelola masyarakat (swasta). Data Kementerian Agama di tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tingkat satuan pendidikan dasar hingga menengah (MI, MTS, dan MA) jumlah lembaga swasta mencapai 42.570 dan lembaga negeri mencapai 3.882.<sup>1</sup> Artinya, jumlah lembaga pendidikan Islam negeri level dasar hingga menengah yang mendapat sokongan penuh dana pemerintah hanya 3,45%. Selebihnya yang swasta sekitar 96,55% mengandalkan dukungan dana masyarakat. Kalaupun ada dukungan pembiayaan dari pemerintah kepada mereka, jumlahnya sangat terbatas mengingat kemampuan anggaran negara yang juga terbatas.

Gambaran buram minimnya pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam dapat dengan mudah ditemukan pada kondisi ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar hingga menengah (MI, MTS, dan MA). Data Kementerian Agama di tahun 2013 mencatat 58.953 ruang kelas MI dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pada tingkat MTS tercatat 21.1645 ruang kelas dalam keadaan rusak ringan dan berat. Pada tingkat MA terdapat 6.717 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan berat.<sup>2</sup>

Gambaran buram ini dapat diperluas jika melihat variabel-variabel pendidikan lainnya semisal jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kecukupan rasio pendidik dengan peserta didik, tingkat kesejahteraan pendidik, pendidikan tinggi, dan nasib lembaga pendidikan nonformal semacam pondok pesantren dan diniah. Secara keseluruhan, yang tersaji masih merupakan potret buram.

Potret suram wajah lembaga pendidikan Islam yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena mengganggu proses pendidikan. Jika mengharapkan anggaran dari pemerintah, kemampuannya terbatas. Karena itu, perlu dicarikan alternatif sumber lain di luar negara yang diharapkan mendukung pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, khususnya yang swasta. Selain pemerintah, sumber pembiayaan pendidikan yang potensial adalah orang tua peserta didik dan masyarakat. Orang tua peserta didik umumnya bersedia

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama dalam Angka 2013, 83–85.

<sup>2</sup>*Ibid.*

menanggung sebagian biaya pendidikan yang dibutuhkan lembaga pendidikan. Tetapi, kemampuan mereka juga terbatas pada pembiayaan yang tidak memberatkan semisal kebutuhan biaya operasional, perawatan gedung, penambahan peralatan pembelajaran, pembayaran guru non-PNS, dan sebagainya. Sementara untuk biaya pendidikan yang lebih besar, para orang tua akan merasa keberatan.

Oleh karena itu, masyarakat sebagai komponen ketiga yang turut bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan di luar pemerintah dan orang tua peserta didik, perlu dilibatkan dalam mengatasi kesulitan pembiayaan pendidikan.<sup>3</sup> Masyarakat di sini dapat berupa perorangan, perusahaan swasta maupun BUMN, ormas sosial-keagamaan, lembaga filantropi, dan institusi kemasyarakatan lainnya. Pelibatan elemen masyarakat menjadi suatu yang niscaya karena mereka memiliki berbagai potensi yang memungkinkan menjadi sumber pembiayaan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, potensi dana masyarakat yang belum tergali secara maksimal adalah dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR perusahaan, dan bisnis sosial yang saat ini dikenal sebagai keuangan sosial Islam (*Islamic Sosial Finance*). Padahal, dilihat dari segi potensi, keuangan sosial Islam mempunyai kekuatan yang luar biasa apabila dimanfaatkan bagi pembiayaan pendidikan Islam. Data di tahun 2015, misalnya, menunjukkan bahwa penerimaan zakat secara agregat nasional hanya mencapai angka 3,7 triliun dari potensi 286 triliun yang tersedia. Sejalan dengan itu, BWI juga mencatat bahwa potensi dana wakaf masih belum tergali dengan baik mengingat mayoritas wakaf di Indonesia berupa harta tidak bergerak (tanah dan bangunan). Padahal, jika aset tersebut dibuat produktif maka akan terkumpul dana yang besar untuk membiayai berbagai keperluan umat.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, dapat dibayangkan potensi pada sumber keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembiayaan pendidikan Islam maupun percepatan peningkatan kualitasnya baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri.

Pengalam empirik beberapa lembaga pendidikan Islam yang dibangun dan dikembangkan menggunakan dana wakaf semisal Pondok

---

<sup>3</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 14.

<sup>4</sup>Informasi pada laman Baznas Pusat dan Badan Wakaf Indonesia Pusat (diakses tanggal 22 Februari 2017).



Modern Gontor, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Sultan Agung Semarang, dan Sekolah Smart Ekselensia Dompet Dhuafa Parung membuktikan bahwa keuangan sosial Islam mampu menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Pada pentas dunia, Universitas Al Azhar Mesir merupakan contoh utama dari dukungan dana keuangan sosial Islam (dalam hal ini wakaf) dalam memajukan pendidikan Islam. Preseden sejarah Islam juga menyajikan bukti konkret dukungan keuangan sosial Islam terhadap penyelenggaraan pendidikan.<sup>5</sup>

Menurut George Makdisi, para pejabat dan pengusaha pada era kejayaan Islam terbiasa memberikan donasi pribadi dalam bentuk uang tunai maupun sumber daya ekonomi lainnya untuk mendukung operasional suatu lembaga pendidikan. Sebagai contoh, Perdana Menteri Nizam Al Mulk merupakan penyokong utama dana operasional Madrasaah Nizamiyah yang tersebar di berbagai wilayah Kesultanan Seljuk. Nama lain yang terekam dalam sejarah adalah Abdul Latif Al Masyuri yang mewakafkan hartanya untuk asrama dan beasiswa peserta didik tidak mampu.<sup>6</sup>

Namun, seperti telah dikemukakan, potensi keuangan sosial Islam hingga kini masih menjadi *sleeping giant* (raksasa tidur) yang belum tergarap dengan baik. Masih diperlukan kerja keras dari seluruh komponen umat Islam untuk menggali potensi yang tersedia dan memaksimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan umat Islam. Jangan sampai potensi tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang dapat dicarikan sumbernya dari dana lain.<sup>7</sup> Alangkah baiknya apabila dana yang dihimpun dari tubuh umat Islam terlebih dahulu digunakan untuk membangun kualitas umat, terutama di ranah pendidikan yang sangat tertinggal dibandingkan dengan umat lain.

---

<sup>5</sup>Beberapa LAZ Nasional bahkan mulai memperluas pemanfaatan dana keuangan sosial Islam untuk memenuhi kebutuhan dasar publik selain pendidikan seperti kesehatan, perumahan, pertanian produktif, dan sebagainya.

<sup>6</sup>Lihat terutama Bab III mengenai “The Law of Wakf” dalam George Makdisi, *The Rise Of Colleges Institutions of Learning in Islam and The West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981). Lihat juga: Dodi S. Truna dan Rudi Ahmad Suryadi, *Paradigma Pendidikan Berkualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), khususnya Bab “Pembiayaan Pendidikan”.

<sup>7</sup>Belakangan ini, misalnya pemerintah berusaha menarik dana dari keuangan sosial Islam sumber wakaf untuk membiayai infrastruktur pemerintah. Padahal, akan lebih baik apabila dana wakaf dimanfaatkan terlebih dahulu untuk meningkatkan fasilitas pendidikan Islam yang masih tertinggal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas dua bahasan pokok yakni: *pertama*, keuangan sosial Islam; *kedua*, pemanfaatan keuangan sosial Islam bagi pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren.

Buku ini membahas dua poin penting, yakni keuangan sosial Islam yang mencakup pengertian, dinamika, bentuk-bentuk, lembaga, dan potensinya; serta peran keuangan sosial Islam dalam pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, tepatnya pondok pesantren, yang mencakup pembiayaan operasional dan pembiayaan infrastruktur.

Buku ini bertujuan membahas kompleksitas keuangan sosial Islam yang beroperasi di dunia pondok pesantren dan berusaha menggali peran keuangan sosial Islam secara empirik dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam di pondok pesantren.

Buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang beroperasi di pondok pesantren dan mengidentifikasi peran keuangan sosial Islam dalam pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui, pembahasan mengenai keuangan sosial Islam lebih berfokus kepada perannya dalam sektor perekonomian. Padahal, selain perannya di sektor ekonomi, keuangan sosial Islam juga turut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat secara luas. Di antaranya pada sektor pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Bahkan, keuangan sosial Islam berperan juga dalam masalah konservasi lingkungan, penanganan bencana, dan penanganan konflik.

Secara khusus, keuangan sosial Islam banyak mendukung pembangunan sektor pendidikan, terutama swasta, yang belum mendapat dukungan finansial memadai dari pemerintah. Bahkan, pada kasus lembaga pendidikan Islam semisal pesantren, keuangan sosial Islam sering merupakan donatur utama pendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tengah terbatasnya anggaran dari negara. Karena itu, penelitian ini semakin relevan untuk menggali lebih jauh peran dan kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pendidikan Islam, khususnya pesantren. Pilihan lokus studi di Banten karena daerah tersebut merupakan sentra lembaga pendidikan Islam (pesantren).

## Konseptual Keuangan Sosial Islam

Istilah keuangan sosial Islam berhubungan dengan istilah keuangan Islam. Karena itu, terlebih dahulu akan dijelaskan konsep keuangan Islam untuk selanjutnya dijelaskan mengenai konsep keuangan sosial Islam.

Menurut Ibrahim Warde, tidak ada definisi mengenai keuangan Islam yang memuaskan. Selalu terdapat inkonsistensi pada kriteria utama tentang keuangan Islam sehingga definisinya beragam sekali. Kriteria utama yang biasanya muncul antara lain menyangkut kepemilikan, sasaran pelayanan, pola pengawasan, afiliasi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kepemilikan, maka keuangan Islam diartikan sebagai institusi keuangan yang dimiliki umat Islam. Apabila dihubungkan dengan sasaran pelayanan, maka keuangan Islam adalah institusi yang melayani nasabah Muslim. Jika dikaitkan dengan pola pengawasan, maka keuangan Islam dimaknai sebagai institusi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila ditautkan dengan afiliasi, maka keuangan Islam dipahami sebagai institusi yang dinaungi oleh Asosiasi Pebankan Syariah. Demikian seterusnya kriteria pokok tersebut dapat semakin meluas.<sup>8</sup>

Namun, secara umum ia merumuskan pengertian keuangan Islam sebagai institusi keuangan yang tujuan dan aktivitasnya berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Singkatnya, perbedaan paling distingtif antara keuangan Islam dan keuangan konvensional adalah pada panduan norma-norma agama. Keuangan Islam mengintegrasikan ajaran Islam mengenai keuangan terkait prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasinya.

Dari segi karakteristik, Warde mengidentifikasi empat watak utama keuangan Islam yakni: sosialistik, etik, *sustainable*, dan *long-term values oriented*.<sup>9</sup> Watak pertama berhubungan dengan misi utama dari keuangan Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materi maupun nonmateri dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga. Jadi, keuangan Islam mengemban misi sosial sekaligus juga membawa misi ekonomi (baca: profit). Bahkan, misi

---

<sup>8</sup>Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

sosial harus lebih didahulukan daripada misi ekonomi. Watak kedua merupakan ruh dari keseluruhan pelaku dan kegiatan keuangan Islam yang harus berlandaskan nilai-nilai moralitas universal, terutama yang lahir dari rahim agama. Intervensi moralitas inilah yang memandu perjalanan keuangan Islam sehingga terbebas dari *moral hazard* dalam ekonomi akibat kehampaan panduan etis. Watak ketiga berkaitan dengan kewajiban keuangan Islam yang harus menjaga keberlangsungan kehidupan baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam semesta. Keberlangsungan kehidupan manusia dan kehidupan alam secara harmonis dan berimbang memungkinkan pencapaian kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan keadaan lingkungan yang nyaman bagi segenap ciptaan Tuhan. Adapun watak keempat merupakan cita-cita yang diperjuangkan keuangan Islam yakni mewujudkan nilai-nilai luhur jangka panjang seperti kemaslahatan hidup bersama, keadilan sosial, ketersediaan kebutuhan pokok, keharmonisan sosial, keseimbangan, nir-kekerasan, nir-eksploitasi, persaudaraan, dan pengembangan moral serta material.

Secara umum, institusi keuangan Islam terbagi menjadi dua yakni: institusi keuangan perbankan dan institusi keuangan nonperbankan. Adapun institusi keuangan nonperbankan yang beroperasi secara syariah antara lain adalah BMT, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Penjaminan Syariah, dan Lembaga ZISWAF. Baik institusi keuangan perbankan maupun nonperbankan mempunyai peran yang hampir sama yaitu sebagai perantara antara para pihak yang mempunyai modal dengan para pihak yang membutuhkan modal. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional.<sup>10</sup>

Penjelasan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai keuangan Islam secara umum. Adapun yang dimaksud dengan *keuangan sosial Islam dalam kajian ini adalah institusi keuangan dan individu yang berperan mentransfer sumber daya keuangan untuk tujuan sosial yang berkelanjutan*.<sup>11</sup> Saya menambahkan individu karena tidak sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan sumber daya ekonomi memilih menyalurkan secara

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 10. Lihat juga: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: BFE UII, 2015), hlm. 8.

<sup>11</sup>Othmar M. Lehner, *Routledge Handbook of Sosial and Sustainable Finance*, (New York: Routledge, 2016), hlm. 5.



langsung sumber keuangannya untuk tujuan sosial tanpa melalui lembaga keuangan dengan berbagai alasan.

Tujuan sosial yang berkelanjutan di sini dapat berupa konservasi lingkungan hidup, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain yang pada intinya adalah pengembangan kehidupan manusia dan lingkungan secara luas. Oleh karena itu, keuangan sosial Islam bisa dari perbankan Islam dalam rupa dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pembiayaan untuk konservasi lingkungan, pembiayaan untuk pengembangan pendidikan, dan sebagainya. Keuangan sosial Islam juga mungkin dari lembaga nonperbankan semisal pengembangan ekonomi mikro oleh BMT dan Koperasi Syariah, sumber daya keuangan dari BAZNAS, donasi sukarela individual, Wakaf Tunai, Wakaf Saham, dan sebagainya yang bertujuan meningkatkan kehidupan sosial-berkelanjutan.

Adapun pembiayaan pendidikan (*education financing*) adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ekspresi rasa tanggung jawab semua pihak terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai secara efisien dan efektif. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari pemerintah, orang tua peserta didik, maupun masyarakat. Pada konteks kajian ini, keuangan sosial Islam dimaknai sebagai pihak masyarakat yang menjadi sumber pembiayaan pendidikan.



# EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Bagian ini menjelaskan dua konsep utama yang beroperasi dalam penelitian yakni konsep keuangan sosial Islam dan pembiayaan pendidikan. Bahasan mengenai keuangan sosial Islam akan mencakup pengertian, sejarah, dasar teologis, dan bentuk-bentuk. Adapun bahasan tentang pembiayaan pendidikan akan meliputi pengertian, sumber-sumber, dan manajemen.

### A. Pengertian Keuangan Sosial Islam

Islam memiliki dua wajah yakni wajah doktrin dan wajah peradaban. Wajah doktrin memuat berbagai petunjuk Allah bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Secara garis besar, dimensi doktrin terbagi menjadi dua bagian, yaitu: bagian ibadah dan bagian muamalah. Bagian ibadah mengatur hubungan relasional manusia dengan Allah baik yang bersifat khusus, dalam artian ketentuan serta tata caranya telah ditetapkan secara langsung melalui wahyu (ibadah *mahdhah*) maupun yang bersifat umum dalam pengertian ketentuan serta tata caranya diserahkan kepada kreativitas manusia (ibadah *ghair mahdhah*). Bagian ini lebih terbatas cakupannya. Adapun bagian muamalah mengatur hubungan relasional manusia dengan

sesama manusia dan alam semesta. Bagian ini mencakup area yang sangat luas merentang sepanjang kehidupan manusia mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, hubungan internasional, dan sebagainya.

Dalam konteks tersebut, konsep keuangan sosial Islam berada dalam area ekonomi yang termasuk kategori muamalah maliyah (ajaran sosial Islam yang berhubungan dengan masalah kekayaan). Istilah ini belum banyak dikenal dan belum begitu banyak digunakan. Istilah yang secara makna dekat dengan keuangan sosial Islam adalah ZISWAF. Mungkin karena istilah ZISWAF terkesan eksklusif, maka kemudian diketengahkan sebutan baru yang lebih universal dan inklusif yaitu Keuangan Sosial Islam yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *Islamic Sosial Finance* (ISF). Oleh karena berkaitan dengan Islam, maka untuk menjelaskan pengertian keuangan sosial Islam terlebih dahulu akan disajikan pandangan Islam mengenai soal keuangan.

Soal keuangan adalah bagian dari pembahasan mengenai soal ekonomi secara luas. Islam dan ekonomi di mana keuangan menjadi bagiannya memiliki konformitas yang kuat. Islam tidak sebatas mengatur masalah ibadah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Islam juga mengatur masalah sosial dalam pengertian luas, termasuk bidang ekonomi. Islam begitu bersikap positif dan afirmatif terhadap kegiatan perekonomian. Bahkan beberapa ayat yang berhubungan dengan ibadah dikaitkan langsung dengan kegiatan perekonomian semisal QS Al-Baqarah [2]: 198 mengenai haji dan QS Al-Jumu'ah [62]: 10 tentang salat Jumat. Inilah yang kemudian menjadi argumen etis dan teologis bagi pengembangan ekonomi Islam sekarang.

Sifat komperhensif Islam dan afirmasinya terhadap aktivitas ekonomi ini kemudian melahirkan keyakinan pada Muslim bahwa Islam mempunyai solusi untuk mengatasi problematika ekonomi yang melilit banyak kawasan dan masyarakat dunia. Bahkan kepercayaan itu semakin kuat ketika menengok kejayaan ekonomi masyarakat Muslim di masa yang disebut '*the golden age of Islam*'. Mayoritas kawasan Muslim periode itu menikmati tingkat kemakmuran yang tinggi dan mereka menjadi pemain utama percaturan ekonomi dunia.<sup>1</sup> Modal ideologis,

---

<sup>1</sup>Kalangan Muslim mempercayai bahwa era tersebut berlangsung sejak masa awal Islam hingga kejatuhan kawasan dunia Islam ke tangan penjajahan Eropa pada

etis, dan historis ini lalu menjadi dasar revitalisasi ekonomi Islam yang dimulai dari tahapan wacana hingga kini menjelma sebagai kekuatan baru ekonomi dunia. Dalam hal ini, sektor keuangan Islam dapat dikatakan sebagai pionir eksperimen dan implementasi empiris wacana dan gagasan ekonomi Islam.

Istilah keuangan sosial Islam berhubungan dengan istilah keuangan Islam. Beberapa definisi keuangan Islam dikemukakan oleh Muhammad yang mengutip pendapat para ahli keuangan Islam antara lain pendapat Deringer yang mengartikan keuangan Islam sebagai mekanisme keuangan yang dilakukan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan DeLorenzo menjelaskan keuangan Islam sebagai penyediaan jasa keuangan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan prinsip dan aturan hukum dagang Islam (fikih muamalah). Sementara Vogel & Hayes memaknai keuangan Islam sebagai mekanisme keuangan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad saw serta interpretasi para pengikutnya terhadap Al-Qur'an dan Hadis.<sup>2</sup>

Berbagai definisi tersebut sejalan dengan pandangan Ibrahim Warde yang mengemukakan tidak adanya definisi mengenai keuangan Islam yang memuaskan. Selalu terdapat inkonsistensi pada kriteria utama tentang keuangan Islam sehingga definisinya beragam sekali. Kriteria utama yang biasanya muncul antara lain menyangkut kepemilikan, sasaran pelayanan, pola pengawasan, afiliasi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kepemilikan, maka keuangan Islam diartikan sebagai institusi keuangan yang dimiliki umat Islam. Apabila dihubungkan dengan sasaran pelayanan, maka keuangan Islam adalah institusi yang melayani

---

sekitar awal abad ke-17 M yang disebut sebagai permulaan masa modern awal. Pada periode ini kaum Muslim dikatakan sebagai pemain utama yang mendominasi arus lalu-lintas perdagangan dunia. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Gene W. Heck yang mengatakan bahwa pemakaian istilah '*Muslim Trade*' sebagai sesuatu yang sedikit berlebihan karena pelaku niaga pada saat itu bukan hanya kalangan Muslim tapi juga melibatkan kalangan non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani Koptik, Persia, Hindu, dan Eropa. Menurutnya, sebutan itu hanya karena kegiatan niaga dilakukan di bawah perlindungan penguasa Muslim. Lihat: KN. Chaudhuri, *Asia Before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990); James D. Tracy (Ed), *The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World 1350-1750*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993); Gene W. Heck, *Charlemagne, Muhammad and the Arab Roots of Capitalism* (Berlin: De Gruyter, 2006), hlm. 5.

<sup>2</sup>Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hlm. 1.



nasabah Muslim. Jika dikaitkan dengan pola pengawasan, maka keuangan Islam dimaknai sebagai institusi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila ditautkan dengan afiliasi, maka keuangan Islam dipahami sebagai institusi yang dinaungi oleh Asosiasi Pebankan Syariah. Demikian seterusnya kriteria pokok tersebut dapat semakin meluas.<sup>3</sup>

Namun, secara umum ia sepakat dengan berbagai pengertian yang telah dikemukakan bahwa keuangan Islam ialah institusi keuangan yang tujuan dan aktivitasnya berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Singkatnya, perbedaan paling distingtif antara keuangan Islam dan keuangan konvensional adalah pada panduan norma-norma agama. Keuangan Islam mengintegrasikan ajaran Islam mengenai keuangan terkait prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasinya.

Dari segi karakteristik, Warde mengidentifikasi empat watak utama keuangan Islam yakni: sosialistik, etik, *sustainable*, dan *long-term values oriented*.<sup>4</sup> Watak pertama berhubungan dengan misi utama dari keuangan Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materi maupun nonmateri dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga. Jadi, keuangan Islam mengemban misi sosial sekaligus juga membawa misi ekonomi (baca: profit). Bahkan, misi sosial harus lebih didahulukan daripada misi ekonomi. Watak kedua merupakan ruh dari keseluruhan pelaku dan kegiatan keuangan Islam yang harus berlandaskan nilai-nilai moralitas universal, terutama yang lahir dari rahim agama. Intervensi moralitas inilah yang memandu perjalanan keuangan Islam sehingga terbebas dari *moral hazard* dalam ekonomi akibat kehampaan panduan etis. Watak ketiga berkaitan dengan kewajiban keuangan Islam yang harus menjaga keberlangsungan kehidupan baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam semesta. Keberlangsungan kehidupan manusia dan kehidupan alam secara harmonis dan berima yang memungkinkan pencapaian kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan keadaan lingkungan yang nyaman bagi segenap ciptaan Tuhan. Adapun watak keempat merupakan cita-cita yang diperjuangkan keuangan Islam yakni mewujudkan nilai-nilai luhur jangka panjang seperti kemaslahatan hidup bersama, keadilan sosial, ketersediaan kebutuhan pokok, keharmonisan sosial, keseimbangan,

---

<sup>3</sup>Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

nir-kekerasan, nir-eksploitasi, persaudaraan, dan pengembangan moral serta material.

Secara umum, institusi keuangan Islam terbagi menjadi dua yakni: institusi keuangan perbankan dan institusi keuangan nonperbankan. Adapun institusi keuangan nonperbankan yang beroperasi secara syariah antara lain adalah BMT, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Penjaminan Syariah, dan Lembaga ZISWAF. Baik institusi keuangan perbankan maupun nonperbankan mempunyai peran yang hampir sama yaitu sebagai perantara antara para pihak yang mempunyai modal dengan para pihak yang membutuhkan modal. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional.<sup>5</sup> Penjelasan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai keuangan Islam secara umum.

Lalu apa yang dimaksud dengan keuangan sosial Islam? Definisi yang diikuti dalam penelitian ini adalah apa yang dikemukakan oleh Lehner yang mendefinisikan keuangan sosial Islam sebagai *institusi keuangan maupun individu yang berperan mentransfer sumber daya keuangan untuk tujuan sosial yang berkelanjutan*.<sup>6</sup> Definisi Lehner tidak menyebut individu. Saya menambahkan individu karena tidak sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan sumber daya keuangan adalah para individu (donatur, filantropis, dan pegiat sosial) yang juga menyalurkan sumber keuangannya untuk tujuan sosial baik melalui maupun tanpa lembaga keuangan dengan berbagai alasan.

Tujuan sosial yang berkelanjutan di sini dapat berupa konservasi lingkungan hidup, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain yang pada intinya adalah pengembangan kehidupan manusia dan lingkungan secara luas. Oleh karena itu, keuangan sosial Islam bisa dari perbankan Islam dalam rupa dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pembiayaan untuk konservasi lingkungan, pembiayaan untuk pengembangan pendidikan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 10. Lihat juga: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: BFE UII, 2015), hlm. 8.

<sup>6</sup>Othmar M. Lehner, *Routledge Handbook of Sosial and Sustainable Finance*, (New York: Routledge, 2016), hlm. 5. Lihat juga: Solikin M. Juhro, dkk., *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018).

<sup>7</sup>Ferry Syarifuddin, *Keuangan Sosial Produktif Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2022)

Kuangan sosial Islam juga mungkin dari lembaga nonperbankan semisal pengembangan ekonomi mikro oleh BMT dan Koperasi Syariah, sumber daya keuangan dari BAZNAS, Donasi sukarela individual, Wakaf Tunai, Wakaf Saham, dan sebagainya yang bertujuan meningkatkan kehidupan sosial-berkelanjutan.

## **B. Karakteristik Keuangan Sosial Islam**

Kuangan Sosial Islam adalah perluasan istilah keuangan Islam yang dalam prinsip dan operasionalnya berbasis ajaran Islam. Dengan demikian, maknanya selaras dengan makna keuangan Islam. Hal yang paling membedakan adalah lingkungannya yang tidak sebatas kelembagaan keuangan, namun juga mencakup individu. Hal lain yang membedakan adalah titik tekan keuangan sosial Islam pada tujuan eksistensialnya yang melampaui tujuan ekonomis-komersial; suatu kegiatan keuangan yang berkaitan dengan tujuan kehidupan yang kompleks mencakup keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan pembangunan kehidupan yang berkelanjutan.

Kuangan sosial Islam mengandung empat karakteristik sebagaimana disebutkan Warde<sup>8</sup> ditambah dua karakteristik yang berasal dari pendapat penulis. Penjelasan enam karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Sosialistik**

Maksud karakter sosialistik adalah bahwa keuangan sosial Islam lebih bertujuan mengembangkan pembangunan sosial daripada pembangunan individu. Meskipun demikian, bukan berarti pengembangan individu diabaikan. Namun, pengembangan individu jangan sampai mengalahkan pengembangan kolektif. Karena itu, tujuan kolektif harus diutamakan daripada tujuan individu.

Makna sosialistik lainnya adalah penegasan bahwa tujuan dari keuangan sosial Islam adalah mengembangkan seluruh dimensi kehidupan masyarakat; tidak sebatas dimensi kehidupan ekonomi. Kemajuan material manusia tidak lagi memadai sebagai dasar kebahagiaan hidup jika tidak disertai dengan kemajuan spiritual dan

---

<sup>8</sup>Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8.

kemajuan sosial. Kemajuan material akan menjadi bermakna jika didukung oleh kemajuan spiritual yang ditandai oleh kebahagiaan batiniah dan ditopang oleh kemajuan sosial yang ditunjukkan oleh kemampuan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan berpartisipasi di tengah mereka secara utuh sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas setiap individu.

## 2. Etis

Karakter etis berarti bahwa keuangan sosial Islam bertumpu pada pilar moralitas. Dengan kata lain, moralitas merupakan bagian inheren dari keseluruhan bangun keuangan sosial Islam baik segi idealitas maupun segi empiritas. Moralitas tidak hanya menjadi landasan nilai yang mendasari keuangan sosial Islam. Lebih dari itu, moralitas telah menjadi landasan, panduan operasional, sekaligus tujuan dari eksistensi keuangan sosial Islam. Moralitas menjadi semacam jangkar yang menjadi tonggak utama keuangan sosial Islam yang memandu kinerja, dinamika, dan orientasinya. Tanpa moralitas, maka keuangan sosial Islam akan runtuh bahkan dapat terjerembab menjadi predator ekonomi yang mematikan.

## 3. Orientasi nilai jangka panjang

Dalam hal ini nilai dipahami sebagai suatu kualitas dan keadaan yang diharapkan muncul dari suatu kegiatan. Misalnya kekhusyukan yang diharapkan muncul dari pelaksanaan ibadah salat. Kepedulian sosial yang diharapkan muncul dari pelaksanaan ibadah zakat. Inilah makna nilai yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan jangka panjang di sini adalah berkaitan dengan fungsi nilai tersebut yang diharapkan mendukung kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat; mengembangkan kemajuan manusia secara material maupun sosial-spiritual.

Kuangan sosial Islam bertujuan mengembangkan nilai-nilai universal jangka panjang sebagaimana tujuan dari kehadiran Islam itu sendiri. Sebagaimana diketahui, sejak awal Islam secara konsisten dan kontinu mengampanyekan nilai-nilai universal jangka panjang mendasari kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Nilai utama yang diperjuangkan antara lain adalah keadilan, pemerataan, kesetaraan, perdamaian, kelestarian alam, kesejahteraan kolektif, dan penghormatan terhadap manusia.



Kuangan sosial Islam mengusung semua nilai tersebut untuk tidak sekadar berada pada tataran idealitas, tetapi mencoba merealisasikannya pada tataran realitas.

Misalnya zakat, tidak sebatas bagian dari ibadah finansial, namun lebih dari itu merupakan instrumen pemerataan ekonomi sekaligus instrumen reduksi kemiskinan. Sasaran yang hendak dicapai dari ibadah tersebut menitik tajam tertuju kepada nilai persamaan hak atas akses ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan manusia. Jadi, orientasi keuangan sosial Islam berupaya mewujudkan nilai-nilai jangka panjang penopang masyarakat yang secara permanen menjadi pilar tegaknya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera baik secara material, sosial, maupun spiritual bagi individu, masyarakat, kelompok, dan golongan.

#### 4. Berkelanjutan

Karakter berkelanjutan berhubungan dengan jangkauan tujuan yang hendak dicapai oleh keuangan sosial Islam. Lingkup tujuan keuangan sosial Islam tidak terbatas pada kehidupan saat ini di dunia. Lebih dari itu, ia menjangkau kehidupan abadi di akhirat. Apabila keuangan sosial Islam bergerak di bidang ekonomi, maka tujuannya tidak berhenti setelah tercapainya kesejahteraan material. Setelah kemakmuran material tercapai, maka ia bergerak meraih tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan sosial dalam bentuk aktivisme di tengah kehidupan masyarakat berhadapan dengan problematika mereka. Pada titik kulminasinya, ia melesat kembali untuk meraih kemakmuran spiritual dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan sekaligus kemanusiaan.

Jika keuangan sosial Islam bekerja pada upaya pelestarian lingkungan, maka sasaran tidak sebatas konservasi alam. Lebih jauh lagi, ia hendak menjaga keseimbangan kehidupan agar tidak terjadi kerusakan dan bencana sekaligus deposit sumber daya alam bagi generasi mendatang serta sebagai bentuk kesyukuran atas anugra Tuhan dalam bentuk alam yang menghidupi semua makhluk-Nya. Kehidupan manusia dipandang sebagai korporasi kolektif yang diberikan Tuhan kepada siapa pun, dimanfaatkan oleh siapa pun, didayagunakan oleh siapa pun, dan dijaga oleh siapa pun yang menghuninya.

Orientasi keberlanjutan demikian identik dengan tujuan eksistensial manusia sendiri yang hendak meraih “falah” yang dimaknai sebagai kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual; kemakmuran ragawi dan kemakmuran rohani; kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Tidak dibenarkan adanya penindasan atas manusia serta alam, eksploitasi manusia dan alam, dan destruksi manusia dan alam dengan dalih apa pun termasuk dalih ekonomi. Demikian inti dari karakter berkelanjutan dari keuangan sosial Islam.

5. Altruistik

Istilah altruistik mengacu kepada sikap penyampingan kepentingan diri demi mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Karakter ini berhubungan dengan motif para aktor keuangan sosial Islam untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengalihkannya kepada kepentingan orang lain maupun kolektif. Pada kasus zakat, misalnya, memang merupakan kewajiban setiap Muslim untuk membayarnya. Namun, hal tersebut sulit terlaksana tanpa kerelaan muzaki untuk memberikan sebagian kekayaannya yang bisa saja ia manfaatkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan orang lain (mustahik). Sebuah survei yang dilakukan oleh *Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)* tentang dimensi perilaku filantropi Islam pada kasus zakat menegaskan bahwa motif kesukarelaan karena menacari rida Allah untuk membantu orang lain menjadi pendorong utama para muzaki membayar zakat. Hal demikian berbeda sama sekali dengan motif mereka membayar pajak yang dominan disebabkan oleh kewajiban yang dibebankan oleh otoritas negara.<sup>9</sup> Karena itu, watak altruisme melandasi motivasi para pelaku keuangan sosial Islam.

6. Humanistik

Karakter humanistik artinya keuangan sosial Islam berfokus pada manusia dan kemanusiaan. Dua faktor tersebut merupakan isu sentral dari keseluruhan dinamika keuangan sosial Islam. Visi, misi, dan tujuan keuangan sosial Islam berkaitan dengan manusia.

---

<sup>9</sup>Mohammed Obaidullah dan Turkhan Ali Abdul Manap, *Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat*, IRTI Working Paper Series, No. WP/2017/02 Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Visinya adalah melayani kepentingan hidup manusia. Misinya adalah memajukan berbagai bidang kehidupan manusia mencapai titik optimal sehingga ia tumbuh menjadi individu yang berdaya dan mampu berkontribusi di tengah masyarakat. Tujuannya menciptakan kualitas hidup yang mendukung perkembangan dimensi-dimensi kemanusiaan baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, lingkungan, dan sebagainya sehingga setiap individu, masyarakat, kelompok, dan golongan hidup dalam keselarasan dan harmoni.

### **C. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam**

Titik tekan dari keuangan sosial Islam adalah pada proses penggalangan, pengelolaan, dan tujuannya yang berdimensi sosial. Pada proses penggalangan sumber keuangan, ia melibatkan keikutsertaan segenap lapisan masyarakat secara inklusif tanpa memandang perbedaan identitas manusia. Dasar utama keterlibatan semua pihak hanya rasa solidaritas kemanusiaan. Pada tahap pengelolaan sumber keuangan, ia juga sepenuhnya melibatkan keikutsertaan publik yang berperan sebagai pengawas agar sumber yang ada dikelola secara profesional, akuntabel, dan tepat guna serta sasaran. Pada segi tujuan, ia menasar tujuan-tujuan sosial yang bersifat jangka panjang dalam artian menimbulkan perubahan permanen dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Sebagai contoh adalah pengembangan pendidikan yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu hidup sekaligus berperan di masa depan sesuai dengan kapasitas dirinya. Contoh lainnya, konservasi lingkungan hidup yang bertujuan menjaga kelestarian alam untuk menjaga kelestarian bumi dan pencadangan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Pendanaan untuk kegiatan semacam itu dapat menggunakan sumber daya dari keuangan sosial Islam.

Adapun bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Zakat**

Definisi zakat telah sering dikemukakan oleh para ahli. Karena itu, di sini hanya disajikan satu pengertian umum saja yang dipetik dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan

oleh seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah ibadah finansial yang jelas-jelas bertujuan sosial karena harus diberikan kepada yang berhak yang disebut mustahik. Di luar tujuan keagamaan yang telah pasti, zakat memiliki tujuan sosial-ekonomi yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>11</sup> Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial manusia agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut hanya mungkin dicapai jika manusia terbebas dari belenggu kemiskinan. Maka, zakat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan saat ini tidak lagi didefinisikan sebagai ketiadaan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan yang hendak dihadapi oleh zakat sekarang begitu kompleks dan bersifat multidimensional,<sup>12</sup> sehingga tidak dapat ditangani secara konvensional. Dibutuhkan pendekatan baru guna menanggulangi problem kemiskinan yang lebih bertumpu pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok miskin.

Zakat merupakan salah satu bentuk keuangan sosial Islam yang potensial mengangkat kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Beberapa lembaga filantropi Islam di Indonesia telah membuktikan secara empirik peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus mengangkat mereka dari

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id).

<sup>11</sup>Muhamad menegaskan bahwa zakat merupakan konsep jaminan sosial yang tidak sederhana. Jaminan sosial menjadi tuntutan kepada setiap Muslim yang mampu demi menjamin tegaknya sistem Islam. Yakni Islam yang tidak membiarkan ketimpangan dan kemiskinan tanpa penyelesaian. Lihat: Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2014), hlm. 233.

<sup>12</sup>Hilman Latif, mengutip rumusan The University of Oxford dan UNDP, mengidentifikasi konsep kemiskinan dalam rumusan Multidimensional Poverty Index (MPI) yang mencakup: kesehatan buruk, pendidikan yang rendah, standar hidup tidak layak, marginalitas dan ketidakberdayaan, pekerjaan yang tidak berkualitas, dan adanya ancaman kekerasan. Lihat: Hilman Latif, "Filantropi Islam dan Kemiskinan", Artikel Opini, *Republika*, 3 Agustus 2016.



jeratan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan.<sup>13</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang profesional memampukannya menjadi kekuatan pemberdayaan sosial.

## 2. Infak dan Sedekah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun sedekah dalam regulasi tersebut diartikan sebagai harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>14</sup> Terdapat perbedaan antara keduanya dengan zakat. Infak dan sedekah bukan merupakan pembayaran yang bersifat kewajiban. Sebaliknya, zakat adalah pembayaran yang berbentuk kewajiban. Selanjutnya, zakat bersama infak berbentuk harta. Sedangkan sedekah dapat berbentuk harta maupun nonharta sehingga mencakup tenaga, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya.

Sebagaimana zakat, infak dan sedekah adalah bentuk keuangan sosial Islam karena keduanya bersumber dari individu maupun badan usaha yang mentransfer sumber daya finansial kepada pihak lain untuk kepentingan sosial berkelanjutan. Ungkapan “kemaslahatan umum” pada peruntukan keduanya menandakan kemungkinan pemanfaatan keduanya untuk program-program pemberdayaan sosial dan kemanusiaan seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan masyarakat miskin, bantuan bencana, modal usaha, kesehatan, konservasi lingkungan, dan sebagainya.

## 3. Wakaf

Bentuk keuangan sosial Islam lainnya adalah wakaf. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikannya sebagai perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

---

<sup>13</sup>Dalam istilah Erie Sudewo, program berkekuatan pemberdayaan sosial disebut sebagai “program *masterpiece*” dengan ciri sebagai berikut: *pertama*, transformasi paradigma lama, jangkauan maslahatnya melampaui kebiasaan, lokomotif gerakan masyarakat, dan kemandirian. Lihat: Erie Sudewo, *DD Way 3x3=9 Prinsip*, (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 286.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id).

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada Pasal 5 fungsi wakaf ditegaskan untuk mewujudkan potensi ekonomi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>15</sup>

Pemanfaatan wakaf untuk membiayai kepentingan ibadah telah berlangsung lama. Namun, pemanfaatan wakaf untuk keperluan memajukan kesejahteraan umum baru berlangsung sekitar abad ke-10 M pada era Dinasti Mamluk. Pada empat abad pertama Islam, kepentingan publik mendapatkan biaya penuh dari Kantor Perbendaharaan Negara (*Bait Al Mal*). Pada waktu itu pemasukan negara dari berbagai sumber masih mencukupi untuk anggaran fasilitas publik. Namun, ketika sumber pemasukan negara mulai berkurang, maka pembiayaan kepentingan umum tidak lagi mendapatkan dukungan dana yang memadai dari kas negara. Sejak itu, pendanaan kepentingan umum diambil alih oleh individu yang berasal dari pejabat pemerintahan, pengusaha kaya, kalangan bangsawan istana, dan ulama kaya. Mereka memisahkan sebagian kekayaan yang dimilikinya untuk diserahkan kepada publik guna membiayai kepentingan mereka seperti sanitasi, air minum, gedung pendidikan, gaji pendidik, perpustakaan, kesehatan, dan kepentingan publik lainnya. Inisiator pemanfaatan wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum adalah Sultan Nur al Din Mahmud (1146–1174 M), seorang penguasa Dinasti Mamluk. Inisiasi tersebut menandai dimulainya dana wakaf menggantikan dana pajak untuk pendanaan kesejahteraan umum.<sup>16</sup> Pada era sekarang, pemanfaatan wakaf telah berkembang sedemikian rupa untuk mendanai kepentingan publik yang tidak mampu dipenuhi oleh negara secara utuh.

#### 4. Dana Sosial Perusahaan

Dana sosial perusahaan atau lebih dikenal singkatannya, CSR (*Corporate Social Responsibility*), merupakan sumber keuangan sosial

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf Lihat: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id).

<sup>16</sup>Van Berkel, "Waqf Documents on the Provisions of Water in Mamluk Egypt", dalam Bernard Weiss (Ed), *Studies in Islamic Law and Society* (Leiden: EJ. Brill, 2017), hlm. 235–236.

Islam yang berkembang belakangan ini. Dana tersebut bagian dari bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat baik yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun yang berada di luar lingkungan perusahaan.

Komisi Uni Eropa mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasional bisnis serta interaksinya dengan para pemangku kepentingan berdasarkan asas kesukarelaan.<sup>17</sup> Dana CSR biasanya diambil dari sebagian keuntungan perusahaan yang disisihkan lalu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dana tunai seperti bantuan sosial, modal usaha, dan beasiswa maupun nontunai berupa infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lainnya. Pada regulasi mengenai zakat, dana CSR terkadang disebut sebagai dana sosial kemanusiaan lain (DSKL). Dana ini yang dimanfaatkan untuk penyaluran kepada penerima di luar delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

Sebagai contoh, setiap musim lebaran Idul Fitri, berbagai perusahaan swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menggelar acara mudik gratis bagi warga ibu kota yang hendak berlebaran di kampung halaman. Beberapa perusahaan swasta dan BUMN juga menggelar acara bakti sosial dalam bentuk pembagian sembako, pengobatan gratis, gerakan kebersihan lingkungan, dan sebagainya pada hari ulang tahun mereka. Bentuk kegiatan lain dari CSR adalah pembangunan sanitasi rakyat, pembangunan gedung pendidikan, penanaman hutan bakau, penghijauan lahan tandus, pembangunan fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, dan lainnya yang secara umum berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa dunia bisnis harus mengembangkan kepedulian sosial pada kesejahteraan masyarakat dan tidak semata-mata mengejar keuntungan bisnis.

---

<sup>17</sup>David Crowther dan Guler Aras, *Corporate Sosial Responsibility* (USA: Ventus Publishing, 2008), 11.

## 5. Pinjaman Kebajikan

Pinjaman kebajikan berbeda dengan pinjaman komersial. Pinjaman kebajikan merupakan pinjaman yang semata-mata diberikan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bantuan sosial tanpa mengharapkan imbalan maupun keuntungan. Pengembalian pinjaman dari pihak penerima sama dengan jumlah pinjaman yang diperoleh. Sementara pinjaman komersial, baik konsumtif maupun produktif, adalah pinjaman yang bertujuan mendapatkan imbalan maupun keuntungan.

Dalam terminologi fikih, pinjaman kebajikan dikenal dengan istilah *Qard* atau *Qard al Hasan*. Hamad mendefinisikan *Qard* sebagai pemberian harta kepada orang yang membutuhkan untuk dimanfaatkan dengan ketentuan dikembalikan sesuai jumlah yang diterima.<sup>18</sup> Dengan demikian, *qard* menghapus adanya imbalan maupun keuntungan yang akan didapatkan pemberi pinjaman sebagaimana terjadi pada pinjaman komersial.

Klasifikasi *qard* sebagai keuangan sosial Islam didasarkan pada penghapusan ketentuan imbalan maupun keuntungan terhadap pinjaman yang diterima. *Qard* berasaskan kesediaan dan kesukarelaan untuk membantu pihak lain yang memerlukan agar mereka dapat mengatasi kesulitan maupun masalah yang dihadapi. Sesuai dengan definisi keuangan sosial yang menekankan dimensi orientasi sosial, maka *qard* menjadi salah satu bentuknya.

## D. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan proses pendidikan dan kinerja pendidikan. Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai konsep tersebut.

Supriadi memaknai biaya pendidikan dengan semua bentuk pengeluaran yang berhubungan dengan proses pendidikan baik berupa uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang.<sup>19</sup> Lebih lanjut, ia membagi biaya pendidikan menjadi beberapa

---

<sup>18</sup>Nazih Hamad, *Mu'jam Al Mustalahat Al Iqtisadiyah fi Lugah Al Fuqaha*, (Riyadh: International Publishing House, 1995), hlm. 276.

<sup>19</sup>Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Rosdakarya, Cet-V, 2010), hlm. 3-4.



kategori antara lain: *Pertama*, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung merupakan pengeluaran yang secara langsung menunjang proses pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan namun memungkinkan proses tersebut terjadi. *Kedua*, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*sosial cost*). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk membiayai pendidikan. Biaya sosial adalah pengeluaran yang diberikan oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun pajak yang dihimpun oleh pemerintah untuk anggaran pendidikan. *Ketiga*, biaya berbentuk uang (*monetary cost*) dan biaya nonuang (*non-monetary cost*). Biaya berbentuk uang merupakan biaya berupa dana. Sedangkan biaya nonuang adalah biaya berbentuk barang maupun tenaga yang dapat diukur dengan uang.

Selain itu, terdapat istilah lain yaitu anggaran belanja pendidikan (*educational budget*) yang komposisinya mencakup komponen pendapatan dan komponen belanja. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ada biaya rutin (*recurrent budget*) dan biaya investasi (*development budget*).<sup>20</sup> Menurut Supriadi, perbincangan mengenai pembiayaan pendidikan, merentang dari bahasan tentang sumber pembiayaan, sistem, dan mekanisme pengalokasian, efektivitas dan efisiensi penggunaan, akuntabilitas hasil, dan dampaknya.<sup>21</sup> Berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Supriadi mengidentikkan biaya pendidikan dengan pembiayaan pendidikan.

Sementara itu, Matin menghubungkan pembiayaan pendidikan dengan konsep sumber daya pendidikan yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Definisi regulasi tersebut menyebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah penunjang pelaksanaan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah secara mandiri maupun kolektif. Biaya pendidikan merupakan salah satu penunjang pelaksanaan pendidikan yang disiapkan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.<sup>22</sup> Berbeda dengan Supriadi, Matin mendefinisikan pembiayaan pendidikan

---

<sup>20</sup>Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, 3-4.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>22</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 4.

sebagai proses pengalokasian sumber-sumber daya pendidikan pada program-program maupun proses pembelajaran di kelas. Rentang kegiatannya mencakup perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran, dan pemeriksaan serta pengawasan anggaran.<sup>23</sup> Selanjutnya Martin menguraikan pembiayaan pendidikan digunakan untuk mendukung kegiatan yang diklasifikasikan menjadi beberapa kegiatan garis besar yang terdiri dari tiga kluster, yakni: kegiatan pendidikan di sekolah, kegiatan pendidikan di luar sekolah, dan kegiatan penunjang pendidikan di luar sekolah. Setelah itu, ketiga kluster tersebut dijabarkan secara rinci dalam kegiatan yang lebih operasional.<sup>24</sup>

## **E. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan termasuk kategori belanja kepentingan publik. Karena itu, pada mulanya pembiayaan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah terutama untuk lembaga pendidikan negeri. Sedangkan pembiayaan lembaga pendidikan swasta menjadi tanggung jawab masyarakat maupun individu yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Bantuan biaya dari pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta lebih bersifat pendampingan atau bantuan sosial.

Namun, kekuatan pemerintah untuk membiayai pendidikan semakin terbatas bahkan menurun. Terlebih lagi ketika pemerintah mengalami tekanan ekonomi yang mengakibatkan turunya pendapatan negara. Turunnya pendapatan negara menyebabkan defisit anggaran yang antara lain untuk mendanai pendidikan. Pada akhirnya pemerintah tidak mampu lagi secara penuh membiayai lembaga pendidikan negeri, apalagi membiayai lembaga pendidikan swasta. Ketika kemampuan pemerintah menyediakan dana pendidikan menurun, maka sumber utama pembiayaan pendidikan adalah keluarga peserta didik.

Menurut Supriadi, sumber-sumber pembiayaan pendidikan pada tataran nasional berasal dari beberapa sumber domestik dan internasional. Sumber domestik disumbangkan oleh pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor nonpajak, devisa ekspor barang dan jasa, dan pendapatan BUMN. Adapun sumber internasional berasal

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 27–28.

dari pinjaman lunak (*soft loan*) negara sahabat, hibah (*grant*) lembaga keuangan internasional semisal Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB) maupun pemerintah melalui kerja sama bilateral maupun multilateral.<sup>25</sup> Dana yang terakumulasi kemudian dimasukkan dalam APBN untuk didistribusikan kepada kementerian/lembaga terkait bidang pendidikan maupun pemerintah daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Selanjutnya dana tersebut akan disalurkan kepada satuan-satuan kerja teknis hingga sampai kepada tingkat satuan pendidikan (sekolah/madrasah).

Ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku bagi sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Bagaimana dengan sekolah dan madrasah swasta milik masyarakat? Sumber pembiayaan lembaga pendidikan swasta jelas berbeda dengan lembaga pendidikan negeri. Lembaga pendidikan swasta lebih mengandalkan sumber-sumber nonpemerintah untuk mendapatkan dana terutama dari keluarga peserta didik dan masyarakat. Keluarga peserta didik memberikan kontribusi dalam bentuk uang pangkal, uang peningkatan gedung dan sarana prasarana, uang operasional pendidikan, uang ekstrakurikuler, uang penyelenggaraan ujian, dan sebagainya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk dana, sarana prasarana pendidikan, pemikiran, rasa kepedulian, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Lembaga pendidikan swasta, khususnya pondok pesantren, juga mendapatkan bantuan donasi individu Muslim dari kalangan domestik dan internasional. Beberapa di antaranya juga memperoleh dukungan keuangan dari lembaga filantropi Islam internasional terutama untuk membangun fasilitas pergedungan yang membutuhkan biaya besar dalam bentuk zakat dan wakaf individu maupun kolektif.

---

<sup>25</sup>Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, hlm. 6.



## BAB 3

# KONTEKS EMPIRIS PRAKSIS KEUANGAN SOSIAL ISLAM

### A. Sejarah Pesantren

Narasi mengenai Pondok Pesantren Al Rahmah, selanjutnya hanya ditulis Al Rahmah,<sup>1</sup> berkelindan dengan perjalanan kehidupan seorang anak manusia bernama Abdul Rasyid Muslim, berikutnya ditulis Rasyid, yang berkehendak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia melalui pengabdian di bidang pendidikan untuk mengompensasikan perjalanan hidupnya di masa lalu.

Narasi itu dimulai ketika Rasyid menyelesaikan pendidikan dari Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya ditulis Gontor, pada tahun 1992. Ia meneruskan studi di Gontor saat akan duduk di kelas dua SLTA sehingga terbilang santri senior semasa di Gontor jika ditilik dari segi usia. Belum lagi ia harus menempuh masa pendidikan kelas biasa selama enam tahun, sehingga ketika lulus tentu sudah tidak lagi terbilang muda (22 tahun).

---

<sup>1</sup>Informasi mengenai sejarah Pondok Pesantren Al Rahmah dan sketsa kehidupan Kyai Abdul Rasyid Muslim sepenuhnya bersumber dari hasil wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim. (Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim tanggal 3 Juni 2017).

Selepas dari Gontor, Rasyid muda mengabdikan di Pondok Pesantren Darul Fikri Kota Malang sebagai bagian dari kewajiban setiap alumni Gontor. Selesai pengabdian, ia mencoba mengadu peruntungan ke Jakarta untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Tidak sampai setahun ia kemudian pindah ke Cilegon Banten dan kembali bekerja di suatu perusahaan swasta.

Namun, naluri dan panggilan jiwanya di dunia pendidikan sepertinya tidak pernah lekang. Ia kembali ke habitatnya pada dunia pendidikan dengan mengajar di Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Cilegon. Dari pesantren ini kemudian ia pindah ke Pondok Pesantren Dar El Qolam Gintung Jayanti. Sambil mengabdikan di Gintung Rasyid muda meneruskan studi tingkat sarjana di IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang yang diselesaikan pada tahun 1998.

Ia terus mengabdikan diri di Gintung hingga kemudian ditugaskan untuk membantu seorang alumni Gintung yang sedang merintis pesantren di daerah Serang pada sekitar pertengahan tahun 2004. Sepertinya penugasan ini merupakan skenario Allah untuk mempertemukannya dengan seorang perempuan bernama Enung Nurhayati yang saat ini menjadi pendamping hidupnya. Setelah menikah ia mengabdikan di Pondok Pesantren Dar Et Taqwa Serang dan sempat pindah lagi ke Gintung selama beberapa waktu sampai akhirnya mulai merintis pendirian Al Rahmah di Desa Lebakwangi Walantaka Serang.

Perintisan pondok ini dimulai dengan pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadhan di masjid As Sa'adah Lebakwangi yang diikuti oleh anak-anak masyarakat sekitar. Melihat antusiasme dan respons masyarakat, ia memantapkan niat untuk mendirikan pesantren. Setelah melalui rangkaian persiapan dan konsultasi dengan para seniornya dari Gontor dan Gintung, maka pada tanggal 11 Mei 2005 ia memulai pembangunan lokal untuk asrama dan kelas belajar bersambung dengan "gedung modal" yang sebelumnya merupakan bekas tempat penggilingan padi hasil pinjaman yang berubah menjadi sewa dari paman istrinya yang disulap menjadi asrama santri putri. Pada masa perintisan ini, ia dan istri masih menetap di Pesantren Dar El Qalam hingga kemudian secara penuh menetap di Lebakwangi mulai tanggal 29 Mei 2005 untuk berkonsentrasi mengurus pesantren baru yang



telah dirintisnya.<sup>2</sup> Setelah legalistas yayasan yang menaungi pesantren didapatkan, maka pengurus kemudian memproses izin operasional pondok pesantren pada Departemen Agama (saat ini berganti nomenklatur menjadi Kementerian Agama) Kabupaten Serang (sebelum terjadi pemekaran Kota Serang) dan mendapatkan izin operasional Nomor: Kd.28.01/PP.00.7/865/2006 tertanggal 15 September 2006 dengan nama Pondok Pesantren Al Rahmah dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP) 512322012287.<sup>3</sup>

Bermodalkan keyakinan akan pertolongan Allah dan kemantapan niat, ia memberanikan diri membuat brosur penerimaan santri baru di Al Rahmah. Dukungan dari mertua serta tersedianya modal gedung asrama dan ruang kelas bekas penggilingan padi pinjaman dari paman istrinya semakin membuncahkan cita-citanya untuk segera memulai pendidikan. Tidak terduga, santri yang mendaftar pada waktu itu sejumlah 36 orang dan yang kemudian menjadi santrinya berjumlah 19 orang terdiri dari 12 santri putra dan 7 santri putri. Adapun jumlah pendidik yang membantunya ketika itu berjumlah 10 orang yang mayoritas adalah alumni Gintung ditambah beberapa orang alumni Gontor. Maka bersamaan dengan penerimaan santri baru ini, babak baru sejarah Al Rahmah telah dimulai.

Pilihan nama Al Rahmah untuk pesantren ini mengandung makna filosofis yang mendalam sekaligus mencerminkan cita-cita pendirinya. *Pertama*, eksistensi pondok ini merupakan rahmat dari Allah kepada pendirinya. Seperti disebutkan sebelumnya, selama perenungan tentang perjalanan kehidupannya ketika mengabdikan di Gintung terutama saat tenggelam dalam munajat malam, Rasyid muda selalu memohon agar

---

<sup>2</sup>Setelah proses rintisan pesantren berjalan stabil, maka langkah berikutnya adalah membuat payung legalitas lembaga yang diawali dengan pendirian yayasan yang menaungi operasional pesantren. Yayasan tersebut dinamakan *Yayasan Rahmatan lil Alamin* yang didaftarkan di notaris Gerry, S.H. yang berkedudukan di Ciruas Kabupaten Serang pada hari Kamis, 23 Februari 2006 dengan Nomor Akta Pendirian 04. Karena ada perubahan susunan pembina, pengurus, dan pengawas, maka akta ini kemudian diubah dan didaftarkan ulang oleh notaris Achmad Jaelani, S.H., M.Hum. yang berkedudukan di Kota Serang dengan Nomor Akta 35 Tanggal 31 Agustus 2017 dan tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) Kemenkumham RI Nomor: AHU-0018254.AH.01.12. Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017.

<sup>3</sup>Lihat dokumen Sertifikat Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah dipublikasikan pada laman Google Picture Pondok Pesantren Al Rahmah.

ia diberikan kesempatan untuk mengkompensasikan sisa hidupnya berbuat sesuatu yang berguna bagi manusia. Harapan ini sepertinya terkabul dengan berdirinya Al Rahmah sebagai rahmat Allah kepada dirinya. *Kedua*, eksistensi pondok ini mutlak harus menjadi rahmat bagi masyarakat luas sebagaimana halnya kehadiran Rasulullah Saw. yang juga merupakan rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, Al Rahmah harus menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat lewat pengabdian di jalur pendidikan. *Ketiga*, ekspektasi agar segenap warga pondok mulai dari unsur pimpinan, para guru, para santri, dan para alumni serta setiap yang terlibat di dalamnya turut menjadi duta-duta rahmat Allah dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara geografis, Al Rahmah dapat dikategorikan sebagai pesantren urban karena letaknya di Kota Serang, Banten sekalipun pada kawasan pinggiran. Namun aksesibilitasnya mudah dijangkau dari berbagai arah. Berlokasi di Kampung Lebak, Desa Lebakwangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Jarak tempuh dari pusat kota hanya sekitar 15 menit baik dari arah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang terletak pada lintasan jalan Deandles arah Serang-Balaraja Tangerang, maupun dari arah Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug Kota Serang maupun dari arah Rangkasbitung melalui Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Meskipun merupakan fenomena pesantren urban, Al Rahmah dirintis dari dan dengan penuh keterbatasan. Perintisannya dapat dikatakan dimulai dari minus. Modal awal pendiriannya telah disebutkan di atas bermula dari gedung sewaan bekas penggilingan padi yang berhenti beroperasi. Para santri yang mondok, terlebih pada periode perintisan, mayoritas adalah anak-anak dari keluarga yatim dan duafa. Kondisi demikian bahkan sempat menjadi bahan identifikasi masyarakat bahwa Al Rahmah adalah “pesantren miskin” akibat keterbatasannya terutama apabila dilihat dari segi fasilitas fisik.

Namun, keterbatasan itu tidak pernah menyurutkan tekad untuk terus berjuang mencerdaskan masyarakat Marginal, khususnya pada bidang pendidikan. Dalam pandangan pimpinan Al Rahmah, masyarakat Marginal wajib dibela dan diperjuangkan agar dapat menempuh pendidikan sebagai modal mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Memang telah ada program sekolah gratis dari pemerintah. Tetapi masyarakat belum semuanya mampu mengakses program tersebut.

Bahkan pada realitasnya, program pendidikan gratis terkadang sebatas wacana belaka. Keteguhan pembelaan terhadap kaum marginal agar memperoleh pendidikan lebih baik tergambar dalam pernyataan Kyai Rasyid yang menegaskan:

*“Kalau orang berada atau kaya dia dapat memilih ke mana akan sekolah karena biayanya sudah ada. Dan pasti banyak lembaga (pendidikan-pen) yang siap menampung. Tapi kalau orang miskin tidak punya biaya dia tidak dapat memilih sekolah ke mana. Karena itu, kalau ada yang datang ke sini (Al-Rahmah-pen) orang duafa atau yatim saya akan prioritaskan sekalipun pendaftaran sudah tutup, sebab ia tidak mungkin bisa memilih sekolah. Tapi kalau orang kaya yang datang mendaftar setelah penutupan, saya sarankan ke tempat lain karena ia pasti siap modalnya.”<sup>4</sup>*

Pernyataan pimpinan ini juga seturut dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Enung Nurhayati yang juga istri pimpinan pesantren. Dalam pandangannya, kelompok Marginal (duafa) yang mengenyam pendidikan di pesantren merupakan sumber kekuatan dalam melaksanakan amanah mengembangkan pesantren. Mereka menjadi semacam ‘jimat pegangan’ (sumber kekuatan spiritual) yang tanggung jawab pendidikannya jangan hanya dilakukan oleh para donatur, tetapi juga harus menjadi bagian tanggung jawab pesantren bersama dengan warga pesantren lainnya. Ia menegaskan:

*“Anak-anak duafa yang mondok di sini (Al-Rahmah-pen) sebagai jimat pegangan yang melahirkan kekuatan. Jika tidak ada (duafa-pen) saya seperti kehilangan sumber kekuatan. Maka, (tanggung jawab-pen) pendidikan dan kehidupan mereka jangan hanya diserahkan kepada orang muhsinin (dermawan-pen) Kuwait (di antara donatur Al-Rahmah berasal dari Kuwait-pen). Kita juga ikut menanggung mereka agar pahalanya juga ke kita. Kita juga pengen (ingin-pen) dapat pahala seperti orang Kuwait.”<sup>5</sup>*

Kini setelah berkiprah selama satu dasawarsa, perkembangan Al Rahmah telah mengarah kepada kemajuan. Kemajuan itu terlihat dari semakin meningkatkannya animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren. Secara fisik, bangunan juga telah banyak perubahan karena semakin banyak bangunan permanen asrama, masjid, maupun ruang

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim (26 Mei 2017).

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag., istri Kyai Abdul Rasyid Muslim (7 Juni 2017).

belajar. Al Rahmah juga terus menambah luas lahan yang dimilikinya sebagai persiapan perluasan area pesantren. Adapun potret lainnya akan disajikan pada paparan di bawah ini

## **B. Program Pendidikan dan Kurikulum**

Kiblat utama penyelenggaraan pendidikan di Al Rahmah adalah Pondok Modern Gontor. Hal ini tidak terlepas dari figur pimpinan pondok yang merupakan alumni Gontor. Kiblat kedua adalah Pondok Modern Darul Qalam Gintung Tangerang karena sang kyai juga lama mengabdikan diri di pesantren alumni Gontor ini. Dua model ini kemudian dipadukan secara kreatif pada pendidikan di Al Rahmah.

Mengikuti model Pondok Modern Darul Qalam Gintung, Al Rahmah mengembangkan sekolah formal model Tsanawiyah dan model Aliyah dalam bingkai Pondok Modern Gontor dengan model KMI (Kulliyatul Mu'allimin Al Islamiyah). Masa belajar santri berlangsung selama enam tahun bagi santri lulusan SD/MI dan masa belajar selama empat tahun bagi santri lulusan SMP/MTS mengikuti model KMI Pondok Modern Gontor. Guna memudahkan proses pendidikan dan menerapkan model pendidikan khas pesantren, semua santri tanpa terkecuali diwajibkan menetap di pondok selama 24 jam. Dinamika kehidupan dalam pondok dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan.

Adapun kurikulum yang diadopsi merupakan gabungan dari gugus kurikulum Pondok Modern Gontor untuk materi pelajaran khas kepesantrenan dan keislaman, gugus kurikulum Kementerian Agama dan gugus kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk materi pelajaran eksakta dan umum, khususnya materi yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN). Dengan demikian, Al Rahmah tidak sepenuhnya mengikuti pola dan model pendidikan ala KMI Gontor yang menerapkan kurikulum independen rumusan pondok secara penuh tanpa menimbang muatan kurikulum lain. Konsekuensinya, secara eksternal administrasi pendidikan di Al Rahmah menyesuaikan dengan birokrasi pendidikan pada Kementerian Agama sebagai tempat bernaung madrasah.

Hal ini berbeda dengan KMI Gontor yang independen dan menerapkan pola Pesantren Mu'adalah yang telah disetarakan dengan

sekolah maupun madrasah tingkat menengah dan tingkat atas (SMP/MTS dan MTS/MA), sehingga tidak terikat oleh birokrasi pendidikan pihak lain. Pertimbangan sekaligus kelebihan dan kelemahan model demikian dijelaskan oleh pimpinan Al Rahmah:

*“Penerapan model demikian menimbang kebutuhan masyarakat yang harus diakui tetap tertarik dengan ijazah formal pendidikan yang identik dengan sekolah atau madrasah pada umumnya; dalam artian belum biasa mengenal ijazah pondok (mu’adalah-pen) sekalipun sebenarnya sama saja. Ya ... kelemahannya itu. Kita terikat dengan birokrasi pendidikan di luar. Terasa ada yang berkurang semacam kebebasan pondok (mengatur agenda pendidikan-pen). Tapi sistem, filsafat, nilai, dan sunnah pondok Insyaa Allah saya tetap full Gontor seperti dapat dilihat. Intinya kita menganut dua warna pendidikan formal dan kepesantrenan.”<sup>6</sup>*

Adaptasi kurikulum semacam ini hampir merata di pesantren alumni Gontor di Banten. Realitas ini tidak lepas dari keniscayaan merespons kebutuhan masyarakat akan ijazah formal dari lembaga pendidikan sekalipun bermerek pesantren. Karena itu, sejak awal perintisannya setiap pesantren akan memulainya dengan menerapkan pola pesantren yang diintegrasikan dengan pola madrasah maupun sekolah agar alumninya mendapatkan pengakuan formal dalam bentuk ijazah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun melamar pekerjaan. Saya memandang hal ini tidak mungkin dihindari karena bagaimanapun pesantren harus menyadari bahwa masyarakat masih menuntut hal tersebut. Namun harus ditegaskan, pola pendidikan pondok pesantren selalu sangat tergantung dengan kebijakan pimpinannya. Jika pimpinan menghendaki model integrasi semacam di atas, maka pasti akan demikian. Sebaliknya jika pimpinan menghendaki model pesantren murni, maka akan sulit ditolak.

### **C. Santri dan Dewan Guru**

Penerimaan santri dimulai sejak tahun 2005 setelah pimpinan pondok mantap untuk membangun pesantren. Saat dibuka di tahun tersebut, Al-Rahmah menerima pendaftaran santri sebanyak 36 orang. Dari jumlah itu yang diterima hanya 19 orang setelah melalui tahapan seleksi dengan rincian 12 santri putra dan 7 santri putri. Enam orang di antaranya merupakan tamatan SMP/MTS dan sisanya tamatan SD/MI.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim (22 Juni 2017).



Grafik perkembangan jumlah santri terus merangkak naik seiring dengan perkembangan pesantren. Perkembangan semakin signifikan setelah pesantren meningkatkan infrastrukturnya. Selepas pembangunan masjid dan asrama di tahun 2012, animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren semakin meningkat. Menurut pimpinan pesantren, rupanya masyarakat masih menimbang penampilan fisik bangunan bagian dari kehebatan suatu lembaga pendidikan. Atau paling tidak masih dipandang sebagai simbol kemajuan lembaga pendidikan.

Disamping penampilan fisik yang lebih baik, menurut pimpinan pesantren, kepercayaan masyarakat tumbuh dari upaya pesantren untuk terus-menerus melakukan *'trust building'* kepada para pihak semisal individu yang beinteraksi dengan pimpinan, dunia usaha yang peduli sosial-pendidikan, dan lembaga donasi lokal maupun transnasional. Mereka diyakinkan bahwa Al-Rahmah harus dibela, dibantu, dan diperjuangkan karena visi-misinya mulia sekaligus strategis.

Lebih dari itu semua, pencapaian fisik, nonfisik, jumlah santri, kepercayaan masyarakat, dan kemajuan lainnya, dalam keyakinan pimpinan pesantren, adalah karena mujahadah serta doa santri-santri yatim dan duafa yang terdapat di pesantren.

*“Ana (saya dalam bahasa Arab-pen) yakin ji (panggilan kepada peneliti singkatan dari sebutan haji) bahwa pondok ini maju berkat pertolongan Allah Swt. Tanpa itu sepertinya mustahil, berat sekali. Ana yakin mereka (santri duafa-pen) yang membawa kemajuan. Makanya pondok ini ana namakan Al-Rahmah karena merupakan rahmat Allah Swt. bagi ana pribadi dan diharapkan juga rahmat bagi masyarakat. Ini sepertinya hanya bisa dipahami lewat matematika Allah Swt. bukan manusia.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan penuturan pimpinan pesantren dan dibenarkan oleh informan santri, sering pada malam-malam momentum tertentu mereka diajak bersama-sama bermunajat kepada Allah Swt. mendoakan kemajuan pesantren. Dalam kesempatan beberapa kali wawancara, pimpinan pesantren sering sekali mengutip hadis Nabi Saw. yang menegaskan keniscayaan adanya pertolongan dan kemenangan dari Allah Swt. bagi mereka yang peduli terhadap kalangan duafa (Marginal). Termasuk keyakinan mengenai turunnya rahmat langit (simbolisasi-Allah Swt.)

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim (22 Juni 2017).

bagi mereka yang menebarkan rahmat kepada sesama manusia di muka bumi. Sinergi kekuatan spiritual dan ikhtiar inilah yang begitu diyakini membawa lompatan kemajuan pesantren.

Berdasarkan data terakhir, jumlah santri Al-Rahmah mencapai 1281 orang dengan rincian sebagai berikut:<sup>8</sup>

Tahun	MTS	MA	Total
2022	858	423	1281

Para santri tersebut berasal dari berbagai daerah. Mayoritas tentu saja dari Provinsi Banten mengingat lokasi pondok yang berada di Serang. Meskipun demikian, terdapat pula para santri yang berasal dari luar Banten yang cakupan telah mencapai 15 provinsi di Indonesia. Santri asal luar daerah mayoritas dari Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan yang secara geografis masih dekat dengan Banten. Sebaran santri lainnya berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Bali, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatra Barat.

Sebaran asal santri dari berbagai propinsi ini tidak lepas dari kebijakan pesantren yang menerima santri dari kalangan masyarakat marginal. Santri dari kalangan marginal berasal dari kalangan yatim dan duafa yang direkrut oleh orang-orang yang menjadi simpul-simpul pesantren di berbagai daerah. Mereka yang menjadi simpul pesantren adalah kenalan pimpinan pesantren baik dari alumni Gontor, sahabat saat kerja dahulu, rekan bisnis, sahabat hasil diperkenalkan orang lain, santri, alumni Al Rahmah, maupun wali santri. Mereka yang mempromosikan pesantren melalui pola '*word of mouth*' sekaligus menjembatani perekrutan santri duafa. Pola ini efektif memperluas jangkauan promosi pesantren ke luar Banten. Setelah pada tahun 2009 meluluskan alumni perdana, para alumni juga banyak yang mengabdikan ke beberapa pesantren luar Jawa semisal Padang dan Medan. Para alumni kemudian turut berperan memperkenalkan pesantren di tempat mereka mengabdikan.

---

<sup>8</sup>Rekapitulasi Jumlah Santri Pada Bagian Akademik Pondok Pesantren Al Rahmah. Terima kasih kepada Ustaz Aat Syaafaat yang telah memberikan akses terhadap data ini dan data tenaga pengajar.

Pesantren melonggarkan persyaratan penerimaan santri dari kalangan Marginal baik yatim maupun duafa. Bagi calon santri yatim hanya disyaratkan membawa surat keterangan kematian orang tua dari kelurahan atau aparat setempat seperti RT atau RW. Mereka dibebaskan dari biaya pendaftaran dan hanya diminta membayar uang bulanan sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka. Bagi calon santri duafa hanya disyaratkan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau aparat setempat semisal RT atau RW. Mereka juga dibebaskan dari biaya pendaftaran dan diminta membayar uang bulan sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka. Bahkan sekiranya calon santri yatim maupun duafa dipandang sama sekali tidak mampu membiayai pendidikannya, maka pesantren akan menggratiskan segala bentuk pembiayaan.

Namun, kebijakan di atas sedikit mengalami perubahan pada penerimaan calon santri tahun pelajaran 2016–2017. Pesantren lebih ketat dan selektif lagi menerima calon santri dari kalangan marginal. Pemicunya karena tidak sedikit dari calon yang telah diterima keluar dari pondok akibat ketidaksiapan mental menetap di asrama selama 24 jam dan mengikuti model pembelajaran khas pesantren. Padahal, pesantren telah maksimal memfasilitasi kebutuhan mereka dan menggratiskan segala pembiayaan. Karena itu, ditambahkan persyaratan lain yakni kemauan kuat dari calon santri dan harus berdasarkan keinginan sendiri menempuh pendidikan di pesantren. Dua syarat ini digali melalui wawancara individual saat seleksi penerimaan yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan.<sup>9</sup>

Adapun jumlah staf pengajar saat ini (2023) mencapai 140 orang yang terdiri dari 65 ustaz dan 75 ustazah. Berdasarkan latar belakang pendidikan, mayoritas berpendidikan sarjana (S-1) dari berbagai perguruan tinggi seperti IAIN SMH Banten, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Untirta Serang, IKIP Bandung, Universitas Al Azhar Kairo, dan International Islamic University Islamabad Pakistan. Guru rekrutmen dari alumni semuanya sedang menempuh pendidikan tingkat sarjana di IAIN SMH Banten dan Untirta Serang.

Staf pengajar yang ada tidak seluruhnya berlatar belakang pendidikan pesantren terutama pengajar untuk mata pelajaran umum. Meskipun

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ustaz Aat Syafaat, guru senior di Al Rahmah (10 November 2017).

demikian, mereka memiliki kesepahaman tentang pola pendidikan, arah pendidikan, filosofi pendidikan, dan tradisi khas pesantren. Pada tahap awal rekrutmen, mereka yang bukan berlatar belakang pesantren diberikan orientasi pemahaman oleh pimpinan mengenai dunia kepesantrenan dari berbagai seginya. Dengan demikian, akan tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam menyelenggarakan pendidikan dan meminimalkan gesekan maupun persinggungan lainnya. Secara periodik bulanan juga diadakan pertemuan antara pimpinan pesantren dengan dewan guru untuk membahas berbagai persoalan pesantren, di luar komunikasi informal melalui berbagai forum dan kesempatan.

#### **D. Sarana dan Prasarana<sup>10</sup>**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Al-Rahmah merintis kiprahnya di dunia pendidikan berangkat dari keterbatasan, terutama menyangkut fasilitas fisik. Modal utamanya adalah gedung pinjaman yang kemudian berubah menjadi sewaan bekas tempat penggilingan padi yang berhenti beroperasi. Tempat ini kemudian dimanfaatkan sebagai asrama santriwati yang wajib tinggal di asrama. Tepat di bagian samping gedung itu kemudian dibangun tiga lokal sederhana yang berfungsi sebagai kelas. Saat ini, 'gedung modal' tersebut telah dibongkar karena areanya dimanfaatkan untuk pembangun masjid pesantren, kecuali tambahan tiga lokal kelas yang dipertahankan untuk sarana perkantoran.

Seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat dan kebutuhan fasilitas yang lebih memadai, Al-Rahmah telah membangun berbagai sarana-prasarana. Melewati gerbang pesantren yang terletak pada jalan poros Ciruas-Petir pada sisi kanan terdapat deretan rumah minimalis '*Anshorul Ma'had*' yang merupakan kediaman para guru yang telah berkeluarga dan mewakafkan diri mereka untuk mengabdikan di pesantren sepanjang hayat.

Perumahan ini tidak jauh dari lokasi masjid utama pesantren yang merupakan sentral kegiatan pondok. Masjid ini dibangun bersamaan dengan pembangunan dua lantai asrama santriwati menggunakan bantuan dana dari *muhsinin* (donatur-pen) asal Kuwait melalui jasa baik *Jam'iyah Ar-Rahmah Indonesia* pimpinan Ustaz Abdullah Baharmus,

---

<sup>10</sup>Data mengenai sarana dan prasarana sepenuhnya merupakan hasil visitasi, observasi, dan wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim.

Lc (Pembina Pesantren Al-Rahmah) pada tahun 2010.<sup>11</sup> Dua fasilitas ini dapat dikatakan sebagai sarana paling memadai dan mewah yang pertama kali dimiliki pesantren sejak masa berdirinya. Setahun berikutnya pada 2011 dibangun lagi tambahan lokal asrama satu lantai untuk santriwati menyambung pada sisi kiri gedung asrama dua lantai karena bertambahnya jumlah santri.

Selang tiga tahun berikutnya Al-Rahmah kembali menerima komitmen donasi individual dari Sayyidah Dallal Abdul Razzak Abdul Latif Al Obaid dari Kuwait untuk pembangunan gedung dua lantai asrama khusus yatim dan duafa, rumah pembina, dan ruang makan juga melalui jasa baik *Jam'iyah Ar-Rahmah Indonesia*. Gedung ini diresmikan oleh wakifnya langsung pada Juli 2014 dan saat ini telah dimanfaatkan untuk asrama santriwati khusus dari kalangan duafa.<sup>12</sup>

Penyediaan asrama tersendiri bagi santri duafa tidak terlepas dari keprihatinan pimpinan pesantren terhadap mereka. Berdasarkan pengamatannya secara langsung, santri dari kalangan duafa sering merasa minder, sedih, dan terkadang menarik diri dari pergaulan saat dicampur dengan santri nonduafa. Karena itu, muncul gagasan untuk menempatkan mereka di asrama tersendiri sehingga mereka akan merasakan *in group feeling* bersama dengan santri lain yang senasib. Gayung bersambut karena pembina yayasan menyetujui dan segera meminta pesantren untuk mengusulkan anggaran biaya. Setelah beberapa waktu pengajuan itu direspons oleh donatur asal Kuwait yang menanggung biaya pembangunan asrama khusus duafa. Berkat jasa baik pemborong bangunan, dana terbatas yang tersedia bahkan mendapatkan tambahan bangunan berupa kediaman pembina dan dapur makan santri.

---

<sup>11</sup>Ustaz Abdullah Baharmus adalah Direktur Jam'iyah Ar Rahmah Indonesia. Organisasi yang beralamat di Jalan Cipinang Muara No. 29 Jatinegara Jakarta Timur ini dikenal sebagai lembaga yang banyak menyalurkan donasi transnasional, khususnya dari kawasan Timur Tengah semisal Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat, dan sebagainya, untuk membantu pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai kawasan di tanah air. Kajian komperhensif mengenai gerakan dan peranan lembaga filantropi nasional maupun transnasional di Indonesia dapat dilacak dalam: Hilman Latif, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* (Unpublished Thesis in Universiteit Utrecht 2012).

<sup>12</sup>Prasasti Peresmian Gedung Darul Aitam, Rumah Pembina, dan Ruang Makan Titimangsa Ramadhan 1435 H/Julai 2014.



Pesantren juga mempersiapkan sarana santri lainnya berupa renovasi gedung asrama santri putra yang posisinya bersebelahan dengan lapangan basket atau tepatnya di depan gedung masjid lama. Gedung ini terlihat kurang memadai dijadikan asrama karena atapnya yang terbuat dari bambu telah mengalami kerapuhan sehingga saat hujan turun sering kebocoran. Maka, dilakukan renovasi atap gedung menggunakan atap baja ringan yang lebih kokoh dan tahan lama. Biaya renovasi ini bersumber dari dana pesantren secara swadaya.

Sedangkan gedung lokal belajar hingga saat ini pesantren telah menempati gedung permanen yang memadai. Hanya beberapa lokal belajar yang masih menggunakan bangunan dalam bentuk gazebo memanjang tanpa dinding dan hanya disekat sekitar setengah meter antartiap lokal sebagai penanda pemisah antarkelas. Sarana pembelajaran ini belum mencukupi kebutuhan sehingga hingga kini sebagian kelas masih menggunakan selasar asrama dan masjid yang difungsikan sebagai kelas. Hal ini memang sedikit mengurangi kenyamanan belajar santri. Namun demikian, tidak menyurutkan semangat mereka untuk menimba ilmu pengetahuan di tengah keterbatasan sarana kelas. Ini semacam 'kelas terbuka' di alam bebas yang saat ini banyak diadopsi sekolah alam yang tidak terikat secara kaku dalam ruang lokal kelas dalam proses pembelajaran.

Guna mengatasi kekurangan ini, pada tahun 2016 pesantren telah mendapatkan komitmen dari donatur Kuwait untuk pembangunan sarana lokal pembelajaran sebanyak delapan lokal. Proses pembangunannya telah dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 4 Agustus 2016 persis di belakang asrama santri putra dan bersebelahan dengan dua unit rumah 'Anshorul Ma'had'. Pada tahun yang sama pondok juga mendapatkan komitmen bantuan dari donatur Arab Saudi untuk pembangunan masjid santri putra sebesar sembilan miliar rupiah. Saat ini pembangunan kedua fasilitas tersebut telah rampung. Asrama putra dimanfaatkan untuk penampungan para santri putra baru dan masjid yang diberi nama Abdurrahman Al Rouhayli, sesuai nama wakif, dimanfaatkan sebagai sarana ibadah harian santri serta difungsikan sebagai kelas saat proses pembelajaran karena keterbatasan ruang kelas.

Selain terus-menerus berupaya menambah sarana-prasarana, pesantren juga berusaha memperluas area dengan membebaskan tanah-tanah di sekitar lingkungan pesantren. Pembebasan lahan ini dibiayai

secara mandiri oleh pesantren maupun berasal dari wakaf atau donasi para dermawan. Pada tahun 2016 pondok telah menambah luas lahan sebanyak 7000 m<sup>2</sup> berupa wakaf dari seorang kontraktor yang biasa menangani pembangunan proyek-proyek pondok seharga satu setengah miliar. Padahal lahan hasil wakaf tersebut saat ini telah dibangun aula serba guna yang berdiri tepat di tengah area pesantren membelah kompleks santri putri dan santri putra. Pembangunan aula serba guna ini menelan biaya 5,8 miliar yang berasal dari bantuan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Negera Kuwait dan diresmikan pada tahun 2021.

## **E. Positioning Pesantren**

Tanah Banten terkenal dengan slogan “bumi seribu kyai sejuta santri”. Hal ini menandakan banyaknya jumlah pesantren di Banten. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pesantren di Banten mencapai angka 4000-an. Varian pesantren di Banten mencakup semua jenis tipologi pesantren yakni salafi, khalafi, dan kombinasi salafi-khalafi.

Pesantren Al Rahmah termasuk pendatang baru dalam percaturan pendidikan pesantren di daerah Banten atau tepatnya lagi Serang. Usianya terbilang sangat muda karena baru dirintis tahun 2005 sehingga saat ini baru berusia sebelas tahun dibandingkan dengan Pesantren Turus, Pesantren Pelamunan, Pesantren Madarijul Ulum, dan berbagai pesantren tua lainnya.

Pesantren Al Rahmah merupakan tipologi khalafi (modern) yang mengintegrasikan pola pendidikan pesantren (*boarding*) dengan pola pendidikan sekolah (*schooling*). Pola pesantren diadopsi dengan mengasramakan semua santri secara penuh di lingkungan pesantren. Sementara pola sekolah diadopsi dengan memformalkan pembelajaran secara klasikal dan berjenjang sebagaimana sekolah. Hal ini tidak terlepas dari kiblat pendidikannya, yakni Pondok Modern Gontor dan Pondok Modern Darul Qalam Gintung.

Dari segi jaringan dan relasi dengan pesantren lain di Banten, Al Rahmah berafiliasi dengan pesantren yang bernaung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten yang merupakan organisasi gabungan pesantren salafi dan modern. Jaringan organisasi FSPP terdapat di semua kabupaten dan kota se-Banten dengan pola kepemimpinan model presidium. Di luar FSPP, Al Rahmah juga

bergabung dengan Forum Pesantren Alumni Gintung yang merupakan organisasi pesantren yang didirikan oleh para alumni pesantren Gintung atau mereka yang pernah mengajar di pesantren tersebut.

## F. Profil Figur Utama

Agenda penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui inklusi pendidikan bagi kalangan marginal yakni anak yatim dan duafa, tidak terlepas dari peranan para aktor pesantren. Tanpa kepekaan, kepedulian, dan komitmen mereka nampaknya kegiatan tersebut sulit berjalan dengan baik. Karenanya, dipandang penting sedikit menguraikan profil mereka<sup>13</sup> sebagai berikut:

*Pertama*, Kyai Abdul Rasyid Muslim, S.Ag. atau Ustaz Muslek (panggilan akrabnya yang merupakan akronim “muslim intelek”), pimpinan Pondok Pesantren Al Rahmah. Ia biasa dipanggil Kyai Rasyid oleh masyarakat dan dipanggil *Abi* (ayah-dalam bahasa Arab) atau *Mudir* (sebutan pimpinan pondok pesantren dalam bahasa Arab-pen) oleh para santri dan ustaz/ustazah. Ia menghabiskan masa kecilnya di Desa Patrol Kecamatan Sukra Indramayu, Jawa Barat. Mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama hingga kelas dua SLTA di Indramayu. Ketika menginjak tahun ketiga bangku SLTA ia memutuskan meneruskan studinya ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Selepas studi di Gontor sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta di Jakarta dan Cilegon. Namun, ia kembali ke habitatnya di bidang pendidikan Islam dengan mengajar di Pondok Pesantren Dar El Qalam Gintung Jayanti Tangerang sambil melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang. Kediannya terletak di samping asrama santri putri Pesantren Al Rahmah. Ia memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Pada tahun 2019, ia wafat mendadak setelah menyelesaikan proses akreditasi madrasah dan kini digantikan oleh KH. Mahfud, alumni Pondok Modern Gontor tahun 1984, yang menggantikan kepemimpinan Kyai Ahmad Fanani Amir.

*Kedua*, Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag., istri pimpinan Pondok Pesantren Al Rahmah, biasa dipanggil Ustazah Enung oleh masyarakat atau *Umi* (ibu dalam bahasa Arab-pen) oleh para santri dan ustaz/

---

<sup>13</sup>Uraian profil tiga figur ini merupakan hasil wawancara pada serangkaian visitasi ke Al Rahmah.

ustazah. Ia asli kelahiran Walantaka Serang. Ia alumni MTS Darussalam Pipitan Serang tahun 1993, MAN 2 Serang tahun 1996, dan S-1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Serang. Menurut pengakuannya, ia 'nyantri' di Pesantren Salafi Nurul Abror Lopang Serang selama menyelesaikan kuliah. Ia juga sempat mengajar di SMPN Ciruas sebelum kemudian terlibat penuh di dunia pesantren. Keterlibatannya pada dunia pendidikan pesantren dirintis ketika ikut mengembangkan Pesantren Dar Et Taqwa di daerah Petir Serang. Kiprahnya lalu berlanjut dengan bahu-membahu bersama Kyai Rasyid mendirikan Al Rahmah. Kini ia mendampingi Kyai Rasyid mengelola pesantren, terutama dalam menangani hubungan pesantren dengan birokrasi pendidikan di Kemenag maupun Kemendikbud. Dari Ustazah Enung saya mendapatkan informasi mengenai latar belakang kebijakan inklusi pendidikan bagi kaum marginal di pesantren, manajemen pengelolaan santri dari kalangan khusus tersebut, data santri yatim dan duafa, dan suka duka mendampingi perjuangan suami membangun pesantren.

*Ketiga*, Ustaz Subiyantoro (59 tahun). Pria kelahiran Yogyakarta yang akrab dipanggil Pak Bin, adalah Wakil Kepala Madrasah yang mengatur administrasi pendidikan pesantren sekaligus orang kepercayaan pimpinan pesantren. Sebelum aktif di dunia pesantren, pria lulusan Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta tahun 1979 ini, pernah berkarier sebagai birokrat pada dinas pertanian pada satu kabupaten di Lampung dari tahun 1980 hingga mengajukan pensiun muda tahun 1994. Selepas menjadi ASN, ia bergabung dengan Pesantren Dar Et Taqwa Petir Serang hingga tahun 2008. Setelah keluar dari Dar Et Taqwa ia bergabung dengan PT KAI Daop Yogyakarta sebagai supervisor perjalanan kereta api rute Yogyakarta-Jakarta. Irama kerja di perusahaan yang sering mengharuskannya meninggalkan keluarga dan kewajibannya sebagai Muslim membuat nuraninya gelisah. Maka, atas desakan Kyai Rasyid, ia kembali ke dunia pesantren di Al Rahmah pada tahun 2010. Pengalamannya yang panjang di birokrasi dan keahlian administratif yang dimiliki sangat mendukung kebutuhan pesantren akan figur manajer handal. Administrasi pesantren, khususnya di bidang pendidikan, pembangunan, pengasuhan santri, dan humas berjalan mulus di tangan dingin Pak Bin.



## BAB 4

# KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

### A. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam di Pesantren

Abdurrahman Wahid, biasa disapa akrab dengan Gus Dur, pernah mengemukakan suatu gagasan ketika membahas pesantren. Gagasan itu disebutnya sebagai situasi kejiwaan yang tidak menentu (keadaan rawan). Kondisi rawan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: *pertama*, situasi ketidakpastian nasional yang dihadapi oleh Indonesia; *kedua*, kesadaran akan keterbatasan pesantren menghadapi tantangan yang dihadapkan oleh kemampuan teknologi yang berkembang; *ketiga*, kesulitan mempersuasi masyarakat pendukung pesantren kepada sikap hidup yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan nyata pesantren; *keempat*, keterbatasan sarana prasarana material dan nonmaterial yang berdampak pada kelemahan mengatasi permasalahan secara integral dan komperhensif.<sup>1</sup>

Akibat keadaan rawan tersebut, pesantren kesulitan untuk secara akseleratif mengembangkan berbagai aspek internal seperti sarana

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Wahid, “Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren” dalam Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 37–47.



prasarana, sumber daya manusia, mutu pendidikan, kesejahteraan warga pesantren, pembiayaan, pengembangan jaringan, dan kebutuhan strategis lainnya. Selama ini, pesantren lebih banyak mengandalkan kemampuan sendiri untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya sehingga dinamisasi internal dan eksternal menjadi terhambat dan terlamabat. Maka, dibutuhkan suatu terobosan, terutama dari pimpinan dan jajaran pengurus pesantren, sehingga tidak hanya bersandar pada kekuatan internal pesantren, namun mencoba untuk menggali kekuatan eksternal.

Terkait dengan pembiayaan pendidikan, selain memaksimalkan potensi pendanaan internal dari keluarga peserta didik dan penghasilan unti ekonomi pesantren, perlu juga diusahakan pengembangan jejaring dan pendalaman potensi eksternal dari masyarakat seperti para filantropis individual maupun kolektif, lembaga keuangan syariah, dana sosial perusahaan, dan lembaga filantropi nasional maupun transnasional. Selama ini, potensi pendanaan dari berbagai kalangan tersebut belum maksimal diusahakan karena beberapa kendala teknis yang dialami oleh pesantren seperti koneksi dengan pihak donatur, kemampuan penyusunan perencanaan, dan manajemen keuangan.

Pengalaman kondisi kerawanan juga dialami oleh pimpinan Al Rahmah, Kyai Rasyid, ketika memutuskan mengembangkan pengajian rutin Quran menjadi sebuah pondok pesantren. Terlebih lagi pada awal perintisan pesantren di tahun 2005 ia baru saja berhenti dari tempatnya mengajar di Pesantren Dar Et Taqwa Petir Serang dan kembali mengajar di Pesantren Dar El Qalam Gintung Balaraja. Ia juga baru memulai hidup berumah tangga dan akan memiliki anak karena istrinya tengah mengandung. Sementara kehidupan ekonomi masih belum stabil.<sup>2</sup> Meskipun hati telah mantap, namun kondisi psikologis manusiawi tetap memuat suatu kekhawatiran dan kegamangan.

Sumber kegelisahan juga disebabkan status tanah yang akan ditempati pesantren masih dalam status sengketa dengan anggota keluarga pihak istri. Semula, seorang anggota pihak keluarga istri, H. Nur, memperkenankan mereka berdua menggunakan fasilitas gedung bekas penggilingan padi untuk ditempati para santri sebagai asrama dan sarana kelas. Belakangan, ia meminta diadakan perhitungan yang jelas terkait

---

<sup>2</sup>Wawancara Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag.

sewa gedung dan lahan setelah melihat kemajuan pesantren dengan cara menjadikan fasilitas tersebut sebagai “saham” yang bersangkutan kepada pesantren dengan pemberian bagi hasil setiap tahunnya. Hal tersebut jelas menyulitkan manajemen pesantren yang akan dibangun dengan status wakaf. Maka, diadakan musyawarah segenap anggota keluarga ahli waris atas bangunan dan lahan di atasnya baik yang berasal dari Lampung, Serang, dan Jakarta. Hasilnya diputuskan bahwa baik lahan maupun gedung akan dijual secara bertahap kepada pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.<sup>3</sup> Kegamangan juga disebabkan mereka belum berpengalaman merintis pesantren sekalipun pernah terlibat sebagai pengajar di beberapa pesantren seperti Darul Fikri Malang selepas studi di Gontor, Al Hasyimiyah Cilegon setelah keluar dari perusahaan tempatnya bekerja di Jakarta, dan terakhir Dar El Qalam Gintung Balaraja, serta Dar Et Taqwa Petir Serang.

Karena itu, terlebih dahulu ia berdiskusi intens dengan pihak keluarga sendiri, orang tua, dan mertua. Istrinya, Nyai Enung Nurhayati, sebelumnya pernah mendampingi almarhum suami pertamanya, merintis pesantren Dar Et Taqwa di daerah Petir Kabupaten Serang. Tetapi sang istri adalah pihak pertama yang diajak berdiskusi mengenai rencana merintis pesantren. Setelah berdua mantap, maka mereka mendiskusikan rencana tersebut bersama mertua, Abah Sutara dan Ibu Hj. Roudhoh yang ternyata sangat mendukung rencana mantu dan anaknya. Mereka berdua juga mendukung rencana perintisan pesantren. Dukungan juga diperoleh dari keluarga pihak Kyai Rasyid yang ada di Patrol Indramayu Jawa Barat yang diwakili sang kakak, Ibu Mimah dan Ibu Fatonah. Mereka juga mendukung rencana pengembangan pesantren yang digagas Ustaz Rasyid.

Pihak lain yang juga diajak berdiskusi adalah para alumni senior Pondok Modern Gontor di Banten yang telah lebih dahulu

---

<sup>3</sup>Menurut Ustazah Enung Nurhayati, ia kemudian menyarankan kepada suaminya, Ustaz Rasyid, untuk menjual mobil Kijang Rover tahun 1997 yang diperoleh dari almarhum suami pertamanya untuk membayar gedung dan lahan yang ditempati pesantren. Mobil tersebut terjual dengan harga 55 juta yang dibagi dua antara dirinya dengan pihak keluarga almarhum suami. Ia mendapatkan bagian 35 juta dan sisanya dikembalikan kepada pihak keluarga almarhum suaminya. Sementara itu harga jual gedung dan lahan sebesar 110 juta. Sesuai sesuai kesepakatan sisa pembayaran dicicil sesuai kemampuan keuangan pesantren. Wawancara Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag.

mengembangkan pesantren baik di Serang, Cilegon, Lebak, dan Tangerang, maupun senior alumni Gontor yang berkecimpung di tengah masyarakat dalam berbagai profesi. Beberapa nama yang disebutkan diajak berdiskusi adalah KH. Ikhwan Hadiyyin, KH. Sulaiman Efendi, KH. Anang Azhari, KH. Khoirul Ihsan, KH. Syahiduddin, dan KH. Sulaiaman Ma'ruf.<sup>4</sup> Nama lain yang juga disebutkan adalah Ustaz Mahfud (alumni Gontor 1981) yang lama berkecimpung di bidang dakwah Islam di Serang, Ustaz Sungkawa (alumni Gontor 1979) yang lama bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam di Serang khususnya Kecamatan Walantaka, dan Ustaz Laode Asroruddin Taufik (alumni Gontor 1984), seorang aktivis sosial-politik di Banten yang pernah menjadi pengurus parpol dan anggota legislatif pada DPRD Provinsi Banten.<sup>5</sup> Tema diskusi adalah menimba pengalaman dan praktik mereka merintis pesantren sekaligus mencari dukungan, serta doa.

Secara khusus, Kyai Rasyid, berdiskusi dengan KH. Syahiduddin, pimpinan Dar El Qalam saat itu yang menggantikan almarhum KH. Rifai Arif, pendiri pesantren kenamaan di Balaraja tersebut. Sang kyai mendukung penuh rencana perintisan pesantren karena sebelumnya beberapa alumni Gontor yang pernah mengabdikan di Dar El Qalam juga sukses membina pesantren di Banten.<sup>6</sup> Hasil diskusi dengan berbagai

---

<sup>4</sup>KH. Ikhwan Hadiyyin adalah pimpinan Pesantren Dar El Azhar Rangkasbitung Lebak dan dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN SMH Banten. KH. Sulaiman Efendi adalah pimpinan Pesantren Manahijussadat Cibadak Lebak. Pesantren Al Rahmah pernah menginduk ke pesantren ini dalam pelaksanaan ujian akhir madrasah. KH. Anang Azhari adalah pimpinan Pesantren Al Mizan Narimbang Lebak dan Cikole Pandeglang. Ia adalah adik KH. Maimun Ali, pimpinan Pesantren Subulussalam Kresek Tangerang dan aktivis Islam Banten. KH. Syahiduddin adalah pimpinan Pesantren Dar El Qalam setelah wafatnya KH. Rifai Arif, pendiri Dar El Qalam. KH. Sulaiman Ma'ruf adalah pimpinan Pesantren Dar El Istiqamah Sukawana Serang dan aktivis Islam Banten. KH. Khoitul Ihsan adalah pimpinan Pesantren Ulul Albab Pabuaran Serang, kyai muda sekaligus pengusaha kreatif dan tercatat sebagai pembina pertama Pesantren Al Rahmah sebagaimana tercatat dalam Akta Pendirian Yayasan Rahmatan Lil 'Alamin Nomor 04 Notaris Gerry, SH.

<sup>5</sup>Ketiga tokoh tersebut hingga kini tercatat sebagai pengajar tetap di Pesantren Al Rahmah. Ustaz Laode Asroruddin Taufik bahkan telah merintis pesantren yang dinamai Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqa di Cigoong Serang.

<sup>6</sup>Pondok Pesantren yang dikembangkan para alumni Gontor yang pernah mengajar di Pesantren Dar El Qalam Gintung Balaraja Tangerang telah membentuk suatu organisasi tersendiri yang disebut Forum Silaturahmi Pesantren Alumni (FSPA). Organisasi tersebut di luar organisasi yang menghimpun seluruh pesantren yang ada di Banten yang dinamakan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

pihak semakin menguatkan dan memantapkan tekadnya untuk memulai babak baru pengembangan pengajian rutin di Masjid As Sa'adah Lebakwangi Walantaka Serang menjadi lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren.

Kembali kepada tema pokok penelitian mengenai keuangan sosial Islam dan pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Adakah bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang menjadi sumber pembiayaan Pesantren Al Rahmah sejak masa perintisan hingga kini? Apakah bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terlibat dalam pembiayaan pesantren? Jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah afirmatif dalam artian terdapat bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terlibat dalam pembiayaan pesantren sejak masa perintisan hingga kini. Paparan berikut menjelaskan bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terlibat dalam pembiayaan pesantren.

## **1. Infak dan Sedekah**

Pada masa perintisannya, Al Rahmah hanya menempati sebuah bangunan tua bekas tempat penggilingan padi yang dipinjamkan paman istri Kyai Rasyid untuk dimanfaatkan karena telah lama tidak beroperasi dan dibiarkan terbengkalai. Maka, dapat dikatakan bahwa bentuk keuangan sosial Islam yang pertama kali mendukung pesantren adalah sedekah manfaat gedung. Sedekah manfaat itu menjadi modal awal pengembangan pengajian rutin menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang kini telah berkembang menjadi pesantren besar dengan jumlah santri dan santriwati mencapai angka 1260 pada awal tahun pelajaran 2017–2018 serta luas areanya mencapai 6 hektare.

Pemanfaatan bangunan bekas penggilingan padi dimulai dari diskusi dengan pihak keluarga istri kyai mengenai rencana tempat pendirian pesantren. Masukan dari pihak keluarga mengarah kepada gedung tersebut karena dari segi luas dan konstruksi masih memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal santri sekaligus sarana pembelajaran. Tanah di sekitar gedung juga masih sangat luas sehingga memungkinkan bagi perluasan area pesantren di masa mendatang. Di sekitar gedung tua tersebut terdapat area persawahan produktif dan

---

FSPP dipimpin oleh presidum para kyai selama empat tahun dan kini tersebar di semua kabupaten/kota se-Banten.

area tegalan yang ditanami pohon keras seperti rambutan, durian, kelapa, dan sebagainya. Ditambah lagi, letaknya tidak terlalu jauh dari akses jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Petir via Kecamatan Walantaka Serang Banten. Lokasi strategis akan memudahkan akses masyarakat menuju pesantren yang akan dikembangkan.

Adanya gedung sangat memudahkan dan membantu perintisan pesantren karena dengan sedikit renovasi di beberapa bagiannya, memungkinkan santri yang diterima langsung menempati '*asrama darurat*' sekaligus '*ruang kelas darurat*' dan '*masjid darurat*' tanpa harus membangun terlebih dahulu yang pastinya membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Kegiatan pendidikan dan kepesantrenan dapat segera dijalankan karena fasilitas pendukung minimal operasional sebuah pesantren telah tersedia seperti asrama, ruang kelas, dan sarana ibadah.<sup>7</sup> Asrama menjadi tempat bermukim para santri selama 24 jam sebagai penciri utama sistem pendidikan pesantren, ruang kelas merupakan lokasi pembelajaran formal para santri, dan tempat ibadah sebagai tempat pembinaan mental-spiritual para santri. Figur kyai adalah pemimpin keseharian para santri dan kitab kuning merujuk kepada materi serta bahan ajar yang disampaikan para ustaz dan dipelajari para santri.

Pada pembukaan perdana pesantren di tahun 2006, jumlah calon santri yang mendaftar mencapai 36 orang. Namun, calon santri yang benar-benar merealisasikan diri menjadi santri perdana berjumlah 19 orang yang terdiri dari 12 santri putra dan 7 santri putri. Mereka menempati asrama yang berasal dari sedekah manfaat gedung bekas penggilingan padi. Kegiatan ibadah dan kepesantrenan juga dilaksanakan di tempat tersebut. Sedangkan kegiatan pembelajaran berlangsung di bawah pohon asam tua yang terletak di samping gedung beralaskan karpet plastik dengan meja belajar kecil seperti yang sering digunakan untuk lomba menggambar anak taman kanak-kanak.

Mayoritas santri perdana berasal dari kalangan yatim dan duafa dari daerah sekitar pesantren. Mereka umumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar (SD/MI

---

<sup>7</sup>Dalam karya klasik Zamakhsyari Dhofier mengenai pesantren disebutkan syarat minimal suatu pesantren yang terdiri dari asrama, masjid, kyai, kitab kuning, dan santri. Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Edisi Revisi, (Jakarta: LP3ES, 1999).



dan SMP/MTS) karena kesulitan biaya. Mengetahui ada pesantren baru yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi tanpa biaya yang memberatkan mendorong mereka untuk mendaftar. Bahkan bagi santri yang benar-benar tidak mampu membiayai studinya dibebaskan samasekali dari kewajiban membayar. Biaya bulanan yang hingga tahun kedua operasional pesantren sebesar 100 ribu hanya dikenakan bagi santri yang mampu membayar.<sup>8</sup>

Lalu dari mana pesantren mendapatkan dana tambahan penopang operasionalnya? Pesantren memperoleh sedikit tambahan biaya operasional dari kantong pribadi kyai, keluarga pesantren, dan sedekah masyarakat serta para alumni Gontor yang peduli terhadap dunia pesantren. Dana dari kantong pribadi kyai dihasilkan dari keahliannya berceramah pada kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi, Tahun Baru Hijriah, Isra dan Mi'raj, Khutbah 'Idain, dan siraman rohani pada momen-momen acara keluarga seperti walimah nikah, khitanan, walimah safar, milad perusahaan, dan sebagainya. Kyai Rasyid menceritakan bahwa keahlian retorikanya didapatkan dari latihan pidato ketika mondok di Gontor melalui kegiatan *Muhadarah* (Latihan Tablig) mingguan dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Kemampuan tersebut dia kembangkan setelah selesai studi di Gontor dan semakin berkembang setelah berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang yang diselesaikan tahun 1997.

Sebagaimana tradisi masyarakat, setelah penceramah turun dari panggung maupun mimbar, maka dia akan menerima '*salam tempel*' dalam bentuk amplop yang berisi honor ceramahnya ditambah aneka hidangan, makanan, dan buah-buahan yang ditempatkan pada bagasi mobilnya. Sesampainya di pesantren, '*salam tempel*' tersebut diserahkan kepada istri yang sebagian besar digunakan untuk menopang biaya keseharian pesantren. Sementara makanan yang dibawa akan menjadi '*tambahan gizi*' bagi para santri.<sup>9</sup> Dukungan dana juga datang dari keluarganya baik dari pihak istri di Serang maupun pihaknya di Indramayu. Sokongan tersebut ikut meringankan beban biaya pesantren. Kyai Rasyid menuturkan bahwa ia pernah menjual mobil Kijang Rover produk tahun 1997 pemberian dari keluarga istrinya seharga 50 juta untuk membebaskan lahan di sekitar

---

<sup>8</sup>Budi Sudrajat, *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal*, (Serang: LP2M, 20016), hlm. 112–113.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim.

pesantren yang dijual pemiliknya. Padahal, mobil tersebut merupakan andalan satu-satunya untuk transportasi menuju lokasi undangan ceramah maupun kegiatan pesantren lainnya. Tetapi mobil kesayangannya dia sedekahkan guna perluasan area tanah pesantren. Alhasil, ia beralih menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Terkadang ia meminjam kepada alumni Gontor yang mempunyai mobil jika harus menghadiri acara di tempat penting bersama pejabat pemerintah atau pengusaha.<sup>10</sup> Dukungan lain berasal dari sedekah insidental masyarakat dan alumni Gontor maupun Gintung yang peduli dengan pesantren. Praktik ini biasanya mereka lakukan ketika berkunjung ke pesantren untuk sekadar silaturahmi maupun atas undangan pesantren pada kegiatan tertentu. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun barang seperti beras untuk konsumsi makan para santri.

Dana dalam bentuk infak dan sedekah juga berasal dari para wali santri yang mampu. Sejak tahun pelajaran 2010–2011 pesantren mengenakan biaya uang bangunan dan perluasan tanah bagi calon santri baru yang mampu sebesar 300 ribu rupiah.<sup>11</sup> Pada tahun pelajaran 2023–2024 besaran uang bangunan dan wakaf perluasan tanah sejumlah 3,5 juta rupiah. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dari tahun pelajaran sebelumnya.<sup>12</sup> Jika dilihat jumlah calon santri baru yang diterima pada tahun pelajaran 2022–2023 berjumlah 470 santri baru, maka jika disimulasikan setengah calon santri baru membayar 3,5 juta, berarti pesantren menerima infak sebesar 700 juta rupiah. Sedangkan pada tahun pelajaran 2023–2024 calon santri baru yang diterima sebanyak 446 orang. Apabila disimulasikan 300 santri baru membayar 3,5 juta, maka pesantren menerima infak sejumlah 1 miliar rupiah lebih.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim. Cerita ini diperkuat oleh testimoni Ustaz Subiyantoro yang sering diajak menghadiri acara-acara yang mengundang Kyai Rasyid untuk berceramah baik di daerah Serang maupun Cilegon.

<sup>11</sup>Informasi Ustaz Aat Syafaat, alumni Al Rahmah tahun 2011 sekaligus staf administrasi pesantren.

<sup>12</sup>Tabel biaya administrasi Pendaftaran Calon Santri Baru Tahun Pelajaran 2023–2024, Observasi pada 22 Mei 2023.

<sup>13</sup>Simulasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran besaran dana infak yang diperoleh pesantren guna keperluan pengembangan bangunan dan perluasan tanah. Sedangkan jumlah total berapa yang diterima belum terdapat data yang tersedia. Simulasi ini menggunakan data rekapitulasi santri selama tiga tahun terakhir. Informasi rekapitulasi diperoleh dari Ustaz Aat Syafaat, staf administrasi dan pengajar di Al Rahmah, Wawancara 13 Mei 2023.

Dana yang terhimpun digunakan untuk biaya pembangunan gedung, perawatan, dan pemeliharaan gedung, dan pembelian tanah perluasan area pesantren. Berdasarkan informasi Ustaz Subiyantoro,<sup>14</sup> gedung-gedung yang dibangun secara mandiri dengan dana infak gedung antara lain asrama santri putra dan santri putri, yakni: Asrama Cairo, Asrama Saudi, Asrama Kuwait, Asrama Mesir, dan Asrama Abu Dhabi.

Sumber dana dari infak dan sedekah juga diperoleh dari distribusi *Kupon Wakaf Tanah, Infak dan Sedekah Pondok Pesantren Al Rahmah* yang dibagi kepada seluruh santri ketika mereka berlibur panjang setelah akhir tahun pelajaran. Berdasarkan informasi Ustaz Subiyantoro, program ini telah berjalan selama tiga tahun terakhir di mana setiap santri akan dititipi sebanyak 10 kupon infak dengan besaran nominal 25 ribu rupiah.<sup>15</sup> Jika semua kupon yang dititipkan kepada santri ‘terjual’, maka bisa diasumsikan setiap santri akan mengumpulkan dana sebesar 250 ribu rupiah.

Saat ini pola penggalangan dana melalui penyebaran kupon telah berhenti dan digantikan dengan Uang Bangunan dan Wakaf Perluasan Tanah yang dikenakan terhadap calon santri baru. Pada tahun pelajaran 2023–2024, besarnya sejumlah 3.500.000,00/calon santri baru. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi calon santri nonyatim. Sedangkan calon santri yatim atau duafa dibebaskan dari pembayaran.

Menilik kepada karakteristik pendidikan berbasis masyarakat, sebagaimana disampaikan Fuad, pola akumulasi pembiayaan melalui sumbangan bangunan dan wakaf perluasan tanah merupakan bentuk pendayagunaan potensi sumber daya masyarakat, baik sumber daya manusia maupun nonmanusia dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>16</sup> Dana ini termasuk kategori sumber daya nonmanusia yang diorganisir untuk keperluan pendidikan. Strategi fundraising semacam ini juga merupakan bentuk revitalisasi semangat donasi keagamaan dari seluruh masyarakat agar mereka peduli dengan pendidikan.<sup>17</sup> Menurut Fuad,

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ustaz Subiyantoro, 11 Oktober 2017.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ustaz Subiyantoro, 11 Oktober 2017.

<sup>16</sup>Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 139.

<sup>17</sup>Bersadarkan data indeks kedermawanan yang dirilis oleh lembaga Charities

pendayagunaan sumber daya masyarakat dalam pendidikan bukan semata komplementer, namun merupakan hal strategis karena dua alasan: *pertama*, pendidikan membutuhkan sumber daya bantuan dari potensi sumber daya masyarakat karena keterbatasan alokasi anggaran pendidikan, terlebih lagi bagi lembaga pendidikan swasta semacam pesantren yang dominan dikembangkan oleh masyarakat; *kedua*, optimalisasi sumber daya pada lingkungan masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pendidikan.<sup>18</sup>

## 2. Qard Al Hasan

Bentuk keuangan sosial Islam yang pernah didapatkan pesantren adalah qard al hasan. Berdasarkan informasi Ustaz Rasyid, dana ini diperoleh dari Ustaz Abdullah Said Baharmus<sup>19</sup> pada tahun 2009 ketika pesantren akan membebaskan tanah tegalan yang terletak di bagian belakang area pesantren. Tanah tersebut seluas 2.800 meter persegi dengan harga per meter persegi 25 ribu rupiah sehingga dibutuhkan dana Rp70.000.000,00. Karena saat itu pesantren sedang tidak memiliki kas sejumlah yang diperlukan, maka keperluan tersebut dicoba disampaikan kepada Ustaz Abdullah Said Baharmus. Ternyata dia merespons dengan baik permintaan pesantren dan bersedia memberikan pinjaman kebajikan sesuai kebutuhan untuk pembebasan tanah. Pinjaman

---

Aid Foundation, selama lima tahun berturut-turut (2018–2022), Indonesia menempati posisi sebagai negara paling dermawan di mana dimensi donasi menempati persentase tertinggi yakni 84%.

<sup>18</sup>Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, hlm. 142.

<sup>19</sup>Nama lengkapnya adalah KH. Abdullah Said Baharmus, Lc. Beliau adalah sekretaris II Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Namanya begitu dikenal di lingkungan para alumni Gontor karena beliau memiliki relasi yang luas dengan negara-negara Timur Tengah. Beliau kerap dipercaya oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga dan individu filantropi Islam negara Timur Tengah untuk menjadi perantara dalam menyalurkan donasi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Beliau adalah alumni Gontor tahun 1974 dan alumni Madinah Islamic University sehingga kerap menjadi koordinator calon mahasiswa asal Indonesia yang ingin meneruskan studi pada perguruan tinggi tersebut. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Yayasan Jam'iyah Al Rahmah Indonesia di Jakarta yang beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya Nomor. 29 Rt.01/Rw.03 Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Beliau juga duduk di berbagai susunan pengurus beberapa pondok pesantren, termasuk Al Rahmah, sebagai pembina Yayasan Rahmatan Lil 'Alamin yang menaungi Pesantren Al Rahmah Serang sebagaimana tercantum dalam Akta Yayasan Rahmatan Lil 'Alamin Nomor AHU-0018254.AH.01.12.Tahun 20017 Tanggal 03 Oktober 2017.

tersebut telah dikembalikan setelah pesantren mempunyai kas yang mencukupi.

Selain pinjaman ini, pesantren juga mengajukan pinjaman komersil dengan jaminan beberapa aset pesantren kepada perbankan syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank BTN Syariah untuk keperluan perluasan tanah pesantren karena animo masyarakat untuk mendidik anaknya di Al Rahmah semakin meningkat setiap tahunnya sementara fasilitas yang tersedia masih terbatas.

### 3. Wakaf

Kondisi pergedungan Al Rahmah saat ini terbilang telah memadai. Fasilitas asrama para santri, masjid, ruang belajar, arena olahraga, dapur makan, sarana sanitasi, gedung pertemuan, asrama guru, perumahan guru, kediaman pimpinan, kantin pondok, dan fasilitasnya lainnya telah dibangun secara permanen dan terbilang megah.<sup>20</sup>

Adapun sarana ibadah dan asrama santri semuanya telah berdiri kokoh bahkan dapat dikatakan mengarah megah karena terdiri dari gedung-gedung permanen. Sarana ibadah santri yang semula pada awal perintisan menggunakan terpal plastik di lapangan terbuka, saat ini telah menjelma menjadi masjid megah dan luas. Masjid untuk santriwati dibangun permanen seluas  $20 \times 20$  meter persegi. Posisi masjid santriwati tepat disamping gedung perumahan guru yang tidak jauh dari gerbang utama pesantren yang berada di jalan raya ruas Ciruas-Petir via Walantaka. Masjid ini dibangun pada tahun 2010. Sedangkan masjid santri putra saat ini telah berdiri di bagian tengah belakang area pesantren yang dulunya adalah tanah tegalan yang ditanami pepohonan keras. Ukuran masjid santri putra seluas  $21 \times 28$  meter persegi sebanyak dua lantai.<sup>21</sup>

Gedung asrama santri baik putra maupun putri juga telah dibangun permanen. Jika pada masa perintisan menggunakan gedung bekas penggilingan padi yang tidak terpakai, saat ini asrama santri putra dan putri sudah berupa gedung-gedung permanen yang representatif. Asrama santriwati yang pertama kali dibangun pada tahun 2010 adalah Gedung Latifah sebanyak dua lantai dengan jumlah ruangan 10 lokal.

---

<sup>20</sup>Observasi terakhir penulis pada tanggal 13 Mei 2023.

<sup>21</sup>*Ibid.*



Gedung ini menyusul gedung asrama yang telah dibangun sendiri oleh pesantren sebanyak 5 lokal.

Pada tahun 2014, dibangun asrama yatim dan duafa santriwati dua lantai dengan jumlah ruangan 8 lokal ditambah dengan dua rumah pembimbing yang saat ini berfungsi sebagai *guest house*. Pada tahun 2017 pesantren juga membangun gedung asrama bagi santri yatim dan duafa putra dan putri masing-masing 8 lokal sehingga jumlah totalnya adalah 16 lokal. Kedua gedung asrama ini dibangun permanen dua lantai. Pada tahun 2017 ini pesantren juga membangun 8 ruang belajar bersebelahan dengan perumahan ustaz senior dan telah digunakan untuk kegiatan pembelajaran santri kelas IX Madrasah Tsanawiyah Al Rahmah.

Fasilitas baru lainnya yang dibangun adalah Perumahan Guru yang diperuntukkan bagi ustaz maupun ustazah senior yang telah berumah tangga yang dalam bahasa mereka disebut *Perumahan Anshar Al Ma'had* (Perumahan Penolong Pesantren). Jumlah perumahan guru sebanyak 10 rumah yang terletak di samping gerbang utama sebanyak 8 rumah dan 2 rumah lainnya terletak di belakang asrama putra Gedung Abu Dhabi. Sepuluh rumah tersebut saat ini telah ditempati oleh para ustaz atau ustazah yang telah berkeluarga namun belum memiliki rumah sendiri sehingga pesantren memfasilitasi mereka agar konsentrasi membantu pesantren tanpa memikirkan hal-hal lain.<sup>22</sup> Fasilitas baru yang lain berupa sumur artesis yang dibangun di samping Kantor Pengasuhan Santri. Sumur ini menyuplai air kebutuhan sanitasi para santri putra. Namun, air sumur artesis ini terasa payau karena dibangun di area bekas persawahan.<sup>23</sup>

Pembiayaan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana yang dikemukakan di atas berasal dari sumber keuangan sosial Islam yaitu wakaf. Data bahwa sumber pendanaan berasal dari wakaf akan dengan mudah diketahui karena pada setiap sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana wakaf ditandai dengan prasasti dari batu marmer hitam. Pada prasasti akan dicantumkan informasi mengenai negara pemberi wakaf, identitas diri, peruntukan wakaf, doa bagi pemberi wakaf, dan titimangsa peresmian fasilitas tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Observasi dan Wawancara dengan Ustaz Rasyid, 13 Agustus 2017.

<sup>23</sup>Observasi 11 Oktober 2017.

<sup>24</sup>*Ibid.*

Wakaf-wakaf tersebut berasal dari para *wakifin* (pemberi wakaf) asal negara-negara Timur Tengah terutama Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (profil wakifin akan dijelaskan pada bahasan berikutnya). Selain wakaf tunai yang diperuntukkan bagi pembangunan pergedungan pesantren, terdapat pula wakaf tunai yang diperuntukkan bagi perluasan tanah pesantren. Seorang wakif bernama Sayyidah Lala Sulaiman Ibrahim Al Musalam asal Kuwait, misalnya, memberikan wakaf sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembebasan tanah seluas 10.000 meter persegi yang sebagiannya telah digunakan untuk pembangunan masjid santri putra.<sup>25</sup> Demikian juga Sayyid Sa'ad Al Awad dari Riyadh Arab Saudi memberikan wakaf untuk pembangunan sumur arteri untuk keperluan sanitasi para santri putra.

Wakaf tunai untuk pembelian tanah dalam rangka perluasan area pesantren juga diberikan oleh wakif asal Serang bernama Bapak Slamet Subagyo sebesar Rp1.050.000.000,00 guna pembelian tanah persawahan yang letaknya persis disamping kompleks pesantren.<sup>26</sup> Rencananya pada kawasan ini akan dibangun ruang belajar, dapur guru, dapur santri, kantin, kantor pengasuhan, dan kantor madrasah. Area persawahan tersebut saat ini sebagian telah diurug tanah merah

---

<sup>25</sup>Menurut Ustaz Rasyid, biasanya donatur Timur Tengah tidak berminat dengan wakaf untuk pembelian tanah karena secara tradisional mereka meyakini wakaf tanah 'pahalanya' kurang berlimpah dibandingkan dengan wakaf gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar maupun ibadah santri. Namun, pada kasus di Al Rahmah nampaknya terdapat pengecualian yang dia sendiri tidak mengetahui sebabnya. *Wawancara Ustaz Rasyid*, 13 Agustus 2017.

<sup>26</sup>Slamet Subagyo adalah Direktur PT. Gapura Rahayu yang bergerak di bidang properti, jasa, dan perdagangan besar. Perusahaan yang dipimpinnya berdiri pada 25 Januari 2011 dengan alamat kantor Jalan KH. Sulaiman Kelapa Dua Kota Serang Banten. Di antara proyek di Kota Serang yang pernah ditangani adalah pembangunan Perumahan Rahayu Residence dan Perumahan Kiara Rahayu (Sumber: *Laman PT. Gapura Rahayu*). Berdasarkan informasi Ustaz Subiyantoro, dia berasal dari Wonosobo Jawa Tengah. Hingga saat ini dia dipercaya oleh Al Rahmah untuk membangun pergedungan terutama asrama dan ruang belajar. Interaksi awalnya dengan pesantren diperkenalkan oleh seorang wali santri asal Cilegon, H. Munan, yang juga seorang pengusaha karena pesantren membutuhkan ahli proyek bangunan. Ternyata, KH. Abdullah Said Baharmus, pembina Al Rahmah dan Laison Wakaf dari Timur Tengah, merasa puas dengan hasil pekerjaannya menggarap proyek-proyek di pesantren sehingga terus mendapatkan kepercayaan. Ketergerakan hatinya untuk berwakaf karena melihat kesungguhan pengurus pesantren memperjuangkan kepentingan Allah dan masyarakat melalui dunia pendidikan Islam, *Wawancara Ustaz Rasyid*, 13 Agustus 2017.

untuk perataan dan penguatan. Biaya pengurangan bersumber dari kas pesantren. Berikut disajikan sarana dan prasarana yang pembiayaannya berasal dari wakaf:

**Tabel 3.1** Sarana dan Prasarana Berbasis Wakaf

No	Sarana-Prasarana	Dana Wakaf	Tahun
1	Asrama Santriwati “Latifah” dan Masjid Santriwati	Rp1.600.000.000,00	2011
2	Asrama Yatama Putri	Rp1.500.000.000,00	2014
3	Perumahan Guru	Rp480.000.000,00	2015
4	Tanah 10.000 m <sup>2</sup>	Rp400.000.000,00	2015
5	Sumur Artesis	Rp30.000.000,00	2015
6	Tanah 7.000 m <sup>2</sup>	Rp1.050.000.000,00	2016
7	Asrama Yatama Putri	Rp1.160.000.000,00	2017
8	Masjid Putra	Rp4.400.000.000,00	2017
9	Ruang Kelas	Rp2.000.000.000,00	2017
10	Asrama Yatama Putra	Rp1.600.000.000,00	2017
11	Asrama Yatama Putra	Rp1.200.000.000,00	2021
12	Aula Serbaguna	Rp5.800.000.000,00	2021

Sumber: Wawancara

Dapat dikatakan bahwa wakaf menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan fisik pesantren. Berkat wakaf wajah pesantren telah berubah total dari sebelumnya dikenal sebagai “pesantren miskin” karena kekurangan sarana dan prasarananya yang serba darurat dan temporer, menjadi pesantren yang berpenampilan fisik representatif setidaknya untuk sarana asrama santri dan tempat ibadah. Ke depan pesantren akan fokus pada pembangunan ruang belajar yang representatif karena saat ini baru tersedia beberapa lokal saja.

#### 4. Hibah

Keuangan sosial Islam berikutnya yang menjadi sumber pembiayaan pesantren, khususnya untuk pengembangan infrastruktur, adalah hibah. Hibah merupakan pemberian sukarela dari satu pihak kepada pihak lain. Objeknya bisa berupa benda maupun nonbenda yang dalam Islam harus sesuai kadiyah syariah. Dalam konteks ini, saya memaknai bantuan sosial dari individu, lembaga, maupun pemerintah sebagai bentuk hibah. Karena itu, bantuan bantuan pembangunan lokal baru

maupun rehab gedung dan bantuan operasional sekolah (BOS) juga dikategorikan sebagai hibah.

Menurut informasi Ustaz Subiyantoro, Al Rahmah pernah memperoleh dana hibah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten pada tahun 2009 sebesar Rp150.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hibah ini tidak dalam bentuk tunai, namun dalam bentuk voucher yang dapat digunakan untuk berbelanja keperluan pembangunan. Seterusnya hingga kini belum ada lagi bantuan dari Kementerian Agama untuk pengembangan fisik.<sup>27</sup> Tetapi, Kementerian Agama selalu mendukung apabila pesantren membutuhkan dukungan seperti surat rekomendasi atau apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan bantuan kepada pihak luar negeri. Kegiatan pesantren selalu mendapatkan perhatian pihak Kementerian Agama baik tingkat kota maupun tingkat propinsi.

Ustaz Subiyantoro juga menginformasikan bahwa Al Rahmah mendapatkan bantuan pemerintah melalui Kementerian Agama dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketika ditanyakan sejak kapan Al Rahmah menerima dana BOS dia menjelaskan bahwa bantuan tersebut diterima sejak tahun pelajaran 2015 sehingga sampai kini telah berjalan selama tiga tahun.<sup>28</sup>

Perlu diketahui bahwa dana BOS diberikan mengikuti tahun anggaran pemerintah dari bulan Januari hingga Desember. Dengan demikian, ia tidak diberikan berdasarkan kalender akademik madrasah. Karena itu, dalam satu tahun anggaran mekanisme pencairannya dibagi menjadi dua semester yang berbeda kalender akademik. Misalnya pencairan dana BOS termin pertama diberikan pada semester gasal Juli–Desember (sesuai dimulainya tahun akademik baru di bulan Juli), maka pencairan termin kedua dicairkan pada semester genap tahun akademik berjalan.

Perhitungan alokasi dana BOS untuk setiap satuan pendidikan didasarkan pada jumlah peserta didik aktif pada tahun anggaran berjalan dikalikan dengan besaran dana per peserta didik. Setiap tahun, besaran dana BOS/per siswa senantiasa mengalami perubahan. Pada tahun 2015 dana BOS Madrasah Tsanawiyah/siswa/tahun mencapai

---

<sup>27</sup>Wawancara Ustaz Subiyantoro, 11 Oktober 2017.

<sup>28</sup>*Ibid.*

Rp710.000,00 dan siswa Madrasah Aliyah sebesar Rp1.000.000,00. Terdapat kenaikan pada tahun 2016 yang mencapai Rp1.000.000,00/siswa/tahun untuk Madrasah Tsanawiyah dan Rp1.200.000,00/siswa/tahun untuk Madrasah Aliyah. Besaran dana BOS tahun 2017 juga mengalami kenaikan untuk Madrasah Aliyah yang mencapai Rp1.400.000,00/siswa/tahun, sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah tidak mengalami kenaikan.

Adapun dana BOS yang diterima oleh Al Rahmah dari tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan jumlah santri MTS dan MA adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Dana BOS
1	2020	Rp696.000.000,00
2	2021	Rp670.500.000,00
3	2022	Rp687.500.000,00

Sumber: Data Penerimaan Dana BOS

Sedangkan rekapitulasi jumlah peserta didik adalah sebagai berikut:

No	Tahun	MTS	MA	Jumlah
	2022-2023	858	432	1290

Sumber: Bagian Pengajaran Al Rahmah

Peruntukan, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan dana BOS ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) yang mutlak harus dipatuhi oleh pihak penerima. Juknis dana BOS pada madrasah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia.

## B. Profil Donatur

Profil donatur, terutama para wakifin dari Kuwait, Saudi Arabia, dan Uni Emirat, tidak tersedia lengkap. Informasi yang diperoleh mengenai mereka hanya sekitar nama dan asal negara yang memang terpatri pada prasasti peresmian gedung yang dibangun dari dana yang mereka wakafkan. Sedikit informasi tambahan diperoleh dari wawancara dengan Ustaz Rasyid yang sering membuat rekaman video mengenai aktivitas santri Al Rahmah yang memanfaatkan fasilitas bangunan dari para



wakifin dan mengirimkannya kepada mereka sebagai bahan tambahan laporan penggunaan dana. Informasi tersebut mengenai profesi para wakifin dan hanya beberapa nama saja yang diketahui.

Kesulitan pengungkapan profil para donatur juga disebabkan faktor lain. Para donatur adalah individu-individu yang dikenalkan dengan Al Rahmah lalu diyakinkan untuk membantunya oleh donatur lain (sebutlah perantara) yang sebelumnya pernah berwakaf. Hal ini diketahui dari tulisan yang terpahat pada prasasti peresmian gedung di mana nama wakif dan nama perantara yang mempersuasinya sama-sama tertulis. Misalnya pada prasasti wakaf sumur artesis tertulis ungkapan sebagai berikut menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab:

*“PROYEK SUMUR ARTESIS WAKAF LILLAHI TA’ALA DARI TUAN SA’AD AL AWAD (wakif-pen) via TUAN ABDURRAHMAN SA’AD AL ‘IED (perantara-pen) DARI RIYADH KERAJAAN ARAB SAUDI”*.<sup>29</sup>

Pola serupa juga ditemukan pada prasasti wakaf tanah seluas 10.000 meter persegi yang berisi ungkapan sebagai berikut:

*“TANAH WAKAF 10.000 M<sup>2</sup> WAKAF LILLAHI TA’ALA DARI NYONYA. LAILA SULAIMAN IBRAHIM AL MUSALAM (wakif-pen) via TUAN UMAR AL QADHI (perantara-pen) DARI NEGARA KUWAIT”*.<sup>30</sup>

Kesulitan pendataan wakif juga disebabkan karena wakaf diberikan secara kolektif melalui lembaga filantropi Islam. Lembaga yang mengoordinasikan wakaf pada Al Rahmah adalah *Al Hai’ah Al Khairiyah Al Islamiyah Al Dauliyah* yang bermarkas di Kuwait.<sup>31</sup> Lembaga ini mengakumulasi dana-dana sumbangan dari para donatur baik di Kuwait maupun negara teluk lainnya yang kemudian disalurkan ke berbagai negara Muslim melalui lembaga filantropi Islam lokal maupun

---

<sup>29</sup>Observasi dan Dokumentasi, 13 Agustus 2017.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Profil singkat organisasi ini dapat diakses pada laman: [www.globalhand.org](http://www.globalhand.org). International Islamic Charity Organization (IICO/Jam’iyah Al Khairiyah Al Islamiyah Al ‘Alamiyah) berpusat di Kuwait dan didirikan pada tahun 1986. Organisasi merupakan organisasi nirlaba nonpolitik yang memberikan bantuan kemanusiaan lintas dunia kepada mereka yang membutuhkan tanpa memandang etnis dan identitas negara. IICO membantu bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya serta bantuan darurat akibat perang, bencana alam, penyakit endemik dan keadaan darurat lainnya. Lihat: [www.globalhand.org](http://www.globalhand.org) (diakses tanggal 2 Oktober 2017).

individu tertentu yang mereka kenal dengan baik dan dipercayai sepenuhnya untuk menyalurkan donasi yang terkumpul. Pada konteks Al Rahmah, lembaga lokal yang terpilih adalah Jam'iyah Ar-Rahmah Jakarta Indonesia yang dipimpin oleh KH. Abdullah Said Baharmus, Lc.

Pada tiga tahun terkakhir, dana wakaf bagi Al Rahmah khususnya dari Kuwait, disalurkan juga oleh para wakifin melalui organisasi resmi pemerintah Kuwait yakni *Bait Al Zakat* dan *Kementerian Wakaf dan Urusan Islam*. Pada prasasti Gedung asrama, yatim Daar Zamzam Lilyatimat tertulis: “WAKAF ALMARHUMAH ZAMZAM ALI ABU TALIB ISYRAF (*Supervisi-pen*) BAIT AL ZAKAT DAULAH AL KUWAIT”. Demikian juga pada prasasti gedung auditorium Kuwait Al Khair tertulis: “... IHDA MIN WIZARAT AL AWQAF WA AL SYU'UN AL ISLAMIAH (*persembahan dari Kementerian Wakaf dan Urusan Islam-pen*) SAYYID ISA AHMAD MUHAMMA AL KANDARI ...”

Menurut penuturan Ustaz Rasyid, mayoritas wakaf di Al Rahmah memang berasal dari warga negara Kuwait maupun warga negara Teluk lainnya yang disalurkan melalui lembaga yang beroperasi di Kuwait. Menurutnya, Al Rahmah secara resmi telah disahkan sebagai destinasi wakaf mereka pada tanggal 29 April 2017 dengan menyandang nama “*Kuwait Charity Village*” (*Qaryah Al Kuwait Al Khairiyah*-Perkampungan Donasi Kuwait). Status ini diberikan kepada Al Rahmah setelah sebelumnya diberikan kepada Pesantren Darussalam Garut Jawa Barat.<sup>32</sup>

Berikut profil ringkas para donatur pada Al Rahmah berdasarkan hasil observasi dan wawancara:

NO	Nama	Profesi	Negara
1	Muhammad Az Zamil	Pengusaha	Uni Emirat Arab
2	Syekh Waleed Al Marshud	Pengusaha	Kuwait
3	Dr. Athoullah	Tenaga Medis	Arab Saudi
4	Naseer Al Khalidi	Diplomat	Kuwait
5	Alm. Shabah Al Fadgham	Tidak ada informasi	Kuwait
6	Alm. Sulaiman Naseer Al Marshud	Ayah Syekh Waleed Al Marshud	Kuwait
7	Sa'ad Al Awad	Tidak ada informasi	Arab Saudi
8	Sayyidah Laila Sulaiman Al Musalam	Tidak ada informasi	Kuwait

<sup>32</sup>Identitas ini telah terpampang pada gapura utama Pesantren Al Rahmah yang menghadap jalan raya penghubung Ciruas-Petir via Walantaka. Observasi dan Dokumentasi, 13 Agustus 2017.

NO	Nama	Profesi	Negara
9	Slamet Subagyo	Pengusaha	Indonesia
10	Wakaf Kolektif Warga Kuwait	Ragam Profesi	Kuwait
11	Syaikhah Aisyah Mubarak Al Shabah	Tidak ada informasi	Kuwait
12	Ny. Farah Al Musallam	Tidak ada informasi	Kuwait
13	Alm. Zamzam Ali Abu Talib melalui Baituzzakat Kuwait	Tidak ada informasi	Kuwait
14	Kementerian Wakaf dan Urusan Islam	Lembaga Negara	Kuwait
15	Almh. Futuh Abdul Majid Abdul Hamid Alsane	Tidak ada informasi	Kuwait
16	Alm. Ali Jasim Al Kandary	Tidak ada informasi	Kuwait
17	Alm. Shaleh Al Saeed, Assad Shaleh Al Saeed, dan Ny. Huda Al Mutairi	Tidak ada informasi	Kuwait

Sumber: Wawancara

### C. Strategi Penghimpunan Donasi

Fuad mengklasifikasikan pesantren sebagai model pendidikan berbasis masyarakat yang berbasis keagamaan. Model demikian merupakan model pendidikan berbasis masyarakat yang menekankan pengembangan nilai-nilai keagamaan tertentu. Pada kasus pesantren, maka nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai keislaman.

Sebagai pendidikan berbasis masyarakat, maka pesantren harus menjadikan masyarakat sebagai habitat yang mendukung segala dinamika, kebutuhan, dan perkembangannya. Karena itu, ia memerlukan suatu strategi untuk merangkul, meyakinkan, dan mempersuasi masyarakat agar peduli terhadap pesantren. Terlebih lagi dalam masalah pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh pesantren. Di sinilah letak penting strategi penghimpunan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pesantren.

Pada awal perintisan, Al Rahmah mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari pendirinya. Seperti pernah disinggung sebelumnya, pembiayaan diperoleh dari hasil honor ceramah kyainya serta penjualan properti pendiri ditambah dengan donasi sporadis para pihak yang peduli. Sementara pembiayaan dari keluarga santri juga masih sangat

minim mengingat latar belakang ekonomi mereka yang mayoritas dari kalangan yatim dan duafa.

Menurut Ustaz Rasyid, jalan terang penghimpunan dana mulai menemui titik terang pada tahun 2008 setelah kegiatan pesantren berjalan tiga tahun. Titik terang muncul ketika diadakan pelatihan bekam (pengobatan islami dengan cara membuang darah kotor pada tubuh) oleh seorang alumni Gontor tahun 1981, Ustaz Sa'du Su'ud. Ia mengingat di pesantren dan tertarik untuk ikut membantu setelah mengetahui status wakafnya. Ia berjanji mengomunikasikan keadaan dan kebutuhan pesantren kepada KH. Abdullah Said Baharmus, Lc yang dikenal memiliki relasi kuat dengan para donatur Timur Tengah agar memperhatikan Al Rahmah.<sup>33</sup>

Setelah menanti selama dua tahun, diperoleh informasi bahwa KH. Abdullah Said Baharmus, Lc. akan berkunjung ke Al Rahmah guna mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi. Masih melekat dalam ingatan Ustaz Rasyid ketika tamu yang lama dinantikan itu mengunjungi pesantren pada tanggal 22 April 2010 saat bumi Al Rahmah dibasahi hujan rintik.<sup>34</sup> Meskipun telah mendapat pasokan informasi tentang pesantren dari Ustaz Sa'du Su'ud, ia tetap menanyakan beberapa hal menyangkut pesantren antara lain status kepemilikan apakah pribadi atau wakaf, legalitas kelembagaan, komitmen keumatan dan kemasyarakatan, serta informasi lain yang dibutuhkan. Dalam ungkapan Ustaz Rasyid, nampaknya ia ingin memastikan bahwa Al Rahmah memang layak untuk “dibantu dan diperjuangkan”. Setelah melihat kondisi pesantren yang masih serba darurat terutama terkait sarana dan prasarana, maka ia langsung memberikan komitmen bantuan perdana untuk pembangunan masjid dan asrama santri sebesar Rp1.600.000.000,00 yang kini menjelma menjadi masjid santri putri dan asrama putri “Latifah”. Proyek pertama ini dilaksanakan sendiri oleh pesantren karena saat itu belum mengenal kontraktor yang biasa menggarap proyek pembangunan sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian pesantren menggunakan dana bantuan.

Meminjam istilah Sudewo, strategi penggalan dana yang dilakukan Al Rahmah dapat disebut sebagai “komunikasi kemanusiaan”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Wawancara Ustaz Rasyid, 13 Agustus 2017.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Erie Sudewo, *DD Way 3x3=9 Prinsip*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 332–335.

Komunikasi kemanusiaan merupakan komunikasi yang mengeksplorasi seluruh dimensi kemanusiaan yang dimiliki mustahik (dalam hal ini pesantren) untuk menggedor relung hati donatur melalui empatinya lewat bantuan. Realitas dan faktualitas kehidupan pesantren, para santri yatim duafa, pengurus pesantren, dan fasilitas pesantren yang dilihat secara langsung baik oleh Ustaz Sa'du Su'ud ketika pertama kali menginjak maupun oleh KH. Abdullah Said Baharmus menyuguhkan gambaran konkret tentang betapa lembaga membutuhkan bantuan. Eksistensi pesantren yang berkomitmen mendidik santri yatim dan duafa menjadi penggerak para donatur untuk menyalurkan bantuan sebagai solusi untuk menghentikan rantai ketidakberdayaan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan mereka kaum marginal. Pesantren telah menyampaikan pesan kemanusiaan mengenai manfaat santri yatim dan duafa yang tengah dididik di untuk menjadi manusia yang cerdas, percaya diri, bermental, berakhlak, mandiri, kader keluarga, calon pemimpin, kader agama dan bangsa apabila mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Sudewo, komunikasi mengenai realitas dan faktualitas rantai kemiskinan akibat ketidakberdayaan menyampaikan tiga pesan utama yakni: realitas lapangan, pengungkapan fakta, gambaran langsung hal yang sulit direkonstruksi.<sup>36</sup> Proyeksi donasi yang akan dimanfaatkan pada lapangan pendidikan untuk mendidik kaum marginal memantulkan pesan yang kuat bahwa pesantren harus didukung dan diusahakan mendapatkan bantuan. Status wakaf dan legalitas pesantren menambah keyakinan pihak luar untuk ikut bergerak mendukung pesantren melalui potensi yang dimiliki masing-masing. Pada konteks Ustaz Abdullah Baharmus, ia bisa memanfaatkan jejaring, relasi, koneksi, dan kemampuannya untuk meyakinkan para donatur Timur Tengah dalam membantu pesantren.

## **D. Pemanfaatan Donasi**

Penjelasan mengenai pemanfaatan donasi hanya membahas dana sosial keuangan Islam dari sedekah, infak, wakaf, dan hibah. Pada bagian terdahulu hal ini sebenarnya telah sedikit disampaikan sehingga uraian berikut merupakan suatu penambahan keterangan.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 331.

Dana infak yang diperoleh dari distribusi kupon infak kepada para santri pada tiap liburan selama tiga tahun terakhir (2015–2016 hingga 2017–2018) mencapai Rp78.475.000,00. Menurut penuturan Ustaz Subiyantoro, dana infak dari distribusi kupon digunakan untuk tambahan pembelian tanah pesantren.<sup>37</sup> Dana ini menambah uang bangunan dan wakaf perluasan tanah yang dibayarkan para santri baru ketika pendaftaran masuk pesantren.

Adapun dana wakaf, terutama yang berasal dari Timur Tengah, mayoritas dipergunakan untuk membangun pergedungan seperti asrama santri putra dan putri, sarana ibadah, ruang belajar, pembelian tanah, dan tempat wudhu (*midho'ah*). Pergedungan yang dibangun dengan dana wakaf, antara lain: asrama santri putri “Latifah”, masjid santri putri, asrama santri yatim putri, asrama santri yatim putra, masjid santri putra, ruang belajar, dan rumah pengasuh. Sedangkan tanah pesantren yang dibeli dengan dana wakaf adalah tanah tegalan seluas 10.000 m<sup>2</sup> dan tanah persawahan seluas 7.000 m<sup>2</sup>. Perlu juga disampaikan bahwa peruntukan dana wakaf lebih berdasarkan prioritas kebutuhan pesantren yang penting untuk segera dipenuhi. Kebutuhan yang paling mendesak dipenuhi adalah asrama santri yang masih terbatas. Padahal, minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Al Rahmah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan animo. Namun, akibat keterbatasan asrama, maka terkadang dengan berat hati tidak bisa diterima. Fasilitas lain yang juga mendesak dipenuhi adalah ruang belajar. Saat ini baru terbangun delapan lokal ruang belajar sedangkan ruang belajar selebihnya masih menggunakan ruang belajar darurat di saung-saung.

Terkait dana hibah, pesantren pernah menerima dana dari Kantor wilayah sejumlah 150 juta yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana laboratorium IPA untuk tempat praktikum mata pelajaran eksakta. Sementara itu, dana BOS yang saya klasifikasikan sebagai hibah, telah memiliki peruntukan pasti berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang setiap tahun dirilis oleh pihak Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.<sup>38</sup> Berdasarkan petunjuk teknis

---

<sup>37</sup>Ustaz Subiyantoro, Wawancara 11 Oktober 2017.

<sup>38</sup>Mengenai Juknis BOS pada Kementerian Agama tahun 2017 dapat dilihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017.



tersebut diketahui bahwa dana BOS dapat digunakan untuk pembiayaan komponen, sebagai berikut:

1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Rehab ruang kelas dan perawatan madrasah
8. Pembayaran honor guru non-PNS
9. Kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
10. Bantuan siswa miskin
11. Biaya pengelolaan dan BOS
12. Pengadaan perangkat komputer desktop atau laptop
13. Biaya lain jika poin 1–12 telah terpenuhi<sup>39</sup>

Menurut informasi Ustazah Enung Nurhayati, penggunaan dan BOS di Al Rahmah mengacu sepenuhnya kepada petunjuk teknis pengelolaan dana yang ditetapkan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Komponen pembiayaan yang bersumber dari dana BOS banyak digunakan untuk membantu santri yatim dan duafa dalam bentuk pembelian peralatan belajar dan buku-buku teks pelajaran kepesantrenan, pembayaran honor guru non-PNS yang mayoritas belum tersertifikasi, pengembangan perpustakaan, dan kegiatan pembelajaran serta kegiatan penerimaan peserta didik baru.<sup>40</sup>

Apabila pemanfaatan seluruh jenis dana donasi yang diterima dianalisis menggunakan kerangka pengelompokan kegiatan dalam pembiayaan pendidikan, maka akan nampak bahwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan kardinal yang terdiri dari tiga gugus, yakni: kegiatan pendidikan di sekolah (baca: pesantren), kegiatan pendidikan di luar sekolah, dan kegiatan penunjang pendidikan luar

---

<sup>39</sup>Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS pada Madrasah Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017* (Jakarta, 2016), hlm. 13.

<sup>40</sup>Wawancara, 26 Oktober 2017.

sekolah.<sup>41</sup> Kegiatan pendidikan di sekolah meliputi pembangunan unit gedung baru, pembangunan ruang kelas baru, rehab, dan pemeliharaan pergedungan, pembangunan laboratorium, pengadaan buku pelajaran, pembangunan perumahan guru. Kegiatan pendidikan luar sekolah mencakup kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan fasilitas olahraga, dan kegiatan monitoring evaluasi (monev). Kegiatan penunjang pendidikan luar sekolah mencakup pengadaan gedung kantor, pengadaan rumah dinas guru, dan evaluasi pelaporan.

## E. Manajemen Donasi

Manajemen secara luas dan modern dapat dimaknai sebagai suatu proses sosial yang didesain untuk menjamin terjadinya kerja sama, partisipasi, dan keterlibatan para pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif. Manajemen juga dikonsepsikan sebagai proses mendesain dan mengelola lingkungan di mana orang-orang bekerja sama dengan kelompok secara efisien untuk mencapai tujuan.<sup>42</sup>

Secara operasional, manajemen suatu lembaga pendidikan mencakup komponen manajemen ketenagaan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen kurikulum, dan manajemen lingkungan. Seluruh unsur tersebut sangat strategis dalam rangka memastikan kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pilar keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan.<sup>43</sup>

Secara spesifik, pengelolaan donasi dari berbagai sumber keuangan pada suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan masalah manajemen keuangan. Secara ringkas, manajemen donasi (baca: keuangan) mencakup tiga aspek utama, yakni: penerimaan atau sumber dana, pengeluaran atau alokasi, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan berhubungan dengan pihak yang berfungsi sebagai otorisator, ordonator, dan bendahara. Fungsi

---

<sup>41</sup>Kerangka lengkap pengelompokan kegiatan dalam pembiayaan pendidikan dapat dilihat dalam: Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 27–28.

<sup>42</sup>Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 15–17.

<sup>43</sup>Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, 35.

otorisator melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran, pihak ordonator melakukan pemeriksaan atas permintaan dan penggunaan dana serta memberikan perintah pembayaran. Bendahara melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana serta melakukan pertanggungjawaban.<sup>44</sup>

Berdasarkan pada kerangka pengelolaan keuangan tersebut, maka pola manajemen donasi pada Al Rahmah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada dana yang bersumber dari infak sedekah santri melalui skema uang pembangunan gedung dan perluasan wakaf tanah santri baru serta skema distribusi kupon infak sedekah melalui santri pada musim liburan dana dana pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pelaksanaan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pesantren. Dalam hal ini, pesantren bertindak sebagai otorisator, ordonator, dan bendahara. Terdapat semacam otonomi penuh pada pesantren untuk mengakumulasikan, mendayagunakan, dan mempertanggungjawabkan dana perolehan. Ketiga fungsi keuangan tersebut dijalankan oleh Lembaga Administrasi Pondok yang bertindak berdasarkan arahan dan bimbingan pimpinan pesantren. Dengan kata lain, pimpinan pesantren merupakan figur sentral pengelolaan keuangan namun pelaksanaannya didelegasikan dan dijalankan oleh aparat pesantren dalam Lembaga Administrasi Pondok.

Adapun pola pengelolaan dana yang bersumber dari hibah (bantuan pemerintah) seperti dana bantuan gedung laboratorium serta dana BOS dan dana yang berbasis wakaf sedikit berbeda dengan pelaksanaan pengelolaan dana yang bersumber dari infak sedekah dan *qard hasan*. Dana hibah pemerintah dikelola berdasarkan regulasi yang ditetapkan pihak pemberi hibah (pemerintah). Mulai dari proses penerimaan hingga pertanggungjawaban mengikuti ketentuan baku pemerintah. Pesantren tinggal melaksanakan ketentuan tersebut sehingga terdapat kesan tidak otonom meskipun dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran lembaga diberikan kewenangan untuk mengajukan dokumen yang disebut Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Pelaksanaan pengelolaan dana wakaf mengikuti mekanisme sebagai berikut.

---

<sup>44</sup>Ibid., hlm. 46–47.

1. Para wakifin yang mayoritas berasal dari Timur Tengah mempercayakan wakaf yang mereka salurkan kepada lembaga lokal (baca: Indonesia) yang telah mereka kenal dan percayai. Pada konteks Al Rahmah, lembaga yang mewakili para wakifin adalah Jam'iyah Ar Rahmah pimpinan Ustaz Abdullah Said Baharmus yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini tidak mengajukan permohonan donasi berdasarkan proposal dari pesantren. Lembaga lebih bersifat menunggu jika ada wakifin yang hendak mewakafkan kekayaannya. Jika terdapat wakifin yang berkomitmen berwakaf untuk peruntukan tertentu, maka lembaga menghubungi pesantren yang akan menerima wakaf tersebut.
2. Pesantren yang menerima informasi adanya komitmen wakaf kemudian menyusun rencana anggaran dan belanja (RAB) sesuai dengan peruntukan wakaf yang dikehendaki wakif dan besaran jumlah wakaf yang akan diberikan. RAB kemudian disampaikan kepada lembaga perwakilan di Jakarta yang selanjutnya mengomunikasikannya dengan pihak wakif. Apabila pengajuan pesantren disetujui wakif, maka komitmen akan diteruskan kepada tahap realisasi.
3. Menjelang tahap realisasi, pesantren mengajukan calon pelaksana proyek pembangunan (*muqowil*-dalam istilah setempat) kepada lembaga yang mewakili para wakifin untuk disetujui sebagai pelaksana proyek.<sup>45</sup>
4. Setelah terbit Surat Perintah Kerja (SPK) dari lembaga perwakilan wakifin, maka pelaksana proyek akan melaksanakan tahapan awal pembangunan gedung seperti fondasi. Setelah 35% pekerjaan selesai, maka pelaksana proyek bersama pihak pesantren mengajukan pencairan dana untuk termin pertama dengan cara membuat laporan keuangan berdasarkan kemajuan pembangunan

---

<sup>45</sup>Dari delapan proyek pembangunan pergedungan di Al Rahmah, yang sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh pesantren hanya satu proyek yakni pembangunan asrama Latifah dan masjid santri putri. Proyek lainnya dikerjakan oleh PT. Gapura Rahayu milik Slamet Subagyo yang juga tercatat sebagai seorang wakif. Menurut Ustaz Rasyid, hal ini tidak terlepas dari kepercayaan Usatad Abdullah Said Baharmus kepada kontraktor proyek yang “berani” menangani proyek-proyek pembangunan tanpa banyak berpikir mengenai keuntungan dengan kualitas yang baik. Bahkan, hubungan baik dengan pihak kontraktor telah menggerakkan pemiliknya ikut ikut berwakaf tanah seluas 7.000 m<sup>2</sup>.

yang dilaksanakan. Laporan kemajuan pembangunan dan dana yang digunakan kemudian diajukan oleh lembaga perwakilan kepada para wakifin.

5. Para wakifin kemudian mentransfer dana mereka kepada lembaga perwakilan wakifin yang selanjutnya mentransfer langsung dana dari wakifin ke rekening kontraktor pelaksana proyek. Demikian seterusnya mekanisme untuk pencairan dana termin kedua hingga termin ketiga ketika pembangunan rampung.<sup>46</sup>
6. Pada akhir pembangunan, pesantren akan menerima laporan total penggunaan dana dari pelaksana proyek dalam bentuk laporan akhir dan serah terima gedung yang dibangun. Dengan demikian, pesantren tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana wakaf yang sepenuhnya diatur oleh lembaga perwakilan wakifin. Meski demikian, pesantren mendapatkan informasi utuh mengenai besaran wakaf dan penggunaannya dari pelaksana proyek.<sup>47</sup>

Berdasarkan analisis di atas, maka terlihat bahwa pengelolaan donasi menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan para pihak seperti pemberi infak sedekah, pemerintah, pesantren, lembaga perantara wakaf, para wakifin, dan pelaksana proyek.

Menurut Ustaz Rasyid, mekanisme pengelolaan donasi telah memastikan penggunaan dana sesuai peruntukan dan efisien, pencegahan moral *hazard*, keberlanjutan kemitraan pesantren dengan para pihak, kepercayaan dan kepuasan para donatur, kemanfaatan, serta transparansi. Sambil berkelakar dia mengatakan:

*“Kalo tidak jelas (mekanismenya-pen) maka tidak mungkin saya bersedia menyampaikan informasi, data, dokumen, surat atau apa pun tentang semua*

---

<sup>46</sup>Mekanisme ini tertuang dalam dokumen surat yang diajukan pesantren kepada Direktur Yayasan Jam’iyah Ar Rahmah di Jakarta perihal Laporan Perkembangan Pekerjaan Proyek Pembangunan Asrama Yatim Putri tertanggal 21 Juli 2014 yang berisi laporan rincian perkembangan dan pengeluaran anggaran yang divalidasi oleh Ketua Panitia, Sekretaris, dan Pimpinan Pondok/Pengawas.

<sup>47</sup>Menurut Ustaz Rasyid, ia sangat mengapresiasi kinerja pelaksana proyek yang ditangani oleh Slamet Subagyo yang selalu menyanggupi pelaksanaan pembangunan pergedungan di Al Rahmah meskipun dengan dana yang terbatas. Bahkan sering kali pembangunan melebihi pagu anggaran yang disediakan. Misalnya, suatu RAB hanya untuk pembangunan gedung belajar sebanyak 6 (enam) lokal. Namun, pelaksana proyek mampu membangun sebanyak 8 (lokal) dengan tanpa mengurangi kualitas dan spesifikasi bangunan. Wawancara, 13 Agustus 2017.

*ini (pengelolaan dana-pen) kepada pihak luar. Tapi karena tidak ada apa-apa yang ditutupi saya persilahkan siapa saja untuk menanyakan langsung ke saya atau ke Pak Bin (Ustaz Subiyantoro-pen) atau kepada Umi (panggilan kepada istrinya-pen). Pondok ini milik umat bukan saya. Jadi kenapa harus khawatir dengan umat yang ingin tahu. Justru bagus supaya mereka ikut bantu pondok nanti”<sup>48</sup>*

Ketika ditanyakan apakah ada permintaan-permintaan tertentu dari wakifin terkait sistem pendidikan pesantren, kurikulum pesantren, dan pengelolaan wakaf, ternyata wakifin tidak mempersyaratkan apa pun yang sifatnya tidak kondusif diimplementasikan. Mereka hanya meminta kesediaan pesantren untuk menjadi destinasi baru wakaf mereka dengan menggunakan *benchmark* “Kuwait Charity Village” yang dicantumkan di pintu gerbang utama pesantren. Suatu kali mereka pernah menanyakan kegiatan ekstrakurikuler santri yang dijawab bahwa semua kegiatan dalam koridor pendidikan Islam. Pada beberapa kesempatan visitasi para wakifin ke pesantren untuk melihat langsung penggunaan wakaf yang mereka donasikan, para santri mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang digeluti seperti pencak silat, marawis, paduan suara, drum band, tarian islami, keolahragaan, dan sebagainya.

## **F. Pertanggungjawaban Donasi**

Kepercayaan masyarakat kepada pesantren merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kepercayaan tersebut menarik mereka untuk mendukung sekaligus membantu program yang dikembangkan pesantren. Sekalipun usianya masih terbilang muda, namun Al Rahmah telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren ini terus meningkat. Kepercayaan para donatur dalam dan luar negeri juga terus mengalir sehingga perkembangan pesantren, setidaknya secara fisik, terbilang pesat.

Menurut Sudewo, keberhasilan suatu organisasi nirlaba tidak terlepas dari kemampuannya menjelaskan diri kepada khalayak. Masyarakat akan tergerak mendukung sekaligus membantu organisasi nirlaba apabila mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang identitas lembaga tersebut. Jika ingin meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat, maka organisasi nirlaba harus mengomunikasikan diri

---

<sup>48</sup>Ustaz Rasyid, Wawancara 13 Agustus 2017.



kepada mereka. Beberapa poin yang mesti diketahui masyarakat adalah: *pertama*, identitas kenirlabaannya; *kedua*, penghayatan identitas kenirlabaan oleh segenap elemen lembaga; *ketiga*, pengetahuan masyarakat luas terhadap identitas kenirlabaan lembaga; *keempat*, para mitra, selain donatur, juga mengetahui identitas kenirlabaan lembaga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, keberhasilan Al Rahmah mendapatkan kepercayaan tinggi masyarakat tidak terpisahkan dari kemampuannya menyampaikan identitas dirinya sebagai organisasi nirlaba dalam bentuk pesantren. Pilihan nama yayasan “Rahmatan Lil’Alamin” yang kemudian menaungi nama pesantren “Al Rahmah” mencerminkan visi dan misinya sebagai pesantren yang bercita-cita menjadi rahmat bagi alam semesta melalui karya pendidikan. Selanjutnya, pilihan untuk membidik segmen masyarakat kalangan bawah, terutama kalangan yatim dan duafa, sebagai target pendidikan juga menegaskan keberpihakannya kepada kemanusiaan. Terlebih lagi, identitasnya sebagai pesantren wakaf semakin menguatkan pencitraan sebagai organisasi nirlaba. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan untuk menjaga kepercayaan yang telah terbangun. Di antaranya adalah dengan mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterima secara transparan dan akuntabel.

Mekanisme pertanggungjawaban dana infak dan sedekah yang bersumber dari wali santri antara lain melalui forum-forum kegiatan santri di mana pimpinan pesantren menyampaikan perolehan dana dan penggunaannya secara terbuka kepada semua warga pesantren. Dengan cara demikian, setiap warga pesantren mengetahui dan ikut mengawasi lalu lintas dana. Tidak ketinggalan, pembukuan beserta bukti-bukti penggunaan juga diarsipkan sekiranya ada pihak yang ingin mendapatkan informasinya. Mekanisme pertanggungjawaban dana hibah pemerintah, baik dana hibah laboratorium maupun dan BOS, disampaikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai format laporan yang ditetapkan pihak pemberi hibah. Laporan tersebut disertai data dan bukti akurat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pertanggungjawaban dana wakaf juga disampaikan dalam bentuk Laporan Perkembangan Pekerjaan Proyek per termin pencairan anggaran atau penggunaan dana yang rinci sekaligus dilengkapi bukti-bukti pembayaran yang sah. Dokumen-

dokumen kontrak antara pesantren dengan wakil wakif maupun pesantren dengan pelaksana proyek juga dibuat dan diarsipkan sebagai barang bukti.

Secara khusus, pesantren juga memberikan apresiasi kepada para wakifin. Menurut Ustaz Rasyid, apresiasi yang diberikan antara lain berupa: pemberian kesempatan visitasi wakifin ke pesantren sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan, pemberian cenderamata khas pesantren, pengirim foto-foto kegiatan santri dalam gedung yang dibangun dari wakaf mereka, pengiriman video aktivitas santri kepada mereka, penamaan gedung dengan nama wakif, pembuatan prasasti, dan pemberian ucapan selamat (*tahni'ah*) kepada mereka melalui saluran telepon maupun rekaman video pada momen-momen tertentu seperti hari raya, tahun baru hijrah, ulang tahun negara wakif, dan sebagainya.<sup>49</sup> Apresiasi tersebut untuk semakin merekatkan jalinan emosional para wakifin dengan pesantren sehingga mereka akan mengomunikasikan citra pesantren kepada pihak lain.

## G. Dampak Donasi terhadap Pendidikan

Saatnya melihat dampak donasi terhadap pendidikan. Pertanyaannya: apakah kemanfaatan donasi bagi suatu lembaga pendidikan? Bagaimana kemanfaatan tersebut berimbas kepada bidang lain?

Seperti telah disampaikan pada bab tentang deskripsi lokus penelitian, pada mulanya nama Al Rahmah identik dengan pesantren miskin yang diakibatkan oleh dua sebab yakni mayoritas santrinya dari kalangan yatim dan duafa serta sarana dan prasarannya yang masih sederhana. Kiprahnya belum dilirik dan diperhitungkan oleh masyarakat kecuali oleh mereka yang marginal.

Namun, potret tersebut adalah gambaran lima hingga enam tahun dari masa perintisan. Saat ini, wajah pesantren telah banyak mengalami perubahan. Asrama santri terlihat gagah berkelas karena dibangun

---

<sup>49</sup>Peneliti pernah diundang pada kegiatan visitasi wakifin dari Kuwait ke pesantren untuk meninjau gedung yang dibangun dari dana wakaf mereka. Karena visitasi tersebut melalui jalur diplomatik, maka kunjungan mereka bersifat resmi kenegaraan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Banten Brigjen. Pol. Ahmad Dhofiri, Kapolres Kota Serang AKBP Komaruddin, Kakanwil Kemenag Provinsi Banten Dr. A. Bazari Syam, M.Pd. dan aparat pemerintah lainnya.

secara permanen dengan menelan biaya miliaran. Masjid tempat santri beribadah dan mengolah spiritualitas juga nampak mewah serta kokoh karena dibangun dengan angka miliaran juga. Masjid santri putri terpisah dengan masjid santri putra. Demikian pula dengan ruang kelas. Sekalipun baru terdapat 8 (delapan) unit, tetapi terlihat mewah dan representatif. Area tanah wakaf pesantren juga semakin bertambah luas. Secara perlahan, tanah tegalan yang berada di sisi belakang pesantren telah dibebaskan dengan dana yang tidak sedikit. Tanah persawahan yang terletak di sisi kiri pesantren juga telah berpindah tangan menjadi milik pesantren. Demikian juga area persawahan yang berada di bagian kanan depan sebelah gerbang utama telah menjadi milik pesantren dan saat ini sedang dibangun gedung asrama yatim putri sebanyak 8 (delapan) lokal terdiri dari dua lantai.

Ujian akhir santri kelas VI yang semula menginduk ke pesantren lain juga telah diselenggarakan secara mandiri. Bahkan, pada tahun 2017 ini pesantren telah bersiap diri mengadakan ujian nasional berbasis komputer dengan membeli 40 unit komputer. Para alumni yang lulus setiap tahun diminati oleh banyak pesantren lain untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar. Kaderisasi terus berlanjut karena semua pengajar yang belum menempuh pendidikan S-1 diwajibkan meneruskan studinya setelah setahun pengabdian dengan biaya kuliah ditanggung sepenuhnya oleh pesantren. Instalasi air minum pun tersedia secara terpisah bagi santri putra dan putri. Gerbang pesantren berdiri gagah menghadap jalan utama. Karena itu, dapat disimpulkan pesantren telah mengalami lompatan kemajuan yang sangat cepat pada usianya yang masih muda.

Semua perubahan tersebut berlangsung, antara lain, karena adanya bantuan dana yang bersumber dari sumber keuangan sosial Islam terutama infak sedekah dan wakaf. Hal ini diakui secara langsung oleh pimpinan pesantren yang mengatakan:

*“Jika mengandalkan uang pesantren rasanya sulit kami memiliki gedung-gedung yang seperti disaksikan ini. Berapa sih pemasukan pondok? Lebih banyak untuk keperluan sehari-hari. Ini berkah dari Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan kami sanggup menerima ujian ini. Tidak terhingga kesyukuran kami melihat semua ini”*.

Adanya donasi dari keuangan sosial Islam berdampak nyata terhadap kondisi fisik dan kehidupan pesantren secara luas. Menurut

Ustaz Rasyid, donasi yang diterima pesantren berdampak langsung sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Sangat membantu mempercepat pengembangan fisik pesantren. Adanya bantuan memungkinkan pesantren terus membangun fasilitas keperluan santri baik berupa asrama, ruang kelas, sarana ibadah, sarana sanitasi, fasilitas air minum, perlengkapan belajar, dan sebagainya. Dana yang berasal dari pesantren sendiri dapat dialihkan untuk pembelian tanah bagi perluasan area pesantren dan perawatan rutin fasilitas.
2. Menambah semangat para santri. Harus diakui bahwa ketersediaan fasilitas fisik yang memadai telah memotivasi santri untuk bertahan di pesantren. Adanya asrama yang nyaman membuat mereka betah di pesantren. Fasilitas gedung yang memadai juga membanggakan mereka.
3. Menumbuhkan semangat wali santri. Fasilitas yang representatif ikut menumbuhkan semangat wali santri untuk mendidik anak mereka di pesantren. Sebagian masyarakat masih menimbang kondisi fasilitas pesantren untuk menitipkan anaknya. Kualitas lembaga pendidikan memang tidak dapat dipandang dari segi fasilitas yang disediakan, namun adanya fasilitas yang baik turut menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Paling tidak, suatu lembaga pendidikan harus menyediakan sarana prasarana minimal guna mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan.
4. Meringankan beban pembiayaan yang ditanggung wali santri. Sebagai lembaga pendidikan swasta, pesantren banyak mengandalkan pemasukan dari wali santri untuk membiayai operasional pendidikan. Terlebih lagi bagi pesantren yang belum memiliki unit usaha yang menghasilkan pemasukan kas pesantren. Pembiayaan pendidikan tidak mungkin selamanya ditanggung oleh pendiri maupun pengurus. Sumber dana operasional antara lain didapatkan dari wali santri. Meskipun demikian, wali santri juga mempunyai keterbatasan dalam memberikan dukungan finansial kepada pesantren. Apalagi jika latar belakang ekonomi mereka juga tidak mendukung. Karena itu, dukungan dana keuangan sosial Islam ikut mengurangi beban pembiayaan yang seharusnya ditanggung wali santri karena ada kontribusi dari masyarakat di luar mereka.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Wawancara, 13 Agustus 2017.

<sup>51</sup>Al Rahmah telah mengembangkan unit usaha yakni kantin santri dan

5. Menambah wibawa lembaga yang menaungi dan masyarakat pendukung pesantren. Mayoritas pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, meskipun berdiri secara independen, tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selama ini, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama belum memberikan perhatian maksimal, terutama terkait finansial, terhadap pesantren. Akibatnya, pesantren lebih mengandalkan kemampuan pribadi dan masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan tersebut menghambat akselerasi pengembangan pesantren, apalagi yang berhubungan dengan pemenuhan sarana dan prasarana, akibat minimnya anggaran dari pemerintah. Masuknya donasi besar dari infak sedekah dan wakaf yang dimanfaatkan untuk pengembangan fisik pesantren sehingga menjadi kondusif dan representatif, ikut mengangkat nama baik lembaga pemerintah yang menaunginya.
6. Mengembangkan kehidupan lingkungan sekitar pesantren. Pembangunan yang berlangsung di dalam pesantren pasti membutuhkan material dan tenaga kerja. Pemenuhan kedua hal tersebut diambil dari lingkungan sekitar pesantren. Masyarakat yang memiliki material bangunan akan menjadi pemasok bahan kebutuhan pembangunan pesantren. Masyarakat yang mempunyai keahlian pertukangan serta bangunan juga terlibat sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, dana donasi yang mayoritas diperuntukkan bagi penambahan pergedungan pesantren turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
7. Menumbuhkan jaringan antara pihak donatur dengan pesantren dan masyarakat sekitar. Donasi menjadi jembatan yang menghubungkan para donatur, terutama dari Timur Tengah, dengan pesantren yang menjadi destinasi donasi mereka. Beberapa kali para donatur melakukan visitasi ke pesantren untuk melihat secara langsung kondisi lembaga yang mereka bantu. Proses ini menumbuhkan jalinan silaturahmi antara mereka dengan warga pesantren. Dalam

---

toko buku. Pemasukan dari kedua unit usaha tersebut sedikit banyak telah ikut membantu pembiayaan operasional pesantren. Dalam hal ini, masih diperlukan dorongan agar pesantren lebih agresif mengembangkan unit usaha untuk membangun kemandirian pembiayaan sehingga sumber dari pihak luar hanya sebagai stimulan.

rangka visitasi tersebut, pesantren juga melibatkan masyarakat sekitar sehingga ikut menjalin silaturahmi dengan pesantren dan para donatur. Pelibatan masyarakat sekitar diharapkan menumbuhkan dukungan terhadap pesantren yang berada di tengah lingkungan mereka. Terlebih lagi, pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang fokus di bidang keagamaan. Disamping untuk pembangunan pesantren, terkadang ada juga donasi yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar pesantren seperti hewan kurban, sembako, beasiswa, alat peribadahan, santunan, dan sebagainya.

8. Memberdayakan pesantren untuk lebih percaya diri menerima santri kader dari luar daerah Banten. Kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pesantren telah mempunyai fasilitas yang mencukupi dan memadai untuk menerima santri dari luar Banten. Awalnya, pesantren tidak bisa leluasa menerima santri kader karena keterbatasan daya tampung dan fasilitas yang tersedia. Dukungan donasi memungkinkan pesantren menyediakan fasilitas sehingga meningkatkan daya tampung.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Saat ini Al Rahmah telah menampung 20 santri kader dari luar Banten seperti Kalimantan, Maluku, NTT, dan Lampung. Santri kader adalah sebutan bagi santri yang berasal dari daerah minoritas Muslim yang diharapkan akan kembali ke daerahnya untuk menjadi kader dakwah Islam setelah menyelesaikan studinya.





## < BAB 5 KESIMPULAN

Pembahasan mengenai peran keuangan sosial Islam terhadap pembiayaan pendidikan lembaga pendidikan Islam dapat kita simpulkan dan juga saran yang mebnagun untuk ke depannya. Beberapa poin tersebut, yakni:

1. Bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terdapat di dunia pesantren didominasi oleh wakaf, infak, dan sedekah. Sedangkan bentuk keuangan sosial Islam lainnya adalah hibah dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*). Hal ini menunjukkan bahwa sumber keuangan sosial Islam lainnya seperti dana CSR korporasi dan zakat masih terbatas. Pesantren perlu lebih memobilisasi kedua sumber keuangan sosial Islam terakhir agar hadir di tengah pesantren.
2. Keuangan sosial Islam, terutama wakaf, infak, dan sedekah telah berperan penting dan strategis dalam mendukung pembiayaan lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, khususnya pada pengembangan infrastruktur pergedungan yang membutuhkan biaya besar. Hanya saja, pada konteks dana wakaf, masih didominasi oleh wakaf dari negara Timur Tengah daripada wakaf dalam negeri.
4. Diperlukan mobilisasi keuangan sosial Islam yang selama ini belum tergalai secara maksimal dengan upaya-upaya yang lebih inovatif.

Misalnya penghimpunan dana abadi pendidikan Islam pada lembaga Islamic Social Trust Fund (ISTF). Korporasi juga perlu didorong untuk menyalurkan CSR-nya kepada lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, baik dalam bentuk tunai maupun program pendampingan.

5. Diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih massif mengenai posisi strategis keuangan sosial Islam dalam mengakselerasi pengembangan infrastruktur lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, yang belum banyak mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah.
6. Diperlukan pengembangan unit-unit usaha pesantren sebagai sumber keuangan mandiri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sumber keuangan dari luar dan menumbuhkan semangat berdikari yang menjadi keunggulan dunia pesantren.



## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006.
- Abdullah, Irwan., dkk. (Ed). *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Berkel, Van. "Waqf Documents on the Provisions of Water in Mamluk Egypt" dalam Bernard Weiss (Ed), *Studies in Islamic Law and Society* Leiden: EJ. Brill. 2017.
- Bray, Mark (Ed). *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed Countries*. New York: Pergamon Press. 2016.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Colclough, Chirstopher (Ed). *Education Outcomes and Poverty: A Reassessment*. Oxon: Routledge. 2012.
- Crowther, David dan Guler Aras. *Corporate Social Responsibility*. USA: Ventus Publishing. 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Suatu Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES. 2011.

- Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS pada Madrasah Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017*. Jakarta. 2016.
- Fauzia, A. (2008). "Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia", Ph.D Thesis, Faculty of Arts, Asia Institute The University of Melbourne.
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Halim, A. dkk. (Eds). *Manajemen Pesantren*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2009.
- Hamad, Nazih. *Mu'jam Al Mustalahat Al Iqtisadiyah fi Lugah Al Fuqaha*. Riyadh: International Publishing House. 1995.
- Latif, Hilman. "Filantropi Islam dan Kemiskinan". Artikel Opini Harian *Republika*, 3 Agustus 2016.
- \_\_\_\_\_. "Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia". *Unpublished Thesis in Universiteit Utrecht*. 2012.
- Lehner, Othmar M. *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance* New York: Routledge, 2016.
- M. Juhro, Solikin., dkk. *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press. 2018.
- Malik, M Luthfi. *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Mardiyah. *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013.
- Matin & Nurhattati Fuad. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Muhamad. *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia. 2014.
- Nurhayati, Aniek. *Membangun Dari Keterpencilan: Soft Constructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren di Pedesaan*. Jakarta: Daulat Press. 2016.
- Obaidullah, Mohammed & Turkhan Ali Abdul Manap. *Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat*. IRTI Working

- Paper Series, No. WP/2017/02. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Permani, Risti. *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia*. Adelaide: The Adelaide University. 2010 (Unpublished Thesis).
- Qamar, Mujamil. *Menggagas Pendidikan Islam*. Bandung: Rosdakarya. 2014.
- Reimers, Fernando M. "Educating the Children of the Poor: A Paradoxical Global Movement" dalam: William G. Tierney (Ed), *Rethinking Education and Poverty*. Maryland: John Hopkins University Press. 2015.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: BFE UII. 2015.
- Sudewo, Erie. *DD Way  $3 \times 3 = 9$  Prinsip*. Jakarta: Republika Penerbit. 2017.
- Sudrajat, Budi. *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal*. Serang: LP2M. 2016.
- \_\_\_\_\_. *Mainstreaming Ekonomi Syariah: Kajian Perekonomian Dunia Pesantren di Banten*. LP2M IAIN SMH Banten. 2014
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosdakarya, Cet-V. 2010.
- Syarifuddin, Ferry. *Keuangan Sosial Produktif Islam*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Truna, Dodi S & Rudi Ahmad Suryadi. *Paradigma Pendidikan Berkualitas*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Zubaidi. *Kementerian Agama dalam Angka 2013*. Jakarta: KEMENTERIAN AGAMA RI.

**Koran, Majalah, dan Sumber Elektronik**

Harian *Republika* (19 Juli 2016).

[www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

**Wawancara**

Bapak Slamet Subagyo

Ustaz Aat Syafaat

Ustaz Abdul Rasyid Muslim

Ustaz Subiyantoro

Ustaz Wahono

Ustaz Wahyu

Ustazah Enung Nurhayati





# INDEKS

## A

Abdul Rasyid Muslim, 27, 31, 33,  
34, 37, 41, 49-50, 82  
Abi, 41  
ADB, 26  
alokasi, 26, 52, 57, 66  
Al Rahmah, viii, 27-33, 35, 36,  
40-42, 44, 46, 47, 50-55,  
57-62, 64-65, 67-72, 74, 76  
altruistik, 17  
anggaran, 2, 5, 21, 24, 25, 38, 52,  
57, 64, 67-69, 71, 75  
APBN, 26  
Arab, 11, 38-39, 41, 49, 55, 59  
Arab Saudi, 38, 39, 55, 59  
asrama, 4, 28-29, 31, 34, 36-39,  
41, 44, 48, 51, 53-56, 60, 62,  
64, 68-69, 72-74

## B

BAIT AL ZAKAT, 60  
Banten, 5, 28, 30, 33, 35, 36, 40,  
45, 46, 48, 55, 57, 72, 76,  
81, 87, 88  
BAZNAS, vii, 3, 8, 14  
berkelanjutan, vii, ix, 7, 8, 13, 14,  
16, 17, 20, 22  
biaya, 1, 3, 21, 23-26, 31, 36, 38-  
40, 48-51, 56, 65, 73, 77, 81  
BUMN, 3, 22, 25  
BWI, vii, 3

## C

CSR, 3, 8, 13, 21, 22, 77

## D

- DAK, 26  
Dampak, xii, 72  
dana, vii, viii, 1-4, 8, 13, 21-22, 24-26, 37-39, 44, 49-52, 54, 57-69, 71-75, 77, 78, 80  
dana BOS, 57, 58, 64, 65, 67, 80  
dana wakaf, 3, 4, 21, 54, 60, 64, 67, 69, 71, 72, 77  
Dar El Qalam, 28, 41, 44-46  
DAU, 26  
Dewan Guru, xii, 33, 37  
Dinasti Mamluk, 21  
donasi, vi, xii, 4, 8, 14, 26, 34, 38, 40, 51, 52, 60, 61, 63, 65-70, 72-76  
donatur, xii, 5, 13, 31, 38, 39, 44, 55, 58-60, 62-63, 69-71, 75-76

## E

- ekonomi, vi, vii, xi, 4-18, 21, 22, 25, 44, 49, 59, 62, 74, 75, 79-81, 87-88  
Ekonomi Islam, 10, 11, 79, 81  
Enung Nurhayati, 28, 31, 41, 44, 45, 65, 82  
Eropa, 10, 11, 22

## F

- filantropi Islam, v, vi, vii, viii, 17, 19, 26, 52, 59, 80

## G

- Gene W. Heck, 11  
Gontor, 4, 27-29, 32, 33, 35, 40, 41, 45-46, 49-50, 52, 62, 87

## H

- humanistik, 17

## I

- IDB, v, 17, 26  
IMF, 26  
Indeks, xii, 51, 83  
Indonesia, v, vii, 1, 3, 4, 19, 35, 37, 38, 43, 49, 52, 58-60, 68, 79-81, 88  
infak, v, vii, 3, 20, 47, 50, 51, 63-64, 67, 69, 71, 73, 75, 77  
IRTI, 17, 80  
Islam, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 1-23, 26, 27, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 54-56, 58-60, 63-65, 70, 73-81, 87, 88

## J

- James D. Tracy, 11

## K

- Kementerian Agama, 2, 26, 29, 32, 40, 57, 58, 64, 65, 75, 80, 82, 87  
kesejahteraan, 2, 6, 12, 14-17, 19, 21, 22, 41, 44, 49, 81, 88  
keuangan Islam, 6, 7, 11-14, 63, 81

keuangan sosial Islam, iv, v, vi,  
vii, viii, ix, x, xi, xii, 3-11,  
13-21, 23, 27, 43, 47, 52, 54,  
56, 73-74, 77-78, 88

KMI, 32

KN. Chaudhuri, 11

Kuwait, 31, 37-40, 51, 55, 58-60,  
70, 72

Kyai, 27, 31-34, 37, 40-42, 44-  
50, 79

## L

LAZ, 4

lembaga pendidikan Islam, iv, vii,  
viii, ix, 1-3, 5, 47, 75, 77-78,  
81, 88

LPJ, 71

## M

Ma, 2, 33, 37, 39, 46, 54, 58

madrasah, vi, 26, 32, 33, 41, 42,  
46, 54, 55, 57, 58, 64, 65,  
67, 80, 88

Manajemen, viii, 3, 9, 24, 42, 45,  
51, 52, 66, 67, 80

masjid, 28, 31, 34, 37, 39, 47,  
48, 53, 55, 62, 64, 68, 73, 80

masyarakat, ix, 1-3, 5, 6, 8, 10,  
12, 14-16, 18-20, 22, 24-26,  
28, 30, 31, 33-35, 37, 41, 43,  
44, 46, 48-53, 55, 61, 64, 66,  
70-72, 74-76, 80, 81, 88

moralitas, 7, 12, 15

MTS, 2, 32, 33, 42, 49, 58

Mudir, 41

Muslim, v, 6, 10-12, 17, 19, 26,  
27, 31, 33, 34, 37, 41, 42, 49,  
50, 59, 76, 82

## N

Nasrani, 11

negara, ix, 2, 5, 17, 21, 22, 25, 26,  
52, 54, 58-60, 72, 77

## O

orientasi, 15-17, 23, 37

## P

pembiayaan pendidikan, xi, 1-5,  
8, 9, 23-25, 43, 44, 65, 66,  
74, 77, 80

pemerintah, vii, 1-5, 8, 24-26, 30,  
50, 52, 56, 57, 60, 65, 67, 69,  
71-72, 75, 78

Pendidikan Berbasis Masyarakat,  
51, 52, 61, 66, 76, 80

pendidikan Islam, iv, vii, viii, ix,  
x, 1-5, 38, 41, 46, 47, 52, 55,  
58, 64, 70, 75, 77-79, 81, 88

Persia, 11

pertanggungjawaban, xii, 25, 66,  
67, 70, 71

pesantren, vii, viii, xi, xii, 2, 5,  
26-57, 60-65, 67-81, 87, 88

pinjaman kebajikan, viii, 8, 13,  
23, 52, 67, 77

pondok pesantren, vii, viii, 2, 5,  
26-29, 33, 35, 40, 41, 44, 46,  
51, 52, 87

## Q

*qard*, 8, 13, 23, 52, 67, 77

## R

RAB, 68-69

## S

santri, viii, xii, 27-30, 32-36,  
38-42, 44, 47-51, 53-56, 58,  
61-65, 67, 68, 70-74, 76

sedekah, v, vi, vii, viii, 3, 20, 47-  
51, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77

SLTA 27, 41

sosialistik, 6, 12, 14

SPK, 68

Subiyantoro, 42, 50, 51, 55, 57,  
64, 82

## T

Timur Tengah, viii, 38, 52, 55,  
62-64, 68, 75, 77

## U

Undang-Undang, 18-21, 24

Uni Emirat Arab, 55

Uni Eropa, 22

## W

wakaf, v, vi, vii, viii, 3, 4, 8, 14, 20,  
21, 26, 40, 45, 50-56, 59, 60,  
62-64, 67-73, 75, 77

## Y

Yahudi, 11

## Z

zakat, v, vi, vii, viii, 3, 15-20, 22,  
26, 60, 77, 80



## BIODATA PENULIS

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.** lahir di Indramayu Jawa Barat pada 7 Maret 1974. Setelah menamatkan sekolah dasar di SDN Sinar Mulya Terisi (1986) melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo (1986–1987) lalu Pondok Modern “Darussalam” Gontor Ponorogo (1987–1992). Mengabdikan setahun di almamaternya dan kuliah di Fakultas Tarbiyah Institut Pendidikan Darussalam (IPD) Gontor tahun 1992–1993. Pada tahun 1994 melanjutkan studi ke IAIN Jakarta dan menyelesaikan program Sarjana Fakultas Ushuluddin tahun 1999. Meneruskan ke program pascasarjana di perguruan tinggi yang sama dengan beasiswa dari Kementerian Agama RI dan meraih magister tahun 2002.

Sejak Desember 2002 diangkat sebagai Dosen Tetap IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Pada 2007 mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama RI untuk program doktor di UIN Jakarta dan tamat pada 2013. Sejak menjadi dosen aktif dalam penelitian keagamaan, sejarah Islam, manuskrip Islam, budaya lokal, dan relasi agama dengan ekonomi. Terjemahan, buku, dan penelitian yang pernah dihasilkan: *Sisi-Sisi Agung Perempuan: Episode Penting dalam Lintasan Sejarah* (Terjemahan: Senayan Abadi Publishing, 2003); *Historiografi Islam: Dari*

*Klasik Hingga Modern* (Terjemahan: Rajawali Press, 2004); *Kekerasan atas Nama Agama: Persepsi Masyarakat Pesantren* (2005); *Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah 3–6* (Penerbit Yudistira, 2006); *Buku Teks Pendidikan Agama Islam SMP 1–3* (Penerbit Quadra, 2007); “Sufisme dalam Lagu: Kajian Syair Lagu Grup Debu” (*Jurnal Tela’ah Lemlit IAIN Banten*, 2007); “Pemikiran Sufistik Syaikh Abdullah bin ‘Abd al Qahhar al-Bantani” (*Jurnal Lektur Puslitbang Lektur*, 2008); “Islam di Tengah Masyarakat Adat Asli Baduy Banten” (*Jurnal Dedikasi LP2M IAIN Banten*, 2009); “Inventarisasi dan Digitalisasi Naskah Keagamaan Banten” (*Puslitbang Lektur*, 2009); dan “Hegemoni Budaya Patriarkhi dalam Naskah Keagamaan: Kajian Naskah Adab al-Mar’ah Ila Ahliha” (*Jurnal Skriptoria*, 2012).

Sejak menyelesaikan S-3 mulai menekuni kajian relasi agama dan ekonomi, khususnya di dunia pesantren, dengan beberapa hasil penelitian antara lain: “Mainstreaming Ekonomi Syariah di Dunia Pesantren” (LP2M IAIN Banten, 2014); “Pesantren dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Marjinal” (LP2M IAIN Banten, 2016); “Keuangan Sosial Islam dan Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam” (LP2M UIN Banten, 2017); dan “Problem Scaling Up Lembaga Bisnis Pesantren” (LP2M UIN Banten, 2020). Pada tahun 2020 dipercaya oleh BI Institute untuk menjadi narasumber dan Line Editor buku *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020). Penulis menetap di Permata Banjar Asri C3/67 Banjarsari Cipocok Jaya, Serang, Banten.





**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
Nomor: 1589 Tahun 2020**

**TENTANG  
BANTUAN RESEARCH PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Surat Saudara **Dr. Budi Sudrajat, MA** sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 22 Juli 2020 tentang Permohonan Bantuan rangka melaksanakan Research.
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan research, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Research Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Bantuan Research Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 2017 Tentang Perubahan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- l. Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN SMH Banten;
- m. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54242/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- n. Keputusan Menteri Agama R.I. 100/Un.17/BIII.2/Kp.07.6/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG BANTUAN RESEARCH PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020**

PERTAMA : Memberikan Bantuan Research Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten kepada **Dr. Budi Sudrajat, MA** Sebesar Rp. **12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada DIPA UIN SMH Banten Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Penerima Bantuan Melaporkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan kepada Rektor Paling Lambat Tanggal 31 Desember 2020.

KELIMA : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: SP DIPA 025.04.2.423548/2020, Tanggal 12 November 2019, Revisi Keenam Tanggal 18 Juni 2020, dengan kode kegiatan 025.04.07.2132.002.401.051.CV.525119.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 23 Juli 2020

An. Rektor,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Nihayatul Masykurah**

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
5. Kepala KPPN Serang;
6. Bendahara Pengeluaran UIN SMH Banten.



LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

# HAMBATAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PESANTREN

(Studi di Kota Serang Banten)

Dr. Budi Sudrajat, M.A.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN 2020

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Judul Penelitian : Hambatan Pengembangan Usaha Ekonomi  
Pesantren (Studi di Kota Serang Banten)  
Kategori : Penelitian Kolaboratif  
Peneliti : Dr. Budi Sudrajat, M.A.  
NIP : 1974 0307200212 1 004  
Bidang Ilmu : Ekonomi Islam  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV b  
Jangka Waktu : Juli-November 2020  
Biaya : Rp. 12.500.000,00

Dekan



**Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.Si**  
NIP. 19640212 199103 2 001

Serang, November 2020  
Peneliti



**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 1974 0307200212 1 004

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**HAMBATAN PENGEMBANGAN  
USAHA EKONOMI PESANTREN  
(Studi di Kota Serang Banten)**



Oleh:

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 1974 0307200212 1 004

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN 2020**





**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Judul Penelitian : Hambatan Pengembangan Usaha Ekonomi  
Pesantren (Studi di Kota Serang Banten)  
Kategori : Penelitian Kolaboratif  
Peneliti : Dr. Budi Sudrajat, M.A.  
NIP : 1974 0307200212 1 004  
Bidang Ilmu : Ekonomi Islam  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV b  
Jangka Waktu : Juli-November 2020  
Biaya : Rp. 12.500.000,00

Dekan

Serang, November 2020  
Peneliti

**Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.Si**  
NIP. 19640212 199103 2 001

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 1974 0307200212 1 004



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya laporan penelitian ini dapat dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Riset ini merupakan ikhtiar untuk memotret dimensi-dimensi pesantren melalui pendekatan ekonomi, terutama ekonomi syariah. Fokus riset mengenai hambatan pengembangan usaha ekonomi pesantren di Kota Serang Banten. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui Bank Indonesia (BI); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang menjadikan pesantren sebagai basis pengembangan ekonomi syariah Indonesia dan pengembangan ekonomi masyarakat Muslim.

Tekait dengan penyelesaian laporan ini, saya ingin berterima kasih kepada berbagai pihak antara lain: *Pertama*, Dr. Nihayatul Maskuroh, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten yang telah memberikan dukungan finansial melalui bantuan riset individual penguatan kapasitas; *Kedua*, Pimpinan Pesantren Daar El Istiqamah Sukawana Serang, Pimpinan Pesantren Al Rahmah Walantaka Serang, Pimpinan Pesantren Al

Mubarok Cimuncang Serang, dan Pimpinan Pesantren Daar Al Ilmi Cikulur Serang yang telah memfasilitasi segala keperluan data, dokumentasi, dan obeservasi saat penelitian lapangan (*field research*). Terima kasih atas segala penerimaan dan kehangatan sambutannya. Terima kasih juga kepada para informan, khususnya Ustad Riski, Ustad Usep, Ustad Aiman, Ustad Zaki, Ustad Nano, Ustad Wahono, Ustadah Fitri, Ustadah Raisa, Ibu Ilah, Ibu Yanti, Ibu Yum, Ibu Yoyoh, Ibu Maryam, Pak Fauzi, Pak Sukra, dan Pak Taryanto yang memberikan informasi tambahan mengenai obyek penelitian. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Semoga jerih payah mereka mendapatkan ridha Allah SWT.

Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, November 2020

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Ruang Lingkup .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Waktu Penelitian.....	13
I. Sistematika Laporan .....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	15
A. Pesantren dan Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	17
B. Konotasi Fungsi Pesantren.....	27
<b>BAB III PROFIL UMUM PESANTREN PENELITIAN</b> .....	39
A. Profil Pesantren Daar El Istiqamah.....	39
B. Profil Pesantren Al Rahmah.....	46
C. Profil Pesantren Al Mubarak .....	55
D. Profil Pesantren Daar Al Ilmi .....	59

<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Pertautan Pesantren dengan Perekonomian ....	63
B. Kiaipreneur: Motif Usaha Ekonomi Pesantren	72
C. Visi dan Orientasi Bisnis Berbasis Pesantren.....	91
D. Faktor-faktor Bisnis Usaha Ekonomi Pesantren ....	101
E. Manajemen Usaha Ekonomi Pesantren.....	114
F. Dampak Usaha Ekonomi Pesantren .....	123
G. Potensi dan Hambatan Unit Ekonomi Pesantren..	136
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara garis besar, pesantren memiliki tiga misi dan fungsi yakni lembaga keagamaan tempat konservasi keilmuan Islam dan kaderisasi calon ulama, lembaga pendidikan tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan Islam, dan lembaga kemasyarakatan tempat pengembangan berbagai potensi kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Terkait misi dan fungsi terakhir, sejak dekade 1970-an, pesantren telah banyak terlibat dalam pengembangan masalah sosial-ekonomi, demokrasi, ketahanan pangan, dan masalah sosial lainnya.<sup>2</sup> Dalam konteks pengembangan sosial-ekonomi, pesantren telah melaksanakan proses inkubasi bidang usaha ekonomi di pesantren atau masyarakat sekitar pesantren. Mayoritas pesantren hingga kini telah mengembangkan berbagai bidang usaha ekonomi berbasis pesantren secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Tidak terkecuali pesantren juga telah mengembangkan berbagai

---

<sup>1</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 2011.

<sup>2</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren* LKIS PELANGI AKSARA, 2001.

bidang usaha ekonomi masyarakat di sekitar lingkungannya sesuai dengan potensi yang tersedia.

Studi selama satu dekade terakhir menunjukkan berbagai temuan terkait usaha ekonomi pesantren dilihat dari berbagai perspektif. Fakta tersebut antara lain mengenai kontribusi usaha ekonomi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh pesantren,<sup>3</sup> peran pesantren sebagai aktor gerakan ekonomi masyarakat,<sup>4</sup> usaha ekonomi pesantren berkontribusi terhadap pemberdayaan warga pesantren dan masyarakat,<sup>5</sup> usaha ekonomi pesantren merupakan perluasan dan penambahan fungsi tradisional pesantren,<sup>6</sup> usaha ekonomi pesantren

---

<sup>3</sup> Moh Rifa'i, "MANAJEMEN EKONOMI MANDIRI PONDOK PESANTREN DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (June 25, 2019): 30–44, <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.538>.

<sup>4</sup> Moh. Nadir, "GERAKAN EKONOMI PESANTREN (Studi atas Pesantren Sidogiri Pasuruan)," *IQTISAD* 4, no. 2 (December 31, 2017), <https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.2630>.

<sup>5</sup> Abdul Basit and Tika Widiastuti, "MODEL PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DI PONDOK PESANTREN MAMBA'US SHOLIHIN GRESIK," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 4 (n.d.): 18.

<sup>6</sup> R Lukman Fauroni, "MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI ALA PESANTREN AL-ITTIFAQ RANCABALI KAB. BANDUNG," *INFERENSI* 5, no. 1 (January 6, 2016): 1, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v5i1.1-17>.

menjadi sumber pembiayaan pesantren,<sup>7</sup> dan usaha ekonomi pesantren telah menerapkan manajemen pengembangan usaha modern.

Namun, hingga kini, usaha ekonomi pesantren masih dominan berada<sup>8</sup> pada kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belum banyak usaha ekonomi pesantren yang tumbuh menjadi kategori usaha besar atau korporasi nasional terlebih lagi internasional. Rata-rata usaha ekonomi pesantren masih sebatas skala lokal dan belum berkembang menjadi usaha skala nasional apalagi global. Kondisi tersebut kemungkinan karena pesantren telah merasa berkecukupan dengan pencapaian yang telah diraih. Pesantren beranggapan bahwa usaha ekonomi bukan merupakan *core business* mereka tetapi lebih sebagai bidang komplementer terhadap *core business* mereka di bidang pendidikan keagamaan, sehingga skala usaha yang telah dicapai dirasa telah memadai dan sesuai ekspektasi. Namun,

---

<sup>7</sup> Imam Syafi’I dan Wisri, “MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PESANTREN (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo)” *Jurnal Lisan Al Hal*, 11, no. 2 (n.d.): 30.

<sup>8</sup> Maulia Rahmatika and Sunan Fanani, “PERAN PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 10 (n.d.): 10.

tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut terjadi karena adanya hambatan-hambatan yang menghalangi perkembangan usaha ekonomi pesantren menjadi skala lebih besar.

Sejauh ini, studi mengenai hambatan-hambatan pengembangan usaha ekonomi pesantren belum mendapatkan banyak perhatian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berbagai studi selama satu dekade belakangan lebih berfokus pada *success story* usaha ekonomi pesantren dalam pemberdayaan diri, pemberdayaan warga pesantren, dan pemberdayaan masyarakat lingkungan pesantren. Sedangkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha ekonomi pesantren menjadi skala usaha lebih besar relatif belum tersedia. Akibatnya terdapat kesulitan untuk memastikan penyebab stagnasi perkembangan usaha ekonomi pesantren untuk tumbuh menjadi lebih besar dengan skala lebih luas. Misalnya belum ada jawaban apakah hambatan tersebut bersifat internal atau bersifat eksternal. Jawaban yang tersedia baru sebatas asumsi hipotesis yang tidak berbasis riset mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, riset ini memfokuskan diri pada eksplorasi dan identifikasi faktor-faktor penghambat kemajuan usaha ekonomi pesantren. Riset ini berusaha menemukan hambatan-hambatan utama pengembangan usaha ekonomi pesantren baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan beberapa persoalan yang diidentifikasi diatas, maka penelitian ini akan lebih berfokus pada dua persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dan budaya usaha ekonomi pesantren?
2. Apa faktor-faktor determinan yang menghambat pengembangan usaha ekonomi pesantren?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Mengungkapkan data-data faktual ekonomi pesantren di Kota Serang Banten.
2. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pesantren untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi.

3. Mengidentifikasi kontribusi kegiatan ekonomi pesantren terhadap ekonomi pembiayaan pesantren, ekonomi lokal, dan ekonomi daerah.
4. Menjadi dasar rumusan kerangka pengembangan ekonomi berbasis pesantren.

#### **D. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini lebih fokus, maka lingkungannya akan dibatasi pada penelusuran data-data faktual ekonomi pesantren dan hambatan pengembangan skala usaha ekonomi pesantren.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi usaha memiliki dua konotasi makna yaitu makna secara umum dan makna secara ekonomi. Secara umum, usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; atau pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dan daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Secara ekonomi, usaha dimaknai sebagai kegiatan di bidang perdagangan



dengan maksud mencari keuntungan.<sup>9</sup> Penelitian ini mengacu kepada makna kedua yakni kegiatan di bidang perdagangan maupun non-perdagangan tetapi dengan maksud mencari keuntungan.

Konsep usaha ekonomi pesantren, dengan demikian, dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan maupun non-perdagangan (perkebunan, pertanian, industri, biro jasa, dan kegiatan bisnis lainnya) yang bertujuan menghasilkan keuntungan yang dilakukan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pesantren maupun dilakukan oleh pesantren secara langsung. Dengan demikian, usaha ekonomi pesantren adalah berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh komunitas pesantren.

Pesantren telah banyak didefinisikan dari berbagai perspektif. Namun secara umum pesantren dapat dimaknai sebagai lembaga pendidikan Islam dengan mesjid sebagai pusat kegiatan dan kiyai sebagai figur sentralnya. Menurut Dhofier,<sup>10</sup> tradisi pesantren terdiri dari lima elemen dasar yaitu: asrama (pondok), mesjid, santri, pengajaran kitab klasik, dan kiyai.

---

<sup>9</sup> Kbbi.kemendikbud.go.id (diakses tanggal 21 Juli 2020)

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Suatu Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 79

Terdapat dua arus utama mengenai fungsi dan peranan pesantren ditengah masyarakat. Pertama, fungsi dan peranan pesantren sebagai pusat penyiapan kader-kader ulama atau yang kerap disebut fungsi ‘*tafaqquh fi al din*. Menurut pandangan ini pesantren adalah tempat penempatan kader-kader umat yang akan melanjutkan proses ekavasi dan transmisi khazanah keilmuan Islam. Fungsi selain ini sifatnya lebih bersifat komplementer semata. Kedua, fungsi dan peranan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat yang bertugas mengembangkan kehidupan masyarakat baik secara keilmuan, sosial, budaya, maupun ekonomi.inilah yang sering di istilahkan sebagai fungsi “*advokasi sosio-ekonomi*”. Dalam hal ini pesantren tidak sekadar berperan sebagai penerus penyebaran khazanah keilmuan Islam, tetapi juga berperan sebagai lokomotif perubahan sosial.

## **F. Kajian Terdahulu**

Studi selama satu dekade terakhir menunjukkan berbagai temuan terkait usaha ekonomi pesantren dilihat dari berbagai perspektif. Fakta tersebut antara lain mengenai kontribusi usaha ekonomi terhadap peningkatan kualitas

layanan pendidikan yang diberikan oleh pesantren,<sup>11</sup> peran pesantren sebagai aktor gerakan ekonomi masyarakat,<sup>12</sup> usaha ekonomi pesantren berkontribusi terhadap pemberdayaan warga pesantren dan masyarakat,<sup>13</sup> usaha ekonomi pesantren merupakan perluasan dan penambahan fungsi tradisional pesantren,<sup>14</sup> usaha ekonomi pesantren menjadi sumber pembiayaan pesantren,<sup>15</sup> dan usaha ekonomi pesantren telah menerapkan manajemen pengembangan usaha modern.

---

<sup>11</sup> Moh Rifa'i, "MANAJEMEN EKONOMI MANDIRI PONDOK PESANTREN DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (June 25, 2019): 30–44, <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.538>.

<sup>12</sup> Moh. Nadir, "GERAKAN EKONOMI PESANTREN (Studi atas Pesantren Sidogiri Pasuruan)," *IQTISAD* 4, no. 2 (December 31, 2017), <https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.2630>.

<sup>13</sup> Abdul Basit and Tika Widiastuti, "MODEL PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DI PONDOK PESANTREN MAMBA'US SHOLIHIN GRESIK," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 4 (n.d.): 18.

<sup>14</sup> R Lukman Fauroni, "MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI ALA PESANTREN AL-ITTIFAQ RANCABALI KAB. BANDUNG," *INFERENSI* 5, no. 1 (January 6, 2016): 1, <https://doi.org/10.18326/infs13.v5i1.1-17>.

<sup>15</sup> Imam Syafi'i dan Wisri, "MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PESANTREN (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)" *Jurnal Lisan Al Hal*, 11, no. 2 (n.d.): 30.

Namun, hingga kini, usaha ekonomi pesantren masih dominan berada<sup>16</sup> pada kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belum banyak usaha ekonomi pesantren yang tumbuh menjadi kategori usaha besar atau korporasi nasional terlebih lagi internasional. Rata-rata usaha ekonomi pesantren masih sebatas skala lokal dan belum berkembang menjadi usaha skala nasional apalagi global. Kondisi tersebut kemungkinan karena pesantren telah merasa berkecukupan dengan pencapaian yang telah diraih. Pesantren beranggapan bahwa usaha ekonomi bukan merupakan core business mereka tetapi lebih sebagai bidang komplementer terhadap core business mereka di bidang pendidikan keagamaan, sehingga skala usaha yang telah dicapai dirasa telah memadai dan sesuai ekspektasi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut terjadi karena adanya hambatan-hambatan yang menghalangi perkembangan usaha ekonomi pesantren menjadi skala lebih besar.

Sejauh ini, studi mengenai hambatan-hambatan pengembangan usaha ekonomi pesantren belum

---

<sup>16</sup> Maulia Rahmatika and Sunan Fanani, "PERAN PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 10 (n.d.): 10.

mendapatkan banyak perhatian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berbagai studi selama satu dekade belakangan lebih berfokus pada success story usaha ekonomi pesantren dalam pemberdayaan diri, pemberdayaan warga pesantren, dan pemberdayaan masyarakat lingkungan pesantren. Sedangkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha ekonomi pesantren menjadi skala usaha lebih besar relatif belum tersedia. Akibatnya terdapat kesulitan untuk memastikan penyebab stagnasi perkembangan usaha ekonomi pesantren untuk tumbuh menjadi lebih besar dengan skala lebih luas. Misalnya belum ada jawaban apakah hambatan tersebut bersifat internal atau bersifat eksternal. Jawaban yang tersedia baru sebatas asumsi hipotesis yang tidak berbasis riset mendalam.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini lebih memfokuskan diri pada kajian mengenai factor-faktor penghambat perkembangan usaha ekonomi pesantren.

## **G. Metode Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diarahkan untuk menemukan informasi

mengenai proses perintisan, faktor bisnis, manajemen bisnis, visi dan orientasi bisnis, dampak, hambatan dan tantangan unit bisnis berbasis pesantren. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena yang menjadi fokus pembahasan berdasarkan eksplanasi dari pihak-pihak yang terlibat maupun mengetahui. Data-data digali dari informan-informan kunci yang dianggap memiliki banyak informasi tentang fenomena yang diteliti. Sementara itu, data-data faktual diperoleh melalui angket yang diberikan kepada sampel penelitian.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dari sampel atas populasi sebagai representasi. Dengan demikian, ia berbeda dengan sensus yang menelusuri informasi dari seluruh populasi. Karena itu, unit analisis utama studi adalah individu yang dalam hal ini adalah pesantren penelitian. Dalam konteks penelitian ini populasinya adalah pesantren; sementara sampelnya adalah pesantren yang khusus mempunyai kegiatan usaha (bisnis) yang secara langsung maupun tidak langsung berafiliasi dengan pesantren. Kegiatan bisnis dimaksud dapat berlangsung di pesantren maupun di luar pesantren.



Berbagai data yang dibutuhkan akan dikumpulkan melalui tiga instrumen utama yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertanyaan dalam wawancara menggali fakta, pendapat, dan sikap. Hasil wawancara kemudian akan diperkuat dengan penggalan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, akan terjadi triangulasi data yang akan memperkuat validitas data yang ditemukan.

Berbagai data yang telah didapatkan kemudian diolah melalui proses reduksi data dengan mengkategorikan dan mengelompokan sesuai dengan acuan analisis yang ditentukan sebelumnya. Pada tahap selanjutnya dilakukan interpretasi yang disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskriptif analitik.<sup>17</sup>

## **H. Waktu Penelitian**

Penelitian ini sejak tahapan penyusunan desain, penyusunan instrumen, pengumpulan data, penulisan laporan, penyajian dan perbaikan laporan direncanakan selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Mei-Oktober 2020.

---

<sup>17</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

## **I. Sistematika Laporan Penelitian**

Laporan hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup, Kerangka Konseptual, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Waktu Penelitian, dan Sistematika Laporan.

BAB II Kerangka Teori, tentang Pesantren dan Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Konotasi Fungsi Pesantren

BAB III Profil Umum Pesantren Penelitian, tentang Sejarah Perkembangan dan Kondisi Obyektif

BAB IV Temuan dan Pembahasan, tentang Pertautan Pesantren dengan Perekonomian, Kiaipreneur: Perintisan Bisnis Berbasis Pesantren, Visi dan Orientasi Bisnis Berbasis Pesantren, Faktor Bisnis Unit Bisnis Berbasis Pesantren, Manajemen Bisnis Unit Bisnis Berbasis Pesantren, Dampak Ekonomis Unit Bisnis Berbasis Pesantren, Potensi dan Tantangan Unit Bisnis Berbasis Pesantren

BAB V Kesimpulan

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIK**

#### **A. Pesantren dan Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Perspektif pendidikan berbasis masyarakat mengklasifikasikan pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat yang beralaskan religiusitas. Klasifikasi ini berdasarkan kenyataan bahwa pendidikan pesantren menekankan pengembangan nilai atau ajaran agama tertentu yang dalam hal ini adalah Islam.<sup>1</sup> Barangkali jika dibandingkan dengan agama lain adalah semisal pendidikan seminari, pasraman, dan yang sejenisnya. Menurut Keputusan Menteri Agama No. 55 Tahun 2007, model pendidikan demikian disebut sebagai pendidikan keagamaan.

Sebelum membahas karakteristik pendidikan berbasis masyarakat, terlebih dahulu akan dibahas konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat yang mencakup dasar filosofi dan pengertian, prinsip dan nilai dasar, serta tujuan. Bagian ini secara penuh merujuk kepada tulisan Nurhattati

---

<sup>1</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 166

Fuad mengenai *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*.

Secara filosofis, pendidikan berbasis masyarakat merupakan gugatan terhadap model penyelenggaraan pendidikan konvensional yang cenderung sentralistik pada sekolah, pembelajaran dalam kelas, dan pemerintah.<sup>2</sup> Implikasinya pendidikan seakan tercerai-berai dari masyarakat sehingga segala praktik pendidikan terlepas dari dimensi kemasyarakatan dan segala sesuatu yang berkaitan pendidikan ditentukan oleh birokrasi pendidikan yang ada pada pemerintah. Hal ini jelas menumpulkan kepekaan dunia pendidikan terhadap kehidupan masyarakat sekaligus membebankan segala sesuatu kepada pemerintah. Padahal, sejatinya pendidikan adalah sarana mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dan berperan dalam masyarakat. Sementara pemerintah tidak mungkin menanggung segala persoalan pendidikan.

Maka ada dekade 1990-an muncul paradigma baru yang mencoba merumuskan model pendidikan yang lebih berorientasi kepada kebutuhan nyata masyarakat dan mengacu kepada penyelenggaraan pendidikan secara lebih

---

<sup>2</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, h. 55

otonom oleh masyarakat disamping asistensi dari pemerintah pada hal-hal tertentu. Inilah yang menjadi rintisan pendidikan berbasis masyarakat yang pada masa itu diistilahkan dengan berbagai sebutan semisal *Place-based Education*, *Community-based Education*, *Place-based Learning*, *Education fo Sustainability*, *Pedagogy of Place*, dan *Service Learning*.<sup>3</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat memiliki beragam definisi. Namun secara esensial pendidikan berbasis masyarakat merujuk kepada model pendidikan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat; pelibatan peserta didik dalam kegiatan di luar maupun di dalam kelas; pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pemanfaatan potensi masyarakat untuk kepentingan pendidikan.

Pendidikan berbasis masyarakat berpijak pada beberapa prinsip dan nilai dasar yang meliputi: (1) nilai-nilai yang mendukung transformasi kualitas kehidupan masyarakat. Yakni nilai yang mampu mengubah kondisi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupannya; (2) nilai-nilai yang menopang

---

<sup>3</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, h. 55-56

kemajuan peradaban. Yakni nilai yang akan mengembangkan karakter-karakter keadaban pada individu maupun masyarakat; (3) nilai-nilai yang mendukung liberasi masyarakat. Yakni nilai yang membebaskan masyarakat dari berbagai ketimpangan sosial serta patologi sosial; (4) nilai-nilai yang mengembangkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Yaitu pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan serta dinamika masyarakat setiap zaman; (5) nilai-nilai yang menumbuhkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Yaitu nilai yang memberdayakan kemampuan masyarakat dan membangun kemandirian mereka dalam mendeteksi problematika kehidupan sekaligus menemukan penyelesaiannya berdasarkan observasi dan refleksinya secara otonom.

Dilihat dari segi tujuannya, pendidikan berbasis masyarakat bertujuan ganda, yakni terkait individu lulusan dan terkait kelembagaan. Secara individu lulusan, maka ia bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualifikasi: (a) kemampuan menentukan diri; (b) kemampuan keluar dari masalah yang dialaminya; (c) kemampuan kepemimpinan; (d) kemampuan multikultur; (e) kemampuan ketrampilan

kerja. Secara kelembagaan, ia bertujuan: (a) memberikan layanan prima dan terpadu pada masyarakat; (b) memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat; (c) memanfaatkan segenap sumber daya masyarakat; (d) memperbaiki kualitas hidup masyarakat; (e) responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat; (f) mewujudkan pendidikan seumur hidup.

Melihat dasar filosofi, prinsip dan nilai dasar, serta orientasi pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan karakteristik pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut:

### **1. Sistem Kurikulum Berbasis Kemasyarakatan**

Maksudnya kurikulum yang digunakan harus berdasarkan karakteristik dan dinamika masyarakat. Karenanya ia perlu disusun dengan memperhatikan sumber belajar pada lingkungan sekitar, pengenalan berbagai kondisi lingkungan, pengembangan self help pada peserta didik dalam mengatasi persoalan masyarakat, dan penumbuhan kemampuan untuk hidup di tengah masyarakat.



Menilik kepada realitas pendidikan pesantren sebagai miniatur kehidupan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum pesantren, baik akademik maupun non-akademik, berorientasi penuh pada realitas kemasyarakatan yang diprediksi akan dihadapi oleh para santri setelah mereka lulus kelas. Hal ini didasarkan pada basis normatif dalam al Quran bahwa santri adalah sekelompok komunitas yang sedang ‘*tafaqquh fi al-din*’ (menimba ilmu pengetahuan) yang pada gilirannya setelah lulus akan kembali kepada masyarakat untuk menjadi ‘*mundzir al-qum*’ (aktor transformasi sosial).

## **2. Sistem Pemberdayaan Santri dan Masyarakat**

Maksudnya penyelenggaraan pendidikan yang mengembangkan berbagai potensi dan dimensi santri dan masyarakat. Model pendidikannya lebih bersifat andragogi yang menasar pengembangan empat hal pokok pada santri (peserta didik) yakni: konsep diri, pengalaman hidup, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Para peserta didik mampu menemukan jati diri dan mengarahkan dirinya sendiri secara mandiri sehingga terbentuk konsep diri yang utuh. Pendidikan yang menularkan pengalaman langsung

mengenai kehidupan secara alamiah sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang menuju kepada kematangan. Pendidikan yang berdasarkan kesiapan belajar peserta didik berdasarkan tuntutan perkembangan dan tugas peran sosialnya. Orientasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan untuk menghadapi persoalan

Model pendidikan pesantren telah sejak dini mengarahkan santri menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Kehidupan asrama yang terpisah dengan orang tua meniscayakan mereka mengambil berbagai keputusan terkait dirinya secara mandiri. Demikian pula kehidupan pesantren dirancang sedemikian rupa untuk memberikan berbagai pengalaman hidup konkret kepada mereka yang sekiranya akan dihadapi di tengah masyarakat. Dinamika kehidupan pesantren juga tidak pernah terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Singkatnya, pendidikan model pesantren selaras dengan kompetensi yang hendak dibangun melalui pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana diuraikan Gilbraith seperti dikutip Fuad<sup>4</sup> yang diarahkan membangun kompetensi: *self help, self determination, leadership development, acceptance of diversity, integrated*

---

<sup>4</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, h. 149

*delivery service, institutional responsiveness, dan life-long learning.*

### **3. Sistem Otonomi Pendidikan**

Otonomi pendidikan dapat dimaknai sebagai kemandirian otoritas pendidikan dalam penetapan arah, pengaturan organisasi, pendayagunaan sumber daya, dan kesediaan pengambilan resiko dari keputusan yang diambil. Dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat, poin ini merupakan yang terpenting karena berhubungan dengan persoalan penerapan kewenangan dalam pengaturan arah perjalanan organisasi pendidikan sesuai dengan visi dan misinya. Suatu lembaga pendidikan dikatakan otonom apabila ia mampu merumuskan dan menentukan arah yang merefleksikan gambaran ideal ketika berdiri, menjalankan roda organisasi secara independen dan relatif steril dari intervensi, mengatur struktur organisasi sendiri, mengatur segala sumber daya secara mandiri, dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko dari segenap kebijakan yang diambil.

Majemen penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan pesantren menunjukkan otonomi yang kuat.

Status pesantren yang rata-rata milik swasta semakin memberi ruang otonomi baik dalam penetapan visi misi, penentuan orientasi organisasi, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan strategis, pengaturan struktur organisasi, penyusunan program, dan konsekuensi resiko dari suatu kebijakan yang ditetapkan. Bahkan pesantren terkadang terlihat sangat otonom dan independen dalam artian tidak begitu nampak intervensi lembaga eksternal terhadap dunia pesantren. Hal ini yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman seolah pesantren merupakan institusi eksklusif. Padahal, hal ini lebih merupakan bentuk independensi pesantren agar lebih leluasa menerapkan idealitas serta orientasi utama saat pertama didirikan.

Saat ini dengan adanya lembaga pendidikan formal dalam pesantren, maka persentuhan dengan birokrasi pendidikan pemerintah dipastikan terjadi. Setidaknya dalam soal penentuan materi kurikulum non-keagamaan akan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian pula dalam soal penjaminan mutu pendidikan menyangkut akreditasi lembaga pendidikan formal dalam pesantren dipastikan mengikuti regulasi pihak pemerintah, termasuk, misalnya menyangkut ujian nasional

maupun ijazah kelulusan peserta didik. Namun demikian bukan berarti pesantren kehilangan otonominya. Justru hal ini memperlihatkan bagaimana pesantren berani mengambil keputusan untuk mengikuti regulasi dan birokrasi pendidikan pemerintah tanpa perlu kehilangan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam dengan segala kekhasan yang melekat padanya. Tuntutan masyarakat yang menghendaki tersedianya lembaga pendidikan formal dalam pesantren dan adanya ijazah formal bagi para lulusannya mengharuskan pesantren beradaptasi sedemikian rupa dengan regulasi serta birokrasi pendidikan pemerintah.

#### **4. Sistem Pendayagunaan Sumber Daya Masyarakat**

Istilah pendayagunaan mengacu kepada usaha mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Sementara sumber daya berarti kemampuan yang menjadi sumber kekuatan yang berkaitan dengan sumber daya insani maupun sumber daya non-insani. Adapun istilah masyarakat merujuk kepada kelompok masyarakat non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Jadi masyarakat dalam konteks ini, adalah semua individu, komunitas, lembaga atau organisasi

di luar lembaga pendidikan. Dengan demikian, pendayagunaan sumber daya masyarakat berarti upaya menggunakan kemampuan yang dimiliki masyarakat yang insani maupun non-insani dalam penyelenggaraan pendidikan.

Masyarakat sebagaimana diartikan di sini pasti memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kemajuan dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan akan kesulitan mengembangkan diri jika hanya mengandalkan kemampuan dirinya tanpa mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungannya yang berkaitan dengan pendidikan. Sumber daya yang potensial mendukung pendidikan dapat bersumber dari individu, LSM, persatuan alumni, dunia industri, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan.

Persoalannya tinggal bagaimana sebuah lembaga pendidikan mampu meyakinkan para pihak tersebut untuk terlibat mendukung kemajuan dan perkembangan pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan. Dalam hal diperlukan strategi dan kemampuan mejalin hubungan relasional yang saling menguntungkan dan mendukung

antara lembaga pendidikan dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kekuatan membantu lembaga.

Sebagai lembaga pendidikan swasta, sedari awal pesantren telah hidup melalui dukungan para wali santri melalui mekanisme pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan sekalipun mungkin jauh dari kecukupan untuk membiayai semua proses penyelenggaraan pendidikan. Tetapi belakangan ini pesantren mampu menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan para pihak sehingga mereka tergerak untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Bantuan tersebut ada yang berupa finansial, wakaf harta, hibah, material, peralatan, maupun pelatihan peningkatan kapasitas santri dan pendidik. Bahkan, keterlibatan beberapa pemimpin pesantren atau alumni pesantren dalam dunia politik pascareformasi, membuka ruang bagi dunia pesantren untuk lebih menjalin relasi serta komunikasi dengan berbagai pihak yang diharapkan ikut mendukung pendidikan pesantren.

Sebagai contoh, para tokoh politik tidak segan membantu finansial pesantren untuk membangun pencitraan dirinya. Demikian pula dengan dunia industri yang merambah dunia pesantren melalui donasi maupun



penyaluran sebagian dari keuntungannya (CSR). Lembaga luar negeri juga banyak terlibat mendukung pendidikan dunia pesantren semisal yang dilakukan oleh AUSAID dan USAID. Demikian juga dengan lembaga pemerintah daerah yang membantu pesantren melalui skema program yang disusun dalam APBD maupun bantuan sosial. Secara keseluruhan, hal ini memperlihatkan bahwa dunia pesantren mempunyai kapasitas untuk mendayagunakan kekuatan masyarakat guna mendukung penyelenggaraan dan kemajuan pendidikan pesantren. Dibandingkan dengan lembaga pendidikan non-pesantren, seperti pesantren dengan otonominya jauh lebih memungkinkan untuk mengerahkan sumber daya masyarakat dan membangun kesadaran kepedualiaan kepada dunia pendidikan dari berbagai pihak atas dasar hubungan mutual-simbiosis.

## **B. Konotasi Fungsi Pesantren**

Mengenai pengertian dan sejarah pesantren, telah banyak dibahas oleh berbagai kalangan yang melakukan studi mengenai lembaga ini. Karena itu, bagian ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap dinamika fungsi

pesantren untuk memotret peranan pesantren di tengah kehidupan masyarakat.

Membaca kehidupan pesantren pada saat ini tidak lagi dapat dilakukan melalui monoperspektif. Pesantren telah mengalami perubahan luar biasa dalam berbagai dimensinya seiring dengan perkembangan masyarakat serta tantangan yang dihadapinya. Penggunaan monoperspektif akan menggagalkan pemahaman terhadap pesantren secara utuh.

Hingga dekade 1980-an, fungsi pesantren nampak masih berfokus pada fungsi religius dan fungsi edukatif. Fungsi religius yang dimaksud adalah fungsi pesantren sebagai wadah pemeliharaan khazanah keislaman yang bertujuan mempertahankan tradisi keilmuan Islam klasik agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Adapun fungsi edukatif adalah fungsi pesantren sebagai lembaga yang mendidik dan mempersiapkan para kader ulama yang akan memelihara khazanah keislaman dan meneruskan estafet perjuangan umat.<sup>5</sup>

Perubahan mulai terjadi setelah dekade 1990-an ketika rezim Orba telah berhasil secara menyeluruh

---

<sup>5</sup> Abd A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 3

menguasai kehidupan masyarakat melalui aparatus birokrasi dan lewat kebijakan pembangunanisme-nya yang sukses mengkooptasi elemen-elemen masyarakat sipil. Proses untuk mendominasi elemen masyarakat sipil, termasuk di dalamnya pesantren, berlangsung secara gradual sejak era tahun 1970-an ketika pemerintah Orba mencoba terlebih dahulu “memodernkan” madrasah melalui integrasi mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah dengan terbitnya SKB Tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975.

Kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari madrasah yang sebagian berada di bawah naungan pesantren. Namun, penolakan ini nampaknya lebih bersifat politis ketimbang edukatif. Terdapat semacam kekhawatiran bahwa kebijakan itu mengubah total identitas dan kekhasan pendidikan Islam di madrasah yang sebagian berada di bawah naungan pesantren.

Pada saat itu pesantren tampil sebagai *counter power* secara lunak dan bersifat budaya terhadap negara yang sangat hegemonik. Di sinilah pesantren melahirkan fungsi tambahan baru yakni fungsi sosial. Yakni pesantren sebagai lembaga sosial yang bersama dan mendampingi masyarakat mengadvokasikan berbagai kepentingan mereka berhadapan

dengan negara. Pesantren tidak sebatas fokus terhadap pengembangan internal dirinya, tetapi mulai menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan terjun langsung bahkan berada di tengah-tengah masyarakat mengusung tema pembelaan dan pemberdayaan.<sup>6</sup> Pada perkembangan lebih lanjut, bahkan negara kemudian mendekati pesantren untuk menitipkan program kebijakannya yang berhubungan dengan masyarakat karena melihat kedekatan pesantren dengan masyarakat sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.

Penambahan fungsi ketiga ini sebenarnya tidak sebatas karena alasan eksternal. Dari segi internal, pesantren juga secara niscaya harus melakukan perluasan fungsinya sesuai dengan tantangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Maka lahirlah tuntutan terhadap pesantren agar turut memikirkan bahkan menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari persoalan yang telah lama menjadi porsinya yakni keagamaan dan pendidikan, bergerak kepada persoalan

---

<sup>6</sup> Irwan Abdullah, dkk (Editor), *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4. Lihat juga: Mujamil Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 4.

sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, dan sebagainya yang sebelumnya belum banyak disentuh pesantren.

Masih lekat dalam ingatan kolektif masyarakat, misalnya, bagaimana pesantren mengadvokasi penduduk desa yang dilenyapkan kehidupannya akibat proyek pembangunan Waduk Kedungombo di Jawa Tengah. Demikian pula bagaimana KH. Alawi Muhammad (alm) membela penduduk Sampang Madura karena tanahnya diambil paksa negara untuk kepentingan proyek pembangunan. Gambaran ini merupakan potret dari “wider mandate” yang diemban pesantren di luar fungsi tradisionalnya.

Pergeseran fungsi ini juga berkaitan dengan posisi geografis pesantren. Pada masa paling awal dari sejarahnya, pesantren merupakan fenomena pedalaman atau katakan fenomena pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa pesantren banyak didirikan di kawasan pedalaman dan pedesaan. Dalam konteks pengislaman Nusantara, misalnya, dikatakan bahwa bersama tarekat, pesantren merupakan agen pengislaman ke kawasan pedalaman dari titik pengislaman sebelumnya yang terkonsentrasi di kawasan pesisir.

Penjelasan lain mengenai pesantren sebagai fenomena pedesaan adalah akibat kebijakan kolonial yang selalu mencurigai kalangan Muslim sebagai pelopor perlawanan kepada mereka. Untuk menghindari kecurigaan tersebut, maka para pendiri pesantren memilih menyingkir dari kawasan perkotaan yang relatif secara penuh dikuasai kolonial lalu berpindah ke pedesaan atau kawasan pinggiran yang jauh dari pengawasan kolonial. Dengan demikian, dunia pesantren leluasa untuk beraktifitas dan mengembangkan idealismenya.

Mayoritas masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang belum banyak memahami tatanan politik sehingga kerap kali menjadi korban kebijakan negara yang tidak menguntungkan. Mereka sering dituduh subversif, anti-Pancasila, melawan aparat negara, dan stigma miring lainnya jika menentang kebijakan negara yang merugikan. Ketidakberdayaan ini lalu menarik kepedulian pesantren untuk membela hak-hak mereka berhadapan dengan kekuatan negara bersama aparaturinya. Pada titik ini terjadi penguatan fungsi sosial pesantren sebagai lembaga yang ikut memperjuangkan nasib masyarakat yang dirugikan kebijakan negara.

Pada konteks ekonomi, pesantren juga turut membela kalangan masyarakat pedesaan yang terpinggirkan dari proses pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat perkotaan. Pesantren mencoba mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang teralienasi secara mandiri memanfaatkan potensi yang tersedia. Inilah bentuk advokasi pesantren pada bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Pergeseran juga terjadi karena pesantren tidak lagi merupakan fenomena pedesaan. Pesantren telah menjadi fenomena urban karena jumlahnya yang semakin banyak di kawasan perkotaan. Tentu saja tantangan, problematika, dan kompleksitas kehidupan masyarakat urban meniscayakan pesantren untuk peduli dengan semua itu. Pesantren tidak mungkin mengabaikan fenomena dan dinamika masyarakat perkotaan dengan hanya menjalankan fungsi keagamaan dan fungsi edukatif. Ia harus aktif “mengurusi” masalah-masalah

---

<sup>7</sup> Menurut Qamar, pesantren secara niscaya harus menunjukkan fungsinya sebagai pemberdayaan manusia tidak hanya di bidang intelektual dan moralitas. Lebih dari itu, ia harus menjadi pemberdaya manusia di bidang ekonomi. Artinya menghasilkan manusia yang sanggup memajukan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pesantren menunjukkan akibat langsung dari pendidikannya yang berkorelasi dengan pembangunan ekonomi. Lihat: Mujamil Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam*, 131



khas perkotaan yang lebih kental dengan persoalan sosial-ekonomi, disamping tetap menjalankan fungsi utamanya.

Ketika terjadi perubahan iklim politik pasca-Orba, fungsi pesantren semakin terdiferensiasi. Muncul fungsi tambahan baru pesantren yakni fungsi politik. Saya memaknai fungsi politik dengan masuknya pesantren dalam arus politik praktis melalui jalur afiliasi dengan parpol tertentu, khususnya parpol berbasis massa Muslim. Memang secara retorika keluar pesantren pasti mengatakan bahwa mereka netral dan steril dari keterlibatan pada politik praktis. Namun, duduknya pimpinan pesantren dalam struktur parpol atau eksistensi mereka pada parlemen sebagai wakil parpol tertentu atau tampilnya mereka sebagai juru kampanye parpol tertentu, jelas sulit dinafikan bahwa pesantrennya tidak terbawa arus politik praktis. Maka, inilah fungsi tambahan lain pesantren yakni fungsi politik.

Sebenarnya, fungsi ini tidak terlalu baru bagi pesantren. Pada dekade 1970-an banyak juga pimpinan pesantren yang terlibat mendukung partai berbasis Islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yang membedakan hanya segi intensitasnya semata dimana pada saat ini terlihat sekali keberpihakan pesantren baik secara

individual pimpinannya maupun secara kelembagaan. Sedangkan pada masa sebelumnya, yang lebih menonjol adalah keterlibatan individual pimpinan. Lembaganya sendiri tetap menjaga jarak dengan kekuatan politik praktis.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang saat ini berada pada era mondial, maka fungsi pesantren dipastikan akan lebih berkembang. Problematika dunia mondial yang secara implikatif juga menimpa masyarakat Indonesia akan melahirkan fungsi tambahan lainnya bagi pesantren akibat tuntutan perkembangan dunia global. Permasalahan semisal pelanggaran hak asasi manusia, degradasi kualitas lingkungan hidup, demokratisasi, perdagangan bebas, akselerasi kemajuan IT (Information and Technology), konflik antarkawasan, perdagangan manusia, ketimpangan kesejahteraan warga dunia, dan problematika kontemporer lainnya dipastikan membutuhkan kepedulian sekaligus keterlibatan pesantren.

Respon pesantren tentu saja tidak sebatas respon teologis-normatif dan respon moral. Lebih dari itu, pesantren juga harus bertindak nyata menghadapi berbagai persoalan tersebut sehingga eksistensi dan peranannya semakin dirasakan masyarakat secara lebih luas. Dalam

konteks kajian ini, akan dilihat bagaimana pesantren mengambil prakarsa, meskipun pada skala mikro, mengembangkan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan pada kalangan masyarakat Marginal yang tidak mampu mengakses pendidikan akibat hambatan yang sifatnya eksternal karena kemiskinan dan kematian orang tua sebagai penopang utama pembiayaan pendidikan.

Dimensi ekonomi pesantren akan dilihat dari peranannya melakukan aktifitas penyediaan dan pemberian layanan pendidikan bebas biaya samasekali maupun pendidikan dengan biaya sesuai kesanggupan para orang tua. Aktifitas ini pasti mengharuskan pesantren menyediakan sumber pembiayaan sehingga kelompok masyarakat marginal itu mampu mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Dimensi ekonomi pesantren lainnya adalah aktifitas pesantren merawat masyarakat marginal tersebut dengan mengembangkan berbagai potensi serta kapasitas dirinya selama di pesantren sebagai bekal menghadapi kehidupan di tengah masyarakat. Bekal pengetahuan, pengalaman, didikan, spiritual, ketrampilan, dan sebagainya yang diperoleh selama pendidikan akan merawat dan melindungi

mereka dari berbagai resiko kehidupan baik material, sosial, maupun spiritual.

Dimensi ekonomi pesantren juga akan terlihat dari aktifitas penyediaan layanan pendidikan formal yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia golongan marginal. Akses pendidikan formal yang berkualitas akan menghasilkan manusia berkualitas yang diharapkan mampu menghidupi diri, keluarga, dan masyarakat sekaligus berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.



## **BAB III**

### **PROFIL UMUM PESANTREN PENELITIAN**

#### **A. Profil Pesantren Daar El Istiqamah**

Sejarah Pondok Pesantren Daar El Istiqamah, seterusnya hanya ditulis El Istiqamah, berawal dari kegiatan pengajian privat dari rumah ke rumah di sekitar kompleks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) lingkungan Penancangan Sumur Pecung Serang. Pengajian tersebut dirintis sejak tahun 1984 di bawah asuhan Ibu Syam'iah Suchaemi.<sup>1</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, pengajian privat tersebut semakin diminati masyarakat dengan bertambahnya keluarga yang meminta kehadiran guru mengaji ke rumah mereka sehingga semakin tidak tertangani. Berdasarkan saran dan banyak pihak dan restu sang suami, Abah Moh. Masdani bentuk pengajian privat kemudian berubah bentuk menjadi pengajian umum yang meniscayakan murid mendatangi tempat pengajian yang bertempat di kediaman Abah Moh. Masdani. Pengajian umum ini ditangani oleh empat orang tenaga pengajar yakni Ibu Syam'iah, Abah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pesantren Daar El Istiqamah Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf.

Moh. Masdani, Sulaeman Ma'ruf, F. Abdul Gani, dan Syamsul Ma'arif. Di luar dugaan peserta pengajian umum melimpah hingga mencapai lebih dari 100 peserta dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa.

Setelah pengajian umum yang mengajarkan dasar-dasar keislaman berjalan selama dua tahun serta melihat perkembangan yang terjadi, maka Abah Moh. Masdani mengungkapkan kembali keinginan agar anaknya, Sulaeman Ma'ruf, yang lulus dari Pondok Modern Gontor sejak tahun 1978 untuk membangun pesantren seperti Gontor. Keinginan tersebut sebenarnya telah lama disampaikan kepada putranya namun belum mendapatkan respon. Harapan Abah Moh. Masdani agar putranya merintis pesantren model Gontor kembali mengemuka saat mengetahui putranya diajak seorang tokoh Banten, Drs. Mutawali Waladi, untuk merintis Pesantren As Sa'adah Pasir Manggu Cikeusal pada tahun 1984 yang direncanakan dibuka di tahun 1987. Ajakan pihak lain kepada putranya tentu menandakan kepercayaan orang terhadap kemampuan yang dimilikinya.

Maka, Abah Moh. Masdani mengungkapkan kembali cita-cita perintisan pesantren kepada Sulaeman



Ma'ruf. Ia bahkan telah mempersiapkan tanah wakaf untuk pembangunan pesantren di Penancangan dan Kelurahan Kebanyakan (sekarang Kelurahan Sukawana Kota Serang). Dorongan masyarakat juga semakin menguat dipelopori oleh F. Abdul Gani sehingga pada sebuah kesempatan peringatan maulid Nabi SAW Sulaeman Ma'ruf tidak mampu lagi mengelak dari harapan ayahanda dan masyarakat. Terlebih lagi ia sudah berpengalaman mengabdikan di Pondok Modern Gontor selama satu tahun (1978-1979) dan pesantren milik seorang alumni Gontor yaitu Pondok Pesantren Daar El Qalam Gintung Balaraja juga selama satu tahun (1979-1980). Secara keilmuan, Sulaeman Ma'ruf juga semakin bertambah matang karena telah menempuh studi sarjana di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Serang (kini UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Setelah menimbang segala sesuatunya secara matang, maka Sulaeman Ma'ruf memenuhi harapan orang tuanya untuk merintis sebuah pondok pesantren. Berbekal niat untuk memperjuangkan agama Allah, maka perintisan Daar El Istiqamah dimulai dengan menerima santri untuk belajar di asrama sementara yang menyatu dengan kediaman

orang tuanya dan beberapa kamar kontrakan. Pengembangan pesantren kemudian dilakukan di atas tanah wakaf orang tuanya di Penancangan yang kemudian merambah tanah wakaf di Sukawana (lokasi Daar El Istiqamah saat ini). Tiga tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1989, legalitas Daar El Istiqamah semakin kokoh dengan pendirian badan hukum yang menaunginya berbentuk Yayasan Daar El Istiqamah pada notaris R. Sumarsono, SH dan terdaftar pada Kantor Pengadilan Negeri Serang nomor register 5/YY/1989/Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Maret 1989. Berbekal badan hukum resmi dari pemerintah, Daar El Istiqamah semakin kokoh dan memudahkan gerak langkahnya mengembangkan diri.

Pada tahun pelajaran 1989-1990 Daar El Istiqamah memberanikan diri membuka program pendidikan model Kulliatul Mu'allimin wal Mu'allimat (KMI) Gontor dengan masa belajar enam tahun bagi tamatan SD/MI dan empat tahun bagi tamatan SMP/MTS. Pembukaan program tersebut menandai perjalanan Daar El Istiqamah sebagai penyelenggara pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang dikembangkan merupakan replikasi dari KMI Gontor tetapi menggunakan tiga kurikulum sekaligus: KMI Gontor,

Kemendikbud, dan Kemenag. Adopsi tiga kurikulum tersebut karena tuntutan masyarakat yang menghendaki putra atau putrinya untuk memiliki ijazah tingkat MTS dan MA sehingga pesantren mengakomodirnya.

Dualisme model pendidikan (KMI Gontor yang sepenuhnya mandiri dan Madrasah ala pemerintah) tersebut berjalan hingga tahun 2017. Terhitung sejak tahun pelajaran 2017-2018, Daar El Istiqamah memantapkan diri untuk mengubah model pendidikannya menjadi KMI murni seperti di Gontor dengan kurikulum sepenuhnya berkiblat kepada kurikulum KMI Gontor dengan nomenklatur *Satuan Pendidikan Mu'adalah*. Penetapan sebagai Satuan Pendidikan Mu'adalah untuk tingkat MTS ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4894 Tahun 2016 dan untuk tingkat MA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4895 Tahun 2016.

Menurut pimpinan pesantren, transformasi kelembagaan ini dilakukan untuk lebih memantapkan penerapan model pendidikan khas KMI Gontor dan merupakan bentuk ketaatan santri terhadap kyai. Ia

mengatakan bahwa Daar El Istiqamah adalah pesantren pionir di Banten yang mengadopsi model Satuan Pendidikan Mu'adalah. Pada awal transformasi kelembagaan diakuinya terjadi semacam goncangan internal di antara para guru, namun kini semuanya telah berjalan stabil. Bahkan model kelembagaan baru ini lebih memberikan keleluasaan kepada pesantren untuk menentukan berbagai kebijakan dan mengurangi pengeluaran pesantren untuk pembiayaan birokrasi kependidikan.<sup>2</sup>

Selain perubahan bentuk lembaga pendidikan menjadi Pesantren Mu'adalah, Daar El Istiqamah juga melebarkan sayap pengembangan ke kawasan lain di kota Serang tepatnya di Kecamatan Taktakan dengan membuka Daar El Istiqamah Kampus 2. Kampus baru tersebut telah membangun beberapa sarana pembelajaran dan asrama berikut masjid. Namun, hingga kini proses pembelajaran di Kampus 2 belum terselenggara.

Pada tahun pelajaran 2018-2019 Daar El Istiqamah mempunyai 358 santri gabungan putra dan putri. Mereka berasal dari wilayah sekitar Banten, Jakarta, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah total pengajar

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pesantren Daar El Istiqamah Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf.

sebanyak 60 baik yang menetap di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren. Mereka rata-rata telah menempuh pendidikan tingkat sarjana, bahkan ada yang bergelar magister, dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri.

Unit bisnis pesantren yang ada terdiri dari waserda, kantin asrama putra dan putri, serta bookshop. Omzet bulanan yang diperoleh dari semua unit usaha mencapai Rp 5.000.000,00 bahkan lebih. Unit bisnis di Daar El Istiqamah merupakan bagian tak terpisahkan dengan pesantren (*integrated* Struktural).di bawah tanggung jawab kepala bidang ekonomi. Unit bisnis bukan merupakan struktur organisasi santri. Namun, para santri mulai dari kelas III Intensif, kelas IV, kelas V, dan kelas VI dilibatkan dalam pengelolaan unit bisnis terutama untuk pelayanan harian sebagai bagian dari pembelajaran dan pengabdian kepada pesantren. Secara kelembagaan, berdasarkan klaim pengurus, unit bisnis pesantren telah berbadan hukum berbentuk koperasi dengan nama Bina Santri Istiqamah Mandiri. Karena itu, ia pernah mendapatkan bantuan permodalan dan manajemen dari Kementerian Koperasi

dan UMKM melalui program Smesco selama tahun 2007-2012.

Pada masa mendatang Daar El Istiqamah memproyeksikan pengembangan unit bisnis pesantren. Selain unit bisnis yang telah berjalan, sebenarnya masih terdapat potensi ekonomi lain yang dapat dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah lembaga keuangan mikro syariah, perikanan, dan pertanian. Namun, proyeksi tersebut membutuhkan dukungan internal yang dirasakan belum begitu kuat. Problem klasik kelembagaan pada pesantren yang menganut model integrated struktural adalah otoritarianisme kelembagaan yang terpusat kepada figur pimpinan pesantren.

## **B. Profil Pesantren Al Rahmah**

Narasi mengenai Pondok Pesantren Al Rahmah, selanjutnya hanya ditulis Al Rahmah,<sup>3</sup> berkelindan dengan perjalanan kehidupan seorang manusia bernama Abdul Rasyid Muslim, berikutnya ditulis Rasyid, yang berkehendak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat

---

<sup>3</sup> Informasi mengenai sejarah Pondok Pesantren Al Rahmah dan sketsa kehidupan Kyai Abdul Rasyid Muslim sepenuhnya bersumber dari hasil Wawancara dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al Rahmah.

bagi manusia melalui pengabdian di bidang pendidikan untuk mengkompensasikan perjalanan hidupnya di masa lalu.

Narasi itu dimulai ketika Rasyid menyelesaikan pendidikan dari Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya ditulis Gontor, pada tahun 1992. Ia meneruskan studi di Gontor saat akan duduk di kelas dua SLTA sehingga terbilang santri senior semasa di Gontor jika ditilik dari segi usia. Belum lagi ia harus menempuh masa pendidikan kelas biasa selama enam tahun, sehingga ketika lulus tentu sudah tidak lagi terbilang muda (22 tahun).

Selepas dari Gontor, Rasyid muda mengabdikan di Pondok Pesantren Darul Fikri Kota Malang sebagai bagian dari kewajiban setiap alumni Gontor. Selesai pengabdian, ia mencoba mengadu peruntungan ke Jakarta untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Tidak sampai setahun ia kemudian pindah ke Cilegon Banten dan kembali bekerja di suatu perusahaan swasta.

Namun, naluri dan panggilan jiwanya di dunia pendidikan sepertinya tidak pernah lekang. Ia kembali ke habitatnya pada dunia pendidikan dengan mengajar di Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Cilegon. Dari pesantren

ini kemudian ia pindah ke Pondok Pesantren Dar El Qolam Gintung Jayanti. Sambil mengabdikan di Gintung Rasyid muda meneruskan studi tingkat sarjana di IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang yang diselesaikan pada tahun 1998.

Ia terus mengabdikan diri di Gintung hingga kemudian ditugaskan untuk membantu seorang alumni Gintung yang sedang merintis pesantren di daerah Serang pada sekitar pertengahan tahun 2004. Sepertinya penugasan ini merupakan skenario Allah untuk mempertemukannya dengan seorang perempuan bernama Enung Nurhayati yang saat ini menjadi pendamping hidupnya. Setelah menikah ia mengabdikan diri di Pondok Pesantren Dar Et Taqwa Serang dan sempat pindah lagi ke Gintung selama beberapa waktu sampai akhirnya mulai merintis pendirian Al Rahmah di Desa Lebakwangi Walantaka Serang.

Perintisan pondok ini dimulai dengan pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadhan di masjid As Sa'adah Lebakwangi yang diikuti oleh anak-anak masyarakat sekitar. Melihat antusiasme dan respon masyarakat, ia memantapkan niat untuk mendirikan pesantren. Setelah melalui rangkaian persiapan dan konsultasi dengan para seniorinya dari Gontor dan Gintung, maka pada tanggal 11 Mei 2005 ia memulai



pembangunan lokal untuk asrama dan kelas belajar bersambung dengan “gedung modal” yang sebelumnya merupakan bekas tempat penggilingan padi hasil pinjaman yang berubah menjadi sewa dari paman istrinya yang disulap menjadi asrama santri putri. Pada masa perintisan ini ia dan istri masih menetap di Pesantren Dar El Qalam hingga kemudian secara penuh menetap di Lebakwangi mulai tanggal 29 Mei 2005 untuk berkonsentrasi mengurus pesantren baru yang telah dirintisnya.<sup>4</sup> Setelah legalistas yayasan yang menaungi pesantren didapatkan, maka pengurus kemudian memproses izin operasional pondok pesantren pada Departemen Agama (saat ini berganti nomenklatur menjadi Kementerian Agama) Kabupaten Serang (sebelum terjadi pemekaran Kota Serang) dan mendapatkan izin operasional Nomor: Kd.28.01/PP.00.7/

---

<sup>4</sup> Setelah proses rintisan pesantren berjalan stabil, maka langkah berikutnya adalah membuat payung legalitas lembaga yang diawali dengan pendirian yayasan yang menaungi operasional pesantren. Yayasan tersebut dinamakan *Yayasan Rahmatan lil Alamin* yang didaftarkan di notaris Gerry, SH yang berkedudukan di Ciruas Kabupaten Serang pada hari Kamis 23 Februari 2006 dengan Nomor Akta Pendirian 04. Karena ada perubahan susuna pembina, pengurus, dan pengawas maka akta ini kemudian dirubah dan didaftarkan ulang oleh notaris Achmad Jaelani, SH, M.Hum yang berkedudukan di Kota Serang dengan Nomor Akta 35 Tanggal 31 Agustus 2017 dan tercatatn pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) Kemenkumham RI Nomor: AHU-0018254.AH.01.12. Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017.

865/2006 tertanggal 15 September 2006 dengan nama Pondok Pesantren Al Rahmah dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP) 512322012287.<sup>5</sup>

Bermodalkan keyakinan akan pertolongan Allah dan kemantapan niat, ia memberanikan diri membuat brosur penerimaan santri baru di Al Rahmah. Dukungan dari mertua serta tersedianya modal gedung asrama dan ruang kelas bekas penggilingan padi pinjaman dari paman istrinya semakin membuncahkan cita-citanya untuk segera memulai pendidikan. Tidak terduga, santri yang mendaftar pada waktu itu sejumlah 36 orang dan yang kemudian menjadi santrinya berjumlah 19 orang terdiri dari 12 santri putra dan 7 santri putri. Adapun jumlah pendidik yang membantunya ketika itu berjumlah 10 orang yang mayoritas adalah alumni Gintung ditambah beberapa orang alumni Gontor. Maka bersamaan dengan penerimaan santri baru ini, babak baru sejarah Al Rahmah telah dimulai.

Pilihan nama Al Rahmah untuk pesantren ini mengandung makna filosofis yang mendalam sekaligus mencerminkan cita-cita pendirinya. *Pertama*, eksistensi

---

<sup>5</sup> Lihat dokumen Sertifikat Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah dipublikasikan pada laman google picture Pondok Pesantren Al Rahmah.

pondok ini merupakan rahmat dari Allah kepada pendirinya. Seperti disebutkan sebelumnya, selama perenungan tentang perjalanan kehidupannya ketika mengabdikan diri di Gintung terutama saat tenggelam dalam munajat malam, Rasyid muda selalu memohon agar ia diberikan kesempatan untuk mengkompensasikan sisa hidupnya berbuat sesuatu yang berguna bagi manusia. Harapan ini sepertinya terkabul dengan berdirinya Al Rahmah sebagai rahmat Allah kepada dirinya. *Kedua*, eksistensi pondok ini mutlak harus menjadi rahmat bagi masyarakat luas sebagaimana halnya kehadiran Rasulullah SAW yang juga merupakan rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, Al Rahmah harus menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat lewat pengabdian di jalur pendidikan. *Ketiga*, ekspektasi agar segenap warga pondok mulai dari unsur pimpinan, para guru, para santri, dan para alumni serta setiap yang terlibat di dalamnya turut menjadi duta-duta rahmat Allah dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara geografis, Al Rahmah dapat dikategorikan sebagai pesantren urban karena letaknya di Kota Serang Banten sekalipun pada kawasan pinggiran. Namun aksesibilitasnya mudah dijangkau dari berbagai arah. Berlokasi di Kampung Lebak Desa Lebakwangi Kecamatan

Walantaka Kota Serang Banten. Jarak tempuh dari pusat kota hanya sekitar 15 menit baik dari arah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang terletak pada lintasan jalan Deandles arah Serang-Balaraja Tangerang, maupun dari arah Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug Kota Serang maupun dari arah Rangkasbitung melalui Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Meskipun merupakan fenomena pesantren urban, Al Rahmah dirintis dari dan dengan penuh keterbatasan. Perintisannya dapat dikatakan dimulai dari minus. Modal awal pendiriannya telah disebutkan di atas bermula dari gedung sewaan bekas penggilingan padi yang berhenti beroperasi. Para santri yang mondok, terlebih pada periode perintisan, mayoritas adalah anak-anak dari keluarga yatim dan dhuafa. Kondisi demikian bahkan sempat menjadi bahan identifikasi masyarakat bahwa Al Rahmah adalah “pesantren miskin” akibat keterbatasannya terutama apabila dilihat dari segi fasilitas fisik.

Namun, keterbatasan itu tidak pernah menyurutkan tekad untuk terus berjuang mencerdaskan masyarakat Marginal, khususnya pada bidang pendidikan. Dalam pandangan pimpinan Al Rahmah, masyarakat Marginal

wajib dibela dan diperjuangkan agar dapat menempuh pendidikan sebagai modal mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Memang telah ada program sekolah gratis dari pemerintah. Tetapi masyarakat belum semuanya mampu mengakses program tersebut. Bahkan pada realitasnya, program pendidikan gratis terkadang sebatas wacana belaka.

Pernyataan ini juga seturut dengan apa yang disampaikan oleh Ustadah Enung Nurhayati yang juga istri pimpinan pesantren. Dalam pandangannya, kelompok Marginal (dhuafa) yang mengenyam pendidikan di pesantren merupakan sumber kekuatan dalam melaksanakan amanah mengembangkan pesantren. Mereka menjadi semacam ‘jimat pegangan’ (sumber kekuatan spiritual) yang tanggung jawab pendidikannya jangan hanya dilakukan oleh para donatur, tetapi juga harus menjadi bagian tanggung jawab pesantren bersama dengan warga pesantren lainnya. Ia menegaskan:

*“Anak-anak dhuafa yang mondok di sini (Al-Rahmah- -pen) sebagai jimat pegangan yang melahirkan kekuatan. Jika tidak ada (dhuafa- -pen) saya seperti kehilangan sumber kekuatan. Maka, (tanggung jawab- -pen) pendidikan dan kehidupan mereka jangan hanya diserahkan*

*kepada orang muhsinin (dermawan- -pen) Kuwait (di antara donatur Al-Rahmah berasal dari Kuwait- -pen). Kita juga ikut menanggung mereka agar pahalanya juga ke kita. Kita juga pengen (ingin- -pen) dapat pahala seperti orang Kuwait.”<sup>6</sup>*

Kini setelah berkiprah selama satu dasawarsa, perkembangan Al Rahmah telah mengarah kepada kemajuan. Kemajuan itu terlihat dari semakin meningkatkannya animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren. Secara fisik, bangunan juga telah banyak perubahan karena semakin banyak bangunan permanen asrama, masjid, maupun ruang belajar. Al Rahmah juga terus menambah luas lahan yang dimilikinya sebagai persiapan perluasan area pesantren. Adapun potret lainnya akan disajikan pada paparan di bawah ini

Pada tahun pelajaran 2018-2019 Al Rahmah telah mempunyai santri putra dan putri sebanyak 1317 orang dengan jumlah pendidik sebanyak 92 orang. Semua santri menetap di asrama pesantren dan mayoritas pendidik, kecuali beberapa pendidik senior, juga tinggal di pesantren. Para pendidik yang telah berkeluarga menempati rumah-

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ustadah Enung Nurhayati, S.Ag.

rumah dinas pendidik yang disediakan pesantren dan mereka yang masih lajang mendiami ruang-ruang yang disediakan untuk para pendidik.

### **C. Profil Pesantren Al Mubarak**

Pesantren Al Mubarak merupakan pesantren yang berdiri menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1997. Pesantren ini berlokasi di Cimuncang Sumur Pecung Kota Serang. Letaknya tidak jauh dari Pasar Induk Rau Serang dan hanya beberapa meter dari alun-alun Serang.

Ketika Ibukota Jakarta yang hanya beberapa kilometer dari Serang mulai diguncang aksi massa yang menuntut turunya rezim Orde Baru, KH. Mahmudi, putra seorang ulama bernama KH. Imanudin Sulaiman, terpanggil untuk berperan memperbaiki moral anak bangsa melalui jalur pendidikan. Niat tersebut dimantapkan pada tahun 1997 sepulangnya dari menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Ia mulai menggarap lahan seluas 9.340 m<sup>2</sup> yang masih berbentuk rawa dan dikenal angker di Kelurahan Sumur Pecung sebagai rintisan Al Mubarak. Untuk

memudahkan usaha tersebut, secara legal formal ia mengurus sebuah badan hukum berbentuk yayasan dengan akta notaris Ny. Subandiyah Amar Asof, SH Nomor 23 Tanggal 10 Oktober 1997. Susunan badan pendiri terdiri dari: Aman Sukarso, Mahmudi, Suradi Hanafi, Muhamad Ketib, dan Rasyid Uming. Sementara badan pengurus terdiri dari: Aman Sukarso, Sulaiman Afandi, Mahmudi, dan Muhit Achyuni.

Pada masa awal perintisan, Al Mubarak belum menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana berjalan saat ini. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebatas pengajian kitab kuning yang diikuti sekitar 20 santri dan pengajian rutin bagi masyarakat karena KH. Mahmudi dikenal juga sebagai pendakwah handal yang kerap memberikan siraman rohani di berbagai tempat dan kesempatan. Kegiatan pengajian kitab kuning dan rutin tersebut berjalan selama tiga tahun hingga tahun 2000.

Selanjutnya, ia mulai membuka layanan pendidikan formal berbentuk MTS untuk tingkat menengah pertama dan SMA serta SMK untuk tingkat menengah atas berbasis sistem pesantren berasrama. Selain lembaga pendidikan formal, pesantren tetap melanjutkan kegiatan majlis taklim,



taman pendidikan Quran, tahfizd, dan kajian kitab kuning. Kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum nasional yang diperkuat dengan komponen muatan lokal berbentuk kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai lembaga pendidikan formal berbentuk pesantren, Al Mubarak telah terdaftar pada Kementerian Agama dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510036730028 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang Nomor: Kd.28.07/2/PP.00.7/3439/2012 tertanggal 4 Desember 2012.

Al Mubarak merupakan pesantren yang secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi pesantren adalah visi dan misi yang hendak dicapai. Penegasan tersebut eksplisit pada visi dan misi pesantren. Tertera dengan tegas bahwa visinya adalah: Sarana pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi pesantren. Sementara itu, misinya mencakup: (a) terwujudnya santri yang berilmu, beramal, dan berakhlak mulia; (b) mampu menerjemahkan alam global dalam bahasa agama; (c) pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan pesantren. Dengan demikian, pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai sarana pembangunan ekonomi. Fokus

pembangunan ekonomi terlebih dahulu dari internal pesantren sehingga ia menjadi mandiri dan berdaya. Setelah dirinya mandiri dan berdaya, maka pesantren baru akan mampu memberdayakan masyarakat.

Saat ini, jumlah santri Al Mubarak telah mencapai 624 orang yang terdiri dari santri putra dan putri dengan jumlah pengajar dan pegawai tata usaha sebanyak 86 orang. Unit usaha Al Mubarak terdiri dari unit usaha kelolaan keluarga wakif, kelolaan keluarga pimpinan, dan kelolaan pesantren. Unit usaha pertama dan kedua sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik karena segala sesuatu yang berhubungan unit usaha tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Sedangkan unit usaha ketiga dikendalikan oleh pesantren melalui bagian administrasi keuangan. Pemberian kesempatan untuk berbisnis bagi keluarga wakif dan keluarga pimpinan merupakan kebijakan yang ditempuh untuk menghindari campur tangan pihak wakif dan keluarga pimpinan terhadap keuangan pesantren yang sepenuhnya dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Bahkan pimpinan pesantren tidak segan menjual mobil miliknya untuk mendukung

pembangunan pesantren dan pemenuhan kebutuhan warganya.

#### **D. Profil Pesantren Daar Al Ilmi**

Pesantren Daar Al Ilmi, selanjutnya ditulis Daar Al Ilmi, adalah pesantren yang terletak di Jalan Empat Lima Kecamatan Serang Kota Serang Banten. Lokasinya sekitar satu kilometer dari alun-alun kota Serang tepatnya di seberang Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang. Seperti halnya Al Mubarak yang berada di tengah kota, Daar Al Ilmu juga merupakan fenomena pesantren urban.

Daar Al Ilmi berdiri tahun 1993 di badan hukum Yayasan Daar Al Ilmi. Pesantren ini dirintis oleh KH.Tb. Mahfuz Siddiq (lahir. 1949), seorang mantan birokrat Kementerian Agama Kabupaten Serang. Ia adalah alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang. Sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi, ia telah banyak menimba keilmuan Islam di berbagai pesantren di Banten.<sup>7</sup>

Ia memutuskan untuk merintis lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren setelah menyelesaikan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Zaki, SE, Ketua Bidang Ekonomi Pesantren Daar Al Ilmi dan Putra Pendiri Pesantren

pengabdianya kepada negara di Kementerian Agama. Pilihannya jatuh pada sebuah lokasi di kawasan Serang bagian Selatan yang saat ini menjadi area Daar Al Ilmi. Pada masa awal perintisan, daerah tersebut dikenal angker oleh masyarakat sehingga ia memantapkan diri membangun pesantren di tempat itu untuk membuang kecenderungan mitos yang berkembang. Dalam usaha merintis sebuah pesantren, ia banyak mendapatkan bantuan dari para alumni Pesantren Gontor maupun Al Islam Ponorogo seperti Ustadz Furqon dan Ustadz Enting Kasman yang masing-masing kini telah merintis pesantren di Pandeglang dan Serang.

Daar Al Ilmi bercita-cita menjadi pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan bermutu, terpadu, dan manusiawi. Profil lulusan yang diharapkan lahir dari proses pendidikannya adalah manusia yang memiliki kredibilitas, integritas, dan kapabilitas yang diarahkan menjadi kader bangsa dan umat di masa depan yang penuh tantangan. Cita-cita dan profil tersebut kemudian tertuang dalam visi pesantren: Membentuk generasi *Basthatan fil Ilmi wal Jismi* (yang memiliki kelebihan ilmu dan fisik). Visi tersebut mengambil inspirasi dari QS. Al Baqarah: 247 tentang tokoh bernama Talut yang mampu menjadi pemimpin sebuah

kekuatan politik meskipun tidak mempunyai kekayaan dengan modal keilmuan dan kesamaptaan jasmani.

Sementara itu, misi Daar Al Ilmi mencakup tiga poin yakni: (a) Melaksanakan ajaran Islam secara penuh dan setia sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah; (b) Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan, selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan, dan menyalurkan kepada masyarakat sesuai keahlian; (c) Mengutamakan kepentingan Islam dan negara berdasarkan uswah hasanah Rasulullah SAW.

Pada tahun pelajaran 2018-2019 total santri Daar Al Ilmi mencapai 621 santri dengan rincian 293 santri putra dan 328 santri putri. Mereka terbagi ke dalam 312 santri yang menempuh studi di jenjang MadsahTsanawiyah dan 309 santri yang menempuh studi jenjang Madrasah Aliyah. Jumlah keseluruhan pendidik mencapai 47 pendidik yang terdiri dari 35 ustadz dan 12 ustadzah. Semua santri menetap di asrama pesantren, sedangkan pendidik ada yang menetap di lingkungan pesantren namun ada juga yang tinggal di luar pesantren. Sebagai suatu pesantren, Daar Al Ilmi telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Serang tertanggal 1 Juni 2012 Nomor: Kd.28.07/2/PP.00.7/1346/2012 dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) Nomor: 510036730002.

Selanjutnya, Daar Al Ilmi telah merumuskan profil keluarga besar pesantren, baik santri; guru; dan pengasuh ke dalam beberapa rumusan yakni: (a) muhasabah diri dan lingkungan; (b) sehat jasmani dan rohani; (c) berpola hidup syukur dan tawadhu; (d) berperilaku amanah, siddiq, dan fathonah; (e) disiplin; (f) optimis; (g) totalitas dalam menuntut ilmu; (h) pionir dalam kebenaran; (i) ta'awun 'alal birri wat taqwa; (j) bermanfaat untuk semua manusia. Di samping tata nilai tersebut, Daar Al Ilmi mempunyai motto yaitu: “Keberadaanku untuk hari ini dan hari esok; Teliti dalam meniti cerdas dalam bertindak”.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertautan Pesantren dengan Perekonomian**

Sebelum membahas bisnis berbasis pesantren, terlebih dahulu harus dijawab pertanyaan tentang kapan dan mengapa lembaga pendidikan Islam ini mulai terlibat atau melibatkan diri dengan persoalan perekonomian. Apakah bisnis berbasis pesantren merupakan visi yang sedari awal memang akan dikembangkan? Atau apakah bisnis berbasis pesantren merupakan sesuatu yang berkembang kemudian karena adanya kebutuhan tertentu?

Menilik sejarah kemunculan pesantren di Indonesia secara umum, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam tertua tersebut dibangun berdasarkan cita-cita tulus pendirinya untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat dan memajukan kehidupan spiritual mereka. Misi yang kemudian diwadahi dengan penyelenggaraan pendidikan keislaman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat: Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad 20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Prenada Media, 2012)

Pembangunan pesantren di Indonesia pada masa paling awal dilakukan secara swasta individual menggunakan modal yang dimiliki pendiri. Pada umumnya, pendiri pesantren adalah figur berwawasan keislaman yang tinggi, berkharisma kuat, dan bermodal besar. Mayoritas pendiri pesantren merupakan lulusan lembaga pendidikan Islam lokal maupun lembaga pendidikan Islam Timur Tengah terkemuka. Mereka juga mempunyai kharisma serta pengaruh kuat di tengah masyarakat. Disamping mereka juga mempunyai kekayaan yang cukup. Gabungan ketiga komponen itu lalu menjadi modal sosial untuk merintis pendirian pesantren yang pada masa paling awal mayoritas berlokasi di daerah pedalaman pedesaan (baru belakangan saja beberapa pesantren berdiri di kawasan urban perkotaan).

Dalam konteks pertautan pesantren dengan perekonomian, penekanan perlu diarahkan kepada komponen ketiga yakni kekayaan pendiri pesantren. Secara umum, pesantren dibangun menggunakan modal material yang bersumber dari kekayaan pendiri. Mereka secara sukarela mendonasikan hartanya untuk membangun fisik pesantren, menopang kebutuhan operasional kesaharian,



bahkan membiayai keperluan para santri. Ketulusan pendiri pesantren mendanai penyelenggaraan pendidikan keislaman semacam itu lalu menarik perhatian serupa dari masyarakat yang secara sukarela memberikan hartanya guna ikut mendukung pembiayaan pesantren.

Karena itu, pada awal perkembangannya pesantren memperoleh dukungan finansial yang memadai baik dari pendiri maupun masyarakat. Pembiayaan pesantren sebagian besar ditopang oleh kekayaan pendiri maupun donasi masyarakat. Dukungan finansial yang kuat menjadikan pesantren lebih berfokus pada misi utamanya di bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Pesantren belum banyak bersentuhan dengan bidang di luar modus eksistensialnya seperti perekonomian apalagi perpolitikan sebagaimana terjadi sekarang.

Dilihat dari segi model pendidikan yang dikembangkan, pada tahap awal perkembangannya pesantren lebih bertumpu pada model pendidikan tradisional dalam pengertian sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertugas mencetak kaum intelektual Muslim (baca: ulama) dan menjaga ortodoksi Islam. Tidak ada sistem pendidikan klasikal maupun berjenjang sebagaimana pada pendidikan

modern. Kurikulum pengajaran juga mengikuti kepakaran pendiri dalam disiplin keilmuan Islam tertentu.

Mengamati perkembangan dunia pesantren di Indonesia, Hefner mencatat beberapa bentuk perubahan yang terjadi. Terhitung mulai masa 1910-an dan 1920-an pesantren mulai mengintrodusir model pendidikan klasikal dan bejengang dengan kurikulum serta bentuk pembelajaran yang lebih struktur dan sistematis. Perubahan terjadi akibat pengaruh sistem pendidikan Timur Tengah khususnya Mesir yang telah mengalami modernisasi. Pengaruh itu dibawa oleh para alumni Universitas Al Azhar dari Indonesia. Selepas studi dan kembali ke Indonesia mereka mereplikasi sistem pendidikan Islam di sana. Sebuah model pendidikan Islam gaya baru yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan madrasah. Perkembangan demikian terutama terjadi pada pesantren-pesantren di Sumatera Barat yang disebut dengan Surau. Beberapa pesantren di Jawa juga mengembangkan model serupa disamping ada yang tetap mempertahankan model pendidikan lama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Robert W Hefner, *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawa'i Press, 2009), 62

Perubahan lebih lanjut, menurut Hefner, terjadi pada periode 1930-an ketika pesantren mulai menerima peserta didik perempuan (baca: santriwati) dan introduksi mata pelajaran umum yang melengkapi peserta didik laki-laki (baca: santriwan) dan mata pelajaran keislaman yang telah berjalan. Semula pesantren hanya menerima peserta didik laki-laki dan sebatas mengkaji mata pelajaran keislaman. Kaum perempuan hanya diberikan kesempatan menempuh studi pada majlis pengajaran al Quran dengan materi pembelajaran baca-tulis al Quran dan dasar-dasar pengetahuan keislaman. Mereka masih terhambat untuk menempuh studi lanjutan mendalami pengetahuan keislaman yang dipandang arena kaum laki-laki. Materi pembelajaran di pesantren juga terbatas pada disiplin keilmuan Islam semisal akidah, fikih, hadis, tafsir, linguistik Arab, dan akhlak. Tidak ditemukan materi pembelajaran umum seperti aritmatika, geografi, sejarah, dan ilmu kealaman. Dikotomi keilmuan keislaman dan keilmuan umum mengakar kuat di kalangan pesantren. Namun, pada dekade di atas terjadi perubahan yang didorong oleh kehendak pimpinan pesantren untuk mengadopsi sistem pendidikan lain dengan tetap mempertahankan identitas

awal sebagai pusat kajian keilmuan Islam (baca: kitab kuning). Suatu perubahan penting yang didasarkan pada prinsip “*al muhafazah ‘ala al qadim al salih wa al akhzdu bi al jadid al ashlah*” (mengkonservasi tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik).<sup>3</sup>

Melanjutkan perubahan yang terjadi sebelumnya, menurut Hefner, pada Indonesia pascakemerdekaan terutama di tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, pesantren semakin didesak untuk memperkuat pembelajaran mata pelajaran umum dan model pendidikan sekolah. Pada era pemerintahan Orde Baru, tepatnya tahun 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait pesantren melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri: Agama, Pendidikan, dan Dalam Negeri (populer dikenal SKB Tiga Menteri) yang mengharuskan akomodasi 70% materi pembelajaran umum dan 30% materi pembelajaran keislaman terhadap pesantren.<sup>4</sup>

Kebijakan tersebut mengubah orientasi pendidikan pesantren dari semula sebagai pusat kaderisasi ulama (*tafaqquh fi al din*) menjadi pusat insemisasi kesalehan terhadap peserta didik (*tarbiyah al awlad*). Pada sisi lain,

---

<sup>3</sup> Robert W Hefner, *Making Modern Muslims*, 62

<sup>4</sup> Robert W Hefner, *Making Modern Muslims*, 64

kebijakan ini membuka peluang bagi para alumni pesantren untuk merambah peranan baru di luar peranan tradisional mereka sebagai guru agama, yakni sebagai birokrat bidang agama, menggunakan keahlian baru yang diperoleh melalui pembelajaran materi umum dan pengakuan formal kualifikasi pendidikan mereka.

Saya berpandangan bahwa pada dekade tahun 1970-an inilah pesantren semakin intens bersentuhan dengan bidang di luar modus eksistensial utamanya sebagai pusat pendidikan keislaman. Pesantren mulai bersentuhan dengan bidang sosial-budaya, ekonomi, dan secara terbatas politik. Pesantren terlibat dalam advokasi sosial-budaya masyarakat di sekitar lingkungannya ketika mereka harus berhadapan dengan kebijakan pembangunanisme (developmentalism) Orde Baru yang terkadang represif terhadap masyarakat bawah. Hegemoni aparatus Orde Baru hingga ke tingkat akar rumput membuat masyarakat menaruh harapan terhadap pesantren untuk membela kepentingan mereka memanfaatkan kharisma kyai dan jaringan sosialnya. Pada masa itu beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap dunia pesantren semisal LP3ES dan P3M mulai bermunculan. Menggunakan pendekatan

partisipatif yang lebih menghormati otonomi pesantren, lembaga swadaya masyarakat bekerja sama mengembangkan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan dunia pesantren semisal ekonomi kecil, sanitasi kesehatan, skill ketrampilan, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Demikian pula partai politik, khususnya yang berbasis massa Islam, memanfaatkan pengaruh pesantren untuk meraih suara pada momen pemilu. Maka, beberapa pesantren terlibat dalam pusaran politik lewat figur pimpinannya yang masuk ke dalam partai politik maupun melalui figur yang didukungnya.

Dalam konteks persentuhan pesantren dengan perekonomian, pada saat itu mulai muncul eksperimen-eksperimen rintisan untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi mikro berbasis pesantren secara langsung maupun berbasis masyarakat sekitar lingkungan pesantren dengan menjadikan pesantren sebagai pendampingnya. Beberapa yang dapat diidentifikasi antara lain pelatihan pertukangan, pelatihan industri rumahan, pelatihan tata busana, pelatihan tata boga, pelatihan peternakan dan pertanian, serta pelatihan ketrampilan dasar lainnya.

Skala usaha yang dikembangkan sudah pasti sangat kecil dan terbatas serta berbentuk ekonomi subsisten yang samasekali belum berorientasi keuntungan karena bisnis bukan merupakan pokok kegiatan pesantren. Karakteristik demikian sebagian masih bertahan hingga kini pada bisnis berbasis pesantren meskipun orientasi keuntungan mulai tumbuh karena surutnya kemampuan pendiri menopang pembiayaan dan peran serta masyarakat menopang finansial pesantren.

Karena itu, penting untuk diamati bagaimana kemudian pesantren menginisiasi unit-unit bisnis yang secara bertahap mampu menopang pembiayaan pesantren menggantikan subsidi yang diberikan pendiri dan donasi masyarakat. Saya berpandangan epos perjuangan pesantren mengembangkan bisnis menarik dicermati terutama pada segi kegigihan, kejujuran, kerjasama, kebersamaan, dan keikhlasan yang merupakan etik dan etos utama kewirausahaan modern. Etik dan etos bisnis warga pesantren dapat menjadi semacam pencerahan jagat bisnis saat ini yang disesaki hegemoni nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme. Menjadi kompas baru pemandu para pelaku

bisnis sehingga melahirkan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan kolektif.

## **B. Kiaipreneur: Motif Usaha Ekonomi Pesantren**

Perkembangan bisnis berbasis pesantren tidak terlepas dari kemampuan kiai menangkap peluang pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga pesantren. Peluang itu kemudian dipenuhi dengan mengadakan unit usaha tertentu sesuai dengan kebutuhan. Unit usaha yang paling awal dikembangkan mayoritas pesantren berbentuk warung mikro yang menyediakan kebutuhan harian warga pesantren. Jenis usaha tersebut paling mungkin dilakukan karena tidak memerlukan modal besar dan pengelolaan modern. Disamping itu, tidak mengganggu kegiatan utama pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan karena dapat dikerjakan secara fleksibel baik oleh kiai sendiri maupun ustad atau santri.

Narasi pembentukan warung mikro pada masing-masing pesantren menunjukkan suatu kisah tersendiri. Namun, satu hal yang penting dikemukakan pada proses perintisan bisnis berbasis pesantren adalah kemampuan pimpinan pesantren (baca:kiai) menggerakkan segenap



pontensi pesantren untuk mendapatkan penghasilan. Inilah yang saya sebut dengan kiapreneur: kemampuan kiai menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis dengan melakukan manajemen resiko yang mungkin timbul dan ketrampilan memanfaatkan sumber daya untuk mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain, kepikawiaian kiai mengembangkan peluang bisnis yang tersedia menjadi kata kunci pengembangan bisnis berbasis pesantren.

Sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri, pesantren menyimpan berbagai potensi bisnis yang apabila dikembangkan secara profesional akan menghasilkan dana yang besar guna mendukung pembiayaan pesantren.

Namun, karena berbagai persoalan potensi tersebut belum teraktualisasikan secara maksimal sehingga bisnis berbasis pesantren belum banyak mendukung pembiayaan pesantren. Tetapi harus diakui bahwa pendapatan yang dihasilkan ikut sedikit membantu pendanaan kegiatan pesantren terutama untuk memenuhi kebutuhan di saat mendesak.

Uraian berikut menggambarkan bagaimana perjuangan serta lika-liku pesantren mengembangkan unit bisnis yang kini tidak sekedar memenuhi kebutuhan warga pesantren, tetapi telah mampu membantunya mendapatkan sumber pembiayaan lain di luar bayaran santri dan dukunga swadaya masyarakat. Suatu alternatif yang prospektif apabila dilaksanakan secara profesional dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga pesantren semakin mandiri secara ekonomi.

Semua pesantren yang menjadi lokus penelitian mengawali perintisan bisnisnya dari usaha memenuhi kebutuhan keseharian warga pesantren dalam bentuk “warungan” yang kelak berkembang menjadi warung serba ada (waserda), koperasi, bahkan menjadi mini market modern. Kisah para kiai merintis pendirian warung menunjukkan suatu perjuangan yang tidak mudah karena dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendidikan yang sangat menyita waktu dan tenaga. Di tengah kesibukan mengurus santri mereka mendapatkan beban baru yakni mengurus warung dari mulai berbelanja barang kebutuhan, mendisplay barang, mencatat keuangan, dan sebagainya.

Waserda (Warung Serba Ada) Pesantren Daar El Istiqamah yang berlokasi di Desa Sukawana Kecamatan Serang dirintis sejak tahun 1997. Waserda berawal dari sebuah kotak bekas lemari pakaian santri yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan. Kotak bekas lemari santri tersebut “disulap” menjadi etalase yang diletakkan di pelataran rumah kiai untuk memudahkan pengawasan warga pesantren yang berbelanja. Tugas penjagaan dan pelayanan dilakukan oleh istri kiai dengan sedikit bantuan dari santri yang dipercaya. Tidak banyak barang dagangan yang disediakan akibat keterbatasan tempat dan modal serta belum banyaknya kebutuhan warga pesantren mengingat jumlah mereka yang masih terbatas. Pengaturan keuangan juga dilakukan secara sangat sederhana sebagaimana warung rumahan pada umumnya.

Lambat laun warung semakin berkembang seiring dengan penambahan jumlah warga pesantren. Maka, pesantren mengambil sebuah ruang sederhana yang dijadikan sebagai tempat permanen warung. Jumlah barang dagangan juga semakin banyak dan semakin bervariasi. Tempat display barang tidak lagi menggunakan bekas lemari pakaian santri yang tidak terpakai. Barang dagangan

telah menempati etalase-etalase sederhana dari kayu yang disusun secara berundak. Dalam hal pengelolaan lebih banyak melibatkan guru pondok maupun santri senior, sementara istri kiai kini lebih berperan sebagai pengawas sirkulasi barang dan keuangan.

Waserda sempat berubah menjadi semacam mini market pada tahun 2005 ketika pesantren bekerjasama dan mendapatkan bantuan modal dari program *Smesco (Small-Medium Interprise Cooperation)* Kementerian Koperasi dan Pembinaan UMKM. Identitas waserda juga berganti menjadi mini market Smesco. Setelah berjalan beberapa tahun, program tersebut diakhiri karena pertimbangan bisnis yang kurang menguntungkan pihak pesantren. Sebagai gantinya pesantren membangun kembali waserda yang sepenuhnya dikelola secara mandiri baik modal, keuangan, barang, dan pegawai. Lokasi waserda yang semula persis di samping kiri akses utama pesantren juga dipindahkan ke area baru pesantren yang berhadapan langsung dengan akses jalan Serang-Sukawana.

Selain waserda, Pesantren Daar El Istiqamah juga membangun los-los dagang ukuran kecil di belakang bangunan waserda. Los-los dagang yang ada disewakan

kepada para guru pesantren yang berminat membuka usaha. Harga sewa yang ditawarkan terbilang murah yakni Rp.300.000,00/bulan. Dari empat los yang ada kini telah terisi satu los yang disewa oleh seorang guru pesantren. Menurut penjelasan Ustad Riski,<sup>5</sup> dengan adanya los-los dagang diharapkan menarik minat para guru pesantren untuk belajar berbisnis yang pada akhirnya akan menambah penghasilan mereka. Secara jujur dia mengakui bahwa pesantren belum mampu memberikan kesejahteraan maksimal kepada para guru. Karena itu, pesantren memberikan peluang bisnis kepada mereka. Bagi pesantren sendiri, uang sewa yang dibayarkan dari usaha yang dikembangkan para guru tentu menambah pemasukan keuangan.

Secara bisnis, unit bisnis pesantren khususnya waserda cukup membantu baik operasional pesantren maupun pembangunan infrastruktur. Omset harian waserda berada pada kisaran 1 juta hingga 2 juta/hari sehingga dalam jangka satu bulan akan terhimpun sekitar 30-60 juta. Dari omset bulanan itu 70% akan dipisahkan untuk modal dan operasional waserda. Sisanya 30% akan digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ustadz Riski Cantara, ustad Pesantren Daar El Istiqamah dan menantu Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf

menopang kegiatan operasional dan pembangunan pesantren.

Kisah yang mirip dengan narasi perintisan unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah adalah perintisan unit bisnis di Pesantren Al Rahmah Walantaka. Pesantren ini mulai mengembangkan unit bisnis bersamaan dengan perintisan pesantren di tahun 2005. Kalau unit bisnis Daar El Istiqamah dimulai dari sebuah kita bekas lemari pakaian santri, maka unit bisnis Al Rahmah berangkat dari etalase berbentuk “seseg” (bahasa Jawa Serang) yang berarti batang-batang bambu belahan yang diberdirikan dengan ikatan tali. Etalase berbahan bambu ini menyatu dengan kediaman kiai guna memudahkan pelayanan, pengawasan, dan penyimpanan. Komoditas yang disediakan terbatas pada kebutuhan harian warga pesantren semisal keperluan mandi, alat tulis sekolah, dan kue-kue kering khas jajanan pasar.<sup>6</sup>

Usaha mengembangkan unit bisnis yang sekarang berkembang menjadi “Syirkah” (istilah Arab yang berarti toko) mulai menampilkan hasil seiring dengan bertambahnya jumlah santri. Dari sebuah “seseg” bambu kemudian berkembang menjadi dua etalase stenlis tempat

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ustadzah Enung Nurhayati, S.Ag, istri Pimpinan Pesantren Al Rahmah

display barang tahan lama kebutuhan warga pesantren dan satu ruang kecil tempat display barang konsumtif. Dua etalase tempat display barang tahan lama hingga kini masih bertahan. Sedangkan ruang kecil tempat display barang konsumtif telah berpindah tempat di belakang tempatnya semula menempati bangunan baru yang lebih luas dan lebih modern karena tempat yang lama disulap menjadi asrama santriwati.

Seiring perkembangan santri, “Syirkah” Pesantren Al Rahmah kini dibagi dua: satu khusus putri dan satu khusus putra. Namun, toko di area asrama putra tidak sebesar di area asrama putri. Lokasinya menempati sebuah ruangan yang tidak begitu besar sehingga saat puncak masa belanja santri, seperti pada jam istirahat belajar, santri harus berdesak-desakan ketika berbelanja kebutuhan mereka. Dilihat dari segi pendapatan, syirkah putri menghasilkan omset 100 jt/bulan dan syirkah putra memperoleh omset 80 jt/bulan. Setiap bulan kedua unit bisnis tersebut mampu menyumbang sekitar 75 jt untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren baik untuk keperluan

operasional maupun pembangun infrastruktur khususnya pemeliharaan gedung dan peralatan.<sup>7</sup>

Unit bisnis lain yang terdapat di Pesantren Al Rahmah adalah usaha laundry. Menurut penuturan penanggung jawabnya, unit ini telah ada sejak tahun 2011. Para santri menjadi konsumen utama bisnis laundry yang jumlahnya sekarang mencapai 300-an konsumen. Pola pembayaran laundry oleh santri disatukan dengan biaya bulanan pondok yang mereka bayarkan. Setiap bulan mereka yang menggunakan jasa laundry dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 40.000,00 (tahun 2018) dari sebelumnya Rp 35.000,00. Setiap minggu para konsumen hanya diperbolehkan me-laundry-kan dua kali sebanyak delapan potong pakaian.<sup>8</sup>

Bisnis laundry di atas tidak dilakukan oleh pesantren sendiri. Pesantren melibatkan pihak lain yaitu para ibu rumah tangga di sekitar lingkungan pondok yang tidak mempunyai kesibukan yang disebut dengan istilah “ibu cuci” (saya menyebut mereka sebagai mitra). Biaya laundry yang didapatkan dari pelanggan akan didistribusikan kepada

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ustadzah Fitri, penanggung jawab (musyrifah) Kantin Putri dan Putra Pesantren Al Rahmah.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ustadzah Raisa, penanggung jawab (musyrifah) Unit Bisnis Laundry Pesantren Al Rahmah



para mitra sebesar Rp 35.000,00 sebagai biaya jasa dan sabun. Sisanya sebesar Rp 5.000,00 disimpan dalam kas Bagian Laundry yang dipergunakan sebagai kas cadangan serta pemberian tunjangan hari raya kepada para mitra. Unit bisnis laundry melibatkan 20 mitra ibu cuci yang setiap orang mengerjakan 20-27 bungkus cucian dalam sebulan.

Namun, unit bisnis laundry belum menyumbangkan kontribusi kepada pesantren dalam bentuk profit. Meskipun demikian, unit laundry memberikan banyak benefit terhadap pesantren karena melibatkan warga sekitar lingkungan pesantren. Melalui pelibatan mereka pesantren mendapatkan pengakuan eksistensial dan dukungan moril yang menjamin keberlangsungan kegiatannya. Menurut pengelola laundry, ke depan memang harus dipikirkan bagaimana pengembangan bisnis ini sehingga mampu berkontribusi terhadap pemasukan keuangan pesantren.

Sedikit berbeda dengan dua pesantren sebelumnya unit bisnis pada Pesantren Al Mubarak Sumur Pecung Serang dibagi menjadi unit bisnis milik keluarga pesantren (wakif dan keluarga pimpinan) dan unit bisnis milik pesantren. Penjelasan akan dimulai dari upaya perintisan

unit bisnis dan dilanjutkan dengan uraian tentang unit bisnis.<sup>9</sup>

Perintisan unit bisnis di Pesantren Al Mubarak Cimuncang Sumur Pecung Serang berawal dari Koperasi Simpan Pinjam. Lokasi KSP bahkan tidak terletak dalam lingkungan pesantren. Lokasinya dibangun di dekat rel kereta api arah Merak-Jakarta beberapa meter dari akses masuk ke pesantren. Kegiatan KSP sempat beroperasi untuk beberapa waktu dengan memberikan layanan kepada para guru pesantren. Namun, keuangan KSP mengalami kemacetan karena para anggota lebih banyak meminjam daripada menyimpan. Selain itu, pesantren jga mengalami kesulitan mengontrol kegiatan KSP. Akhirnya, KSP kesulitan melanjutkan operasional sehingga diputuskan untuk ditarik masuk ke dalam lingkungan pesantren.

Setelah ditarik masuk pesantren, secara kelembagaan KSP tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya saja bidang usahanya berubah bukan lagi simpan pinjam tetapi warung serba ada yang menyediakan kebutuhan warga pesantren. Selain menyediakan kebutuhan harian warga pesantren,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ustadz Usep, SE, menantu Pimpinan Pesantren Al Mubarak dan penanggung jawab Bagian Unit Bisnis Pesantren.

waserda sempat memproduksi beberapa produk ringan seperti makanan kecil, tempe, kopi, dan sebagainya yang dikelola oleh para santri. Namun, kegiatan produksi tidak berjalan lagi karena terjadi perubahan manajemen pengelolaan. Jika sebelumnya pengelolaan waserda berada di tangan pesantren, saat ini pengelolaan diserahkan kepada keluarga pesantren dalam artian anak-anak pimpinan pesantren.

Menurut penjelasan salah seorang menantu pimpinan pesantren, waserda sekarang menjadi milik personal tetapi tetap menggunakan label Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Pengertian milik personal dimaknai bahwa semua hal yang menyangkut waserda semisal modal, belanja barang, perbaikan sarana, pengaturan keuangan, penggajian karyawan, dan sebagainya ditangani sepenuhnya oleh pihak yang diberikan mandat oleh pesantren yang dalam hal ini anak maupun menantu pimpinan pesantren.

Selain waserda, unit bisnis lain yang dikelola keluarga pesantren adalah usaha air minum, foto copy, dan mini market. Usaha air minum dikelola anak tertua dan mini market dikelola oleh istri pimpinan pesantren. Model demikian diterapkan agar keluarga pesantren tidak lagi turut

campur terhadap keuangan pesantren yang berasal dari pembayaran santri maupun donasi masyarakat. Bahkan pemberian peluang usaha juga diberikan kepada pihak keluarga pemberi wakaf tanah pesantren dalam bentuk warung kelontong yang terdapat dalam lingkungan pesantren sebanyak dua warung kelontong. Dengan demikian, keluarga pesantren mempunyai usaha mandiri yang menghasilkan pendapatan sehingga tidak mencampuri keuangan pesantren.

Mengenai kontribusi usaha bisnis keluarga terhadap pesantren dijelaskan bahwa 2,5% (yang merupakan batasan minimal zakat) dari keuntungan yang diperoleh disetorkan ke pesantren. Bahkan ketentuan batasan tersebut terkadang terlampaui ketika pesantren membutuhkan dukungan finansial mendesak. Sebagai contoh, mini market pernah memberikan kontribusi sebesar Rp. 200 juta dalam proses pembangunan Gedung Nasyitoh, nama salah satu gedung dalam pesantren.

Unit bisnis lain di Pesantren Al Mubarak adalah jasa laundry bagi para santri. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai unit bisnis, namun jasa laundry yang beroperasi sejak tahun 2006 turut berkontribusi terhadap

pendapatan pesantren. Lebih dari itu, bisnis jasa laundry memberikan dampak ekonomis yang besar terhadap pendapatan warga, khusus kaum ibu rumah tangga, yang menjadi mitra ibu cuci (penjelasan dampak ekonomis akan dibahas pada bab tersendiri). Menurut keterangan pengurus pesantren, jumlah mitra ibu cuci yang terlibat mencapai 44 orang mitra yang melayani 48 kamar asrama putri dan 24 kamar asrama putra.

Biaya jasa laundry dibebankan kepada semua santri dengan mekanisme dimasukkan ke dalam komponen biaya bulanan mereka. Dari biaya bulanan yang dibayarkan santri masing-masing Rp 800.000,00 untuk santri putri dan Rp 750.000,00 untuk santri putra, sebesar Rp 60.000,00 merupakan komponen jasa laundry. Jumlah tersebut kemudian dibagi dua dengan rincian Rp 50.000,00 sebagai biaya jasa laundry dari setiap santri dalam setiap bulan yang akan diterima oleh mitra ibu cuci. Sedangkan sisanya Rp.10.000,00 merupakan bagian pesantren sebagai fee manajemen pengelola yang masuk kas keuangan pesantren. Dengan demikian, mitra ibu cuci akan menerima bayaran jasa laundry dalam setiap bulan sesuai jumlah santri yang dilayani dikalikan Rp 50.000,00. Sementara pemasukan

pesantren sebesar Rp 10.000,00 dikalikan jumlah keseluruhan santri (jumlah santri saat observasi mencapai 624 orang) sehingga total pemasukan pesantren dari bisnis laundry mencapai Rp 6.240.000,00/bulan.

Unit bisnis lain yang dikelola oleh Pesantren Al Mubarak adalah penyewaan lahan bidang usaha yang berlokasi di area akses utama ke pesantren. Pada area itu terdapat empat lahan bidang usaha yang disewakan kepada masyarakat. Tiga lahan telah diisi sejak lama yaitu usaha bakso, usaha mie ayam, dan usaha es krim serta minuman segar. Satu sisanya belum terdapat pihak yang menyewa. Pada masa awal perintisan pesantren, mereka belum menempati lahan usaha khusus karena penataan area pesantren masih terus berjalan. Setelah penataan area pesantren dianggap ideal, maka mereka ditempatkan di lahan tersendiri yang cukup strategis dengan biaya sewa sebesar Rp 1.500.000,00/lahan/bulan (saya sempat melihat pembukuan keuangan salah satu penyewa yang menunjukkan bahwa jumlah sewa tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan omzet harian yang diperoleh) yang dibayarkan kepada pesantren. Hasil sewa tersebut jelas

merupakan pendapatan bagi pesantren untuk mendukung kegiatannya.

Seperti pesantren lainnya, unit bisnis pada Pesantren Daar Al Ilmi Cikulur Serang dirintis seiring dengan perkembangan jumlah santri yang meniscayakan pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut informasi penanggung jawab bidang ekonomi Pesantren Daar Al Ilmi, setelah operasional pesantren berjalan sekitar dua atau tiga tahun (pembukaan pesantren pada tahun 1992), pesantren mulai membuka waserda pada tahun 1994 atau 1995. Perintisan dimotori dua orang ustad alumni PM Gontor, Ustad. Furqon dan Ustad. Mudafir, yang memanfaatkan sebuah ruangan kecil tidak jauh dari kamar mereka berdua. Modal awal berasal dari dana mandiri pesantren yang dibelikan keperluan sehari-hari santri dalam pesantren.<sup>10</sup>

Secara perlahan, waserda sederhana tersebut berkembang hingga menjelma menjadi sebuah mini market yang posisinya sekarang di sebelah kanan akses utama pesantren bersebelahan dengan kantor tata usaha berhimpitan dengan gedung kelas santri. Secara organisasi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ustazd Tb. Zaki Ahmad, putra Pimpinan Pesantren Daar Al Ilmi sekaligus Penanggung jawab Bagian Unit Bisnis Pesantren.

unit bisnis tersebut dimiliki pesantren, tetapi secara operasional keseharian merupakan unit kegiatan santri (UKS). Karena jumlah mini market hanya satu, maka layanan operasional untuk santri putra dan putri dibuat terpisah (saya tidak menanyakan apakah pemisahan karena alasan lainnya namun pada publikasi Peraturan-Peraturan Koperasi tertulis “Santriwati HARAM ke koperasi pada waktu jam santriwan dan sebaliknya terkecuali karena alasan penting”). Jam layanan untuk santri putra dari hari Sabtu-Kamis pada siang hari dari pukul 12.00-12.15 dan pada malam hari dari pukul 21.35-21.50. Sedangkan pada hari Jumat yang merupakan hari libur pesantren hanya dibuka pada siang hari dari pukul 13.30-14.45. Adapun jam layanan bagi santri putri dari hari Sabtu-Kamis pada sore hari dari pukul 17.00-17.20 dan pada malam hari dari pukul 19.30-19.50. Sementara pada hari libur Jumat hanya dibuka sore hari dari pukul 16.00-17.15.

Jika dibandingkan dengan jam buka unit bisnis serupa pada pesantren lain, layanan operasional mini market Pesantren Daar Al Ilmi adalah yang paling pendek. Saya sempat menanyakan alasan jam layanan yang singkat itu dan mendapatkan jawaban bahwa kebijakan tersebut bertujuan



mengendalikan perilaku konsumtif santri. Kebijakan tersebut juga didukung dengan limitasi batasan jajan santri yang tidak boleh melebihi angka Rp 10.000,00/sekali jajan. Alasan kesehatan juga mengemuka yakni agar santri tidak terlalu banyak konsumsi karena jika jumlah energi yang bersumber dari makanan berlebih akan menyebabkan rasa kantuk ketika belajar atau kelambanan dalam beraktifitas.

Dilihat dari segi omzet, unit bisnis mini market mampu menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 8.000.000,00-Rp 9.000.000,00 dalam sebulan. Omzet bulanan tersebut kemudian disetorkan ke pesantren sebagai pemasukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pembangunan. Padahal, jika jam layanan dibuat lebih lama, maka keuntungan yang didapatkan akan lebih besar. Namun, sebagaimana ditegaskan penanggung jawab bidang ekonomi pesantren, unit bisnis yang ada sebenarnya bukan suatu kebutuhan bagi pesantren karena kebutuhan santri dapat dipenuhi pihak lain. Unit bisnis pesantren hanya sebagai pelengkap keberadaan pesantren sebatas sarana pemenuhan kebutuhan santri dan para pengajar serta sarana pelibatan wali santri dan alumni.

Unit bisnis lain yang dikelola oleh Pesantren Daar Al Ilmi adalah bisnis air isi ulang. Pada awalnya bisnis tersebut dikelola secara mandiri oleh pesantren. Tetapi, berdasarkan perhitungan bisnis, pengelolaan secara mandiri kurang menguntungkan sehingga pesantren memutuskan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan pemasok air bersih dari Mandalawangi Pandeglang. Konsumsi air minum warga pesantren dalam sehari menghabiskan sekitar 47 galon ukuran standar. Biaya air isi ulang telah disatukan dalam biaya bulanan yang dibayarkan santri sebesar Rp 650.000,00/bulan. Dari unit bisnis ini pesantren hanya mendapatkan fee dari pemasok secara reguler.

Unit bisnis lain yang sempat berjalan di Daar Al Ilmi adalah produksi tempe. Produksi tempe yang pernah berjalan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk warga pesantren. Kegiatan produksi dikelola beberapa guru dan tenaga kerja ahli. Namun saat ini kegiatan produksinya berhenti karena kesibukan para pengelola dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pesantren yang lebih mengedepankan esensi keilmuan daripada keuntungan material.

### **C. Visi dan Orientasi Bisnis Berbasis Pesantren**

Bagi pesantren, kegiatan bisnis bukanlah barang baru. Terlebih lagi apabila dilihat dari latar belakang para pendiri pesantren yang mayoritas berprofesi sebagai wiraswasta. Profesi wiraswasta kerap dihubungkan dengan dunia bisnis baik perdagangan, pertanian, industri, peternakan, dan lainnya. Karena itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pergumulan pesantren dengan perekonomian khususnya perdagangan telah berlangsung sangat lama. Bahkan jauh sebelum pemerintah Orde Baru menjalankan Proyek Ketrampilan pada masa menteri agama dijabat oleh A. Mukti Ali di tahun 1970-an yang mencakup program pertanian, peternakan, pertukangan, dan jasa. Termasuk di dalamnya pendirian koperasi-koperasi pesantren.

Kegiatan bisnis yang dikembangkan pesantren terutama tidak terlepas dari tata nilai yang telah lama hidup pada komunitas santri. Tata nilai tersebut memandu pesantren dalam mengembangkan model pendidikan dengan berbagai dimensinya dan mengarahkan peranan sosialnya di tengah kehidupan masyarakat. Di antara tata nilai yang hidup di pesantren antara lain adalah orientasi ibadah dalam

kehidupan, kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan, kecintaan terhadap ilmu, dan kebersamaan. Secara simultan tata nilai tersebut melandasi keseluruhan dinamika kehidupannya termasuk dalam usaha ekonomi.

Menurut Abdurrahman Wahid, populer disebut Gus Dur, tata nilai yang bersifat khas pesantren seperti disebutkan di atas kemudian bertransformasi menjadi suatu etika sosial yang khas warga pesantren. Etika sosial inilah yang kemudian membentuk profil warga pesantren, perilaku dan orientasi kehidupan mereka. Beberapa pola yang berkaitan dengan masalah ekonomi antara lain adalah sikap mengutamakan kebersamaan dalam bisnis (bersumber dari doktrin ta'awun dalam ajaran Islam), memulai bisnis dengan modal yang kecil (bersumber dari doktrin *i'timad 'ala nafsi* dan penghindaran kredit berbunga), meminimalkan orientasi akumulasi modal dalam berbisnis (berdasarkan doktrin bisathah), dan membatasi perluasan terhadap bisnis-bisnis baru (berdasarkan prinsip qana'ah).<sup>11</sup>

Realitas visi dan orientasi bisnis berbasis pesantren secara faktual berkesesuaian dengan tata nilai khas santri yang telah berkembang menjadi etika sosial. Unit bisnis

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 104

pada Pesantren Daar El Istiqamah, misalnya, berangkat dari cita-cita menguasai ekonomi lokal dalam arti ekonomi di lingkungan pesantren. Adanya warga pesantren tentu menimbulkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup warga pesantren itu dibutuhkan semacam wadah atau unit yang menanganinya. Maka, pesantren berinisiatif mengembangkan suatu unit usaha. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, unit bisnis berbasis pesantren yang paling awal dikembangkan adalah warung serba ada yang menyediakan kebutuhan warga pesantren yang kemudian berkembang menjadi koperasi pesantren hingga mini market.

Meskipun demikian, unit bisnis berbasis pesantren tidak samasekali menegasikan orientasi keuntungan. Diakui atau tidak, keuntungan dari unit bisnis berbasis pesantren telah turut berkontribusi dalam dukungan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Pada kasus Daar El Istiqamah, dari keuntungan bersih harian yang diperoleh waserda dibagi menjadi dua peruntukan yakni 70% permodalan dan 30% setoran kepada kas pesantren. Bagian 30% tersebut dipergunakan untuk membiayai operasional dan pembangunan fisik pesantren. Jumlahnya memang

belum mencukupi kebutuhan tetapi dirasakan cukup membantu. Pada Pesantren Al Rahmah juga demikian realitasnya. Dari keuntungan bersih yang didapatkan sebagian dipergunakan untuk membantu pembiayaan pesantren terutama dalam pendanaan hal yang bersifat mendadak karena belum dianggarkan sebelumnya. Namun tidak terdapat prosentase tertentu berapa keuntungan bersih yang dipergunakan untuk pembiayaan pesantren.

Demikian pula pada Pesantren Daar Al Ilmi dimana omzet harian yang diperoleh oleh unit bisnisnya disetorkan ke kas pesantren yang selanjutnya dipergunakan membantu kebutuhan pesantren. Hanya Pesantren Al Mubarak yang menunjukkan realitas berbeda karena penghasilan unit bisnis yang ada disetorkan kepada keluarga pesantren yang ditugaskan mengelola suatu unit bisnis. Sedangkan, yang menjadi pemasukan bagi pesantren berasal dari unit bisnis non-keluarga seperti penyewaan lahan bisnis kepada pihak ketiga.

Orientasi lain yang ditemukan pada pesantren yang diteliti, terkecuali Pesantren Al Mubarak, adalah adanya orientasi pembelajaran bagi warga pesantren khususnya santri. Unit bisnis berbasis pesantren merupakan wahana

pembelajaran bidang perekonomian bagi para santri. Proses tersebut dilakukan melalui pelibatan mereka dalam pengelolaan suatu unit bisnis. Pada Pesantren Daar El Istiqamah, waserda merupakan bagian dari struktur pesantren di bawah koordinasi Kepala Bidang Ekonomi. Meskipun demikian, santri tetap dilibatkan dalam pengelolaannya sebagai bentuk pembelajaran bagi mereka.

Demikian halnya dengan Pesantren Al Rahmah dimana posisi kantin (syirkah—dalam bahasa Arab) merupakan bagian dari struktur pesantren di bawah koordinasi Majelis Guru (semacam dewan eksekutif yang terdiri dari beberapa guru senior bentukan pimpinan pesantren yang bertugas membantu tugas-tugas keseharian pimpinan). Majelis Guru terdiri dari beberapa bidang tugas yang di antaranya adalah Bidang Perekonomian yang bertugas mengelola aktifitas unit bisnis pesantren. Meskipun demikian, para santri tetap dilibatkan sebagai pengurus kantin terutama dalam hal pelayanan pelanggan, relasi dengan pemasok barang, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan kepada guru yang ditugaskan sebagai pembimbing (musyrif—dalam bahasa Arab). Para pembimbing inilah yang kemudian melakukan pembukuan

keuangan yang dilaporkan kepada pimpinan pesantren sekaligus sebagai bendahara penerimaan dan pengeluaran yang bertugas mengatur arus kas.

Pada Pesantren Daar Al Ilmi, unit bisnis pesantren bahkan merupakan unit kegiatan santri (UKS) yang merupakan bagian dari struktur organisasi santri. Dengan demikian, santri menjadi aktor utama dalam pengelolaan unit bisnis sehingga menjadi wadah pembelajaran kewirausahaan. Jam operasional unit bisnis juga dibuat begitu ketat bagi para santri dan pihak luar. Untuk membimbing para santri, pimpinan pesantren menunjuk seorang guru yang sangat paham masalah perekonomian karena merupakan disiplin keilmuan yang ditekuninya sekaligus pernah dilakukannya sendiri. Segi pembelajaran yang ditekankan pada para santri adalah agar mereka memiliki kemauan untuk berwirausaha, bukan pada pencapaian keuntungan dari usaha yang dilakukan.

Berbeda dengan tiga pesantren sebelumnya, Pesantren Al Mubarak tidak melibatkan santri secara langsung dalam proses pengelolaan unit bisnis pesantren. Bahkan hingga pelayanan kepada pelanggan yang dalam hal ini para santri sendiri dilakukan oleh karyawan khusus yang



diangkat oleh pihak pesantren. Realitas ini sejalan dengan pengamatan dan wawancara langsung saya dengan para karyawan yang bertugas di Kopontren santri putra dan Al Mubarak Mini Market. Meskipun tidak mendapatkan pembelajaran langsung mengenai kewirausahaan, para santri mendapatkan wawasan tersebut dari mata pelajaran kewirausahaan yang terintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran. Muatan pelajaran kewirausahaan semacam ini tidak ditemukan pada pesantren penelitian lainnya.

Tata nilai khas santri juga tercermin dalam operasional bisnis berbasis pesantren. Dapat dikatakan bahwa bisnis berbasis pesantren begitu kental diwarnai nilai keikhlasan, kebersamaan dan kemandirian. Nilai keikhlasan tergambar dengan jelas pada model pengelolaan bisnis yang melibatkan para santri dengan tanpa pemberian imbalan material apapun seperti gaji misalnya. Mereka begitu tulus melayani para pelanggan pada saat jam operasional di tengah kesibukan mereka sendiri terlibat pembelajaran. Belum lagi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan harian kepada para pembimbing mereka yang juga membutuhkan tenaga dan pikiran. Mereka juga sama seperti santri lainnya yang harus membayar sesuai ketentuan

apabila memerlukan barang yang ingin dikonsumsi. Walaupun ada sedikit yang disebut dengan imbalan, seperti di Pesantren Al Mubarak yang mengangkat karyawan, kompensasinya juga tidak terlalu besar. Menurut mereka, suatu kebahagiaan tersendiri ikut membantu pesantren melalui tugas di unit bisnis.

Nilai kebersamaan juga nampak pada transaksi bisnis dan pelibatan para mitra baik dari kalangan guru pesantren, wali santri, warga sekitar pesantren, maupun para pemasok barang. Sikap saling percaya (*trust*) di antara mereka nampak begitu kuat. Dalam hal transaksi, misalnya, semua unit bisnis yang menjadi bahan penelitian masih menggunakan pencatatan keuangan dan barang secara manual. Rata-rata hanya menggunakan buku tulis biasa bahkan bahan catatan sederhana lainnya seperti sobekan kardus bekas pembungkus barang. Saya melihat laporan pembukuan keuangan yang terdapat di kasir seluruhnya hanya berupa buku tulis biasa yang lazim digunakan untuk mencatat pelajaran. Ketika ditanyakan kepada para pembimbing maupun pimpinan pesantren tentang kemungkinan terjadinya *moral hazard*, jawaban yang ditemukan hampir seragam bahwa mereka mempercayai

kejujuran para santri dan karyawan. Mereka juga berani memastikan bahwa penyimpangan sekecil apapun pasti akan diketahui. Meskipun demikian, mereka telah merencanakan modernisasi peralatan bisnis setidaknya seperti penggunaan mesin kasir sederhana untuk memudahkan pengawasan dan memastikan kejujuran.

Nilai kemandirian pada kegiatan bisnis pada pesantren juga tercermin dari kesamaan pola perintisan usaha yang seluruhnya dimulai dengan modal sendiri dan sangat minim. Terdapat semacam penghindaran untuk mencari modal pinjaman dari pihak lain untuk mendukung usaha rintisan sehingga dapat berkembang lebih pesat. Semua unit bisnis pesantren yang diteliti dimulai dari modal pribadi pendiri pesantren yang kemudian dikelola dan dikembangkan sehingga mencapai kemajuan seperti terlihat sekarang.

Unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah berawal dari warung super mikro menggunakan etalase bekas lemari pakaian santri yang tidak terpakai lagi kini telah menjelma menjadi mini market yang representatif dengan omzet yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur pesantren. Unit bisnis Pesantren Al Rahmah juga bermula dari lapak

yang terbuat dari susunan bambu menempel pada kediaman pimpinan pesantren dengan modal seadanya dan kini telah berkembang menjadi mini market yang sanggup memenuhi berbagai kebutuhan warga pesantren sekaligus menghasilkan omzet yang menopang keuangan pesantren. Demikian juga dengan unit bisnis Pesantren Al Mubarak yang dirintis dari kopontren yang hampir kolaps tetapi sekarang telah mampu menambah unit-unit bisnis tambahan berupa lahan usaha yang disewakan kepada pihak ketiga selain waserda dan mini market. Kondisi serupa juga terjadi pada unit bisnis Pesantren Daar Al Ilmi yang kini tumbuh menjadi mini market modern dengan omzet bulanan mencapai 8-9 juta dari sebuah rintisan warung mikro dengan modal kecil. Hampir semua unit bisnis pesantren yang diteliti tidak tersentuh pinjaman modal pihak ketiga.

Kalaupun terdapat bantuan pihak ketiga bentuknya merupakan kerjasama usaha seperti yang sempat dialami unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah, yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui skema Smesco (*Small-Medium and Micro Cooperation*). Kerjasama tersebut membuahkan bantuan penambahan modal dan pendampingan usaha tetapi

akhirnya diterminasi pihak pesantren karena dipandangan kurang menguntungkan.

Demikianlah secara garis besar visi dan orientasi unit bisnis pesantren tidak terlepas dari tata nilai dan etika sosial yang dipeliharanya serta disesuaikan dengan keperluan internal pesantren dalam hal pragmatis berupa pemenuhan kebutuhan sekaligus dimensi edukasi mental wirausaha, manajemen usaha, etika bisnis, dan berdikari warga pesantren.

#### **D. Faktor-Faktor Bisnis Usaha Ekonomi Pesantren**

Faktor bisnis merupakan hal yang memungkinkan dan mendukung suatu kegiatan bisnis. Di antara faktor bisnis yang sering disebutkan dalam kajian ekonomi adalah faktor manusia, faktor finansial, dan faktor material. Selain itu, terdapat faktor bisnis lain yang patut diperhitungkan yakni faktor personal, faktor budaya, dan faktor politik.<sup>12</sup> Saya akan menggunakan kerangka faktor-faktor bisnis

---

<sup>12</sup> Ini merupakan pendapat Robert MZ Lawang yang dikutip M Luthfi Malik dalam: M Luthfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan* (Jakarta: LP3ES, 2013), 254. Lihat juga Rr. Suhartini, “*Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren*” dalam A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 233

tersebut untuk mengelaborasi realitas empiris bisnis berbasis pesantren sekalipun tidak secara keseluruhan.

Berbeda dengan bisnis di dunia luar, bisnis pada dunia pesantren tidak memandang faktor finansial, faktor material, dan faktor politik sebagai faktor determinan. Faktor finansial tidak menjadi persoalan pada dunia bisnis di pesantren. Sekalipun tidak memiliki sumber keuangan yang besar, pesantren atau pimpinannya mampu menyiapkan kebutuhan modal usaha karena bisnis yang dijalankan sebagian besar berskala mikro. Demikian pula dengan faktor material seperti peralatan, toko, lokasi, dan sebagainya juga tidak pernah menjadi masalah karena usaha di lingkungan pesantren dapat dimulai dengan dukungan material yang tersedia. Pesantren yang relatif jarang bersinggungan dengan politik juga tidak menghadapi permasalahan urusan politik. Lantas, apakah yang merupakan faktor-faktor bisnis di dunia pesantren?

Ternyata faktor manusia (personal) dan faktor budaya merupakan faktor yang paling memungkinkan dan mendukung bisnis berbasis pesantren. Faktor manusia menjadi paling penting karena kegiatan apapun termasuk bisnis bermula dari adanya kemauan manusia untuk

berusaha memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan dimiliki oleh lingkungan di sekitarnya. Dunia pesantren menyebutnya dengan faktor niat. Segala hal tergantung dari ada atau tidaknya niat yang menjadi motivasi utama dalam bekerja. Berikutnya adalah faktor budaya dalam pengertian mental wirausaha yang banyak mendukung kegiatan bisnis termasuk di pesantren.

Penanggung jawab unit bisnis Pesantren Daar Al Ilmi menegaskan tiga faktor yang menghambat bisnis di kalangan dunia pesantren yakni: miskin kemauan, miskin gagasan, dan miskin finansial. Ternyata faktor minimnya kemauan menduduki hirarki pertama. Mengapa? ide mengenai potensi-potensi usaha di pesantren sering dibahas dalam berbagai forum organisasi himpunan pesantren semisal FSPP (Forum Silaturrahi Pondok Pesantren—organisasi himpunan pesantren di Banten) tetapi banyak gagasan yang berhenti sebatas gagasan tanpa berlanjut kepada tahapan implementasi. Demikian pula dengan faktor finansial kini bukan lagi hambatan bagi pesantren untuk mengembangkan bisnis karena secara mandiri pesantren maupun pimpinan pesantren mampu menyediakan modal

usaha. Justru masalah kemauan yang kerap menghambat perkembangan bisnis berbasis pesantren.

Saya berpandangan bahwa belum kuatnya kecenderungan pesantren terhadap bisnis dikarenakan hal tersebut bukan *core* utama kegiatan suatu lembaga pendidikan yang lebih berfokus terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, unit bisnis hanya sebatas faktor pelengkap yang mendukung kegiatan pendidikan. Bisnis belum begitu ditekuni sebagai suatu kegiatan strategis bagi pesantren. Argumen demikian sesuai dengan realitas pilihan jenis bisnis yang dominan dikembangkan di pesantren yaitu warung mikro yang sekadar menyediakan kebutuhan pokok warga pesantren.

Memang ada upaya diversifikasi bisnis tetapi perkembangannya terbilang lambat. Menurut Gus Dur, hal tersebut sebenarnya suatu kewajaran belaka dari etik sosial khas santri yang kurang berminat merambah jenis usaha baru setelah menekuni usaha tertentu, karena kekhawatiran memalingkan fokus pada esensi keilmuan. Apalagi secara struktural unit bisnis berbasis pesantren sebagian besar merupakan bagian dari struktur pesantren (*integrated structure*).



Meskipun demikian, saya tidak bermaksud menyatakan bahwa kalangan pesantren tidak mempunyai kemauan usaha atau budaya wirausaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa santri merupakan segmen masyarakat memiliki etos kerja yang kuat. Etos kerja tersebut bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang bersikap positif terhadap kerja termasuk di dalamnya berbisnis. Bahkan Pesantren Al Mubarak menjadikan kegiatan pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan pesantren secara ekonomi sebagai salah satu visi dan misi eksistensialnya. Pada misinya tertulis dengan jelas “menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi pesantren”. Demikian halnya pada misinya yang terakhir tercatat “pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan pesantren”. Dengan demikian, miskin kemauan berbisnis lebih dapat dimaknai sebagai pandangan bahwa bisnis bukan skala prioritas dari eksistensi pesantren. Apalagi orientasi perolehan keuntungan yang samasekali tidak menjadi visi ekonomi pesantren.

Faktor penting berikutnya yang mendukung bisnis berbasis pesantren adalah figur dan kebijakan pimpinan pesantren. Sebagai tokoh utama dan pengambil setiap

kebijakan di pesantren, pimpinan paling menentukan proses perintisan dan pengembangan bisnis berbasis pesantren. Tanpa figur dan kebijakan pimpinan pesantren yang afirmatif terhadap kegiatan perekonomian, maka hampir dipastikan bahwa bisnis berbasis pesantren sulit berjalan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, semua unit bisnis pada pesantren penelitian telah menjadi bagian dari struktur resmi pesantren meskipun secara operasional ada yang merupakan unit kegiatan santri, bagian dari majlis dewan guru, unit bisnis mandiri, dan bagian dari bisnis keluarga pesantren. Hal demikian menandakan bahwa figur dan kebijakan pimpinan pesantren mendukung sepenuhnya kegiatan bisnis berbasis pesantren. Alasan utamanya seperti telah dikemukakan adalah untuk memenuhi kebutuhan warga pesantren.

Pimpinan Pesantren Al Rahmah bahkan berpikir progresif bahwa bisnis berbasis pesantren tidak sekadar untuk pemenuhan kebutuhan warga pesantren. Terdapat dua tujuan lain yang lebih penting yakni sebagai sarana penguatan kesejahteraan guru dan penopang kewibawaan pesantren. Penguatan kesejahteraan guru dilakukan dengan melibatkan para guru pesantren sebagai pemasok komoditas,

terutama makanan ringan olahan, pada unit usaha pesantren yang akan menambah pendapatan mereka. Penghasilan tambahan tersebut sedikit membantu perbaikan penghasilan mereka yang diperoleh dari pesantren dalam bentuk imbalan (gaji) yang diakui masih terbatas. Adanya tambahan penghasilan yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan pada gilirannya akan menambah kewibawaan pesantren di hadapan para guru karena mereka diajak ikut memiliki unit bisnis yang sekaligus lahan usaha sampingan mereka.

Faktor penopang pengembangan lainnya seperti modal dan aset, prospek usaha, dan jaringan usaha merupakan sekunder terhadap dua faktor sebelumnya (personal dan budaya). Faktor modal dan aset menentukan skala usaha yang dikembangkan dan tingkat pendapatan yang diperoleh unit bisnis pesantren. Semakin besar modal dan aset yang dimiliki maka semakin besar skala bisnis yang dijalankan dan tingkat pendapatan yang diperoleh. Data-data lapangan mengindikasikan bahwa modal dan aset unit usaha berbasis pesantren terkategori pada skala mikro-menengah dengan tingkat pendapatan yang belum begitu besar. Modal awal usaha semuanya merupakan dana mandiri pesantren maupun pimpinan pesantren yang jumlahnya

sangat minim. Aset yang dimiliki unit usaha pesantren penelitian juga sangat terbatas.

Indikator keminiman juga terlihat dari omzet perolehan unit bisnis yang masih kecil. Omzet bulanan unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah berada pada kisaran angka Rp 5.000.000,00/bulan. Sedangkan omzet bulanan unit bisnis Pesantren Daar Al Ilmi mencapai kisaran angka Rp 9.000.000,00/bulan. Sementara omzet bulanan unit bisnis Pesantren Al Mubarak mencapai angka Rp 4.500.000,00/bulan (tanpa memasukkan omzet harian yang dimiliki keluarga pesantren). Adapun omzet bulanan yang relatif besar dicapai oleh Pesantren Al Rahmah yang menyentuh angka Rp 180.000.000,00/bulan.

Jumlah omzet dan pendapatan bulanan terutama dipengaruhi oleh faktor jumlah santri pada setiap pesantren, karena mereka merupakan konsumen utama unit bisnis berbasis pesantren. Semakin banyak jumlah santri sebuah pesantren, maka semakin besar omzet dan pendapatan unit usahanya atau sebaliknya. Hal tersebut tidak terlepas dari penerapan pola ekonomi *captive market* yang membatasi masuknya pihak luar pesantren, kecuali yang diizinkan, terlibat dalam kegiatan bisnis yang dikelola pesantren.

Dengan demikian, konsumen (yakni warga pesantren) tidak mempunyai pilihan selain dengan cara membeli dari penyedia tunggal (yakni unit usaha pesantren). Pola demikian hampir berlaku pada semua pesantren penelitian. Pelibatan maupun kemitraan dengan pihak lain harus berdasarkan persetujuan pimpinan pesantren atau penanggung jawab yang telah ditunjuk mengurus unit bisnis tertentu.

Prospek bisnis nampaknya juga menentukan pengembangan unit bisnis berbasis pesantren. Prospek terkait dengan kemungkinan pelaksanaan bisnis oleh pesantren atau pihak lain dalam bentuk kerjasama dengan pesantren. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pesantren dalam memproyeksikan prospek bisnis antara lain mencakup: ketersediaan modal, ketersediaan tenaga pengelola, efisiensi usaha, biaya operasional, resiko kerugian, proyeksi return, relasi dengan visi misi, dan relasinya dengan kegiatan pembelajaran sebagai *core business* pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Data lapangan menunjukkan bahwa Pesantren Daar El Istiqamah berusaha mengembangkan los-los dagang di pinggir jalan utama akses ke pesantren yang disewakan

kepada pihak guru pesantren maupun pihak lain yang berminat dengan pertimbangan proyeksi return dan penggunaan modal yang tidak terlalu besar. Termasuk kebijakan menterminasi kerjasama dengan pihak ketiga karena ketidakselarasan dengan visi misi pesantren. Secara perhitungan bisnis, kerjasama tersebut juga tidak efisien dari segi pengelolaan dan proyeksi keuntungan. Ditambah lagi kerjasama dengan lembaga birokrasi meniscayakan kerumitan administrasi yang relatif sulit dipenuhi oleh pesantren. Unit bisnis laundry juga tidak dikembangkan di Daar El Istiqamah dengan alasan kurang memberikan pembelajaran kemandirian bagi santri mengurus keperluan pribadinya.

Sekalipun dari segi jumlah santri hampir sepadan dengan Daar El Istiqamah, Pesantren Al Mubarak terbilang gencar melebarkan sayap bisnisnya. Disamping mempunyai dua unit waserda untuk santri putra dan santri putri, pesantren juga mempunyai unit usaha foto copy, unit usaha isi ulang air minum, mini market, dan los-los dagang yang semuanya terisi oleh para penyewa dari pihak luar pesantren yang telah lama menjalin kerjasama. Al Mubarak juga mengembangkan bisnis jasa laundry yang dikerjasamakan

dengan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren setelah sebelumnya dicoba dikelola mandiri. Selain ikut menambah penghasilan keluarga para mitranya, pesantren juga mendapatkan pemasukan dari fee sebagai pengelola yang mengkoordinasikan para mitra. Saya juga melihat pesantren mulai mencoba pengembangan bisnis perjalanan haji dan umroh meskipun baru sebatas sebagai agen. Kepemimpinan masyarakat dari pimpinan pesantren seperti ini dijadikan modal untuk meyakinkan masyarakat menjadi konsumen.

Adapun Pesantren Al Rahmah nampaknya cukup hati-hati mengembangkan sayap bisnisnya. Baru belakangan saja pesantren menyadari potensi bisnis yang dimilikinya. Kesadaran tersebut mendorong pesantren membangun unit usaha Syirkah santri putri secara lebih permanen dan representatif dari sebelumnya yang menempati ruangan relatif kecil. Usaha pengembangan yang juga sedang berproses dan akan beroperasi dalam waktu dekat adalah unit usaha telekomunikasi (wartel). Seiring dengan perkembangan jumlah santri yang tidak lagi berasal dari daerah sekitar Banten, pesantren harus menyediakan sarana komunikasi bagi santri dengan pihak wali mereka yang berdomisili di luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Maluku,

NTT, Papua, Sulawesi, dan Jawa non-Banten dan DKI). Secara proyeksi keuntungan, unit usaha baru tersebut berpotensi mengakumulasi pendapatan yang besar bagi pesantren. Sekalipun telah memiliki unit bisnis jasa laundry, namun Al Rahmah belum menjadikannya sebagai penghasil pendapatan karena masih sebatas pada penyediaan layanan kebutuhan santri. Penghasilan dari unit bisnis jasa laundry, kalau dapat dikatakan sebagai penghasilan, terbilang sangat minim karena hanya dana yang disisihkan dari bagian para mitra yang disediakan untuk keperluan mereka sendiri ketika membutuhkan dana mendesak atau dana pada momen-momen hari besar keislaman.

Adapun Pesantren Daar Al Ilmi saat ini baru mengembangkan satu unit bisnis pesantren berbentuk mini market. Memang pernah terdapat diversifikasi bisnis berupa peternakan dan industri produksi tempe. Namun, kedua bidang tersebut kini berhenti beroperasi. Tetapi pesantren telah merencanakan proyeksi pengembangan bisnis berbentuk laboratorium hayati bidang pertanian dan peternakan karena pesantren memiliki lahan pengembangannya. Berikutnya pesantren juga telah merancang pengembangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)



yang diharapkan menopang (dalam bahasa penanggung jawab bidang perekonomian Daar Al Ilmi “kaki-kaki”) bisnis pesantren dan para alumni. Maksudnya semacam penyedia pembiayaan bagi unit bisnis pesantren dan bisnis para alumni. Pesantren juga bermaksud mengembangkan warung mikro sembako yang menyediakan kebutuhan sembako pesantren, alumni, wali santri, dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren.

Kesimpulannya, pesantren penelitian memiliki potensi bisnis yang dapat dikembangkan menjadi unit-unit bisnis berbasis pesantren yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, namun juga prospektif sebagai *money generating* bagi keuangan pesantren yang mampu memperkuat kemampuan finansial bagi pengembangan fisik maupun non-fisik pesantren. Lebih dari itu, pesantren juga menyimpan faktor-faktor bisnis yang kompatibel dan kondusif bagi pengembangan kapasitas bisnis pesantren menjadi lebih besar secara omzet dan pendapatan, termasuk pengembangan diversifikasi usaha pada bidang-bidang yang relevan dengan visi misi serta kebutuhan warga pesantren.

## **E. Manajemen Usaha Ekonomi Pesantren**

Manajemen bisnis merupakan pengaturan semua lini dalam proses bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen bisnis mencakup lima komponen yakni: manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen produksi, manajemen distribusi, dan manajemen sumber daya manusia.

Manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan sirkulasi keuangan dalam suatu unit bisnis. Manajemen marketing membahas proses pemasaran barang maupun jasa yang ditawarkan suatu unit bisnis. Manajemen produksi mengatur kegiatan penyediaan barang maupun jasa pada suatu unit bisnis. Manajemen distribusi membidangi persoalan distribusi barang dan jasa dari suatu unit bisnis dengan para mitra bisnis lainnya. Sedangkan manajemen sumber daya manusia mengelola personil yang terlibat dalam suatu unit bisnis seperti rekrutmen, evaluasi kinerja, dan kompetensi mereka.

Karena kekhasan kegiatan bisnis di lingkungan pesantren, maka tidak semua kerangka manajemen tersebut akan dibahas dalam kajian ini. Dengan demikian, rangkaian

manajemen yang dibahas hanya sejauh yang ditemukan pada pesantren penelitian.

Terkait manajemen keuangan, masing-masing pesantren memiliki kebijakan tersendiri sesuai dengan karakteristik unit bisnis dan kebijakan pimpinan pesantren. Secara karakteristik bisnis, unit bisnis pesantren terbagi menjadi bisnis milik keluarga pesantren dan bisnis milik lembaga pesantren. Bisnis milik keluarga pesantren adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh keluarga pesantren (pimpinan, anak pimpinan, menantu pimpinan, maupun keluarga non-pimpinan yang berjasa bagi pesantren) serta bukan merupakan bagian dari struktur pesantren sekalipun beroperasi di lingkungan pesantren. Pola tersebut terdapat di Pesantren Al Mubarak meskipun pesantren ini juga mempunyai bisnis yang merupakan bagian dari struktur pesantren. Pada bisnis yang dimiliki keluarga pesantren, maka semua komponen manajemen dikelola sepenuhnya oleh pihak pemilik termasuk masalah keuangan.

Pada pola kedua dimana bisnis merupakan struktur dari pesantren, manajemen keuangan ditetapkan oleh pimpinan pesantren. Manajemen keuangan pada bisnis

model kedua secara umum dapat dijelaskan bahwa pada tataran operasional harian (transaksi harian dengan pelanggan maupun pemasok barang) masalah keuangan dikelola oleh santri senior maupun guru senior yang diberi mandat oleh pesantren untuk mengurus suatu unit bisnis. Mereka kemudian secara reguler (rata-rata siklus harian) menyetorkan pendapatannya kepada bagian administrasi keuangan pesantren atau kepada bidang yang ditugasi mengelola unit bisnis. Dari sini pimpinan pesantren menetapkan kebijakan penggunaan maupun penyimpanan pendapatan bisnis. Semua pesantren penelitian menggunakan manajemen keuangan semacam ini pada unit bisnis yang merupakan struktur organisasi dari pesantren. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa pencatatan keuangan pada semua pesantren penelitian masih menggunakan cara manual karena mereka sangat mengandalkan kepercayaan (trust).

Pada sisi manajemen marketing, semua pesantren penelitian menerapkan pola *captive market* yang mewajibkan pelanggan (warga pesantren) membeli kebutuhannya dari penjual tunggal yakni unit bisnis yang berada di lingkungan pesantren. Ketentuan ini berlaku pada

barang kelontong kebutuhan sehari-hari dan buku-buku pelajaran. Sedangkan barang-barang yang tidak tersedia pada unit bisnis dapat diperoleh dari pihak lain maupun pemasok di luar pesantren. Dengan pola pasar terkurung ini unit bisnis pesantren mampu memaksimalkan pendapatan karena hampir tidak ada saingan. Terkadang memang terdapat pedagang di luar lingkungan pesantren yang menyediakan barang-barang kebutuhan warga pesantren, tetapi pihak pesantren menerapkan aturan disiplin yang melarang warga pesantren berbelanja di tempat tersebut. Berbelanja di luar unit bisnis pesantren dianggap sebagai pelanggaran terhadap disiplin pesantren yang mengakibatkan sanksi.

Dalam hal manajemen produksi untuk penyediaan barang maupun jasa, unit bisnis pesantren yang berbentuk waserda dan mini market belum mampu menyiapkannya secara mandiri karena mayoritas barang yang dijual merupakan produk pabrikan, terkecuali komoditas dalam bentuk makanan serta minuman ringan yang merupakan produk para guru pesantren dan wali santri. Waserda Pesantren Daar El Istiqamah mendapatkan komoditasnya dari Pasar Tanah Abang dan Pasar Asemka di Jakarta

berupa pakaian, alat tulis, tas, dan sebagainya. Hanya produk makanan dan minuman ringan yang disediakan oleh para guru pesantren dan keluarga pesantren.

Adapun waserda dan mini market Pesantren Al Mubarak memperoleh komoditas yang dijual dari pasar lokal di Serang. Sedangkan untuk penyediaan jasa laundry dilakukan dengan menggandeng para mitra dari ibu-ibu di sekitar lingkungan pesantren. Demikian pula dengan syirkah pada Pesantren Al Rahmah yang mendapatkan pasokan barang dari penyuplai yang telah lama menjalin kemitraan dengan pesantren. Hanya komoditas makanan ringan yang disuplai oleh para guru pesantren yang diatur berdasarkan keputusan pimpinan pesantren dalam hal barang yang diproduksi, volume produksi, dan margin keuntungan yang diperoleh. Adapun untuk penyediaan jasa laundry, Al Rahmah melibatkan para mitra ibu cuci dari warga di sekitar lingkungan pesantren.

Terkait manajemen distribusi, temuan pada pesantren penelitian hanya berkenaan dengan unit bisnis laundry yang terdapat di dua pesantren yakni Pesantren Al Mubarak dan Pesantren Al Rahmah. Distribusi tersebut berhubungan dengan pembagian porsi cucian yang

dikerjakan oleh masing-masing mitra ibu cuci. Pada Pesantren Al Mubarak, distribusi porsi cucian dilakukan berdasarkan jumlah kamar asrama santri karena semua santri menggunakan jasa laundry yang pembayarannya termasuk dalam biaya bulanan. Setiap mitra (yang berjumlah 44 mitra) menangani 1-3 kamar (dari total 72 kamar) santri putra maupun putri yang tiap kamar terdiri dari 10-15 orang santri dengan jumlah cucian antara 3-5 stel pakaian/santri sebanyak 2 kali cuci (hari)/minggu.

Sementara itu, jasa laundry Pesantren Al Rahmah, mendistribusikan cucian kepada 20 mitra ibu cuci berdasarkan volume bungkus cucian. Setiap mitra ditugaskan mencuci 20-27 bungkus/minggu dalam 2 hari/minggu. Namun, tidak semua santri Al Rahmah memanfaatkan jasa laundry karena bukan suatu keharusan seperti di Pesantren Al Mubarak. Jumlah santri yang menggunakan jasa laundry bersifat fluktuatif (saat ini mencapai 300 santri yang memanfaatkan).

Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia yang berkenaan dengan ketersediaan, kompetensi, dan penilaian kinerja mereka yang terlibat dalam unit bisnis. Dari pesantren penelitian yang dibahas, hanya Pesantren Al

Mubarak yang berbeda dalam masalah manajemen sumber daya manusia. Sementara pesantren lainnya memiliki banyak persamaan.

Pesantren Al Mubarak tidak menggunakan sumber daya dari kalangan santri dalam mengelola unit bisnis. Karena unit bisnis yang dikelola merupakan bisnis keluarga pesantren, maka mereka mengatur soal sumber daya manusia secara mandiri mulai dari rekrutmen, penggajian, pembinaan, dan sebagainya. Tenaga yang direkrut ada yang berasal dari keluarga pesantren dan ada yang juga yang berasal dari pihak luar. Mereka merupakan karyawan unit bisnis yang mendapatkan imbalan tetap dari pengelola bisnis. Hal ini ditemui baik pada waserda di asrama putra dan putri maupun di mini market, unit air isi ulang, dan unit foto copy. Terlebih lagi pada unit bisnis lahan sewaan yang dikelola sepenuhnya oleh masing-masing penyewa sehingga samasekali tidak melibatkan para santri. Para penyewa hanya berhubungan dengan bagian administrasi keuangan pesantren yang ditugasi menangani bidang usaha. Kondisi yang sama juga terdapat pada unit bisnis laundry yang semuanya dikerjakan para mitra ibu cuci dari luar karena pesantren hanya mengambil fee dari pembayaran santri



untuk jasa laundry. Pesantren hanya menunjuk seorang penanggung jawab dari kalangan guru untuk mengatur bisnis jasa laundry.

Meski tidak melibatkan para santri, tidak berarti mereka tidak memperoleh pembelajaran dan literasi kewirausahaan. Pesantren Al Mubarak menyisipkan materi kewirausahaan secara khusus pada materi pembelajaran yang diasuh guru yang secara langsung berhubungan dengan unit-unit bisnis pesantren. Para santri juga kerap diminta mengerjakan praktikum bisnis pada acara-acara yang dihelat pihak pesantren maupun di luar pesantren.

Sementara itu, pesantren lainnya menggunakan tenaga santri dan guru pesantren dalam menangani unit bisnis. Pola demikian tidak lepas dari posisi unit bisnis yang merupakan bagian dari struktur pesantren. Tenaga pengelola unit bisnis ditunjuk, direkrut, dibina, dan dinilai oleh pimpinan pesantren bersama penanggung jawab bidang bisnis yang biasanya berasal dari guru senior pesantren. Sumber daya manusia dari kalangan santri rata-rata merupakan santri kelas akhir yang akan menamatkan studinya di pesantren. Sedangkan sumber daya manusia dari

kalangan guru adalah guru yang minimal telah mengabdikan selama satu tahun di pesantren.

Tentu saja mereka juga disyaratkan memiliki integritas dan kompetensi minimal terkait masalah bisnis seperti pembukuan sederhana, matematika, dan kemampuan komunikasi yang baik. Satu hal yang penting ditekankan adalah mereka samasekali tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari pesantren yang biasa disebut dengan gaji atau istilah padanan lainnya. Semua dilakukan secara sukarela (ikhlas dalam bahasa mereka) semata-mata karena ingin membantu pesantren lewat pengabdian pada posisi tersebut.

Secara teratur, baik pengelola dari kalangan santri maupun guru, mempersiapkan kader pengganti yang akan menggantikan mereka ketika mereka menyelesaikan studi atau keluar dari pesantren. Itupun dengan konsultasi serta persetujuan pimpinan pesantren. Dengan demikian, sumber daya manusia pengelola unit bisnis akan selalu tersedia karena adanya mekanisme kaderisasi tersebut.

## **F. Dampak Usaha Ekonomi Pesantren**

Dalam karya klasik *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Gus Dur mengklasifikasikan peranan pesantren menjadi dua yaitu peranan yang murni bersifat keagamaan dan peranan yang tidak hanya bersifat keagamaan belaka. Peranan yang kedua kemudian dibagi lagi menjadi peranan yang bersifat kultural dan peranan yang bersifat sosial-ekonomi.

Peranan kultural yang paling penting dari pesantren adalah menciptakan pandangan hidup yang khas santri yang terumuskan dalam seperangkat tata nilai (value system) yang lengkap dan bulat. Tata nilai tersebut berfungsi ganda yakni sebagai pengikat kohesivitas di kalangan warga pesantren dan sebagai penyering serta penyerap nilai-nilai baru dari luar lingkup pesantren. Sementara itu, peranan sosial-ekonomi merupakan penerjemahan tata nilai kultural menjadi etik sosial khas santri yang kemudian mewujudkan gerak langkah kehidupan warga pesantren. Saya berpandangan bahwa perilaku bisnis pesantren tidak terlepas dari rangkaian hubungan antara tata nilai dan etik sosial dunia pesantren. Maka, kerangka inilah yang saya

pergunakan untuk memahami dampak ekonomis bisnis berbasis pesantren.

Secara umum, Gus Dur memandang kegunaan koperasi (dalam kondisi terkini telah berubah menjadi unit-unit bisnis pesantren) bagi pesantren bersifat ganda yang mengarah kepada internal pesantren dan eksternal pesantren. Secara internal, unit bisnis pesantren merupakan upaya penyempurnaan pesantren sendiri khususnya, hemat saya, di bidang perekonomian, pembiayaan, dan kemandirian. Secara eksternal, unit bisnis berbasis pesantren merupakan pemenuhan tugas pesantren untuk melayani masyarakat di luar pesantren. Saya menafsirkan upaya pemenuhan layanan terhadap masyarakat luar sebagai kerja pemberdayaan yang dilakukan pesantren melalui antara lain unit-unit bisnis yang dikembangkannya. Inilah bentuk tanggung jawab sosial-ekonomi pesantren terhadap masyarakat disamping tanggung jawab religius-edukasi yang telah lama dilakukan.

Berdasarkan pengamatan lapangan yang saya lakukan, kegiatan unit-unit bisnis pesantren bersentuhan langsung dengan kerja pemberdayaan masyarakat baik dari warga pesantren sendiri maupun warga luar pesantren.

Mereka mendapatkan benefit (keuntungan non-finansial) sekaligus profit (keuntungan finansial) dari keberadaan unit-unit bisnis pesantren sebagaimana pesantren juga memperoleh hal serupa.

Masyarakat mendapatkan benefit berupa peluang dan kesempatan kerja pada unit-unit bisnis pesantren. Pada Pesantren Daar El Istiqamah masyarakat dari warga pesantren (khususnya guru) maupun dari pihak lain diberikan peluang untuk membuka usaha di kawasan bisnis yang dibangun pesantren. Saat observasi pertama saya melihat dua unit dari enam unit lahan bisnis telah disewa oleh dua orang guru pesantren yang membuka usaha minuman dan jajanan ringan konsumsi santri dengan tarif sewa Rp 300.000,00/bulan. Pendapatan dari usaha yang dikelola sekitar Rp 30.000,00/hari yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Selanjutnya, Pesantren Al Mubarak yang juga menyediakan kawasan bisnis yang disewakan kepada pihak guru pesantren maupun pihak luar yang berminat mengembangkan usaha. Terdapat dua kawasan bisnis yang disediakan pesantren masing-masing di belakang gedung kelas dan di area sekitar pintu akses utama pesantren.

Menurut keterangan seorang pengurus pesantren yang juga menantu pimpinan pesantren, kawasan yang berada dekat kelas diperuntukkan bagi para guru dengan jumlah lapak mencapai 30 lapak.

Pada masa awal peluncuran semua lapak terisi penuh disewa oleh para guru namun setelah berjalan tiga tahun hanya terdapat dua lapak yang bertahan. Padahal harga sewa lahan pertahun bagi para guru terbilang murah hanya Rp 300.000,00/tahun. Penurunan drastis para penyewa karena belum terciptanya iklim bisnis yang sehat di antara mereka terutama menyangkut kesepakatan komoditas yang dijual karena tidak ada difrensiasi. Manakala ada satu lapak komoditas yang laris diminati pembeli, maka lapak lain berlomba untuk menjual komoditas serupa sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Akibatnya, banyak penyewa yang tidak melanjutkan usahanya karena minimnya pendapatan.

Sementara itu, kawasan bisnis yang berada di area pintu akses utama pesantren, tepatnya di samping Al Mubarak Mini Market, menyediakan empat lapak usaha yang tiga di antaranya disewa oleh pedagang bakso bernama Pak Supra, pedagang mie ayam bernama Pak

Taryanto, dan pedagang es krim bernama Ibu Maryam. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Supra telah mulai berjualan di Pesantren Al Mubarak sejak pesantren membuka pendidikan formal di tahun 2000. Aslinya ia berasal dari Pamarayan Serang (sebuah kecamatan di Serang Timur). Menurutnya, ia telah mampu merenovasi rumah yang dibelinya di kota Serang dan menghidupi keluarganya dari pendapatan berjualan bakso di Pesantren Al Mubarak. Sedangkan Pak Taryanto mulai menyewa lapak di Al Mubarak sejak tahun 2002. Dari pendaptannya selama berdagang di area tersebut ia mengaku mampu menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi dari dirinya. Data penjualan bersih harian usaha es krim dan minuman milik seorang mantan lurah di Bojonegara yang terdapat di area bisnis Al Mubarak juga menunjukkan pendapatan yang terbilang tinggi. Saya sempat mendokumentasikan buku catatan keuangan harian yang menunjukkan angka pendapatan kotor Rp 400.000,00-700.000,00/hari dari penjualan es krim dan minuman ringan. Dengan demikian, unit bisnis berbasis pesantren telah mampu menambah pendapatan warga masyarakat sekalipun pada jumlah yang terbatas. Dampak ekonomis dari unit

bisnis di Al Mubarak juga ditemukan pada bisnis jasa laundry.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, semua santri Al Mubarak menggunakan jasa laundry untuk mencuci pakaian karena pesantren memasukkan biaya laundry ke dalam iuran bulanan. Guna melayani jasa ini pesantren kemudian merekrut para mitra ibu cuci dari warga sekitar lingkungan pesantren. Berdasarkan informasi pihak pesantren, jumlah mitra ibu cuci saat ini mencapai 40-an mitra yang mayoritas adalah para ibu rumah tangga sekitar lingkungan pesantren.

Pada kesempatan wawancara saya menanyakan kepada dua orang mitra ibu cuci mengenai efek ekonomis kegiatan mereka. Ibu Ilah (35 tahun) warga Cimuncang Serang mengungkapkan bahwa dari keterlibatannya selama 10 tahun sebagai mitra ibu cuci, ia mampu membeli rumah sederhana, kendaraan bermotor, dan membantu menambah penghasilan suaminya. Bahkan ia mampu menambah satu unit mesin cuci baru untuk melengkapi satu unit yang dimiliki sebelumnya. Seorang mitra ibu cuci lainnya bernama Ibu Yanti (45 tahun) juga mengakui bahwa keterlibatannya sebagai mitra mampu memperbaiki



kehidupannya dari penghasilan yang diperoleh sebagai mitra. Ia juga memberikan informasi tambahan bahwa seorang tetangganya yang bernama Ibu Iroh yang sama-sama menjadi mitra mampu menyekolahkan anaknya ke jurusan farmasi yang dikenal berbiaya mahal.

Karena tidak menjadi fokus penelitian, saya tidak menjangkau semua mitra untuk meminta informasi dan data. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa unit bisnis pesantren yang dalam hal ini adalah jasa laundry mampu memberdayakan ekonomi warga sekitar khususnya para ibu rumah tangga. Berdasarkan kalkulasi keuangan yang diperoleh, rata-rata mitra ibu cuci mendapatkan penghasilan antara Rp.1.000.000,00-1.500.000,00/bulan karena pesantren membayar Rp 50.000,00/anak/bulan sebagai jasa laundry (asumsi bahwa setiap mitra menangani 20-30 anak/bulan). Tugas mereka juga tidak terlalu berat karena hanya mencuci sebanyak dua hari/minggu/anak dengan jumlah cucianya 3-5 stel pakaian/anak dengan dibantu mesin cuci. Dengan model kerja yang fleksibel mereka tetap mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun menjalankan aktifitas usaha lain yang menambah penghasilan rumah tangga.

Dampak ekonomis dari unit bisnis pesantren juga ditemukan pada Pesantren Al Rahmah. Eksistensi warung pesantren (syirkah- -dalam bahasa Arab) mampu menambah pendapatan terutama para guru pesantren yang telah berkeluarga serta warga sekitar pesantren. Tambahan pendapatan bagi para guru pesantren bersumber dari pelibatan mereka sebagai pemasok komoditas yang dijual di warung pesantren. Pihak pesantren memberikan kesempatan kepada mereka untuk menitipkan barang dagangan, terutama makanan maupun minuman ringan, yang jenis serta volumenya telah ditetapkan oleh pimpinan pesantren bagi setiap guru pemasok. Setiap guru diberikan kuota untuk menitipkan 70-100 buah makanan maupun minuman ringan yang wajib berbeda antara setiap pemasok dengan batasan maksimal hasil penjualan Rp 250.000,00. Hasil penjualan tersebut akan dikurangi 20% sebagai fee bagi warung pesantren. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 15 guru yang menitipkan dagangan di warung pesantren baik guru yang menetap di pesantren maupun guru yang menetap di luar pesantren. Melalui kegiatan ini para guru mendapatkan penghasilan tambahan di luar *ihsan*

(sebutan khas pesantren untuk gaji) bulanan yang mereka terima.

Selain dampak ekonomis bagi para guru, warung pesantren juga memberikan dampak ekonomis kepada warga luar pesantren. Di antara yang sempat saya wawancara adalah seorang pemasok barang berupa makanan kering kemasan bernama Pak Kheruman yang telah menjadi pemasok warung pesantren sejak tahun 2006 (setahun setelah Al Rahmah beroperasi). Dia adalah warga Tasikmalaya yang telah lama merantau ke Serang. Menurut penuturannya, awal keterlibatannya sebagai pemasok barang diawali dari ajakan umi (sebutan warga kepada istri pimpinan pesantren). Dalam seminggu ia memasok barang sebanyak tiga kali yakni pada hari Ahad, Selasa, dan Kamis pada saat jam istirahat pertama pembelajaran. Ia memasok barang ke warung asrama putra dan warung asrama putri. Pendapatan yang diperoleh dari setiap pengiriman barang berawal dari Rp 40.000,00-50.000,00/sekali pengiriman hingga kini telah mencapai Rp 900.000,00-1.000.000,00/sekali pengiriman pada warung asrama putri dan Rp 600.000,00-800.000,00/sekali pengiriman pada warung santri putra.

Apabila dihitung berdasarkan pendapatan terkecil, maka dari tiga kali pengiriman barang ke warung santri putri ia akan mendapatkan pendapatan Rp 2.700.000,00/pekan dan Rp 1.800.000,00/pekan dari warung santri putra sehingga total mendapatkan penghasilan Rp 4.500.000,00/pekan. Perolehan dari pengiriman barang ke pesantren jauh melampaui perolehan yang didapatnya dari pengiriman barang ke warung-warung di luar pesantren yang hanya menyentuh angka Rp 100.000,00-400.000,00/pekan. Tidak mengherankan jika usaha Pak Kheruman berkembang pesat dari semula menggunakan transportasi gerobak tarik untuk mengangkut barang dagangan kini telah menggunakan motor roda tiga khusus angkutan barang. Namun ia malu menginformasikan pencapaian lain yang didapatnya dari bisnisnya dengan pesantren.

Dampak ekonomis kepada masyarakat juga mengalir dari unit bisnis laundry yang dikelola Pesantren Al Rahmah. Sekalipun belum sebesar dampak yang diberikan oleh bisnis serupa di Pesantren Al Mubarak, usaha laundry kelolaan Al Rahmah mampu membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu

di sekitar lingkungan pesantren yang terlibat sebagai mitra ibu cuci.

Menurut informasi dua guru perempuan yang ditugaskan pesantren untuk mengelola usaha tersebut, jasa laundry telah berjalan sejak tahun 2011. Namun berbeda dengan Pesantren Al Mubarak yang mewajibkan semua santri menggunakan jasa laundry, Pesantren Al Rahmah masih menjadikannya sebagai pilihan. Para santri yang berminat menggunakan jasa laundry akan dikenakan tambahan biaya bayaran bulanan sebesar Rp 40.000,00. Jumlah tersebut akan dibagi dua masing-masing sebesar Rp 35.000,00 untuk mitra ibu cuci sebagai upah pencucian/bungkus pakaian santri (setiap pekan setiap mitra menerima cucian antara 20-27 bungkus yang setiap bungkus berjumlah 8 stel pakaian). Sisanya Rp 5.000,00 sebagai kas yang disimpan pengelola. Menurut pengakuan Ibu Yoyoh (26 tahun), dalam sebulan ia mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000,00 dari kerjanya sebagai mitra ibu cuci. Ia mengakui bahwa pendapatan tersebut mampu menambah pemasukan rumah tangga dan meringankan beban suami. Bahkan ia rela berhenti bekerja sebagai buruh pabrik lalu beralih bekerja sebagai mitra ibu cuci karena pekerjaan

barunya ini, meskipun upahnya tidak sebesar upah kerja di pabrik, tetapi tidak banyak menyita waktu untuk mengurus rumah tangga serta anak yang masih kecil.

Selanjutnya, dampak ekonomis serupa juga terdapat pada unit bisnis di Pesantren Daar Al Ilmi. Mini market pesantren tidak sebatas menjual barang yang diproduksi pihak pabrikan, namun juga menyediakan barang yang diproduksi usaha rumahan dari para guru pesantren, alumni, dan wali santri. Produk usaha rumahan dari para guru, alumni, dan wali santri adalah makanan ringan dan olahan yang jenisnya ditentukan pihak pesantren bagi setiap pemasok.

Pelibatan mitra dari para guru, alumni, dan wali santri jelas memberikan dampak ekonomis terhadap pendapatan mereka. Tercatat ada sembilan pemasok makanan pada koperasi Barokah Pesantren Daar Al Ilmi dengan volume pasokan terendah 85 buah/bungkus dan tertinggi 450 buah/bungkus (Data pemasok lihat lampiran). Jika harga makanan yang dipasok tersebut berada pada kisaran Rp 2.000,00 misalnya, maka setiap hari pemasok terendah akan mendapatkan pemasukan Rp 170.000,00/hari dan pemasok tertinggi akan memperoleh pemasukan Rp

900.000,00/hari yang akumulasinya mencapai Rp 1.190.000,00/pekan hingga Rp 6.300.000,00/pekan secara reguler. Jumlah tersebut selanjutnya dikurangi ongkos produksi yang kemungkinan tidak begitu besar karena sifatnya masih industri rumahan sehingga margin keuntungan yang didapatkan tetap tinggi.

Pada kesempatan observasi saya mewawancarai salah seorang pemasok susu kedelai yang merupakan wali santri Pesantren Daar Al Ilmi tentang awal keterlibatannya sebagai pemasok barang dan jumlah keuntungan yang didapatkan. Ia menceritakan bahwa dirinya mulai memasok susu kedelai ke koperasi pesantren karena diajak seorang guru di pesantren yang kini telah pindah ketika memondokkan putri pertamanya di Daar Al Ilmi. Pekerjaan tersebut terus berlanjut hingga saat ini ketika ia memondokkan putri keduanya. Ia menceritakan bahwa setiap hari menitipkan 100 bungkus susu kedelai di koperasi pesantren yang dibandrol dengan harga Rp 2.000,00/bungkus. Semua barang pasokannya selalu habis setiap hari dan ia akan mengambil pembayaran barang yang terjual sesuai kesepakatan dengan pihak pengurus koperasi. Pengambilan pembayaran bisa harian, mingguan, atau

bahkan bulanan. Karena masih mempunyai anak yang bersekolah di pesantren, maka dari pembayaran yang diperoleh terdapat bagian yang ia tabungkan di administrasi pesantren sebagai persiapan pembayaran biaya anaknya. Dari usaha tersebut ia mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai putri pertamanya berkuliah di sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Serang.

Potret dampak ekonomis berbagai unit bisnis berbasis pesantren sebagaimana dijelaskan di atas membuktikan kontribusi nyata mereka terhadap masyarakat di luar kontribusinya dalam bidang pendidikan keagamaan. Potensi tersebut tentu akan semakin membesar jika diberikan kebijakan afirmatif dari para pihak untuk membesarkan unit bisnis pesantren. Seiring dengan menurunnya donasi masyarakat terhadap pesantren, maka membuat lembaga tersebut harus mampu mandiri mengakumulasi pembiayaannya yang antara lain didapatkan dari unit bisnis yang dikembangkan.

### **G. Potensi dan Hambatan Unit Ekonomi Pesantren**

Data-data yang disajikan di atas setidaknya menggambarkan potensi pengembangan unit usaha ekonomi



berbasis pesantren. Perputaran uang yang terjadi di pesantren tidak lagi dalam hitungan puluhan juta, namun telah menyentuh angka ratusan juta. Bahkan cashflow dalam setahun menembus angka satu hingga dua milyar. Ini bukan jumlah yang sedikit dan berdampak luas bagi perputaran roda ekonomi pada kawasan dimana pesantren eksis.

Menurut Halim, terdapat tiga pilar pendukung pengembangan potensi ekonomi berbasis pesantren yakni: kiai-ulama, santri, dan pendidikan.<sup>13</sup> Pertama, Kiai-Ulama. Kiai yang berposisi sebagai pengasuh atau pimpinan pesantren jelas merupakan aset yang tidak ternilai. Kualifikasi keilmuan, keIslaman, jejaring, dan kharismanya merupakan modal ekonomi yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka membesarkan unit usaha ekonomi berbasis pesantren. Sisi ini akan lebih bertambah nilainya jika kiai mempunyai jiwa entrepreneurship yang tinggi. Dunia perbankan atau katakanlah para pemilik modal tentu tidak akan segan menjalin usaha dengan pesantren berdasarkan *personal guarantee* dari pimpinannya. Kedua, santri. Para santri merupakan aset ekonomi yang luar biasa.

---

<sup>13</sup> A. Halim, “Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren” dalam A. Halim, dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 221-229

Dilihat dari segi konsumen, mereka adalah para konsumen terhadap jasa layanan pendidikan yang disediakan pesantren. Para wali mereka dipastikan mengeluarkan biaya pendidikan yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan pesantren. Ini untuk biaya yang sifatnya tetap (*fix cost*). Belum lagi jika dihitung biaya lainnya, semisal uang saku, dan biaya keperluan hidup mereka selama menempuh pendidikan di pesantren (*extra cost*). Ketiga, layanan pendidikan.

Dilihat dari kacamata ekonomi, pendidikan yang diselenggarakan pesantren adalah produk ekonomi dalam bentuk layanan (*service*). Pesantren menjual jasa layanan pendidikan kepada masyarakat yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Saat ini terdapat kecenderungan kuat pada masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren dengan alasan mutu pendidikan pesantren tidak kalah dengan mutu pendidikan non-pesantren. Bahkan pendidikan pesantren mempunyai nilai plus berupa pendidikan kemandirian, karakter, dan soft skill yang kurang mendapatkan penekanan pada pendidikan non-pesantren. Kelebihan yang ada itu merupakan daya tarik tersendiri yang semakin menambah ‘nilai ekonomis’ pendidikan

pesantren. Apabila layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas, maka tanpa perlu banyak publikasi dan promosi, konsumen akan semakin bertambah.

Adapun menurut Nur Syam, pesantren potensial menjadi pusata kelembagaan ekonomi berdasarkan kekuatannya sebagai suatu institusi sosial. Pertama, kiai sebagai pemimpin formal yang tidak pernah surut pengaruhnya terhadap masyarakat. Kedua, jejaring pesantren dengan lembaga eksternal baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan. Akses ini merupakan modal berharga bagi pengembangan kelembagaan ekonomi pesantren. Ketiga, konsumen langsung yang berupa para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Mereka adalah konsumen potensial yang belum tergarap dengan baik bagi pemasaran produk pesantren. Keempat, pengembangan kelembagaan. Pengembangan lembaga-lembaga dalam pesantren juga merupakan potensi bagi penguatan lembaga ekonomi berbasis pesantren.<sup>14</sup> Jika semula pesantren lebih berkuat pada penyediaan layanan pendidikan keagamaan

---

<sup>14</sup> Nur Syam, “Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren” dalam A. Halim, dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 247-253

(modok atau mengaji kitab), maka kini pesantren mulai mengembangkan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, bahkan pendidikan tinggi dengan berbagai variasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, tidak berarti unit usaha ekonomi berbasis pesantren sepi dari tantangan. Menurut Suhartini, ada tiga problem kelembagaan yang dapat menghambat laju perkembangan ekonomi berbasis pesantren yang mencakup: sumber daya manusia, kelembagaan, dan inovasi plus jaringan.<sup>15</sup> Segi sumber daya manusia memang harus diakui perlu penguatan secara maksimal. Unit-unit usaha ekonomi pesantren umumnya masih dikelola oleh tenaga santri atau guru yang belum profesional. Karena itu, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan profesionalitas mereka. Secara kelembagaan, unit-unit usaha ekonomi pesantren masih tergabung secara struktural dengan pesantren. Dalam artian belum menjadi unit usaha mandiri yang terpisah. Satu sisi hal ini menguntungkan karena memudahkan pengawasan dan karena unit usaha tersebut tidak melulu berorientasi bisnis, tetapi sebagai wahana

---

<sup>15</sup> Rr. Suhartini, “*Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pesantren*” dalam A. Halim, dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 233-242

pendidikan warga pesantren. Pada sisi lain, segi ini kurang menguntungkan karena rawan intervensi dan sarat kendala pengembangan kapasitas. Minimnya inovasi dan pengembangan jaringan sebenarnya dampak ikutan dari dua problem sebelumnya yakni sumber daya dan kelembagaan. Karena dua keterbatasan tersebut, unit ekonomi pesantren kurang keberanian untuk melakukan inovasi dan pengembangan jaringan dengan pihak eksternal, yang pada gilirannya memperlambat pengembangan unit usaha ekonomi pesantren.

Apabila dianalisis dari kerangka lima tahapan perkembangan usaha ekonomi mikro Neil C. Churchill dan Virginia L. Lewis, mayoritas usaha ekonomi pesantren berada pada tahapan ketiga fase pertama yang disebut *Success Disengagement*.<sup>16</sup> Yakni tahap kesuksesan dimana usaha ekonomi telah berjalan stabil, keberlangsungan usaha terjamin, dan menghasilkan keuntungan sebagaimana diharapkan, namun tidak bergerak kepada arah pengembangan usaha seperti penambahan modal, pengembangan usaha baru, pengembangan kemitraan, perluasan area operasional di luar pesantren, atau

---

<sup>16</sup> Neil C. Churchill dan Virginia L. Lewis, *The Five Stages of Small Business Growth*, Harvard Business Review, January 1987.

modernisasi manajemen. Usaha ekonomi pada tahapan ini ditandai oleh lima karakteristik. *Pertama*, pada sisi pola manajemen, usaha ekonomi pesantren telah bersifat fungsional dalam arti terdapat bagian-bagian tertentu yang menjalankan fungsi manajemen tersendiri semisal perencanaan, pengelolaan, pembagian tugas, pengawasan, dan pengarahan. *Kedua*, pada sisi struktur organisasi, usaha ekonomi pesantren memperlihatkan pola organisasi yang telah berkembang kepada arah lebih kompleks. Terdapat struktur pengelola yang jelas. Pada bagian puncak terdapat kyai atau wakil kyai atau ustadz senior yang ditunjuk sebagai top manajer. Tugas utamanya adalah mengawasi pengelolaan usaha ekonomi pesantren, khususnya menyangkut administrasi keuangan. Pada starata di bawahnya terdapat personil yang direkrut dari dewan guru (ustadz) sebagai pelaksana teknis kebijakan pimpinan puncak. Berikutnya adalah para tenaga teknis lapangan yang secara langsung mengelola jalannya unit usaha ekonomi sehari-hari yang diambil dari para santri kelas akhir yang ditugaskan di bagian ekonomi organisasi santri atau pelajar pondok pesantren. *Ketiga*, pada segi pengembangan sistem formal, usaha ekonomi pesantren masih berkuat di tingkat

dasar. Dengan kata lain, sistem yang diterapkan masih relatif sederhana sejauh dapat mendukung operasional usaha, perolehan pendapatan, keberlanjutan kegiatan, dan pemenuhan kebutuhan pondok pesantren. *Keempat*, pada segi strategi bisnis, usaha ekonomi pesantren masih sebatas menjaga status quo usaha. Berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki belum dilirik sebagai peluang baru atau faktor produksi baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha lebih lanjut atau merambah usaha baru yang belum tersedia. *Kelima*, dari segi kepemilikan, usaha ekonomi pesantren masih dominan dimiliki oleh pihak pesantren atau keluarga pesantren. Belum terdapat upaya menarik mitra eksternal untuk dilibatkan dalam pengembangan usaha. Pesantren cukup percaya diri untuk mengelola dan mengembangkan usaha ekonominya dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya internal. Poin ini kemungkinan terkait sikap kemandirian pesantren dalam banyak hal. kemungkinan lainnya adalah bentuk kehati-hatian pesantren untuk melibatkan pihak internal yang terkadang tidak mengenal secara mendalam nilai dan karakteristik dunia pesantren. Dalam kasus penelitian ini, pemutusan kerja sama usaha oleh Pesantren Dar El

Istiqamah dan Al Mubarak dengan mitra keduanya setidaknya menggambarkan suatu eksperimen berani meskipun mengalami kegagalan,



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pemetaan ekonomi pesantren di Kota Serang dengan sampel Pesantren Daar El Istiqamah, Al Rahmah, Al Mubarak, dan Daar Al Ilmi menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk unit usaha ekonomi berbasis pesantren di Banten adalah unit usaha yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan warga pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren. Unit usaha ekonomi berbasis pesantren bertujuan menyediakan segala kebutuhan warga pesantren dan masyarakat di lingkungan pesantren sejauh kebutuhan tersebut dapat disediakan oleh pesantren secara mandiri.
2. Motivasi pendirian unit usaha ekonomi berbasis pesantren mencakup: pemenuhan kebutuhan warga pesantren dan masyarakat di lingkungan sekitarnya, pendayagunaan potensi-potensi ekonomi yang tersedia, pengembangan kemandirian pesantren, sumber pemasukan keuangan pesantren, dan sarana pendidikan kewirausahaan warga pesantren, khususnya para santri.

3. Hambatan pengembangan unit usaha ekonomi pesantren mencakup: keterbatasan usaha yang masih skala subsisten berbasis pasar internal pesantren, fokus akumulasi modal untuk ekspansi pesantren cabang dan penambahan fasilitas pesantren daripada untuk penambahan modal maupun pengembangan usaha ekonomi baru, keterbatasan tim manajemen yang secara khusus berfokus pada pengembangan usaha ekonomi, ketiadaan perencanaan pengembangan usaha ekonomi, pengelolaan unit ekonomi yang belum terstandar, dan keterbatasan eksperimen pengembangan jejaring dengan mitra eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, dkk (Ed). *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Suatu Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES, 2011
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Lewis L, Virgina dan Churchill, Neil. C, *The Five Stages of Small Business Growth*, Harvard Business Review, January, 1987.
- Halim, A. dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009
- Hefner, Robert W, *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawa'i Press, 2009
- Malik, M Luthfi. *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas*

*Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013

Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013

Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011

Matin dan Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Nurhayati, Aniek. *Membangun Dari Keterpencilan: Soft Constructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren di Pedesaan*. Jakarta: Daulat Press, 2016

Permani, Risti, *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia* (Adelaide: the Adelaide University, 2010 (Unpublished Thesis)

Qamar, Mujamil. *Menggagas Pendidikan Islam Bandung*: Rosdakarya, 2014

Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Prenada Media, 2012

Sudrajat, Budi, *Mainstreaming Ekonomi Syariah: Kajian Perekonomian Dunia Pesantren di Banten*. LP2M IAIN SMH Banten, 2014

Sudrajat, Budi. *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial*

*Masyarakat Marginal*.Serang: LP2M, 20016

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2010

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

**Wawancara:**

Wawancara dengan Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf

Wawancara dengan Ustadzah Enung Nurhayati, S.Ag

Wawancara dengan Ustadz Tb. Zaki Ahmad

Wawancara dengan Ustadz Usep Riski, SE

Wawancara dengan Ustadz Riski Cantara, SE

Wawancara dengan Ustadzah Fitri

Wawancara dengan Ustadzah Raisa

Wawancara dengan Ustadz Aiman

Wawancara dengan: Pak Asep, Ibu Maryam, Pak Sukra, Pak Taryanto, Pak Kheruman, Pak Fauzi, Ibu Ilah, Ibu Yanti, Ibu Yoyoh





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 246 TAHUN 2016  
TENTANG  
BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN MADYA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,


- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dharma penelitian, serta dalam upaya meningkatkan mutu akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu adanya Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016;
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Keputusan Presiden R.I. Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN SMH Banten;
  - Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN SMH Banten;
  - Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
  - Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN SMH Banten pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  - Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/71247 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN SMH Banten Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN MADYA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Tugas Penerima Bantuan:  
a. melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman/juknis;  
b. menyerahkan Laporan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan;  
c. membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan dimaksud dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya kepada Rektor.
- KETIGA : Memberikan Bantuan Penelitian Individual Dosen Madya kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN SMH Banten Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 025.04.2.423548/2016 tanggal 07 Desember 2015 Revisi Pertama Tanggal 24 Maret 2016, dengan Kode Kegiatan 025.04.07.2132.008.305.004.A.521219 Sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)/Orang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki seperlunya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 25 April 2016  
REKTOR, A

  
PROF. DR. H. FAUZUL IMAN, M.A. A  
NIP. 195803241987031003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 246 TAHUN  
2016 TENTANG BANTUAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN  
MADYA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA  
HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	JUDUL
1.	Dr. H. Ahmad Sugiri, M.Ag.	Antara Teokratik dan Demokratik: Membaca Citra Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah
2.	Dr. H. Nafan Tarihoran, M.Hum.	Studi Evaluasi Program Pendampingan Guru SMP dan MTs oleh Dosen FTK IAIN SMH Banten di Kota Serang Tahun 2016
3.	Dr. Hj. Hunainah, M.M.	Meningkatkan Kesiapan Pernikahan pada Mahasiswa melalui Konseling Sebaya
4.	Dr. Itang, M.Ag.	Kehidupan Sosial Ekonomi LGBT (Studi di Kota Serang)
5.	Eka Julaiha, M.A.	Kontinuitas Pandangan Keagamaan Aktivistis Wanita Islam
6.	Eva Syarifah Wardah, S.Ag., M.Hum.	Tradisi Ngamumule Pare dalam Aktivitas Pertanian Masyarakat Banten Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sobang Pandeglang)
7.	Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.	Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Perceraian di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang)
8.	H. Endad Musaddad, M.A.	Pemahaman Ulama Pandeglang terhadap Hadis-hadis Tasyri'yyah dan Ghair Tasyri'yyah (Studi di Kecamatan Jiput dan Cikedal Pandeglang)
9.	Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.	Mobilitas dan Stratifikasi Sosial dalam Politik Hukum <i>Deushirme</i> : Studi terhadap Konstelasi Ketatanegaraan Turki Usmani (1300-1600)
10.	Dr. Erdi Rujikartawi, M.Hum.	Kontestasi Budaya Etik dan Emik Masyarakat dalam Menggunakan Aliran Air (Sungai) di Pesisir Utara Kabupaten Serang
11.	Drs. H. Juhri, M.Pd.I.	Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Remaja Islam Masjid (RISMA) Ar-Rahman RW 16 Taman Banten Lestari Kota Serang
12.	Dr. H. Nana Jumhana, M.Ag.	Studi Evaluatif Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Arab pada Madrasah Taanawiyah Negeri di Propinsi Banten
13.	Zaenal Abidin, S.Ag., M.Si.	Kiyai dan Kolonisasi di Banten (Studi Perjuangan Brigjen KH. Syam'un Tahun 1916-1949)
14.	Dr. Hj. Eneng Muslihah, M.M., Ph.D.	Kepemimpinan Spiritual Kepala Madrasah dan Manajemen Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Kota Serang Banten
15.	Drs. H. Malik Musthofa, M.M.Pd.	Pengembangan Masyarakat Lingkungan pada Pondok Pesantren Cidahu Cadasari Pandeglang Banten (Studi Sejarah Perkembangan dan Usaha-usaha Generasi Buya Dimiyati dalam Perkembangan Masyarakat Lingkungan)
16.	Dr. Hj. Ida Nursida, M.A.	Majaz dalam الأجنحة المتكسرة (Sayap-sayap Patah) Karya Khalil Gibran: Kajian Stilistika dan Semiotik
17.	Dr. H. Efi Syarifudin, M.M.	Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Layanan Keuangan Mikro (Studi Kasus Pondok Pesantren La Tansa)
18.	Dr. Budi Sudrajat, M.A.	Dimensi Ekonomi Pesantren: Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal (Studi di Pesantren Al-Rahmah Walantaka Kota Serang)
19.	Dr. Muhajir, M.A.	Model Kurikulum Sekolah Islam Unggulan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Propinsi Banten (Penelitian pada MTs Negeri Model Pandeglang, SMP Islam Al-Azhar Serang dan SMPIT Raudlotul Jannah Cilegon)
20.	Ratu Humaemah, M.Si.	Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Kota Serang terhadap Asuransi Syariah




# LAPORAN AKHIR PENELITIAN

## Dimensi Ekonomi Pesantren: Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal

(Studi di Pesantren Al-Rahmah Watantaka Kota Serang)

Dr. Budi Sudrajat, M.A.



Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen)  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Tahun 2016



**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL**

**Judul Penelitian** : Dimensi Ekonomi Pesantren: Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal (Studi di Pesantren Al-Rahmah Walantaka Kota Serang)

**Kategori** : Penelitian Individual Dosen Madya

**Bidang Ilmu** : Ekonomi Islam

**Peneliti** : Dr. Budi Sudrajat, M.A.

**NIP** : 19740307 200212 1 004

**Pangkat/Gol** : Pembina (IV/a)

**Jabatan** : Lektor Kepala

**Jangka Waktu** : 6 bulan

**Biaya** : Rp. 12.000.000,00

Serang, Oktober 2016  
Peneliti



**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 19740307 200212 1 004

Ketua LP2M



**Muji Ali, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19720806 200012 1 001

Kepala Puslitpen



**Dr. Wazin, M.SI.**  
NIP. 19630225 199003 1 005

Mengetahui  
Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



**Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.**  
NIP. 19580324 198703 1 003



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 343 TAHUN 2018  
TENTANG  
BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINAAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dharma penelitian, serta dalam upaya meningkatkan mutu akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu adanya Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pembinaan di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebagai penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
16. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
17. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
18. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/54242 Tanggal 27 Juli 2017 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan Tahun 2017-2021.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA - 025.04.2.423548/2018 tanggal 05 Desember 2017 Revisi ke-2 Tanggal 18 Mei 2018



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINAAN PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018.**
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-Nama penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pembinaan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Memberikan Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pembinaan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Kegiatan 025.04.07.2132.050.514.004.A.521219 Sebesar Rp. 17.000.000/Judul;
- KETIGA** : Tugas Penerima Bantuan:  
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman atau juknis;  
2. Menyerahkan Laporan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan;  
3. Membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan dimaksud dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya kepada Rektor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki seperlunya
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 30 Mei 2018  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.**  
NIP. 195803241987031003

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**NOMOR 343 TAHUN 2018 TANGGAL 30 MEI 2018**  
**TENTANG**  
**BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINAAN PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN**  
**BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	JUDUL
1.	Di'amah Fitriyyah, M.Pd	Analisis Kelayakan Buku Tematik Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar (Perspektif Pendidikan Karakter)
2.	Juhji, M.Pd	Analisis Keterampilan Technological Pedagogical Content Knowledge Calon Guru Madrasah Ibtidaiyah Pada Mata Pelajaran Ipa
3.	Anita, M.Si	Analisis Kinerja Manajer Investasi Reksadana Saham Syariah Di Indonesia
4.	HavidRisyanto, S.Si., M.Sc.	Aplikasi Model Ekonometrika Fuzzy Neural Network Dalam Peramalan Indeks Harga Saham Syariah Indonesia (Ihssi)
5.	Hilda Rosida, S.S., M.Pd	Contextual Redefinition Building Vocabulary Strategies Toward Students Reading Comprehension At The Second Semester Of Islamic Guidance And Counselling Major
6.	Dr. Apud, M.Pd	Pengembangan Prosesi Dan Pembinaan Karir Guru Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Serang
7.	Dedi Sunardi, M.H	Implementasi Penerapan Hukum Positif Pasca Transformasi Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Di Kantor Cabang Serang)
8.	SoliyahWulandari, M.Sc	Karakteristik Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
9.	Dr. Hj. Ru'Yah Abdullah, MM	Keputusan Hakim Dalam Penyelesaian Problematika Pernikahan Tentang Wali Adhal ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang Banten)
10.	Kheryadi, M.Pd	Learning English Across Studies For 9th Grade Students In Kota Serang
11.	Dr. Budi Sudrajat, M.A	Pemetaan Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Di Kota Serang Banten)
12.	Imroatun, S. Pd. I., M. Ag	Keterlibatan Anggota Keluarga Pengasuh dalam Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini di Keluarga Kaligandu Kota Serang
13.	Rosidah, M.A	Pengembangan Buku Praktek Mata Kuliah Manajemen Kearsipan dan Tata Persuratan Dinas
14.	Khaeroni, S.Si., M. Si	Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran Matematika MI/SD Bernuansa Akhlak Dengan Pendekatan Kontekstual
15.	Oman Fahrurrohman, M.Pd	Pengembangan Model Bimbingan Belajar Membaca di Madrasah Ibtidaiyah
16.	ImasMastoah, M.Pd	Pengembangan Model Terbimbing dan Mandiri Pada PPLK Mahasiswa Dalam Meningkatkan Kualitas Calon Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN *SMH* Banten
17.	IlaAmalia, M.Pd.	An Alternative Teaching Strategy To Eliminate Students' Errors In Pronouncing Word Endings In English

Rektor,  


Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.  
 NIP. 195803241987031003



LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2018

*Pemetaan*  
**EKONOMI**  
**PESANTREN**  
(Studi di Kota Serang Banten)

Dr. Budi Sudrajat, M.A.

Pusat Penelitian dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Tahun 2018

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Judul Penelitian : Pemetaan Ekonomi Pesantren:  
Studi di Kota Serang Banten  
Kategori : Penelitian Penguatan Kapasitas  
Peneliti : Dr. Budi Sudrajat, M.A.  
NIP : 1974 0307200212 1 004  
Bidang Ilmu : Ekonomi Islam  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV b  
Jangka Waktu : Juni – Oktober 2018  
Biaya : Rp. 17.000.000,00

Kepala Puslitpen



**Dr. Ayatullah Hamaeni, M.A.**  
NIP. 19780325 200604 1 001

Serang, Nopember 2018  
Peneliti



**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 1974 0307200212 1 004

Mengetahui  
Ketua LP2M



**Dr. Wazin, M.Si.**  
NIP. 19680225 199003 1 005



**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**PEMETAAN EKONOMI PESANTREN  
(Studi di KotaSerang Banten)**



Oleh:

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 1974 0307200212 1 004

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN  
TAHUN 2018**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Judul Penelitian : Pemetaan Ekonomi Pesantren: Studi di Kota  
Serang Banten  
Kategori : Penelitian Penguatan Kapasitas  
Peneliti : Dr. Budi Sudrajat, M.A.  
NIP : 1974 0307200212 1 004  
Bidang Ilmu : Ekonomi Islam  
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV b  
Jangka Waktu : Juni – Oktober 2018  
Biaya : Rp. 17.000.000,00

Kepala Puslitpen

Serang, Nopember 2018  
Peneliti

**Dr. Ayatullah Humaeni, M.A.**  
NIP. 19780325 200604 1 001

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 1974 0307200212 1 004

Mengetahui  
Ketua LP2M

**Dr. Wazin, M.SI.**  
NIP. 19630225 199003 1 005



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya laporan penelitian ini dapat dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Riset ini merupakan ikhtiar untuk memotret dimensi-dimensi pesantren melalui pendekatan ekonomi, terutama ekonomi syariah. Ini merupakan lanjutan dari tiga riset sebelumnya (tahun 2014, 2016, dan tahun 2017) dengan fokus pesantren dalam tatapan ekonomi. Saya di tahun 2017 telah berencana melanjutkan riset mengenai pesantren dan ekonomi pada tahun 2018 dengan fokus pemetaan (*mapping*) perekonomian pesantren di Kota Serang Banten. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui Bank Indonesia (BI); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang menjadikan pesantren sebagai basis pengembangan ekonomi syariah Indonesia dan pengembangan ekonomi masyarakat Muslim.

Tekait dengan penyelesaian laporan ini, saya ingin berterima kasih kepada berbagai pihak antara lain: *Pertama*, Prof. Fauzul Iman, Rektor IAIN SMH Banten yang telah memberikan dorongan untuk menulis dan meneliti; *Kedua*, Dr. Wazin, MSI, Ketua LP2M IAIN SMH Banten yang telah memberikan dukungan finansial melalui bantuan riset individual penguatan kapasitas; *Ketiga*, Pimpinan Pesantren Daar El Istiqamah Sukawana Serang, Pimpinan Pesantren Al Rahmah Walantaka Serang, Pimpinan Pesantren Al Mubarak Cimuncang Serang, dan Pimpinan Pesantren Daar Al Ilmi Cikulur

Serang yang telah memfasilitasi segala keperluan data, dokumentasi, dan observasi saat penelitian lapangan (*field research*). Terima kasih atas segala penerimaan dan kehangatan sambutannya. Terima kasih juga kepada para informan, khususnya Ustad Riski, Ustad Usep, Ustad Aiman, Ustad Zaki, Ustad Nano, Ustad Wahono, Ustadah Fitri, Ustadah Raisa, Ibu Ilah, Ibu Yanti, Ibu Yum, Ibu Yoyoh, Ibu Maryam, Pak Fauzi, Pak Sukra, dan Pak Taryanto yang memberikan informasi tambahan mengenai obyek penelitian. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Semoga jerih payah mereka mendapatkan ridha Allah SWT.

Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, Nopember 2018

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	
B. Rumusan Masalah .....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Signifikansi Penelitian .....	
E. Kerangka Konseptual .....	
F. Kajian Pustaka .....	
G. Metode Penelitian .....	
H. Waktu Penelitian .....	
I. Sistematika Laporan .....	

### **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Pesantren dan Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat .....	
B. Konotasi Fungsi Pesantren .....	

### **BAB III DESKRIPSI PESANTREN PENELITIAN**

A. Pesantren Daar El Istiqamah .....	
B. Pesantren Al Rahmah .....	
C. Pesantren Al Mubarak.....	
D. Pesantren Daar Al Ilmi.....	

**BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertautan Pesantren dengan Perekonomian ...
- B. Kiaipreneur Perintisan Unit Bisnis Berbasis Pesantren .....
- C. Visi dan Orientasi Unit Bisnis Berbasis Pesantren
- D. Faktor Bisnis Unit Bisnis Berbasis Pesantren
- E. Manajemen Bisnis Unit Bisnis Berbasis Pesantren
- F. Dampak Ekonomis Unit Bisnis Berbasis Pesantren
- G. Potensi dan Tantangan Unit Bisnis Berbasisi Pesantren

**BAB V KESIMPULAN**

- A. Penutup .....
- B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA.....**

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **A. LATAR BELAKANG**

Identitas pesantren sebagai pusat keilmuan Islam dan benteng moral masyarakat barangkali telah begitu lama diketahui sekaligus melekat di benak banyak orang. Tetapi identitas pesantren sebagai pusat ekonomi kemungkinan belum begitu kuat. Terdapat semacam kesan bahwa kalangan pesantren sebagai komunitas yang sama sekali anti dunia sehingga secara ekonomi dipastikan tertinggal.

Sejatinya pandangan demikian sungguh keliru baik diarahkan terhadap pesantren pada masa lampau terlebih lagi terhadap pesantren pada masa kini. Semenjak pada masa awal pertumbuhannya pesantren sama sekali tidak bersikap negatif terhadap kegiatan ekonomi. Komunitas pesantren terlibat instens dalam percaturan ekonomi, bahkan secara langsung maupun tidak langsung mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Saat ini bahkan banyak pesantren yang berhasil melebarkan sayap ekonominya hingga merambah berbagai bidang bisnis. Sebuah pembuktian bahwa etos pesantren mampu melahirkan '*Islamic entrepreneurship*' (Kewirausahaan Islam) yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.



Sikap afirmatif pesantren terhadap kegiatan perekonomian mendapatkan landasan kuat dalam ajaran Islam. Dalam berbagai ungkapannya, al Quran maupun al Hadis banyak mengemukakan dukungan terhadap aktifitas perekonomian.<sup>1</sup> Dukungan tersebut muncul mengingat pentingnya kegiatan perekonomian baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi kemajuan Islam itu sendiri,. Mustahil sebuah masyarakat mencapai kebahagiaan tanpa adanya dukungan dari perekonomian mereka. Demikian pula dengan aktifitas keagamaan membutuhkan sekali dukungan financial yang antara lain diperoleh melalui kegiatan perekonomian. Karna itu, dalam perspektif Islam ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Agama sebagai pedoman normatif dari Tuhan mencakup perilaku manusia, termasuk didalam perilaku ekonomi.

Dukungan keagamaan ini kemudian mendorong banyak Muslim menekuni dunia usaha. Jejak sejarah awal Islam, misalnya, memperhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat menggeluti berbagai bidang usaha. Sedari remaja bahkan Rasulullah telah terlibat dalam aktifitas perdagangan lintas Negara, baik bersama sang paman, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib serta sederet sahabat lainnya yang berkecimpung di dunia perdagangan, pertanian, kerajinan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 3 Jilid (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995); M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) dan karya-karya lainnya

Kejayaan masyarakat Muslim dalam percaturan ekonomi dunia berlangsung sejak masa awal Islam dan bertahan hingga bentangan abad ke 18.<sup>2</sup> Pusat-pusat ekonomi dan jalur-jalur ekonomi dunia hingga periode tersebut dipastikan melibatkan para pelaku ekonomi Muslim. Mereka menjadi pemain-pemain ekonomi utama yang menghidupkan denyut nadi ekonomi berbagai kawasan di dunia. Kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan kemakmurannya adalah sesuatu yang tidak terbantahkan.

Kisah kecemerlangan Muslim dalam kancah perekonomian juga terekam dalam sejarah panjang Islam di Nusantara. Kehadiran Islam tidak semata mengubah kehidupan keagamaan masyarakat dari keyakinan lama dari keyakinan baru (baca: Islam). Lebih dari itu, kedatangan Islam juga mengubah kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Kalangan Muslim mempercayai bahwa era tersebut berlangsung sejak masa awal Islam hingga kejatuhan kawasan Dunia Islam ke tangan penjajahan Eropa pada sekitar awal abad ke-17 M yang disebut sebagai permulaan masa modern awal. Pada periode ini kaum Muslim dikatakan sebagai pemain utama yang mendominasi arus lalu-lintas perdagangan dunia. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Gene W. Heck yang mengatakan bahwa pemakaian istilah 'Muslim Trade' sebagai sesuatu yang sedikit berlebihan karena pelaku niaga pada saat itu bukan hanya kalangan Muslim tapi juga melibatkan kalangan non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani Koptik, Persia, Hindu, dan Eropa. Menurutnya, sebutan itu hanya karena kegiatan niaga dilakukan di bawah perlindungan penguasa Muslim. Lihat: KN. Chaudhuri, *Asia Before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990); James D. Tracy (Ed), *The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World 1350-1750*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993); Gene W. Heck, *Charlemagne, Muhammad and the Arab Roots of Capitalism* (Berlin: De Gruyter, 2006), h. 5.

Bahkan dapat dikatakan Islam pula yang menghubungkan kawasan Nusantara dengan berbagai kawasan ekonomi dunia sehingga muncul apa yang dikenal dengan sebutan *'the age of commerce'*, yang menandai pencapaian kawasan Nusantara sebagai jantung perdagangan global pascakehadiran Islam.<sup>3</sup> Kota-kota pesisir yang merupakan pusat kekuasaan Islam tidak sebatas berfungsi sebagai pusat kegiatan politik pemerintahan. Dua fungsi lainnya yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kegiatan perekonomian melengkapi fungsi pertamanya.<sup>4</sup> Alhasil, pusat-pusat kesultanan Muslim tumbuh menjadi kota kosmopolitan yang kompleks.

Pesantren-pesantren sebagai agen Islamisasi kawasan pedalaman Nusantara pada gilirannya tumbuh menjadi pusat kajian keIslaman sekaligus pusat kegiatan sosio-ekonomi masyarakat. Pendiri pesantren yang biasanya memilih tempat terpencil di pedesaan membuka isolasi masyarakat dari dunia luar. masyarakat pedesaan kemudian terhubung dengan masyarakat luar. kehadiran para santri dari berbagai kawasan kepesantren ikut mempercepat kompleksitas interaksi masyarakat setempat dengan masyarakat lain. Akibatnya dipastikan muncul interaksi yang sifatnya ekonomi,

---

<sup>3</sup> Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680* (Jakarta: YOI, 1999), h. 352-354

<sup>4</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya*, 3 Jilid (Jakarta: Gramedia Utama, 1999), h. 218. Lihat pula: J. Kathirithamby-Wells dan John Villers (Ed), *The Southeast Asia Port and Polity: Rise and Demise* (Singapore: ISEAS 1990).

sehingga tumbuhlah pedesaan dimana pesantren berada menjadi kawasan yang secara ekonomi lebih berkembang.

Namun, sejauh ini belum terdapat kajian yang mendokumentasikan profil, potensi, kelembagaan, aset, pelaku, jaringan, hambatan, tantangan, dan kontribusi ekonomi dunia pesantren terhadap perekonomian lokal, daerah, dan nasional. Padahal, dinamika pesantren saat ini memperlihatkan akselerasi yang luar biasa. Secara geografis misalnya, pertumbuhan pesantren tidak lagi melulu di kawasan pedesaan. Kini banyak pesantren yang berdiri di tengah perkotaan diantara masyarakat urban. Model demikian tentu saja berpengaruh terhadap dinamika pesantren bersangkutan. Akses modal yang mudah dan strategisnya pesantren secara ekonomis akan melahirkan pola aliansi antara pemodal dan pesantren dalam kegiatan ekonomi. Pesantren juga telah mengembangkan unit-unit usaha mikro maupun makro, berkolaborasi dengan dunia usaha yang telah mapan, menjadi mitra ekonomi pemerintah daerah, dan model-model pengembangan ekonomi lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi aktifitas perekonomian komunitas pesantren, khususnya di Kota Serang Banten, yang terkait dengan profil, potensi, kelembagaan (badan hukum), aset, pelaku, jaringan, hambatan, tantangan, bentuk usaha, permodalan, dukungan pemerintah dan dunia usaha, serta kontribusinya terhadap ekonomi pesantren, ekonomi lokal, daerah, dan nasional.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan beberapa persoalan yang diidentifikasi diatas, maka penelitian ini akan lebih berfokus pada dua persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil, potensi, kelembagaan (badan hukum), aset, pelaku, jaringan, hambatan, tantangan, bentuk usaha, permodalan, dukungan pemerintah dan dunia usaha, serta kontribusinya terhadap ekonomi pesantren dan masyarakat lokal?
2. Apa yang dibutuhkan pesantren untuk mengembangkan aktifitas ekonominya?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

1. Mengungkapkan data-data faktual ekonomi pesantren di Kota Serang Banten.
2. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pesantren untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi .
3. Mengidentifikasi kontribusi kegiatan ekonomi pesantren terhadap ekonomi pembiayaan pesantren, ekonomi lokal, dan ekonomi daerah.
4. Menjadi dasar rumusan kerangka pengembangan ekonomi berbasis pesantren.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Agar penelitian ini lebih fokus, maka lingkungannya akan dibatasi pada penelusuran data-data faktual ekonomi pesantren, hambatan dan tantangannya, dan dampak ekonomi pesantren terhadap pembiayaan pesantren, ekonomi lokal, dan ekonomi daerah.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Menurut Rahardjo, ekonomi Islam dapat diartikan sebagai sistem ekonomi, ilmu ekonomi, dan praktek ekonomi.<sup>5</sup> Pertama, ekonomi Islam adalah sistem yang mengatur kegiatan perekonomian. Kedua, ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu tentang ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam. Ketiga, ekonomi Islam diartikan sebagai praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan individu dan komunitas Muslim.

Dalam konteks penelitian ini, saya menggunakan definisi pertama dalam memahami perekonomian masyarakat pesantren. Yakni praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan individu dan komunitas Muslim. Individu dan komunitas disini adalah orang-orang dan komunitas pesantren. Dengan demikian, perilaku ekonomi mereka boleh jadi berdasarkan motivasi non-keagamaan. Namun saya berasumsi bahwa tatanan perekonomian pesantren dibangun

---

<sup>5</sup> Dawam Rahardjo, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta:IIIT, 2001), h. 3

berdasarkan nilai-nilai Islam sekalipun tidak dinyatakan secara manifes.

Pesantren telah banyak didefinisikan dari berbagai perspektif. Namun secara umum pesantren dapat dimaknai sebagai lembaga pendidikan Islam dengan mesjid sebagai pusat kegiatan dan kiyai sebagai figur sentralnya. Menurut Dhofier,<sup>6</sup> tradisi pesantren terdiri dari lima elemen dasar yaitu: asrama (pondok), mesjid, santri, pengajaran kitab klasik, dan kiyai.

Terdapat dua arus utama mengenai fungsi dan peranan pesantren ditengah masyarakat. Pertama, fungsi dan peranan pesantren sebagai pusat penyiapan kader-kader ulama atau yang kerap disebut fungsi '*tafaqquh fi al din*'. Menurut pandangan ini pesantren adalah tempat penempatan kader-kader umat yang akan melanjutkan proses ekavasi dan transmisi khazanah keilmuan Islam. Fungsi selain ini sifatnya lebih bersifat komplementer semata. Kedua, fungsi dan peranan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat yang bertugas mengembangkan kehidupan masyarakat baik secara keilmuan, social, budaya, maupun ekonomi.inilah yang sering di istilahkan sebagai fungsi "*advokasi sosio-ekonomi*". Dalam hal ini pesantren tidak sekadar berperan sebagai penerus penyebaran khazanah keilmuan Islam, tetapi juga berperan sebagai lokomotif perubahan social.

---

<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Suatu Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 79

## F. KAJIAN TERDAHULU

Studi mengenai pesantren termasuk yang banyak menarik minat para peneliti baik nasional maupu internasional. Kekhasan pesantren dengan berbagai karakteristik yang melekat padanya. Dalam konteks ini akan lebih disajikan beberapa kajian tentang pesantren yang berkaitan dengan tema utama penelitian yakni relasi pesantren dengan katifitas sosio-ekonomi. Kajian lain mungkin akan digunakan sebagai referensi sekunder sehingga tidak dicantumkan disini. Saya akan mencantumkan secara kronologis sambil menguraikan pembahasan pokok setiap kajian.

1. A. Hali, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, A. Sunarto AS (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet.II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009). Studi ini membahas ragam manajemen pesantren yang mencakup manajemen SDM, komunikasi, ekonomi, dan kesehatan. Bagian keempat secara khusus membahas pengembangan ekonomi pesantren.
2. Abd A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006). Karya yang bersumber dari berbagai artikel ini menegaskan visi pentingnya perubahan dalam pesantren untuk mengantisipasi dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Kegagalan pesantren apalagi kegagalannya membaca dinamika kehidupan akan menyulitkan pesantren mewujudkan misi utamanya sebagai agen perubahan sosial.



3. Fachruddin Mangunjaya, *Ekopesantren Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan* (Jakarta: YOI, 2014). Sekalipun tidak secara spesifik membahas ekonomi berbasis pesantren, namun studi ini cukup penting karena membahas peranan pesantren dalam melestarikan lingkungan. Pada makna yang luas, lingkungan tentu tidak sebatas alam, tetapi juga mencakup lingkungan manusia yaitu masyarakat. Dan lingkungan yang terawat baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, terlebih dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
4. Risti Permani, *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia* (Adelaide: the Adelaide University, 2010). Studi ini merupakan disertasi yang diajukan penulisnya ke Universitas Adelaide Australia. Pembahasan utamanya mengenai dampak lembaga pendidikan Islam terhadap ekonomi individu, regional, dan masyarakat lokal. Bagaimana disparitas kualitas pendidikan Islam ternyata mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Bagaimana intervensi pemerintah terhadap pendidikan Islam mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan dan penghasilan para lulusan pendidikan Islam. Dan bagaimana dampak eksternal dari kehadiran lembaga pendidikan Islam terhadap perekonomian regional dan lokal.

Bahasan khusus mengenai dampak pesantren terhadap pendapatan masyarakat terdapat pada bab lima mengenai *The Presence of Religious School and the Effects of Religiosity on*

*Earning and Demands for Religious School*. Menurut kesimpulan bab ini, kehadiran lembaga pendidikan Islam dan peningkatan keberagaman masyarakat, mampu mengangkat penghasilan warga sekaligus menambah animo mereka terhadap lembaga pendidikan Islam.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini lebih memfokuskan diri pada kajian mengenai praktik perekonomian masyarakat pesantren pada lingkup lokal Banten. Kajian ini bermaksud memotret gerakan ekonomi dunia pesantren sekaligus memetakan potensi, tantangan, dan kontribusinya secara internal maupun eksternal.

## **G. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diarahkan untuk menemukan informasi mengenai proses perintisan, faktor bisnis, manajemen bisnis, visi dan orientasi bisnis, dampak, hambatan dan tantangan unit bisnis berbasis pesantren. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena yang menjadi fokus pembahasan berdasarkan eksplanasi dari pihak-pihak yang terlibat maupun mengetahui. Data-data digali dari informan-informan kunci yang dianggap memiliki banyak informasi tentang fenomena yang diteliti. Sementara itu, data-data faktual diperoleh melalui angket yang diberikan kepada sampel penelitian.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dari sampel atas populasi sebagai representasi. Dengan demikian, ia berbeda dengan sensus yang menelusuri informasi dari seluruh populasi. Karena itu, unit analisis utama studi adalah individu yang dalam hal ini adalah pesantren penelitian. Dalam konteks penelitian ini populasinya adalah pesantren; sementara sampelnya adalah pesantren yang khusus mempunyai kegiatan usaha (bisnis) yang secara langsung maupun tidak langsung berafiliasi dengan pesantren. Kegiatan bisnis dimaksud dapat berlangsung di pesantren maupun di luar pesantren.

Berbagai data yang dibutuhkan akan dikumpulkan dari kuesioner yang diberikan kepada pesantren. Pertanyaan dalam kuesioner yang akan disampaikan mencakup dua hal, yakni data faktual dan tentang pendapat dan sikap. Data faktual bertujuan menggali data-data yang berhubungan dengan kegiatan usaha di pesantren. Sementara data pendapat bertujuan menggali pandangan masyarakat pesantren maupun luar pesantren terhadap penyelenggaraan kegiatan ekonomi pesantren, kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dan masukan lulusan bagi pengembangan ekonomi pesantren.

Selain kuisisioner, data penelitian didapatkan dari observasi langsung pada objek studi, wawancara dengan informan yang relevan, dan studi literatur yang berkaitan dengan tema penelitian dan studi dokumen yang berkaitan.

Berbagai data yang telah didapatkan kemudian diolah melalui proses reduksi data dengan mengkategorikan dan mengelompokan sesuai dengan acuan analisis yang ditentukan sebelumnya. Pada tahap selanjutnya dilakukan interpretasi yang disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskriptif analitik.

## **H. WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini sejak tahapan penyusunan desain, penyusunan instrument, pengumpulan data, penulisan laporan, penyajian dan perbaikan laporan direncanakan selama 6 (empat) bulan yaitu dari bulan Mei-Oktober 2018.

## **I. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN**

Laporan hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | Pendahuluan, Tentang: Latar Belakang, Masalah Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Konsep Dan Metodologi.                    |
| BAB II  | Pesantren dan Karakteristik Pendidika Berbasis Masyarakat dan Konotasi Fungsi Pesantren  |
| BAB III | Profil Pesantren Penelitian yang membahas Sejarah Perkembangan dan Kondisi Obyektif  |
| BAB IV  | Potret Perekonomian Pesantren yang membahas Pertautan Pesantren dengan Perekonomian,Unit-Unit Usaha Ekonomi Pesantren, Potensi dan Tantangan |

Unit-Unit Usaha Ekonomi Pesantren, dan Basis Nilai  
Perekonomian Unit Ekonomi Pesantren.

BAB V

Kesimpulan



## Bab II

### Kerangka Teoretik

#### A. Pesantren dan Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat

Perspektif pendidikan berbasis masyarakat mengklasifikasikan pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat yang beralaskan religiusitas. Klasifikasi ini berdasarkan kenyataan bahwa pendidikan pesantren menekankan pengembangan nilai atau ajaran agama tertentu yang dalam hal ini adalah Islam.<sup>1</sup> Barangkali jika dibandingkan dengan agama lain adalah semisal pendidikan seminari, pasraman, dan yang sejenisnya. Menurut Keputusan Menteri Agama No. 55 Tahun 2007, model pendidikan demikian disebut sebagai pendidikan keagamaan.

Sebelum membahas karakteristik pendidikan berbasis masyarakat, terlebih dahulu akan dibahas konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat yang mencakup dasar filosofi dan pengertian, prinsip dan nilai dasar, serta tujuan. Bagian ini secara penuh merujuk kepada tulisan Nurhattati Fuad mengenai *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*.

Secara filosofis, pendidikan berbasis masyarakat merupakan gugatan terhadap model penyelenggaraan pendidikan konvensional yang cenderung sentralistik pada sekolah, pembelajaran dalam kelas, dan pemerintah.<sup>2</sup> Implikasinya pendidikan seakan terceraikan dari masyarakat sehingga segala praktik pendidikan terlepas dari dimensi kemasyarakatan dan segala sesuatu yang berkaitan pendidikan ditentukan

---

<sup>1</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 166

<sup>2</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, h. 55

oleh birokrasi pendidikan yang ada pada pemerintah. Hal ini jelas menumpulkan kepekaan dunia pendidikan terhadap kehidupan masyarakat sekaligus membebankan segala sesuatu kepada pemerintah. Padahal, sejatinya pendidikan adalah sarana mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dan berperan dalam masyarakat. Sementara pemerintah tidak mungkin menanggung segala persoalan pendidikan.

Maka ada dekade 1990-an muncul paradigma baru yang mencoba merumuskan model pendidikan yang lebih berorientasi kepada kebutuhan nyata masyarakat dan mengacu kepada penyelenggaraan pendidikan secara lebih otonom oleh masyarakat disamping asistensi dari pemerintah pada hal-hal tertentu. Inilah yang menjadi rintisan pendidikan berbasis masyarakat yang pada masa itu diistilahkan dengan berbagai sebutan semisal *Place-based Education*, *Community-based Education*, *Place-based Learning*, *Education fo Sustainability*, *Pedagogy of Place*, dan *Service Learning*.<sup>3</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat memiliki beragam definis. Namun secara esensial pendidikan berbasis masyarakat merujuk kepada model pendidikan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat; pelibatan peserta didik dalam kegiatan di luar maupun di dalam kelas; pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pemanfaatan potensi masyarakat untuk kepentingan pendidikan.

Pendidikan berbasis masyarakat berpijak pada beberapa prinsip dan nilai dasar yang meliputi: (1) nilai-nilai yang mendukung transformasi kualitas kehidupan masyarakat. Yakni nilai yang mampu mengubah kondisi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dalam

---

<sup>3</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, h. 55-56



berbagai dimensi kehidupannya; (2) nilai-nilai yang menopang kemajuan peradaban. Yakni nilai yang akan mengembangkan karakter-karakter keadaban pada individu maupun masyarakat; (3) nilai-nilai yang mendukung liberasi masyarakat. Yakni nilai yang membebaskan masyarakat dari berbagai ketimpangan sosial serta patologi sosial; (4) nilai-nilai yang mengembangkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Yaitu pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan serta dinamika masyarakat setiap zaman; (5) nilai-nilai yang menumbuhkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Yaitu nilai yang memberdayakan kemampuan masyarakat dan membangun kemandirian mereka dalam mendeteksi problematika kehidupan sekaligus menemukan penyelesaiannya berdasarkan observasi dan refleksinya secara otonom.

Dilihat dari segi tujuannya, pendidikan berbasis masyarakat bertujuan ganda, yakni terkait individu lulusan dan terkait kelembagaan. Secara individu lulusan, maka ia bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualifikasi: (a) kemampuan menentukan diri; (b) kemampuan keluar dari masalah yang dialaminya; (c) kemampuan kepemimpinan; (d) kemampuan multikultur; (e) kemampuan ketrampilan kerja. Secara kelembagaan, ia bertujuan: (a) memberikan layanan prima dan terpadu pada masyarakat; (b) memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat; (c) memanfaatkan segenap sumber daya masyarakat; (d) memperbaiki kualitas hidup masyarakat; (e) responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat; (f) mewujudkan pendidikan seumur hidup.

Melihat dasar filosofi, prinsip dan nilai dasar, serta orientasi pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dikemukakan sebelumnya,

maka dapat dapat dirumuskan karakteristik pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut:

### 1. Sistem Kurikulum Berbasis Masyarakat

Maksudnya kurikulum yang digunakan harus berdasarkan karakteristik dan dinamika masyarakat. Karenanya ia perlu disusun dengan memperhatikan sumber belajar pada lingkungan sekitar, pengenalan berbagai kondisi lingkungan, pengembangan self help pada peserta didik dalam mengatasi persoalan masyarakat, dan penumbuhan kemampuan untuk hidup di tengah masyarakat.

Menilik kepada realitas pendidikan pesantren sebagai miniatur kehidupan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum pesantren, baik akademik maupun non-akademik, berorientasi penuh pada realitas kemasyarakatan yang diprediksi akan dihadapi oleh para santri setelah mereka lulus kelas. Hal ini didasarkan pada basis normatif dalam al Quran bahwa santri adalah sekelompok komunitas yang sedang '*tafaqquh fi al-din*' (menimba ilmu pengetahuan) yang pada gilirannya setelah lulus akan kembali kepada masyarakat untuk menjadi '*mundzir al-qum*' (aktor transformasi sosial).

### 2. Sistem Pemberdayaan Santri dan Masyarakat

Maksudnya penyelenggaraan pendidikan yang mengembangkan berbagai potensi dan dimensi santri dan masyarakat. Model pendidikannya lebih bersifat andragogi yang menasar pengembangan empat hal pokok pada santri (peserta didik) yakni: konsep diri, pengalaman hidup, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Para peserta didik mampu menemukan jati diri dan mengarahkan dirinya sendiri secara mandiri sehingga terbentuk konsep diri yang utuh. Pendidikan yang menularkan pengalaman langsung mengenai kehidupan secara

alamiah sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang menuju kepada kematangan. Pendidikan yang berdasarkan kesiapan belajar peserta didik berdasarkan tuntutan perkembangan dan tugas peran sosialnya. Orientasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan untuk menghadapi persoalan

Model pendidikan pesantren telah sejak dini mengarahkan santri menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Kehidupan asrama yang terpisah dengan orang tua meniscayakan mereka mengambil berbagai keputusan terkait dirinya secara mandiri. Demikian pula kehidupan pesantren dirancang sedemikian rupa untuk memberikan berbagai pengalaman hidup konkret kepada mereka yang sekiranya akan dihadapi di tengah masyarakat. Dinamika kehidupan pesantren juga tidak pernah terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Singkatnya, pendidikan model pesantren selaras dengan kompetensi yang hendak dibangun melalui pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana diuraikan Gilbraith seperti dikutip Fuad<sup>4</sup> yang diarahkan membangun kompetensi: *self help, self determination, leadership development, acceptance of diversity, integrated delivery service, institutional responsiveness, dan life-long learning*.

### 3. Sistem Otonomi Pendidikan

Otonomi pendidikan dapat dimaknai sebagai kemandirian otoritas pendidikan dalam penetapan arah, pengaturan organisasi, pendayagunaan sumber daya, dan kesediaan pengambilan resiko dari keputusan yang diambil. Dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat, poin ini merupakan yang terpenting karena berhubungan dengan persoalan penerapan kewenangan dalam pengaturan arah perjalanan organisasi pendidikan sesuai dengan visi dan misinya. Suatu lembaga pendidikan dikatakan otonom apabila ia mampu merumuskan dan menentukan arah

---

<sup>4</sup> Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat...*, h. 149

yang merefleksikan gambaran ideal ketika berdiri, menjalankan roda organisasi secara independen dan relatif steril dari intervensi, mengatur struktur organisasi sendiri, mengatur segala sumber daya secara mandiri, dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko dari segenap kebijakan yang diambil.

Majemen penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan pesantren menunjukkan otonomi yang kuat. Status pesantren yang rata-rata milik swasta semakin memberi ruang otonomi baik dalam penetapan visi misi, penentuan orientasi organisasi, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan strategis, pengaturan struktur organisasi, penyusunan program, dan konsekuensi resiko dari suatu kebijakan yang ditetapkan. Bahkan pesantren terkadang terlihat sangat otonom dan independen dalam artian tidak begitu nampak intervensi lembaga eksternal terhadap dunia pesantren. Hal ini yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman seolah pesantren merupakan institusi eksklusif. Padahal, hal ini lebih merupakan bentuk independensi pesantren agar lebih leluasa menerapkan idealitas serta orientasi utama saat pertama didirikan.

Saat ini dengan adanya lembaga pendidikan formal dalam pesantren, maka persentuhan dengan birokrasi pendidikan pemerintah dipastikan terjadi. Setidaknya dalam soal penentuan materi kurikulum non-keagamaan akan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian pula dalam soal penjaminan mutu pendidikan menyangkut akreditasi lembaga pendidikan formal dalam pesantren dipastikan mengikuti regulasi pihak pemerintah, termasuk, misalnya menyangkut ujian nasional maupun ijazah kelulusan peserta didik. Namun demikian bukan berarti pesantren kehilangan otonominya. Justru hal ini memperlihatkan bagaimana pesantren berani mengambil keputusan untuk mengikuti regulasi dan birokrasi pendidikan pemerintah

tanpa perlu kehilangan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam dengan segala kekhasan yang melekat padanya. Tuntutan masyarakat yang menghendaki tersedianya lembaga pendidikan formal dalam pesantren dan adanya ijazah formal bagi para lulusannya mengharuskan pesantren beradaptasi sedemikian rupa dengan regulasi serta birokrasi pendidikan pemerintah.

#### 4. Sistem Pendayagunaan Sumber Daya Masyarakat

Istilah pendayagunaan mengacu kepada usaha mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Sementara sumber daya berarti kemampuan yang menjadi sumber kekuatan yang berkaitan dengan sumber daya insani maupun sumber daya non-insani. Adapun istilah masyarakat merujuk kepada kelompok masyarakat non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Jadi masyarakat dalam konteks ini, adalah semua individu, komunitas, lembaga atau organisasi di luar lembaga pendidikan. Dengan demikian, pendayagunaan sumber daya masyarakat berarti upaya menggunakan kemampuan yang dimiliki masyarakat yang insani maupun non-insani dalam penyelenggaraan pendidikan.

Masyarakat sebagaimana diartikan di sini pasti memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kemajuan dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan akan kesulitan mengembangkan diri jika hanya mengandalkan kemampuan dirinya tanpa mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungannya yang berkaitan dengan pendidikan. Sumber daya yang potensial mendukung pendidikan dapat bersumber dari individu, LSM, persatuan alumni, dunia industri, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan.

Persoalannya tinggal bagaimana sebuah lembaga pendidikan mampu meyakinkan para pihak tersebut untuk terlibat mendukung kemajuan dan perkembangan pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan. Dalam hal diperlukan strategi dan kemampuan menjalin hubungan relasional yang saling menguntungkan dan mendukung antara lembaga pendidikan dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kekuatan membantu lembaga.

Sebagai lembaga pendidikan swasta, sedari awal pesantren telah hidup melalui dukungan para wali santri melalui mekanisme pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan sekalipun mungkin jauh dari kecukupan untuk membiayai semua proses penyelenggaraan pendidikan. Tetapi belakangan ini pesantren mampu menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan para pihak sehingga mereka tergerak untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Bantuan tersebut ada yang berupa finansial, wakaf harta, hibah, material, peralatan, maupun pelatihan peningkatan kapasitas santri dan pendidik. Bahkan, keterlibatan beberapa pemimpin pesantren atau alumni pesantren dalam dunia politik pascareformasi, membuka ruang bagi dunia pesantren untuk lebih menjalin relasi serta komunikasi dengan berbagai pihak yang diharapkan ikut mendukung pendidikan pesantren.

Sebagai contoh, para tokoh politik tidak segan membantu finansial pesantren untuk membangun pencitraan dirinya. Demikian pula dengan dunia industri yang merambah dunia pesantren melalui donasi maupun penyaluran sebagian dari keuntungannya (CSR). Lembaga luar negeri juga banyak terlibat mendukung pendidikan dunia pesantren semisal yang dilakukan oleh AUSAID dan USAID. Demikian juga dengan lembaga pemerintah daerah yang membantu pesantren melalui skema program yang disusun dalam APBD maupun bantuan sosial.

Secara keseluruhan, hal ini memperlihatkan bahwa dunia pesantren mempunyai kapasitas untuk mendayagunakan kekuatan masyarakat guna mendukung penyelenggaraan dan kemajuan pendidikan pesantren. Dibandingkan dengan lembaga pendidikan non-pesantren, seperti pesantren dengan otonominya jauh lebih memungkinkan untuk mengerahkan sumber daya masyarakat dan membangun kesadaran kepedualiaan kepada dunia pendidikan dari berbagai pihak atas dasar hubungan mutual-simbiosis.

## **B. Konotasi Fungsi Pesantren**

Mengenai pengertian dan sejarah pesantren, telah banyak dibahas oleh berbagai kalangan yang melakukan studi mengenai lembaga ini. Karena itu, bagian ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap dinamika fungsi pesantren untuk memotret peranan pesantren di tengah kehidupan masyarakat.

Membaca kehidupan pesantren pada saat ini tidak lagi dapat dilakukan melalui monoperspektif. Pesantren telah mengalami perubahan luar biasa dalam berbagai dimensinya seiring dengan perkembangan masyarakat serta tantangan yang dihadapinya. Penggunaan monoperspektif akan menggagalkan pemahaman terhadap pesantren secara utuh.

Hingga dekade 1980-an, fungsi pesantren nampak masih berfokus pada fungsi religius dan fungsi edukatif. Fungsi religius yang dimaksud adalah fungsi pesantren sebagai wadah pemeliharaan khazanah keislaman yang bertujuan mempertahankan tradisi keilmuan Islam klasik agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Adapun fungsi edukatif adalah fungsi pesantren sebagai lembaga yang mendidik dan

mempersiapkan para kader ulama yang akan memelihara khazanah keislaman dan meneruskan estafet perjuangan umat.<sup>5</sup>

Perubahan mulai terjadi setelah dekade 1990-an ketika rezim Orba telah berhasil secara menyeluruh menguasai kehidupan masyarakat melalui aparatus birokrasi dan lewat kebijakan pembangunanisme-nya yang sukses mengkooptasi elemen-elemen masyarakat sipil. Proses untuk mendominasi elemen masyarakat sipil, termasuk di dalamnya pesantren, berlangsung secara gradual sejak era tahun 1970-an ketika pemerintah Orba mencoba terlebih dahulu “memodernkan” madrasah melalui integrasi mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah dengan terbitnya SKB Tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975.

Kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari madrasah yang sebagian berada di bawah naungan pesantren. Namun, penolakan ini nampaknya lebih bersifat politis ketimbang edukatif. Terdapat semacam kekhawatiran bahwa kebijakan itu mengubah total identitas dan kekhasan pendidikan Islam di madrasah yang sebagian berada di bawah naungan pesantren.

Pada saat itu pesantren tampil sebagai *counter power* secara lunak dan bersifat budaya terhadap negara yang sangat hegemonik. Di sinilah pesantren melahirkan fungsi tambahan baru yakni fungsi sosial. Yakni pesantren sebagai lembaga sosial yang bersama dan mendampingi masyarakat mengadvokasikan berbagai kepentingan mereka berhadapan dengan negara. Pesantren tidak sebatas fokus terhadap pengembangan internal dirinya, tetapi mulai menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan terjun langsung bahkan berada di tengah-tengah masyarakat

---

<sup>5</sup> Abd A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 3



mengusung tema pembelaan dan pemberdayaan.<sup>6</sup> Pada perkembangan lebih lanjut, bahkan negara kemudian mendekati pesantren untuk menitipkan program kebijakannya yang berhubungan dengan masyarakat karena melihat kedekatan pesantren dengan masyarakat sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.

Penambahan fungsi ketiga ini sebenarnya tidak sebatas karena alasan eksternal. Dari segi internal, pesantren juga secara niscaya harus melakukan perluasan fungsinya sesuai dengan tantangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Maka lahirlah tuntutan terhadap pesantren agar turut memikirkan bahkan menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari persoalan yang telah lama menjadi porsinya yakni keagamaan dan pendidikan, bergerak kepada persoalan sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, dan sebagainya yang sebelumnya belum banyak disentuh pesantren.

Masih lekat dalam ingatan kolektif masyarakat, misalnya, bagaimana pesantren mengadvokasi penduduk desa yang dilenyapkan kehidupannya akibat proyek pembangunan Waduk Kedungombo di Jawa Tengah. Demikian pula bagaimana KH. Alawi Muhammad (alm) membela penduduk Sampang Madura karena tanahnya diambil paksa negara untuk kepentingan proyek pembangunan. Gambaran ini merupakan potret dari “wider mandate” yang diemban pesantren di luar fungsi tradisionalnya.

---

<sup>6</sup> Irwan Abdullah, dkk (Editor), *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4. Lihat juga: Mujamil Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 4.

Pergeseran fungsi ini juga berkaitan dengan posisi geografis pesantren. Pada masa paling awal dari sejarahnya, pesantren merupakan fenomena pedalaman atau katakan fenomena pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa pesantren banyak didirikan di kawasan pedalaman dan pedesaan. Dalam konteks pengislaman Nusantara, misalnya, dikatakan bahwa bersama tarekat, pesantren merupakan agen pengislaman ke kawasan pedalaman dari titik pengislaman sebelumnya yang terkonsentrasi di kawasan pesisir.

Penjelasan lain mengenai pesantren sebagai fenomena pedesaan adalah akibat kebijakan kolonial yang selalu mencurigai kalangan Muslim sebagai pelopor perlawanan kepada mereka. Untuk menghindari kecurigaan tersebut, maka para pendiri pesantren memilih menyingkir dari kawasan perkotaan yang relatif secara penuh dikuasai kolonial lalu berpindah ke pedesaan atau kawasan pinggiran yang jauh dari pengawasan kolonial. Dengan demikian, dunia pesantren leluasa untuk beraktifitas dan mengembangkan idealismenya.

Mayoritas masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang belum banyak memahami tatanan politik sehingga kerap kali menjadi korban kebijakan negara yang tidak menguntungkan. Mereka sering dituduh subversif, anti-Pancasila, melawan aparat negara, dan stigma miring lainnya jika menentang kebijakan negara yang merugikan. Ketidakberdayaan ini lalu menarik kepedulian pesantren untuk membela hak-hak mereka berhadapan dengan kekuatan negara bersama aparaturinya. Pada titik ini terjadi penguatan fungsi sosial pesantren sebagai lembaga yang ikut memperjuangkan nasib masyarakat yang dirugikan kebijakan negara.

Pada konteks ekonomi, pesantren juga turut membela kalangan masyarakat pedesaan yang terpinggirkan dari proses pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat perkotaan. Pesantren mencoba mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang teralienasi secara mandiri memanfaatkan potensi yang tersedia. Inilah bentuk advokasi pesantren pada bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Pergeseran juga terjadi karena pesantren tidak lagi merupakan fenomena pedesaan. Pesantren telah menjadi fenomena urban karena jumlahnya yang semakin banyak di kawasan perkotaan. Tentu saja tantangan, problematika, dan kompleksitas kehidupan masyarakat urban meniscayakan pesantren untuk peduli dengan semua itu. Pesantren tidak mungkin mengabaikan fenomena dan dinamika masyarakat perkotaan dengan hanya menjalankan fungsi keagamaan dan fungsi edukatif. Ia harus aktif “mengurusi” masalah-masalah khas perkotaan yang lebih kental dengan persoalan sosial-ekonomi, disamping tetap menjalankan fungsi utamanya.

Ketika terjadi perubahan iklim politik pasca-Orba, fungsi pesantren semakin terdiferensiasi. Muncul fungsi tambahan baru pesantren yakni fungsi politik. Saya memaknai fungsi politik dengan masuknya pesantren dalam arus politik praktis melalui jalur afiliasi dengan parpol tertentu, khususnya parpol berbasis

---

<sup>7</sup> Menurut Qamar, pesantren secara niscaya harus menunjukkan fungsinya sebagai pemberdayaan manusia tidak hanya di bidang intelektual dan moralitas. Lebih dari itu, ia harus menjadi pemberdaya manusia di bidang ekonomi. Artinya menghasilkan manusia yang sanggup memajukan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pesantren menunjukkan akibat langsung dari pendidikannya yang berkorelasi dengan pembangunan ekonomi. Lihat: Mujamil Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam*, 131

massa Muslim. Memang secara retorika keluar pesantren pasti mengatakan bahwa mereka netral dan steril dari keterlibatan pada politik praktis. Namun, duduknya pimpinan pesantren dalam struktur parpol atau eksistensi mereka pada parlemen sebagai wakil parpol tertentu atau tampilnya mereka sebagai juru kampanye parpol tertentu, jelas sulit dinafikan bahwa pesantrennya tidak terbawa arus politik praktis. Maka, inilah fungsi tambahan lain pesantren yakni fungsi politik.

Sebenarnya, fungsi ini tidak terlalu baru bagi pesantren. Pada dekade 1970-an banyak juga pimpinan pesantren yang terlibat mendukung partai berbasis Islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yang membedakan hanya segi intensitasnya semata dimana pada saat ini terlihat sekali keberpihakan pesantren baik secara individual pimpinannya maupun secara kelembagaan. Sedangkan pada masa sebelumnya, yang lebih menonjol adalah keterlibatan individual pimpinan. Lembaganya sendiri tetap menjaga jarak dengan kekuatan politik praktis.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang saat ini berada pada era mondial, maka fungsi pesantren dipastikan akan lebih berkembang. Problematika dunia mondial yang secara implikatif juga menimpa masyarakat Indonesia akan melahirkan fungsi tambahan lainnya bagi pesantren akibat tuntutan perkembangan dunia global. Permasalahan semisal pelanggaran hak asasi manusia, degradasi kualitas lingkungan hidup, demokratisasi, perdagangan bebas, akselerasi kemajuan IT (information and technology), konflik antarkawasan, perdagangan manusia, ketimpangan kesejahteraan warga dunia, dan

problematika kontemporer lainnya dipastikan membutuhkan kepedulian sekaligus keterlibatan pesantren.

Respon pesantren tentu saja tidak sebatas respon teologis-normatif dan respon moral. Lebih dari itu, pesantren juga harus bertindak nyata menghadapi berbagai persoalan tersebut sehingga eksistensi dan peranannya semakin dirasakan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks kajian ini, akan dilihat bagaimana pesantren mengambil prakarsa, meskipun pada skala mikro, mengembangkan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan pada kalangan masyarakat Marginal yang tidak mampu mengakses pendidikan akibat hambatan yang sifatnya eksternal karena kemiskinan dan kematian orang tua sebagai penopang utama pembiayaan pendidikan.

Dimensi ekonomi pesantren akan dilihat dari peranannya melakukan aktifitas penyediaan dan pemberian layanan pendidikan bebas biaya samasekali maupun pendidikan dengan biaya sesuai kesanggupan para orang tua. Aktifitas ini pasti mengharuskan pesantren menyediakan sumber pembiayaan sehingga kelompok masyarakat marginal itu mampu mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Dimensi ekonomi pesantren lainnya adalah aktifitas pesantren merawat masyarakat marginal tersebut dengan mengembangkan berbagai potensi serta kapasitas dirinya selama di pesantren sebagai bekal menghadapi kehidupan di tengah masyarakat. Bekal pengetahuan, pengalaman, didikan, spiritual, ketrampilan, dan sebagainya yang diperoleh selama pendidikan akan merawat dan melindungi

mereka dari berbagai resiko kehidupan baik material, sosial, maupun spiritual.

Dimensi ekonomi pesantren juga akan terlihat dari aktifitas penyediaan layanan pendidikan formal yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia golongan marginal. Akses pendidikan formal yang berkualitas akan menghasilkan manusia berkualitas yang diharapkan mampu menghidupi diri, keluarga, dan masyarakat sekaligus berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.















## **Bab III**

### **Profil Umum Pesantren Penelitian**

#### **A. Profil Pesantren Daar El Istiqamah**

Sejarah Pondok Pesantren Daar El Istiqamah, seterusnya hanya ditulis El Istiqamah, berawal dari kegiatan pengajian privat dari rumah ke rumah di sekitar kompleks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) lingkungan Penancangan Sumur Pecung Serang. Pengajian tersebut dirintis sejak tahun 1984 di bawah asuhan Ibu Syam'iah Suchaemi.<sup>8</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, pengajian privat tersebut semakin diminati masyarakat dengan bertambahnya keluarga yang meminta kehadiran guru mengaji ke rumah mereka sehingga semakin tidak tertangani. Berdasarkan saran dan banyak pihak dan restu sang suami, Abah Moh. Masdani bentuk pengajian privat kemudian berubah bentuk menjadi pengajian umum yang meniscayakan murid mendatangi tempat pengajian yang bertempat di kediaman Abah Moh. Masdani. Pengajian umum ini ditangani oleh empat orang tenaga pengajar yakni Ibu Syam'iah, Abah Moh. Masdani, Sulaeman Ma'ruf, F. Abdul Gani, dan Syamsul Ma'arif. Di luar dugaan peserta pengajian umum melimpah hingga mencapai lebih dari 100 peserta dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa.

Setelah pengajian umum yang mengajarkan dasar-dasar keislaman berjalan selama dua tahun serta melihat perkembangan yang terjadi, maka Abah Moh. Masdani mengungkapkan kembali

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pesantren Daar El Istiqamah Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf.

keinginan agar anaknya, Sulaeman Ma'ruf, yang lulus dari Pondok Modern Gontor sejak tahun 1978 untuk membangun pesantren seperti Gontor. Keinginan tersebut sebenarnya telah lama disampaikan kepada putranya namun belum mendapatkan respon. Harapan Abah Moh. Masdani agar putranya merintis pesantren model Gontor kembali mengemuka saat mengetahui putranya diajak seorang tokoh Banten, Drs. Mutawali Waladi, untuk merintis Pesantren As Sa'adah Pasir Manggu Cikeusal pada tahun 1984 yang direncanakan dibuka di tahun 1987. Ajakan pihak lain kepada putranya tentu menandakan kepercayaan orang terhadap kemampuan yang dimilikinya.

Maka, Abah Moh. Masdani mengungkapkan kembali cita-cita perintisan pesantren kepada Sulaeman Ma'ruf. Ia bahkan telah mempersiapkan tanah wakaf untuk pembangunan pesantren di Penancangan dan Kelurahan Kebanyakan (sekarang Kelurahan Sukawana Kota Serang). Dorongan masyarakat juga semakin menguat dipelopori oleh F. Abdul Gani sehingga pada sebuah kesempatan peringatan maulid Nabi SAW Sulaeman Ma'ruf tidak mampu lagi mengelak dari harapan ayahanda dan masyarakat. Terlebih lagi ia sudah berpengalaman mengabdikan di Pondok Modern Gontor selama satu tahun (1978-1979) dan pesantren milik seorang alumni Gontor yaitu Pondok Pesantren Daar El Qalam Gintung Balaraja juga selama satu tahun (1979-1980). Secara keilmuan, Sulaeman Ma'ruf juga semakin bertambah matang karena telah menempuh studi sarjana di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Serang (kini UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Setelah menimbang segala sesuatunya secara matang, maka Sulaeman Ma'ruf memenuhi harapan orang tuanya untuk merintis sebuah pondok pesantren. Berbekal niat untuk memperjuangkan

agama Allah, maka perintisan Daar El Istiqamah dimulai dengan menerima santri untuk belajar di asrama sementara yang menyatu dengan kediaman orang tuanya dan beberapa kamar kontrakan. Pengembangan pesantren kemudian dilakukan di atas tanah wakaf orang tuanya di Penancangan yang kemudian merambah tanah wakaf di Sukawana (lokasi Daar El Istiqamah saat ini). Tiga tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1989, legalitas Daar El Istiqamah semakin kokoh dengan pendirian badan hukum yang menaunginya berbentuk Yayasan Daar El Istiqamah pada notaris R. Sumarsono, SH dan terdaftar pada Kantor Pengadilan Negeri Serang nomor register 5/YY/1989/Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Maret 1989. Berbekal badan hukum resmi dari pemerintah, Daar El Istiqamah semakin kokoh dan memudahkan gerak langkahnya mengembangkan diri.

Pada tahun pelajaran 1989-1990 Daar El Istiqamah memberanikan diri membuka program pendidikan model Kulliatul Mu'allimin wal Mu'allimat (KMI) Gontor dengan masa belajar enam tahun bagi tamatan SD/MI dan empat tahun bagi tamatan SMP/MTS. Pembukaan program tersebut menandai perjalanan Daar El Istiqamah sebagai penyelenggara pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang dikembangkan merupakan replikasi dari KMI Gontor tetapi menggunakan tiga kurikulum sekaligus: KMI Gontor, Kemendikbud, dan Kemenag. Adopsi tiga kurikulum tersebut karena tuntutan masyarakat yang menghendaki putra atau putrinya untuk memiliki ijazah tingkat MTS dan MA sehingga pesantren mengakomodirnya.

Dualisme model pendidikan (KMI Gontor yang sepenuhnya mandiri dan Madrasah ala pemerintah) tersebut berjalan hingga tahun 2017. Terhitung sejak tahun pelajaran 2017-2018, Daar El Istiqamah

memantapkan diri untuk mengubah model pendidikannya menjadi KMI murni seperti di Gontor dengan kurikulum sepenuhnya berkiblat kepada kurikulum KMI Gontor dengan nomenklatur *Satuan Pendidikan Mu'adalah*. Penetapan sebagai Satuan Pendidikan Mu'adalah untuk tingkat MTS ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4894 Tahun 2016 dan untuk tingkat MA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4895 Tahun 2016.

Menurut pimpinan pesantren, transformasi kelembagaan ini dilakukan untuk lebih memantapkan penerapan model pendidikan khas KMI Gontor dan merupakan bentuk ketaatan santri terhadap kyai. Ia mengatakan bahwa Daar El Istiqamah adalah pesantren pionir di Banten yang mengadopsi model Satuan Pendidikan Mu'adalah. Pada awal transformasi kelembagaan diakuinya terjadi semacam goncangan internal di antara para guru, namun kini semuanya telah berjalan stabil. Bahkan model kelembagaan baru ini lebih memberikan keleluasaan kepada pesantren untuk menentukan berbagai kebijakan dan mengurangi pengeluaran pesantren untuk pembiayaan birokrasi kependidikan.<sup>9</sup>

Selain perubahan bentuk lembaga pendidikan menjadi Pesantren Mu'adalah, Daar El Istiqamah juga melebarkan sayap pengembangan ke kawasan lain di kota Serang tepatnya di Kecamatan Taktakan dengan membuka Daar El Istiqamah Kampus 2. Kampus baru tersebut telah membangun beberapa sarana

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pesantren Daar El Istiqamah Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf.



pembelajaran dan asrama berikut masjid. Namun, hingga kini proses pembelajaran di Kampus 2 belum terselenggara.

Pada tahun pelajaran 2018-2019 Daar El Istiqamah mempunyai 358 santri gabungan putra dan putri. Mereka berasal dari wilayah sekitar Banten, Jakarta, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah total pengajar sebanyak 60 baik yang menetap di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren. Mereka rata-rata telah menempuh pendidikan tingkat sarjana, bahkan ada yang bergelar magister, dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri.

Unit bisnis pesantren yang ada terdiri dari waserda, kantin asrama putra dan putri, serta bookshop. Omzet bulanan yang diperoleh dari semua unit usaha mencapai Rp 5.000.000,00 bahkan lebih. Unit bisnis di Daar El Istiqamah merupakan bagian tak terpisahkan dengan pesantren (*integrated* Struktural).di bawah tanggung jawab kepala bidang ekonomi. Unit bisnis bukan merupakan struktur organisasi santri. Namun, para santri mulai dari kelas III Intensif, kelas IV, kelas V, dan kelas VI dilibatkan dalam pengelolaan unit bisnis terutama untuk pelayanan harian sebagai bagian dari pembelajaran dan pengabdian kepada pesantren. Secara kelembagaan, berdasarkan klaim pengurus, unit bisnis pesantren telah berbadan hukum berbentuk koperasi dengan nama Bina Santri Istiqamah Mandiri. Karena itu, ia pernah mendapatkan bantuan permodalan dan manajemen dari Kementerian Koperasi dan UMKM melalui program Smesco selama tahun 2007-2012.

Pada masa mendatang Daar El Istiqamah memproyeksikan pengembangan unit bisnis pesantren. Selain unit bisnis yang telah berjalan, sebenarnya masih terdapat potensi ekonomi lain yang dapat

dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah lembaga keuangan mikro syariah, perikanan, dan pertanian. Namun, proyeksi tersebut membutuhkan dukungan internal yang dirasakan belum begitu kuat. Problem klasik kelembagaan pada pesantren yang menganut model integrated struktural adalah otoritarianisme kelembagaan yang terpusat kepada figur pimpinan pesantren.

## **B. Profil Pesantren Al Rahmah**

Narasi mengenai Pondok Pesantren Al Rahmah, selanjutnya hanya ditulis Al Rahmah,<sup>10</sup> berkelindan dengan perjalanan kehidupan seorang manusia bernama Abdul Rasyid Muslim, berikutnya ditulis Rasyid, yang berkehendak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia melalui pengabdian di bidang pendidikan untuk mengkompensasikan perjalanan hidupnya di masa lalu.

Narasi itu dimulai ketika Rasyid menyelesaikan pendidikan dari Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya ditulis Gontor, pada tahun 1992. Ia meneruskan studi di Gontor saat akan duduk di kelas dua SLTA sehingga terbilang santri senior semasa di Gontor jika ditilik dari segi usia. Belum lagi ia harus menempuh masa pendidikan kelas biasa selama enam tahun, sehingga ketika lulus tentu sudah tidak lagi terbilang muda (22 tahun).

Selepas dari Gontor, Rasyid muda mengabdikan di Pondok Pesantren Darul Fikri Kota Malang sebagai bagian dari kewajiban setiap alumni Gontor. Selesai pengabdian, ia mencoba mengadu

---

<sup>10</sup> Informasi mengenai sejarah Pondok Pesantren Al Rahmah dan sketsa kehidupan Kyai Abdul Rasyid Muslim sepenuhnya bersumber dari hasil Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim, S.Ag

peruntungan ke Jakarta untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Tidak sampai setahun ia kemudian pindah ke Cilegon Banten dan kembali bekerja di suatu perusahaan swasta.

Namun, naluri dan panggilan jiwanya di dunia pendidikan sepertinya tidak pernah lekang. Ia kembali ke habitatnya pada dunia pendidikan dengan mengajar di Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Cilegon. Dari pesantren ini kemudian ia pindah ke Pondok Pesantren Dar El Qolam Gintung Jayanti. Sambil mengabdikan di Gintung Rasyid muda meneruskan studi tingkat sarjana di IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang yang diselesaikan pada tahun 1998.

Ia terus mengabdikan diri di Gintung hingga kemudian ditugaskan untuk membantu seorang alumni Gintung yang sedang merintis pesantren di daerah Serang pada sekitar pertengahan tahun 2004. Sepertinya penugasan ini merupakan skenario Allah untuk mempertemukannya dengan seorang perempuan bernama Enung Nurhayati yang saat ini menjadi pendamping hidupnya. Setelah menikah ia mengabdikan diri di Pondok Pesantren Dar Et Taqwa Serang dan sempat pindah lagi ke Gintung selama beberapa waktu sampai akhirnya mulai merintis pendirian Al Rahmah di Desa Lebakwangi Walantaka Serang.

Perintisan pondok ini dimulai dengan pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadhan di masjid As Sa'adah Lebakwangi yang diikuti oleh anak-anak masyarakat sekitar. Melihat antusiasme dan respon masyarakat, ia memantapkan niat untuk mendirikan pesantren. Setelah melalui rangkaian persiapan dan konsultasi dengan para seniornya dari Gontor dan Gintung, maka pada tanggal 11 Mei 2005 ia memulai pembangunan lokal untuk asrama dan kelas belajar bersambung dengan "gedung modal" yang sebelumnya merupakan

bekas tempat penggilingan padi hasil pinjaman yang berubah menjadi sewa dari paman istrinya yang disulap menjadi asrama santri putri. Pada masa perintisan ini ia dan istri masih menetap di Pesantren Dar El Qalam hingga kemudian secara penuh menetap di Lebakwangi mulai tanggal 29 Mei 2005 untuk berkonsentrasi mengurus pesantren baru yang telah dirintisnya.<sup>11</sup> Setelah legalistas yayasan yang menaungi pesantren didapatkan, maka pengurus kemudian memproses izin operasional pondok pesantren pada Departemen Agama (saat ini berganti nomenklatur menjadi Kementerian Agama) Kabupaten Serang (sebelum terjadi pemekaran Kota Serang) dan mendapatkan izin operasional Nomor: Kd.28.01/PP.00.7/865/2006 tertanggal 15 September 2006 dengan nama Pondok Pesantren Al Rahmah dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP) 512322012287.<sup>12</sup>

Bermodalkan keyakinan akan pertolongan Allah dan kemantapan niat, ia memberanikan diri membuat brosur penerimaan santri baru di Al Rahmah. Dukungan dari mertua serta tersedianya modal gedung asrama dan ruang kelas bekas penggilingan padi pinjaman dari paman istrinya semakin membuncahkan cita-citanya untuk segera memulai pendidikan. Tidak terduga, santri yang mendaftar pada waktu itu sejumlah 36 orang dan yang kemudian menjadi santrinya berjumlah 19 orang terdiri dari 12 santri putra dan

---

<sup>11</sup> Setelah proses rintisan pesantren berjalan stabil, maka langkah berikutnya adalah membuat payung legalitas lembaga yang diawali dengan pendirian yayasan yang menaungi operasional pesantren. Yayasan tersebut dinamakan *Yayasan Rahmatan lil Alamin* yang didaftarkan di notaris Gerry, SH yang berkedudukan di Ciruas Kabupaten Serang pada hari Kamis 23 Februari 2006 dengan Nomor Akta Pendirian 04. Karena ada perubahan susuna pembina, pengurus, dan pengawas maka akta ini kemudian dirubah dan didaftarkan ulang oleh notaris Achmad Jaelani, SH, M.Hum yang berkedudukan di Kota Serang dengan Nomor Akta 35 Tanggal 31 Agustus 2017 dan tercatatn pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) Kemenkumham RI Nomor: AHU-0018254.AH.01.12. Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017.

<sup>12</sup> Lihat dokumen Sertifikat Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah dipublikasikan pada laman google picture Pondok Pesantren Al Rahmah.

7 santri putri. Adapun jumlah pendidik yang membantunya ketika itu berjumlah 10 orang yang mayoritas adalah alumni Gintung ditambah beberapa orang alumni Gontor. Maka bersamaan dengan penerimaan santri baru ini, babak baru sejarah Al Rahmah telah dimulai.

Pilihan nama Al Rahmah untuk pesantren ini mengandung makna filosofis yang mendalam sekaligus mencerminkan cita-cita pendirinya. *Pertama*, eksistensi pondok ini merupakan rahmat dari Allah kepada pendirinya. Seperti disebutkan sebelumnya, selama perenungan tentang perjalanan kehidupannya ketika mengabdikan diri di Gintung terutama saat tenggelam dalam munajat malam, Rasyid muda selalu memohon agar ia diberikan kesempatan untuk mengkompensasikan sisa hidupnya berbuat sesuatu yang berguna bagi manusia. Harapan ini sepertinya terkabul dengan berdirinya Al Rahmah sebagai rahmat Allah kepada dirinya. *Kedua*, eksistensi pondok ini mutlak harus menjadi rahmat bagi masyarakat luas sebagaimana halnya kehadiran Rasulullah SAW yang juga merupakan rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, Al Rahmah harus menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat lewat pengabdian di jalur pendidikan. *Ketiga*, ekspektasi agar segenap warga pondok mulai dari unsur pimpinan, para guru, para santri, dan para alumni serta setiap yang terlibat di dalamnya turut menjadi duta-duta rahmat Allah dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara geografis, Al Rahmah dapat dikategorikan sebagai pesantren urban karena letaknya di Kota Serang Banten sekalipun pada kawasan pinggiran. Namun aksesibilitasnya mudah dijangkau dari berbagai arah. Berlokasi di Kampung Lebak Desa Lebakwangi Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten. Jarak tempuh dari pusat kota hanya sekitar 15 menit baik dari arah Kecamatan Ciruas

Kabupaten Serang yang terletak pada lintasan jalan Deandles arah Serang-Balaraja Tangerang, maupun dari arah Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug Kota Serang maupun dari arah Rangkasbitung melalui Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Meskipun merupakan fenomena pesantren urban, Al Rahmah dirintis dari dan dengan penuh keterbatasan. Perintisannya dapat dikatakan dimulai dari minus. Modal awal pendiriannya telah disebutkan di atas bermula dari gedung sewaan bekas penggilingan padi yang berhenti beroperasi. Para santri yang mondok, terlebih pada periode perintisan, mayoritas adalah anak-anak dari keluarga yatim dan dhuafa. Kondisi demikian bahkan sempat menjadi bahan identifikasi masyarakat bahwa Al Rahmah adalah “pesantren miskin” akibat keterbatasannya terutama apabila dilihat dari segi fasilitas fisik.

Namun, keterbatasan itu tidak pernah menyurutkan tekad untuk terus berjuang mencerdaskan masyarakat Marginal, khususnya pada bidang pendidikan. Dalam pandangan pimpinan Al Rahmah, masyarakat Marginal wajib dibela dan diperjuangkan agar dapat menempuh pendidikan sebagai modal mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Memang telah ada program sekolah gratis dari pemerintah. Tetapi masyarakat belum semuanya mampu mengakses program tersebut. Bahkan pada realitasnya, program pendidikan gratis terkadang sebatas wacana belaka. Keteguhan pembelaan terhadap kaum marginal agar memperoleh pendidikan lebih baik tergambar dalam pernyataan Kyai Rasyid yang menegaskan:

*“Kalau orang berada atau kaya dia dapat memilih kemana akan sekolah karena biayanya sudah ada. Dan pasti banyak lembaga (pendidikan- -pen) yang siap menampung. Tapi kalau orang miskin*

*tidak punya biaya dia tidak dapat memilih sekolah kemana. Karena itu, kalau ada yang datang ke sini (Al-Rahmah- -pen) orang dhuafa atau yatim saya akan prioritaskan sekalipun pendaftaran sudah tutup, sebab ia tidak mungkin bisa memilih sekolah. Tapi kalau orang kaya yang datang mendaftar setelah penutupan, saya sarankan ke tempat lain karena ia pasti siap modalnya.”<sup>13</sup>*

Pernyataan pimpinan ini juga seturut dengan apa yang disampaikan oleh Ustadah Enung Nurhayati yang juga istri pimpinan pesantren. Dalam pandangannya, kelompok Marginal (dhuafa) yang mengenyam pendidikan di pesantren merupakan sumber kekuatan dalam melaksanakan amanah mengembangkan pesantren. Mereka menjadi semacam ‘jimat pegangan’ (sumber kekuatan spiritual) yang tanggung jawab pendidikannya jangan hanya dilakukan oleh para donatur, tetapi juga harus menjadi bagian tanggung jawab pesantren bersama dengan warga pesantren lainnya. Ia menegaskan:

*“Anak-anak dhuafa yang mondok di sini (Al-Rahmah- -pen) sebagai jimat pegangan yang melahirkan kekuatan. Jika tidak ada (dhuafa- -pen) saya seperti kehilangan sumber kekuatan. Maka, (tanggung jawab- -pen) pendidikan dan kehidupan mereka jangan hanya diserahkan kepada orang muhsinin (dermawan- -pen) Kuwait (di antara donatur Al-Rahmah berasal dari Kuwait- -pen). Kita juga ikut menanggung mereka agar pahalanya juga ke kita. Kita juga pengen (ingin- -pen) dapat pahala seperti orang Kuwait.”<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ustadah Enung Nurhayati, S.Ag, istri Kyai Abdul Rasyid Muslim

Kini setelah berkiprah selama satu dasawarsa, perkembangan Al Rahmah telah mengarah kepada kemajuan. Kemajuan itu terlihat dari semakin meningkatkannya animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren. Secara fisik, bangunan juga telah banyak perubahan karena semakin banyak bangunan permanen asrama, masjid, maupun ruang belajar. Al Rahmah juga terus menambah luas lahan yang dimilikinya sebagai persiapan perluasan area pesantren. Adapun potret lainnya akan disajikan pada paparan di bawah ini

Pada tahun pelajaran 2018-2019 Al Rahmah telah mempunya santri putra dan putri sebanyak 1317 orang dengan jumlah pendidik sebanyak 92 orang. Semua santri menetap di asrama pesantren dan mayoritas pendidik, kecuali beberapa pendidik senior, juga tinggal di pesantren. Para pendidik yang telah berkeluarga menempati rumah-rumah dinas pendidik yang disediakan pesantren dan mereka yang masih lajang mendiami ruang-ruang yang disediakan untuk para pendidik.

### **C. Pesantren Al Mubarak**

Pesantren Al Mubarak merupakan pesantren yang berdiri menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1997. Pesantren ini berlokasi di Cimuncang Sumur Pecung Kota Serang. Letaknya tidak jauh dari Pasar Induk Rau Serang dan hanya beberapa meter dari alun-alun Serang.

Ketika Ibukota Jakarta yang hanya beberapa kilometer dari Serang mulai diguncang aksi massa yang menuntut turunya rezim Orde Baru, KH. Mahmudi, putra seorang ulama bernama KH. Imanudin Sulaiman, terpanggil untuk berperan memperbaiki moral anak bangsa melalui jalur pendidikan. Niat tersebut dimantapkan



pada tahun 1997 sepulangnya dari menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Ia mulai menggarap lahan seluas 9.340 m<sup>2</sup> yang masih berbentuk rawa dan dikenal angker di Kelurahan Sumur Pecung sebagai rintisan Al Mubarak. Untuk memudahkan usaha tersebut, secara legal formal ia mengurus sebuah badan hukum berbentuk yayasan dengan akta notaris Ny. Subandiyah Amar Asof, SH Nomor 23 Tanggal 10 Oktober 1997. Susunan badan pendiri terdiri dari: Aman Sukarso, Mahmudi, Suradi Hanafi, Muhamad Ketib, dan Rasyid Uming. Sementara badan pengurus terdiri dari: Aman Sukarso, Sulaiman Afandi, Mahmudi, dan Muhit Achyuni.

Pada masa awal perintisan, Al Mubarak belum menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana berjalan saat ini. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebatas pengajian kitab kuning yang diikuti sekitar 20 santri dan pengajian rutin bagi masyarakat karena KH. Mahmudi dikenal juga sebagai pendakwah handal yang kerap memberikan siraman rohani di berbagai tempat dan kesempatan. Kegiatan pengajian kitab kuning dan rutin tersebut berjalan selama tiga tahun hingga tahun 2000.

Selanjutnya, ia mulai membuka layanan pendidikan formal berbentuk MTS untuk tingkat menengah pertama dan SMA serta SMK untuk tingkat menengah atas berbasis sistem pesantren berasrama. Selain lembaga pendidikan formal, pesantren tetap melanjutkan kegiatan majlis taklim, taman pendidikan Quran, tahfizd, dan kajian kitab kuning. Kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum nasional yang diperkuat dengan komponen muatan lokal berbentuk kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai lembaga pendidikan formal berbentuk pesantren, Al Mubarak telah terdaftar pada

Kementerian Agama dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510036730028 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang Nomor: Kd.28.07/2/PP.00.7/3439/2012 tertanggal 4 Desember 2012.

Al Mubarak merupakan pesantren yang secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi pesantren adalah visi dan misi yang hendak dicapai. Penegasan tersebut eksplisit pada visi dan misi pesantren. Tertera dengan tegas bahwa visinya adalah: Sarana pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi pesantren. Sementara itu, misinya mencakup: (a) terwujudnya santri yang berilmu, beramal, dan berakhlak mulia; (b) mampu menerjemahkan alam global dalam bahasa agama; (c) pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan pesantren. Dengan demikian, pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai sarana pembangunan ekonomi. Fokus pembangunan ekonomi terlebih dahulu dari internal pesantren sehingga ia menjadi mandiri dan berdaya. Setelah dirinya mandiri dan berdaya, maka pesantren baru akan mampu memberdayakan masyarakat.

Saat ini, jumlah santri Al Mubarak telah mencapai 624 orang yang terdiri dari santri putra dan putri dengan jumlah pengajar dan pegawai tata usaha sebanyak 86 orang. Unit usaha Al Mubarak terdiri dari unit usaha kelolaan keluarga wakif, kelolaan keluarga pimpinan, dan kelolaan pesantren. Unit usaha pertama dan kedua sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik karena segala sesuatu yang berhubungan unit usaha tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Sedangkan unit usaha ketiga dikendalikan oleh pesantren melalui bagian administrasi keuangan. Pemberian kesempatan untuk berbisnis bagi keluarga wakif dan keluarga pimpinan merupakan

kebijakan yang ditempuh untuk menghindari campur tangan pihak wakif dan keluarga pimpinan terhadap keuangan pesantren yang sepenuhnya dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Bahkan pimpinan pesantren tidak segan menjual mobil miliknya untuk mendukung pembangunan pesantren dan pemenuhan kebutuhan warganya.

#### **D. Pesantren Daar Al Ilmi**

Pesantren Daar Al Ilmi, selanjutnya ditulis Daar Al Ilmi, adalah pesantren yang terletak di Jalan Empat Lima Kecamatan Serang Kota Serang Banten. Lokasinya sekitar satu kilometer dari alun-alun kota Serang tepatnya di seberang Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang. Seperti halnya Al Mubarak yang berada di tengah kota, Daar Al Ilmu juga merupakan fenomena pesantren urban.

Daar Al Ilmi berdiri tahun 1993 di badan hukum Yayasan Daar Al Ilmi. Pesantren ini dirintis oleh KH.Tb. Mahfuz Siddiq (lahir. 1949), seorang mantan birokrat Kementerian Agama Kabupaten Serang. Ia adalah alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang. Sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi, ia telah banyak menimba keilmuan Islam di berbagai pesantren di Banten.<sup>15</sup>

Ia memutuskan untuk merintis lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren setelah menyelesaikan pengabdianya kepada negara di Kementerian Agama. Pilihannya jatuh pada sebuah lokasi di kawasan Serang bagian Selatan yang saat ini menjadi area Daar Al Ilmi. Pada masa awal perintisan, daerah tersebut dikenal angker oleh masyarakat sehingga ia memantapkan diri membangun pesantren di

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Zaki, SE, Ketua Bidang Ekonomi Pesantren Daar Al Ilmi dan Putra Pendiri Pesantren

tempat itu untuk membuang kecenderungan mitos yang berkembang. Dalam usaha merintis sebuah pesantren, ia banyak mendapatkan bantuan dari para alumni Pesantren Gontor maupun Al Islam Ponorogo seperti Ustadz Furqon dan Ustadz Enting Kasman yang masing-masing kini telah merintis pesantren di Pandeglang dan Serang.

Daar Al Ilmi bercita-cita menjadi pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan bermutu, terpadu, dan manusiawi. Profil lulusan yang diharapkan lahir dari proses pendidikannya adalah manusia yang memiliki kredibilitas, integritas, dan kapabilitas yang diarahkan menjadi kader bangsa dan umat di masa depan yang penuh tantangan. Cita-cita dan profil tersebut kemudian tertuang dalam visi pesantren: Membentuk generasi *Basthatan fil Ilmi wal Jismi* (yang memiliki kelebihan ilmu dan fisik). Visi tersebut mengambil inspirasi dari QS. Al Baqarah: 247 tentang tokoh bernama Talut yang mampu menjadi pemimpin sebuah kekuatan politik meskipun tidak mempunyai kekayaan dengan modal keilmuan dan kesamaptaan jasmani.

Sementara itu, misi Daar Al Ilmi mencakup tiga poin yakni: (a) Melaksanakan ajaran Islam secara penuh dan setia sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah; (b) Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan, selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan, dan menyalurkan kepada masyarakat sesuai keahlian; (c) Mengutamakan kepentingan Islam dan negara berdasarkan uswah hasanah Rasulullah SAW.

Pada tahun pelajaran 2018-2019 total santri Daar Al Ilmi mencapai 621 santri dengan rincian 293 santri putra dan 328 santri putri. Mereka terbagi ke dalam 312 santri yang menempuh studi di

jenjang Madrasah Tsanawiyah dan 309 santri yang menempuh studi jenjang Madrasah Aliyah. Jumlah keseluruhan pendidik mencapai 47 pendidik yang terdiri dari 35 ustadz dan 12 ustadzah. Semua santri menetap di asrama pesantren, sedangkan pendidik ada yang menetap di lingkungan pesantren namun ada juga yang tinggal di luar pesantren. Sebagai suatu pesantren, Daar Al Ilmi telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang tertanggal 1 Juni 2012 Nomor: Kd.28.07/2/PP.00.7/1346/2012 dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) Nomor: 510036730002.

Selanjutnya, Daar Al Ilmi telah merumuskan profil keluarga besar pesantren, baik santri; guru; dan pengasuh ke dalam beberapa rumusan yakni: (a) muhasabah diri dan lingkungan; (b) sehat jasmani dan rohani; (c) berpola hidup syukur dan tawadhu; (d) berperilaku amanah, siddiq, dan fathonah; (e) disiplin; (f) optimis; (g) totalitas dalam menuntut ilmu; (h) pionir dalam kebenaran; (i) ta'awun 'alal birri wat taqwa; (j) bermanfaat untuk semua manusia. Di samping tata nilai tersebut, Daar Al Ilmi mempunyai motto yaitu: "Keberadaanku untuk hari ini dan hari esok; Teliti dalam meniti cerdas dalam bertindak".



## **Bab IV**

### **Temuan dan Pembahasan**

#### **A. Pertautan Pesantren dengan Perekonomian**

Sebelum membahas bisnis berbasis pesantren, terlebih dahulu harus dijawab pertanyaan tentang kapan dan mengapa lembaga pendidikan Islam ini mulai terlibat atau melibatkan diri dengan persoalan perekonomian. Apakah bisnis berbasis pesantren merupakan visi yang sedari awal memang akan dikembangkan? Atau apakah bisnis berbasis pesantren merupakan sesuatu yang berkembang kemudian karena adanya kebutuhan tertentu?

Menilik sejarah kemunculan pesantren di Indonesia secara umum, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam tertua tersebut dibangun berdasarkan cita-cita tulus pendirinya untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat dan memajukan kehidupan spiritual mereka. Misi yang kemudian diwadahi dengan penyelenggaraan pendidikan keislaman.<sup>16</sup>

Pembangunan pesantren di Indonesia pada masa paling awal dilakukan secara swasta individual menggunakan modal yang dimiliki pendiri. Pada umumnya, pendiri pesantren adalah figur berwawasan keislaman yang tinggi, berkharisma kuat, dan bermodal besar. Mayoritas pendiri pesantren merupakan lulusan lembaga pendidikan Islam lokal maupun lembaga pendidikan Islam Timur Tengah terkemuka. Mereka juga mempunyai kharisma serta pengaruh kuat di tengah masyarakat. Disamping mereka juga mempunyai

---

<sup>16</sup> Lihat: Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad 20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Prenada Media, 2012)

kekayaan yang cukup. Gabungan ketiga komponen itu lalu menjadi modal sosial untuk merintis pendirian pesantren yang pada masa paling awal mayoritas berlokasi di daerah pedalaman pedesaan (baru belakangan saja beberapa pesantren berdiri di kawasan urban perkotaan).

Dalam konteks pertautan pesantren dengan perekonomian, penekanan perlu diarahkan kepada komponen ketiga yakni kekayaan pendiri pesantren. Secara umum, pesantren dibangun menggunakan modal material yang bersumber dari kekayaan pendiri. Mereka secara sukarela mendonasikan hartanya untuk membangun fisik pesantren, menopang kebutuhan operasional keseharian, bahkan membiayai keperluan para santri. Ketulusan pendiri pesantren mendanai penyelenggaraan pendidikan keislaman semacam itu lalu menarik perhatian serupa dari masyarakat yang secara sukarela memberikan hartanya guna ikut mendukung pembiayaan pesantren.

Karena itu, pada awal perkembangannya pesantren memperoleh dukungan finansial yang memadai baik dari pendiri maupun masyarakat. Pembiayaan pesantren sebagian besar ditopang oleh kekayaan pendiri maupun donasi masyarakat. Dukungan finansial yang kuat menjadikan pesantren lebih berfokus pada misi utamanya di bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Pesantren belum banyak bersentuhan dengan bidang di luar modus eksistensialnya seperti perekonomian apalagi perpolitikan sebagaimana terjadi sekarang.

Dilihat dari segi model pendidikan yang dikembangkan, pada tahap awal perkembangannya pesantren lebih bertumpu pada model pendidikan tradisional dalam pengertian sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertugas mencetak kaum intelektual Muslim (baca:



ulama) dan menjaga ortodoksi Islam. Tidak ada sistem pendidikan klasikal maupun berjenjang sebagaimana pada pendidikan modern. Kurikulum pengajaran juga mengikuti kepakaran pendiri dalam disiplin keilmuan Islam tertentu.

Mengamati perkembangan dunia pesantren di Indonesia, Hefner mencatat beberapa bentuk perubahan yang terjadi. Terhitung mulai masa 1910-an dan 1920-an pesantren mulai mengintrodusir model pendidikan klasikal dan bejenjang dengan kurikulum serta bentuk pembelajaran yang lebih struktur dan sistematis. Perubahan terjadi akibat pengaruh sistem pendidikan Timur Tengah khususnya Mesir yang telah mengalami modernisasi. Pengaruh itu dibawa oleh para alumni Universitas Al Azhar dari Indonesia. Selepas studi dan kembali ke Indonesia mereka mereplikasi sistem pendidikan Islam di sana. Sebuah model pendidikan Islam gaya baru yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan madrasah. Perkembangan demikian terutama terjadi pada pesantren-pesantren di Sumatera Barat yang disebut dengan Surau. Beberapa pesantren di Jawa juga mengembangkan model serupa disamping ada yang tetap mempertahankan model pendidikan lama.<sup>17</sup>

Perubahan lebih lanjut, menurut Hefner, terjadi pada periode 1930-an ketika pesantren mulai menerima peserta didik perempuan (baca: santriwati) dan introduksi mata pelajaran umum yang melengkapi peserta didik laki-laki (baca: santriwan) dan mata pelajaran keislaman yang telah berjalan. Semula pesantren hanya menerima peserta didik laki-laki dan sebatas mengkaji mata pelajaran keislaman. Kaum perempuan hanya diberikan kesempatan

---

<sup>17</sup> Robert W Hefner, *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawa'i Press, 2009), 62

menempuh studi pada majlis pengajaran al Quran dengan materi pembelajaran baca-tulis al Quran dan dasar-dasar pengetahuan keislaman. Mereka masih terhambat untuk menempuh studi lanjutan mendalami pengetahuan keislaman yang dipandang arena kaum laki-laki. Materi pembelajaran di pesantren juga terbatas pada disiplin keilmuan Islam semisal akidah, fikih, hadis, tafsir, linguistik Arab, dan akhlak. Tidak ditemukan materi pembelajaran umum seperti aritmatika, geografi, sejarah, dan ilmu kealaman. Dikotomi keilmuan keislaman dan keilmuan umum mengakar kuat di kalangan pesantren. Namun, pada dekade di atas terjadi perubahan yang didorong oleh kehendak pimpinan pesantren untuk mengadopsi sistem pendidikan lain dengan tetap mempertahankan identitas awal sebagai pusat kajian keilmuan Islam (baca: kitab kuning). Suatu perubahan penting yang didasarkan pada prinsip “*al muhafazah ‘ala al qadim al salih wa al akhzdu bi al jadid al ashlah*” (mengkonservasi tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik).<sup>18</sup>

Melanjutkan perubahan yang terjadi sebelumnya, menurut Hefner, pada Indonesia pascakemerdekaan terutama di tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, pesantren semakin didesak untuk memperkuat pembelajaran mata pelajaran umum dan model pendidikan sekolah. Pada era pemerintahan Orde Baru, tepatnya tahun 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait pesantren melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri: Agama, Pendidikan, dan Dalam Negeri (populer dikenal SKB Tiga Menteri) yang mengharuskan akomodasi 70% materi pembelajaran umum dan 30% materi pembelajaran keislaman terhadap pesantren.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Robert W Hefner, *Making Modern Muslims*, 62

<sup>19</sup> Robert W Hefner, *Making Modern Muslims*, 64

Kebijakan tersebut mengubah orientasi pendidikan pesantren dari semula sebagai pusat kaderisasi ulama (*tafaqquh fi al din*) menjadi pusat insemnasi kesalehan terhadap peserta didik (*tarbiyah al awlad*). Pada sisi lain, kebijakan ini membuka peluang bagi para alumni pesantren untuk merambah peranan baru di luar peranan tradisional mereka sebagai guru agama, yakni sebagai birokrat bidang agama, menggunakan keahlian baru yang diperoleh melalui pembelajaran materi umum dan pengakuan formal kualifikasi pendidikan mereka.

Saya berpandangan bahwa pada dekade tahun 1970-an inilah pesantren semakin intens bersentuhan dengan bidang di luar modus eksistensial utamanya sebagai pusat pendidikan keislaman. Pesantren mulai bersentuhan dengan bidang sosial-budaya, ekonomi, dan secara terbatas politik. Pesantren terlibat dalam advokasi sosial-budaya masyarakat di sekitar lingkungannya ketika mereka harus berhadapan dengan kebijakan pembangunanisme (developmentalism) Orde Baru yang terkadang represif terhadap masyarakat bawah. Hegemoni aparatus Orde Baru hingga ke tingkat akar rumput membuat masyarakat menaruh harapan terhadap pesantren untuk membela kepentingan mereka memanfaatkan kharisma kyai dan jaringan sosialnya. Pada masa itu beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap dunia pesantren semisal LP3ES dan P3M mulai bermunculan. Menggunakan pendekatan partisipatif yang lebih menghormati otonomi pesantren, lembaga swadaya masyarakat bekerja sama mengembangkan bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan dunia pesantren semisal ekonomi kecil, sanitasi kesehatan, skill ketrampilan, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Demikian pula partai politik, khususnya yang berbasis

massa Islam, memanfaatkan pengaruh pesantren untuk meraih suara pada momen pemilu. Maka, beberapa pesantren terlibat dalam pusaran politik lewat figur pimpinannya yang masuk ke dalam partai politik maupun melalui figur yang didukungnya.

Dalam konteks persentuhan pesantren dengan perekonomian, pada saat itu mulai muncul eksperimen-eksperimen rintisan untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi mikro berbasis pesantren secara langsung maupun berbasis masyarakat sekitar lingkungan pesantren dengan menjadikan pesantren sebagai pendampingnya. Beberapa yang dapat diidentifikasi antara lain pelatihan pertukangan, pelatihan industri rumahan, pelatihan tata busana, pelatihan tata boga, pelatihan peternakan dan pertanian, serta pelatihan ketrampilan dasar lainnya.

Skala usaha yang dikembangkan sudah pasti sangat kecil dan terbatas serta berbentuk ekonomi subsisten yang samasekali belum berorientasi keuntungan karena bisnis bukan merupakan pokok kegiatan pesantren. Karakteristik demikian sebagian masih bertahan hingga kini pada bisnis berbasis pesantren meskipun orientasi keuntungan mulai tumbuh karena surutnya kemampuan pendiri menopang pembiayaan dan peran serta masyarakat menopang finansial pesantren.

Karena itu, penting untuk diamati bagaimana kemudian pesantren menginisiasi unit-unit bisnis yang secara bertahap mampu menopang pembiayaan pesantren menggantikan subsidi yang diberikan pendiri dan donasi masyarakat. Saya berpandangan epos perjuangan pesantren mengembangkan bisnis menarik dicermati terutama pada segi kegigihan, kejujuran, kerjasama, kebersamaan, dan keikhlasan yang merupakan etik dan etos utama kewirausahaan

modern. Etik dan etos bisnis warga pesantren dapat menjadi semacam pencerahan jagat bisnis saat ini yang disesaki hegemoni nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme. Menjadi kompas baru pemandu para pelaku bisnis sehingga melahirkan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan kolektif.

## **B. Kiaipreneur: Perintisan Bisnis Berbasis Pesantren**

Perkembangan bisnis berbasis pesantren tidak terlepas dari kemampuan kiai menangkap peluang pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga pesantren. Peluang itu kemudian dipenuhi dengan mengadakan unit usaha tertentu sesuai dengan kebutuhan. Unit usaha yang paling awal dikembangkan mayoritas pesantren berbentuk warung mikro yang menyediakan kebutuhan harian warga pesantren. Jenis usaha tersebut paling mungkin dilakukan karena tidak memerlukan modal besar dan pengelolaan modern. Disamping itu, tidak mengganggu kegiatan utama pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan karena dapat dikerjakan secara fleksibel baik oleh kiai sendiri maupun ustad atau santri.

Narasi pembentukan warung mikro pada masing-masing pesantren menunjukkan suatu kisah tersendiri. Namun, satu hal yang penting dikemukakan pada proses perintisan bisnis berbasis pesantren adalah kemampuan pimpinan pesantren (baca:kiai) menggerakkan segenap potensi pesantren untuk mendapatkan penghasilan. Inilah yang saya sebut dengan kiapreneur: kemampuan kiai menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis dengan melakukan manajemen resiko yang mungkin timbul dan ketrampilan memanfaatkan sumber daya untuk mendapatkan penghasilan. Dengan

kata lain, kepiawaian kiai mengembangkan peluang bisnis yang tersedia menjadi kata kunci pengembangan bisnis berbasis pesantren. Sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri, pesantren menyimpan berbagai potensi bisnis yang apabila dikembangkan secara profesional akan menghasilkan dana yang besar guna mendukung pembiayaan pesantren.

Namun, karena berbagai persoalan potensi tersebut belum teraktualisasikan secara maksimal sehingga bisnis berbasis pesantren belum banyak mendukung pembiayaan pesantren. Tetapi harus diakui bahwa pendapatan yang dihasilkan ikut sedikit membantu pendanaan kegiatan pesantren terutama untuk memenuhi kebutuhan di saat mendesak.

Uraian berikut menggambarkan bagaimana perjuangan serta lika-liku pesantren mengembangkan unit bisnis yang kini tidak sekadar memenuhi kebutuhan warga pesantren, tetapi telah mampu membantunya mendapatkan sumber pembiayaan lain di luar bayaran santri dan dukunga swadaya masyarakat. Suatu alternatif yang prospektif apabila dilaksanakan secara profesional dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga pesantren semakin mandiri secara ekonomi.

Semua pesantren yang menjadi lokus penelitian mengawali perintisan bisnisnya dari usaha memenuhi kebutuhan keseharian warga pesantren dalam bentuk “warungan” yang kelak berkembang menjadi warung serba ada (waserda), koperasi, bahkan menjadi mini market modern. Kisah para kiai merintis pendirian warung menunjukkan suatu perjuangan yang tidak mudah karena dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendidikan yang sangat menyita waktu dan tenaga. Di tengah kesibukan mengurus santri mereka

mendapatkan beban baru yakni mengurus warung dari mulai berbelanja barang kebutuhan, mendisplay barang, mencatat keuangan, dan sebagainya.

Waserda (Warung Serba Ada) Pesantren Daar El Istiqamah yang berlokasi di Desa Sukawana Kecamatan Serang dirintis sejak tahun 1997. Waserda berawal dari sebuah kotak bekas lemari pakaian santri yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan. Kotak bekas lemari santri tersebut “disulap” menjadi etalase yang diletakkan di pelataran rumah kiai untuk memudahkan pengawasan warga pesantren yang berbelanja. Tugas penjagaan dan pelayanan dilakukan oleh istri kiai dengan sedikit bantuan dari santri yang dipercaya. Tidak banyak barang dagangan yang disediakan akibat keterbatasan tempat dan modal serta belum banyaknya kebutuhan warga pesantren mengingat jumlah mereka yang masih terbatas. Pengaturan keuangan juga dilakukan secara sangat sederhana sebagaimana warung rumahan pada umumnya.

Lambat laun warung semakin berkembang seiring dengan pertambahan jumlah warga pesantren. Maka, pesantren mengambil sebuah ruang sederhana yang dijadikan sebagai tempat permanen warung. Jumlah barang dagangan juga semakin banyak dan semakin bervariasi. Tempat display barang tidak lagi menggunakan bekas lemari pakaian santri yang tidak terpakai. Barang dagangan telah menempati etalase-etalase sederhana dari kayu yang disusun secara berundak. Dalam hal pengelolaan lebih banyak melibatkan guru pondok maupun santri senior, sementara istri kiai kini lebih berperan sebagai pengawas sirkulasi barang dan keuangan.

Waserda sempat berubah menjadi semacam mini market pada tahun 2005 ketika pesantren bekerjasama dan mendapatkan bantuan

modal dari program *Smesco (Small-Medium Interprise Cooperation)* Kementerian Koperasi dan Pembinaan UMKM. Identitas waserda juga berganti menjadi mini market Smesco. Setelah berjalan beberapa tahun, program tersebut diakhiri karena pertimbangan bisnis yang kurang menguntungkan pihak pesantren. Sebagai gantinya pesantren membangun kembali waserda yang sepenuhnya dikelola secara mandiri baik modal, keuangan, barang, dan pegawai. Lokasi waserda yang semula persis di samping kiri akses utama pesantren juga dipindahkan ke area baru pesantren yang berhadapan langsung dengan akses jalan Serang-Sukawana.

Selain waserda, Pesantren Daar El Istiqamah juga membangun los-los dagang ukuran kecil di belakang bangunan waserda. Los-los dagang yang ada disewakan kepada para guru pesantren yang berminat membuka usaha. Harga sewa yang ditawarkan terbilang murah yakni Rp.300.000,00/bulan. Dari empat los yang ada kini telah terisi satu los yang disewa oleh seorang guru pesantren. Menurut penjelasan Ustad Riski,<sup>20</sup> dengan adanya los-los dagang diharapkan menarik minat para guru pesantren untuk belajar berbisnis yang pada akhirnya akan menambah penghasilan mereka. Secara jujur dia mengakui bahwa pesantren belum mampu memberikan kesejahteraan maksimal kepada para guru. Karena itu, pesantren memberikan peluang bisnis kepada mereka. Bagi pesantren sendiri, uang sewa yang dibayarkan dari usaha yang dikembangkan para guru tentu menambah pemasukan keuangan.

Secara bisnis, unit bisnis pesantren khususnya waserda cukup membantu baik operasional pesantren maupun pembangunan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ustadz Riski Cantiana, ustad Pesantren Daar El Istiqamah dan menantu Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf



infrastruktur. Omset harian waserda berada pada kisaran 1 juta hingga 2 juta/hari sehingga dalam jangka satu bulan akan terhimpun sekitar 30-60 juta. Dari omset bulanan itu 70% akan dipisahkan untuk modal dan operasional waserda. Sisanya 30% akan digunakan untuk menopang kegiatan operasional dan pembangunan pesantren.

Kisah yang mirip dengan narasi perintisan unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah adalah perintisan unit bisnis di Pesantren Al Rahmah Walantaka. Pesantren ini mulai mengembangkan unit bisnis bersamaan dengan perintisan pesantren di tahun 2005. Kalau unit bisnis Daar El Istiqamah dimulai dari sebuah kita bekas lemari pakaian santri, maka unit bisnis Al Rahmah berangkat dari etalase berbentuk “seseg” (bahasa Jawa Serang) yang berarti batang-batang bambu belahan yang diberdirikan dengan ikatan tali. Etalase berbahan bambu ini menyatu dengan kediaman kiai guna memudahkan pelayanan, pengawasan, dan penyimpanan. Komoditas yang disediakan terbatas pada kebutuhan harian warga pesantren semisal keperluan mandi, alat tulis sekolah, dan kue-kue kering khas jajanan pasar.<sup>21</sup>

Usaha mengembangkan unit bisnis yang sekarang berkembang menjadi “Syirkah” (istilah Arab yang berarti toko) mulai menampilkan hasil seiring dengan bertambahnya jumlah santri. Dari sebuah “seseg” bambu kemudian berkembang menjadi dua etalase stensil tempat display barang tahan lama kebutuhan warga pesantren dan satu ruang kecil tempat display barang konsumtif. Dua etalase tempat display barang tahan lama hingga kini masih bertahan. Sedangkan ruang kecil tempat display barang konsumtif telah

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ustadzah Enung Nurhayati, S.Ag, istri Pimpinan Pesantren Al Rahmah

berpindah tempat di belakang tempatnya semula menempati bangunan baru yang lebih luas dan lebih modern karena tempat yang lama disulap menjadi asrama santriwati.

Seiring perkembangan santri, “Syirkah” Pesantren Al Rahmah kini dibagi dua: satu khusus putri dan satu khusus putra. Namun, toko di area asrama putra tidak sebesar di area asrama putri. Lokasinya menempati sebuah ruangan yang tidak begitu besar sehingga saat puncak masa belanja santri, seperti pada jam istirahat belajar, santri harus berdesak-desakan ketika berbelanja kebutuhan mereka. Dilihat dari segi pendapatan, syirkah putri menghasilkan omset 100 jt/bulan dan syirkah putra memperoleh omset 80 jt/bulan. Setiap bulan kedua unit bisnis tersebut mampu menyumbang sekitar 75 jt untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren baik untuk keperluan operasional maupun pembangun infrastruktur khususnya pemeliharaan gedung dan peralatan.<sup>22</sup>

Unit bisnis lain yang terdapat di Pesantren Al Rahmah adalah usaha laundry. Menurut penuturan penanggung jawabnya, unit ini telah ada sejak tahun 2011. Para santri menjadi konsumen utama bisnis laundry yang jumlahnya sekarang mencapai 300-an konsumen. Pola pembayaran laundry oleh santri disatukan dengan biaya bulanan pondok yang mereka bayarkan. Setiap bulan mereka yang menggunakan jasa laundry dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 40.000,00 (tahun 2018) dari sebelumnya Rp 35.000,00. Setiap minggu para konsumen hanya diperbolehkan me-laundry-kan dua kali sebanyak delapan potong pakaian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ustadzah Fitri, penanggung jawab (musyrifah) Kantin Putri dan Putra Pesantren Al Rahmah.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ustadzah Raisa, penanggung jawab (musyrifah) Unit Bisnis Laundry Pesantren Al Rahmah

Bisnis laundry di atas tidak dilakukan oleh pesantren sendiri. Pesantren melibatkan pihak lain yaitu para ibu rumah tangga di sekitar lingkungan pondok yang tidak mempunyai kesibukan yang disebut dengan istilah “ibu cuci” (saya menyebut mereka sebagai mitra). Biaya laundry yang didapatkan dari pelanggan akan didistribusikan kepada para mitra sebesar Rp 35.000,00 sebagai biaya jasa dan sabun. Sisanya sebesar Rp 5.000,00 disimpan dalam kas Bagian Laundry yang dipergunakan sebagai kas cadangan serta pemberian tunjangan hari raya kepada para mitra. Unit bisnis laundry melibatkan 20 mitra ibu cuci yang setiap orang mengerjakan 20-27 bungkus cucian dalam sebulan.

Namun, unit bisnis laundry belum menyumbangkan kontribusi kepada pesantren dalam bentuk profit. Meskipun demikian, unit laundry memberikan banyak benefit terhadap pesantren karena melibatkan warga sekitar lingkungan pesantren. Melalui pelibatan mereka pesantren mendapatkan pengakuan eksistensial dan dukungan moril yang menjamin keberlangsungan kegiatannya. Menurut pengelola laundry, ke depan memang harus dipikirkan bagaimana pengembangan bisnis ini sehingga mampu berkontribusi terhadap pemasukan keuangan pesantren.

Sedikit berbeda dengan dua pesantren sebelumnya unit bisnis pada Pesantren Al Mubarak Sumur Pecung Serang dibagi menjadi unit bisnis milik keluarga pesantren (wakif dan keluarga pimpinan) dan unit bisnis milik pesantren. Penjelasan akan dimulai dari upaya

---

perintisan unit bisnis dan dilanjutkan dengan uraian tentang unit bisnis.<sup>24</sup>

Perintisan unit bisnis di Pesantren Al Mubarak Cimuncang Sumur Pecung Serang berawal dari Koperasi Simpan Pinjam. Lokasi KSP bahkan tidak terletak dalam lingkungan pesantren. Lokasinya dibangun di dekat rel kereta api arah Merak-Jakarta beberapa meter dari akses masuk ke pesantren. Kegiatan KSP sempat beroperasi untuk beberapa waktu dengan memberikan layanan kepada para guru pesantren. Namun, keuangan KSP mengalami kemacetan karena para anggota lebih banyak meminjam daripada menyimpan. Selain itu, pesantren jga mengalami kesulitan mengontrol kegiatan KSP. Akhirnya, KSP kesulitan melanjutkan operasional sehingga diputuskan untuk ditarik masuk ke dalam lingkungan pesantren.

Setelah ditarik masuk pesantren, secara kelembagaan KSP tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya saja bidang usahanya berubah bukan lagi simpan pinjam tetapi warung serba ada yang menyediakan kebutuhan warga pesantren. Selain menyediakan kebutuhan harian warga pesantren, waserda sempat memproduksi beberapa produk ringan seperti makanan kecil, tempe, kopi, dan sebagainya yang dikelola oleh para santri. Namun, kegiatan produksi tidak berjalan lagi karena terjadi perubahan manajemen pengelolaan. Jika sebelumnya pengelolaan waserda berada di tangan pesantren, saat ini pengelolaan diserahkan kepada keluarga pesantren dalam artian anak-anak pimpinan pesantren.

Menurut penjelasan salah seorang menantu pimpinan pesantren, waserda sekarang menjadi milik personal tetapi tetap

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ustadz Asep, SE, menantu Pimpinan Pesantren Al Mubarak dan penanggung jawab Bagian Unit Bisnis Pesantren.

menggunakan label Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Pengertian milik personal dimaknai bahwa semua hal yang menyangkut waserda semisal modal, belanja barang, perbaikan sarana, pengaturan keuangan, penggajian karyawan, dan sebagainya ditangani sepenuhnya oleh pihak yang diberikan mandat oleh pesantren yang dalam hal ini anak maupun menantu pimpinan pesantren.

Selain waserda, unit bisnis lain yang dikelola keluarga pesantren adalah usaha air minum, foto copy, dan mini market. Usaha air minimum dikelola anak tertua dan mini market dikelola oleh istri pimpinan pesantren. Model demikian diterapkan agar keluarga pesantren tidak lagi turut campur terhadap keuangan pesantren yang berasal dari pembayaran santri maupun donasi masyarakat. Bahkan pemberian peluang usaha juga diberikan kepada pihak keluarga pemberi wakaf tanah pesantren dalam bentuk warung kelontong yang terdapat dalam lingkungan pesantren sebanyak dua warung kelontong. Dengan demikian, keluarga pesantren mempunyai usaha mandiri yang menghasilkan pendapatan sehingga tidak mencampuri keuangan pesantren.

Mengenai kontribusi usaha bisnis keluarga terhadap pesantren dijelaskan bahwa 2,5% (yang merupakan batasan minimal zakat) dari keuntungan yang diperoleh disetorkan ke pesantren. Bahkan ketentuan batasan tersebut terkadang terlampaui ketika pesantren membutuhkan dukungan finansial mendesak. Sebagai contoh, mini market pernah memberikan kontribusi sebesar Rp. 200 juta dalam proses pembangunan Gedung Nasyitoh, nama salah satu gedung dalam pesantren.

Unit bisnis lain di Pesantren Al Mubarak adalah jasa laundry bagi para santri. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai unit bisnis, namun jasa laundry yang beroperasi sejak tahun 2006 turut berkontribusi terhadap pendapatan pesantren. Lebih dari itu, bisnis jasa laundry memberikan dampak ekonomis yang besar terhadap pendapatan warga, khusus kaum ibu rumah tangga, yang menjadi mitra ibu cuci (penjelasan dampak ekonomis akan dibahas pada bab tersendiri). Menurut keterangan pengurus pesantren, jumlah mitra ibu cuci yang terlibat mencapai 44 orang mitra yang melayani 48 kamar asrama putri dan 24 kamar asrama putra.

Biaya jasa laundry dibebankan kepada semua santri dengan mekanisme dimasukkan ke dalam komponen biaya bulanan mereka. Dari biaya bulanan yang dibayarkan santri masing-masing Rp 800.000,00 untuk santri putri dan Rp 750.000,00 untuk santri putra, sebesar Rp 60.000,00 merupakan komponen jasa laundry. Jumlah tersebut kemudian dibagi dua dengan rincian Rp 50.000,00 sebagai biaya jasa laundry dari setiap santri dalam setiap bulan yang akan diterima oleh mitra ibu cuci. Sedangkan sisanya Rp.10.000,00 merupakan bagian pesantren sebagai fee manajemen pengelola yang masuk kas keuangan pesantren. Dengan demikian, mitra ibu cuci akan menerima bayaran jasa laundry dalam setiap bulan sesuai jumlah santri yang dilayani dikalikan Rp 50.000,00. Sementara pemasukan pesantren sebesar Rp 10.000,00 dikalikan jumlah keseluruhan santri (jumlah santri saat observasi mencapai 624 orang) sehingga total pemasukan pesantren dari bisnis laundry mencapai Rp 6.240.000,00/bulan.

Unit bisnis lain yang dikelola oleh Pesantren Al Mubarak adalah penyewaan lahan bidang usaha yang berlokasi di area akses

utama ke pesantren. Pada area itu terdapat empat lahan bidang usaha yang disewakan kepada masyarakat. Tiga lahan telah diisi sejak lama yaitu usaha bakso, usaha mie ayam, dan usaha es krim serta minuman segar. Satu sisanya belum terdapat pihak yang menyewa. Pada masa awal perintisan pesantren, mereka belum menempati lahan usaha khusus karena penataan area pesantren masih terus berjalan. Setelah penataan area pesantren dianggap ideal, maka mereka ditempatkan di lahan tersendiri yang cukup strategis dengan biaya sewa sebesar Rp 1.500.000,00/lahan/bulan (saya sempat melihat pembukuan keuangan salah satu penyewa yang menunjukkan bahwa jumlah sewa tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan omzet harian yang diperoleh) yang dibayarkan kepada pesantren. Hasil sewa tersebut jelas merupakan pendapatan bagi pesantren untuk mendukung kegiatannya.

Seperti pesantren lainnya, unit bisnis pada Pesantren Daar Al Ilmi Cikulur Serang dirintis seiring dengan perkembangan jumlah santri yang meniscayakan pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut informasi penanggung jawab bidang ekonomi Pesantren Daar Al Ilmi, setelah operasional pesantren berjalan sekitar dua atau tiga tahun (pembukaan pesantren pada tahun 1992), pesantren mulai membuka waserda pada tahun 1994 atau 1995. Perintisan dimotori dua orang ustad alumni PM Gontor, Ustad. Furqon dan Ustad. Mudafir, yang memanfaatkan sebuah ruangan kecil tidak jauh dari kamar mereka berdua. Modal awal berasal dari dana mandiri pesantren yang dibelikan keperluan sehari-hari santri dalam pesantren.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ustazd Tb. Zaki Ahmad, putra Pimpinan Pesantren Daar Al Ilmi sekaligus Penanggung jawab Bagian Unit Bisnis Pesantren.

Secara perlahan, waserda sederhana tersebut berkembang hingga menjelma menjadi sebuah mini market yang posisinya sekarang di sebelah kanan akses utama pesantren bersebelahan dengan kantor tata usaha berhimpitan dengan gedung kelas santri. Secara organisasi unit bisnis tersebut dimiliki pesantren, tetapi secara operasional keseharian merupakan unit kegiatan santri (UKS). Karena jumlah mini market hanya satu, maka layanan operasional untuk santri putra dan putri dibuat terpisah (saya tidak menanyakan apakah pemisahan karena alasan lainnya namun pada publikasi Peraturan-Peraturan Koperasi tertulis “Santriwati HARAM ke koperasi pada waktu jam santriwan dan sebaliknya terkecuali karena alasan penting”). Jam layanan untuk santri putra dari hari Sabtu-Kamis pada siang hari dari pukul 12.00-12.15 dan pada malam hari dari pukul 21.35-21.50. Sedangkan pada hari Jumat yang merupakan hari libur pesantren hanya dibuka pada siang hari dari pukul 13.30-14.45. Adapun jam layanan bagi santri putri dari hari Sabtu-Kamis pada sore hari dari pukul 17.00-17.20 dan pada malam hari dari pukul 19.30-19.50. Sementara pada hari libur Jumat hanya dibuka sore hari dari pukul 16.00-17.15.

Jika dibandingkan dengan jam buka unit bisnis serupa pada pesantren lain, layanan operasional mini market Pesantren Daar Al Ilmi adalah yang paling pendek. Saya sempat menanyakan alasan jam layanan yang singkat itu dan mendapatkan jawaban bahwa kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan perilaku konsumtif santri. Kebijakan tersebut juga didukung dengan limitasi batasan jajan santri yang tidak boleh melebihi angka Rp 10.000,00/sekali jajan. Alasan kesehatan juga mengemuka yakni agar santri tidak terlalu banyak konsumsi karena jika jumlah energi yang bersumber dari makanan



berlebih akan menyebabkan rasa kantuk ketika belajar atau kelambanan dalam beraktifitas.

Dilihat dari segi omzet, unit bisnis mini market mampu menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 8.000.000,00-Rp 9.000.000,00 dalam sebulan. Omzet bulanan tersebut kemudian disetorkan ke pesantren sebagai pemasukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pembangunan. Padahal, jika jam layanan dibuat lebih lama, maka keuntungan yang didapatkan akan lebih besar. Namun, sebagaimana ditegaskan penanggung jawab bidang ekonomi pesantren, unit bisnis yang ada sebenarnya bukan suatu kebutuhan bagi pesantren karena kebutuhan santri dapat dipenuhi pihak lain. Unit bisnis pesantren hanya sebagai pelengkap keberadaan pesantren sebatas sarana pemenuhan kebutuhan santri dan para pengajar serta sarana pelibatan wali santri dan alumni.

Unit bisnis lain yang dikelola oleh Pesantren Daar Al Ilmi adalah bisnis air isi ulang. Pada awalnya bisnis tersebut dikelola secara mandiri oleh pesantren. Tetapi, berdasarkan perhitungan bisnis, pengelolaan secara mandiri kurang menguntungkan sehingga pesantren memutuskan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan pemasok air bersih dari Mandalawangi Pandeglang. Konsumsi air minum warga pesantren dalam sehari menghabiskan sekitar 47 galon ukuran standar. Biaya air isi ulang telah disatukan dalam biaya bulanan yang dibayarkan santri sebesar Rp 650.000,00/bulan. Dari unit bisnis ini pesantren hanya mendapatkan fee dari pemasok secara reguler.

Unit bisnis lain yang sempat berjalan di Daar Al Ilmi adalah produksi tempe. Produksi tempe yang pernah berjalan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk warga pesantren. Kegiatan

produksi dikelola beberapa guru dan tenaga kerja ahli. Namun saat ini kegiatan produksinya berhenti karena kesibukan para pengelola dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pesantren yang lebih mengedepankan esensi keilmuan daripada keuntungan material.

### **C. Visi dan Orientasi Bisnis Berbasis Pesantren**

Bagi pesantren, kegiatan bisnis bukanlah barang baru. Terlebih lagi apabila dilihat dari latar belakang para pendiri pesantren yang mayoritas berprofesi sebagai wiraswasta. Profesi wiraswasta kerap dihubungkan dengan dunia bisnis baik perdagangan, pertanian, industri, peternakan, dan lainnya. Karena itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pergumulan pesantren dengan perekonomian khususnya perdagangan telah berlangsung sangat lama. Bahkan jauh sebelum pemerintah Orde Baru menjalankan Proyek Ketrampilan pada masa menteri agama dijabat oleh A. Mukti Ali di tahun 1970-an yang mencakup program pertanian, peternakan, pertukangan, dan jasa. Termasuk di dalamnya pendirian koperasi-koperasi pesantren.

Kegiatan bisnis yang dikembangkan pesantren terutama tidak terlepas dari tata nilai yang telah lama hidup pada komunitas santri. Tata nilai tersebut memandu pesantren dalam mengembangkan model pendidikan dengan berbagai dimensinya dan mengarahkan peranan sosialnya di tengah kehidupan masyarakat. Di antara tata nilai yang hidup di pesantren antara lain adalah orientasi ibadah dalam kehidupan, kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan, kecintaan terhadap ilmu, dan kebersamaan. Secara simultan tata nilai tersebut melandasi keseluruhan dinamika kehidupannya termasuk dalam usaha ekonomi.

Menurut Abdurrahman Wahid, populer disebut Gus Dur, tata nilai yang bersifat khas pesantren seperti disebutkan di atas kemudian bertransformasi menjadi suatu etika sosial yang khas warga pesantren. Etika sosial inilah yang kemudian membentuk profil warga pesantren, perilaku dan orientasi kehidupan mereka. Beberapa pola yang berkaitan dengan masalah ekonomi antara lain adalah sikap mengutamakan kebersamaan dalam bisnis (bersumber dari doktrin ta'awun dalam ajaran Islam), memulai bisnis dengan modal yang kecil (bersumber dari doktrin i'timad 'ala nafsi dan penghindaran kredit berbunga), meminimalkan orientasi akumulasi modal dalam berbisnis (berdasarkan doktrin bisathah), dan membatasi perluasan terhadap bisnis-bisnis baru (berdasarkan prinsip qana'ah).<sup>26</sup>

Realitas visi dan orientasi bisnis berbasis pesantren secara faktual berkesesuaian dengan tata nilai khas santri yang telah berkembang menjadi etika sosial. Unit bisnis pada Pesantren Daar El Istiqamah, misalnya, berangkat dari cita-cita menguasai ekonomi lokal dalam arti ekonomi di lingkungan pesantren. Adanya warga pesantren tentu menimbulkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup warga pesantren itu dibutuhkan semacam wadah atau unit yang menanganinya. Maka, pesantren berinisiatif mengembangkan suatu unit usaha. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, unit bisnis berbasis pesantren yang paling awal dikembangkan adalah warung serba ada yang menyediakan kebutuhan warga pesantren yang kemudian berkembang menjadi koperasi pesantren hingga mini market.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 104

Meskipun demikian, unit bisnis berbasis pesantren tidak samasekali menegasikan orientasi keuntungan. Diakui atau tidak, keuntungan dari unit bisnis berbasis pesantren telah turut berkontribusi dalam dukungan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Pada kasus Daar El Istiqamah, dari keuntungan bersih harian yang diperoleh waserda dibagi menjadi dua peruntukan yakni 70% permodalan dan 30% setoran kepada kas pesantren. Bagian 30% tersebut dipergunakan untuk membiayai operasional dan pembangunan fisik pesantren. Jumlahnya memang belum mencukupi kebutuhan tetapi dirasakan cukup membantu. Pada Pesantren Al Rahmah juga demikian realitasnya. Dari keuntungan bersih yang didapatkan sebagian dipergunakan untuk membantu pembiayaan pesantren terutama dalam pendanaan hal yang bersifat mendadak karena belum dianggarkan sebelumnya. Namun tidak terdapat prosentase tertentu berapa keuntungan bersih yang dipergunakan untuk pembiayaan pesantren.

Demikian pula pada Pesantren Daar Al Ilmi dimana omzet harian yang diperoleh oleh unit bisnisnya disetorkan ke kas pesantren yang selanjutnya dipergunakan membantu kebutuhan pesantren. Hanya Pesantren Al Mubarak yang menunjukkan realitas berbeda karena penghasilan unit bisnis yang ada disetorkan kepada keluarga pesantren yang ditugaskan mengelola suatu unit bisnis. Sedangkan, yang menjadi pemasukan bagi pesantren berasal dari unit bisnis non-keluarga seperti penyewaan lahan bisnis kepada pihak ketiga.

Orientasi lain yang ditemukan pada pesantren yang diteliti, terkecuali Pesantren Al Mubarak, adalah adanya orientasi pembelajaran bagi warga pesantren khususnya santri. Unit bisnis

berbasis pesantren merupakan wahana pembelajaran bidang perekonomian bagi para santri. Proses tersebut dilakukan melalui pelibatan mereka dalam pengelolaan suatu unit bisnis. Pada Pesantren Daar El Istiqamah, waserda merupakan bagian dari struktur pesantren di bawah koordinasi Kepala Bidang Ekonomi. Meskipun demikian, santri tetap dilibatkan dalam pengelolaannya sebagai bentuk pembelajaran bagi mereka.

Demikian halnya dengan Pesantren Al Rahmah dimana posisi kantin (syirkah—dalam bahasa Arab) merupakan bagian dari struktur pesantren di bawah koordinasi Majelis Guru (semacam dewan eksekutif yang terdiri dari beberapa guru senior bentukan pimpinan pesantren yang bertugas membantu tugas-tugas keseharian pimpinan). Majelis Guru terdiri dari beberapa bidang tugas yang di antaranya adalah Bidang Perekonomian yang bertugas mengelola aktifitas unit bisnis pesantren. Meskipun demikian, para santri tetap dilibatkan sebagai pengurus kantin terutama dalam hal pelayanan pelanggan, relasi dengan pemasok barang, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan kepada guru yang ditugaskan sebagai pembimbing (musyrif—dalam bahasa Arab). Para pembimbing inilah yang kemudian melakukan pembukuan keuangan yang dilaporkan kepada pimpinan pesantren sekaligus sebagai bendahara penerimaan dan pengeluaran yang bertugas mengatur arus kas.

Pada Pesantren Daar Al Ilmi, unit bisnis pesantren bahkan merupakan unit kegiatan santri (UKS) yang merupakan bagian dari struktur organisasi santri. Dengan demikian, santri menjadi aktor utama dalam pengelolaan unit bisnis sehingga menjadi wadah pembelajaran kewirausahaan. Jam operasional unit bisnis juga dibuat

begitu ketat bagi para santri dan pihak luar. Untuk membimbing para santri, pimpinan pesantren menunjuk seorang guru yang sangat paham masalah perekonomian karena merupakan disiplin keilmuan yang ditekuninya sekaligus pernah dilakukannya sendiri. Segi pembelajaran yang ditekankan pada para santri adalah agar mereka memiliki kemauan untuk berwirausaha, bukan pada pencapaian keuntungan dari usaha yang dilakukan.

Berbeda dengan tiga pesantren sebelumnya, Pesantren Al Mubarak tidak melibatkan santri secara langsung dalam proses pengelolaan unit bisnis pesantren. Bahkan hingga pelayanan kepada pelanggan yang dalam hal ini para santri sendiri dilakukan oleh karyawan khusus yang diangkat oleh pihak pesantren. Realitas ini sejalan dengan pengamatan dan wawancara langsung saya dengan para karyawan yang bertugas di Kopontren santri putra dan Al Mubarak Mini Market. Meskipun tidak mendapatkan pembelajaran langsung mengenai kewirausahaan, para santri mendapatkan wawasan tersebut dari mata pelajaran kewirausahaan yang terintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran. Muatan pelajaran kewirausahaan semacam ini tidak ditemukan pada pesantren penelitian lainnya.

Tata nilai khas santri juga tercermin dalam operasional bisnis berbasis pesantren. Dapat dikatakan bahwa bisnis berbasis pesantren begitu kental diwarnai nilai keikhlasan, kebersamaan dan kemandirian. Nilai keikhlasan tergambar dengan jelas pada model pengelolaan bisnis yang melibatkan para santri dengan tanpa pemberian imbalan material apapun seperti gaji misalnya. Mereka begitu tulus melayani para pelanggan pada saat jam operasional di

tengah kesibukan mereka sendiri terlibat pembelajaran. Belum lagi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan harian kepada para pembimbing mereka yang juga membutuhkan tenaga dan pikiran. Mereka juga sama seperti santri lainnya yang harus membayar sesuai ketentuan apabila memerlukan barang yang ingin dikonsumsi. Kalaupun ada sedikit yang disebut dengan imbalan, seperti di Pesantren Al Mubarak yang mengangkat karyawan, kompensasinya juga tidak terlalu besar. Menurut mereka, suatu kebahagiaan tersendiri ikut membantu pesantren melalui tugas di unit bisnis.

Nilai kebersamaan juga nampak pada transaksi bisnis dan pelibatan para mitra baik dari kalangan guru pesantren, wali santri, warga sekitar pesantren, maupun para pemasok barang. Sikap saling percaya (trust) di antara mereka nampak begitu kuat. Dalam hal transaksi, misalnya, semua unit bisnis yang menjadi bahan penelitian masih menggunakan pencatatan keuangan dan barang secara manual. Rata-rata hanya menggunakan buku tulis biasa bahkan bahan catatan sederhana lainnya seperti sobekan kardus bekas pembungkus barang. Saya melihat laporan pembukuan keuangan yang terdapat di kasir seluruhnya hanya berupa buku tulis biasa yang lazim digunakan untuk mencatat pelajaran. Ketika ditanyakan kepada para pembimbing maupun pimpinan pesantren tentang kemungkinan terjadinya moral hazard, jawaban yang ditemukan hampir seragam bahwa mereka mempercayai kejujuran para santri dan karyawan. Mereka juga berani memastikan bahwa penyimpangan sekecil apapun pasti akan ketahuan. Meskipun demikian, mereka telah merencanakan modernisasi peralatan bisnis setidaknya seperti

penggunaan mesin kasir sederhana untuk memudahkan pengawasan dan memastikan kejujuran.

Nilai kemandirian pada kegiatan bisnis pada pesantren juga tercermin dari kesamaan pola perintisan usaha yang seluruhnya dimulai dengan modal sendiri dan sangat minim. Terdapat semacam penghindaran untuk mencari modal pinjaman dari pihak lain untuk mendukung usaha rintisan sehingga dapat berkembang lebih pesat. Semua unit bisnis pesantren yang diteliti dimulai dari modal pribadi pendiri pesantren yang kemudian dikelola dan dikembangkan sehingga mencapai kemajuan seperti terlihat sekarang.

Unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah berawal dari warung super mikro menggunakan etalase bekas lemari pakaian santri yang tidak terpakai lagi kini telah menjelma menjadi mini market yang representatif dengan omzet yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur pesantren. Unit bisnis Pesantren Al Rahmah juga bermula dari lapak yang terbuat dari susunan bambu menempel pada kediaman pimpinan pesantren dengan modal seadanya dan kini telah berkembang menjadi mini market yang sanggup memenuhi berbagai kebutuhan warga pesantren sekaligus menghasilkan omzet yang menopang keuangan pesantren. Demikian juga dengan unit bisnis Pesantren Al Mubarak yang dirintis dari kopontren yang hampir kolaps tetapi sekarang telah mampu menambah unit-unit bisnis tambahan berupa lahan usaha yang disewakan kepada pihak ketiga selain waserda dan mini market. Kondisi serupa juga terjadi pada unit bisnis Pesantren Daar Al Ilmi yang kini tumbuh menjadi mini market modern dengan omzet bulanan mencapai 8-9 juta dari sebuah rintisan warung mikro dengan modal kecil. Hampir semua



unit bisnis pesantren yang diteliti tidak tersentuh pinjaman modal pihak ketiga.

Kalaupun terdapat bantuan pihak ketiga bentuknya merupakan kerjasama usaha seperti yang sempat dialami unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah, yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui skema Smesco (*Small-Medium and Micro Cooperation*). Kerjasama tersebut membuahkan bantuan penambahan modal dan pendampingan usaha tetapi akhirnya diterminasi pihak pesantren karena dipandangan kurang menguntungkan.

Demikianlah secara garis besar visi dan orientasi unit bisnis pesantren tidak terlepas dari tata nilai dan etika sosial yang dipeliharanya serta disesuaikan dengan keperluan internal pesantren dalam hal pragmatis berupa pemenuhan kebutuhan sekaligus dimensi edukasi mental wirausaha, manajemen usaha, etika bisnis, dan berdikari warga pesantren.

#### **D. Faktor Bisnis Unit Bisnis Berbasis Pesantren**

Faktor bisnis merupakan hal yang memungkinkan dan mendukung suatu kegiatan bisnis. Di antara faktor bisnis yang sering disebutkan dalam kajian ekonomi adalah faktor manusia, faktor finansial, dan faktor material. Selain itu, terdapat faktor bisnis lain yang patut diperhitungkan yakni faktor personal, faktor budaya, dan faktor politik.<sup>27</sup> Saya akan menggunakan kerangka faktor-faktor

---

<sup>27</sup> Ini merupakan pendapat Robert MZ Lawang yang dikutip M Luthfi Malik dalam: M Luthfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan* (Jakarta: LP3ES, 2013), 254. Lihat juga Rr. Suhartini, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren" dalam A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 233

bisnis tersebut untuk mengelaborasi realitas empiris bisnis berbasis pesantren sekalipun tidak secara keseluruhan.

Berbeda dengan bisnis di dunia luar, bisnis pada dunia pesantren tidak memandang faktor finansial, faktor material, dan faktor politik sebagai faktor determinan. Faktor finansial tidak menjadi persoalan pada dunia bisnis di pesantren. Sekalipun tidak memiliki sumber keuangan yang besar, pesantren atau pimpinannya mampu menyiapkan kebutuhan modal usaha karena bisnis yang dijalankan sebagian besar berskala mikro. Demikian pula dengan faktor material seperti peralatan, toko, lokasi, dan sebagainya juga tidak pernah menjadi masalah karena usaha di lingkungan pesantren dapat dimulai dengan dukungan material yang tersedia. Pesantren yang relatif jarang bersinggungan dengan politik juga tidak menghadapi permasalahan urusan politik. Lantas, apakah yang merupakan faktor-faktor bisnis di dunia pesantren?

Ternyata faktor manusia (personal) dan faktor budaya merupakan faktor yang paling memungkinkan dan mendukung bisnis berbasis pesantren. Faktor manusia menjadi paling penting karena kegiatan apapun termasuk bisnis bermula dari adanya kemauan manusia untuk berusaha memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan dimiliki oleh lingkungan di sekitarnya. Dunia pesantren menyebutnya dengan faktor niat. Segala hal tergantung dari ada atau tidaknya niat yang menjadi motivasi utama dalam bekerja. Berikutnya adalah faktor budaya dalam pengertian mental wirausaha yang banyak mendukung kegiatan bisnis termasuk di pesantren.

Penanggung jawab unit bisnis Pesantren Daar Al Ilmi menegaskan tiga faktor yang menghambat bisnis di kalangan dunia pesantren yakni: miskin kemauan, miskin gagasan, dan miskin

finansial. Ternyata faktor minimnya kemauan menduduki hirarki pertama. Mengapa? ide mengenai potensi-potensi usaha di pesantren sering dibahas dalam berbagai forum organisasi himpunan pesantren semisal FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren—organisasi himpunan pesantren di Banten) tetapi banyak gagasan yang berhenti sebatas gagasan tanpa berlanjut kepada tahapan implementasi. Demikian pula dengan faktor finansial kini bukan lagi hambatan bagi pesantren untuk mengembangkan bisnis karena secara mandiri pesantren maupun pimpinan pesantren mampu menyediakan modal usaha. Justru masalah kemauan yang kerap menghambat perkembangan bisnis berbasis pesantren.

Saya berpandangan bahwa belum kuatnya kecenderungan pesantren terhadap bisnis dikarenakan hal tersebut bukan *core* utama kegiatan suatu lembaga pendidikan yang lebih berfokus terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, unit bisnis hanya sebatas faktor pelengkap yang mendukung kegiatan pendidikan. Bisnis belum begitu ditekuni sebagai suatu kegiatan strategis bagi pesantren. Argumen demikian sesuai dengan realitas pilihan jenis bisnis yang dominan dikembangkan di pesantren yaitu warung mikro yang sekadar menyediakan kebutuhan pokok warga pesantren.

Memang ada upaya diversifikasi bisnis tetapi perkembangannya terbilang lambat. Menurut Gus Dur, hal tersebut sebenarnya suatu kewajaran belaka dari etik sosial khas santri yang kurang berminat merambah jenis usaha baru setelah menekuni usaha tertentu, karena kekhawatiran memalingkan fokus pada esensi keilmuan. Apalagi secara struktural unit bisnis berbasis pesantren sebagian besar merupakan bagian dari struktur pesantren (*integrated structure*).

Meskipun demikian, saya tidak bermaksud menyatakan bahwa kalangan pesantren tidak mempunyai kemauan usaha atau budaya wirausaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa santri merupakan segmen masyarakat memiliki etos kerja yang kuat. Etos kerja tersebut bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang bersikap positif terhadap kerja termasuk di dalamnya berbisnis. Bahkan Pesantren Al Mubarak menjadikan kegiatan pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan pesantren secara ekonomi sebagai salah satu visi dan misi eksistensialnya. Pada misinya tertulis dengan jelas “menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi pesantren”. Demikian halnya pada misinya yang terakhir tercatat “pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan pesantren”. Dengan demikian, miskin kemauan berbisnis lebih dapat dimaknai sebagai pandangan bahwa bisnis bukan skala prioritas dari eksistensi pesantren. Apalagi orientasi perolehan keuntungan yang samasekali tidak menjadi visi ekonomi pesantren.

Faktor penting berikutnya yang mendukung bisnis berbasis pesantren adalah figur dan kebijakan pimpinan pesantren. Sebagai tokoh utama dan pengambil setiap kebijakan di pesantren, pimpinan paling menentukan proses perintisan dan pengembangan bisnis berbasis pesantren. Tanpa figur dan kebijakan pimpinan pesantren yang afirmatif terhadap kegiatan perekonomian, maka hampir dipastikan bahwa bisnis berbasis pesantren sulit berjalan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, semua unit bisnis pada pesantren penelitian telah menjadi bagian dari struktur resmi pesantren meskipun secara operasional ada yang merupakan unit kegiatan santri, bagian dari majlis dewan guru, unit bisnis mandiri,

dan bagian dari bisnis keluarga pesantren. Hal demikian menandakan bahwa figur dan kebijakan pimpinan pesantren mendukung sepenuhnya kegiatan bisnis berbasis pesantren. Alasan utamanya seperti telah dikemukakan adalah untuk memenuhi kebutuhan warga pesantren.

Pimpinan Pesantren Al Rahmah bahkan berpikir progresif bahwa bisnis berbasis pesantren tidak sekadar untuk pemenuhan kebutuhan warga pesantren. Terdapat dua tujuan lain yang lebih penting yakni sebagai sarana penguatan kesejahteraan guru dan penopang kewibawaan pesantren. Penguatan kesejahteraan guru dilakukan dengan melibatkan para guru pesantren sebagai pemasok komoditas, terutama makanan ringan olahan, pada unit usaha pesantren yang akan menambah pendapatan mereka. Penghasilan tambahan tersebut sedikit membantu perbaikan penghasilan mereka yang diperoleh dari pesantren dalam bentuk imbalan (gaji) yang diakui masih terbatas. Adanya tambahan penghasilan yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan pada gilirannya akan menambah kewibawaan pesantren di hadapan para guru karena mereka diajak ikut memiliki unit bisnis yang sekaligus lahan usaha sampingan mereka.

Faktor penopang pengembangan lainnya seperti modal dan aset, prospek usaha, dan jaringan usaha merupakan sekunder terhadap dua faktor sebelumnya (personal dan budaya). Faktor modal dan aset menentukan skala usaha yang dikembangkan dan tingkat pendapatan yang diperoleh unit bisnis pesantren. Semakin besar modal dan aset yang dimiliki maka semakin besar skala bisnis yang dijalankan dan tingkat pendapatan yang diperoleh. Data-data lapangan mengindikasikan bahwa modal dan aset unit usaha berbasis pesantren

terkategorikan pada skala mikro-menengah dengan tingkat pendapatan yang belum begitu besar. Modal awal usaha semuanya merupakan dana mandiri pesantren maupun pimpinan pesantren yang jumlahnya sangat minim. Aset yang dimiliki unit usaha pesantren penelitian juga sangat terbatas.

Indikator keminiman juga terlihat dari omzet perolehan unit bisnis yang masih kecil. Omzet bulanan unit bisnis Pesantren Daar El Istiqamah berada pada kisaran angka Rp 5.000.000,00/bulan. Sedangkan omzet bulanan unit bisnis Pesantren Daar Al Ilmi mencapai kisaran angka Rp 9.000.000,00/bulan. Sementara omzet bulanan unit bisnis Pesantren Al Mubarak mencapai angka Rp 4.500.000,00/bulan (tanpa memasukkan omzet harian yang dimiliki keluarga pesantren). Adapun omzet bulanan yang relatif besar dicapai oleh Pesantren Al Rahmah yang menyentuh angka Rp 180.000.000,00/bulan.

Jumlah omzet dan pendapatan bulanan terutama dipengaruhi oleh faktor jumlah santri pada setiap pesantren, karena mereka merupakan konsumen utama unit bisnis berbasis pesantren. Semakin banyak jumlah santri sebuah pesantren, maka semakin besar omzet dan pendapatan unit usahanya atau sebaliknya. Hal tersebut tidak terlepas dari penerapan pola ekonomi *captive market* yang membatasi masuknya pihak luar pesantren, kecuali yang diizinkan, terlibat dalam kegiatan bisnis yang dikelola pesantren. Dengan demikian, konsumen (yakni warga pesantren) tidak mempunyai pilihan selain dengan cara membeli dari penyedia tunggal (yakni unit usaha pesantren). Pola demikian hampir berlaku pada semua pesantren penelitian. Pelibatan maupun kemitraan dengan pihak lain harus berdasarkan persetujuan

pimpinan pesantren atau penanggung jawab yang telah ditunjuk mengurus unit bisnis tertentu.

Prospek bisnis nampaknya juga menentukan pengembangan unit bisnis berbasis pesantren. Prospek terkait dengan kemungkinan pelaksanaan bisnis oleh pesantren atau pihak lain dalam bentuk kerjasama dengan pesantren. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pesantren dalam memproyeksikan prospek bisnis antara lain mencakup: ketersediaan modal, ketersediaan tenaga pengelola, efisiensi usaha, biaya operasional, resiko kerugian, proyeksi return, relasi dengan visi misi, dan relasinya dengan kegiatan pembelajaran sebagai *core business* pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Data lapangan menunjukkan bahwa Pesantren Daar El Istiqamah berusaha mengembangkan los-los dagang di pinggiran jalan utama akses ke pesantren yang disewakan kepada pihak guru pesantren maupun pihak lain yang berminat dengan pertimbangan proyeksi return dan penggunaan modal yang tidak terlalu besar. Termasuk kebijakan menterminasi kerjasama dengan pihak ketiga karena ketidakselarasan dengan visi misi pesantren. Secara perhitungan bisnis, kerjasama tersebut juga tidak efisien dari segi pengelolaan dan proyeksi keuntungan. Ditambah lagi kerjasama dengan lembaga birokrasi meniscayakan kerumitan administrasi yang relatif sulit dipenuhi oleh pesantren. Unit bisnis laundry juga tidak dikembangkan di Daar El Istiqamah dengan alasan kurang memberikan pembelajaran kemandirian bagi santri mengurus keperluan pribadinya.

Sekalipun dari segi jumlah santri hampir sepadan dengan Daar El Istiqamah, Pesantren Al Mubarak terbilang gencar

melebarkan sayap bisnisnya. Disamping mempunyai dua unit waserda untuk santri putra dan santri putri, pesantren juga mempunyai unit usaha foto copy, unit usaha isi ulang air minum, mini market, dan los-los dagang yang semuanya terisi oleh para penyewa dari pihak luar pesantren yang telah lama menjalin kerjasama. Al Mubarak juga mengembangkan bisnis jasa laundry yang dikerjasamakan dengan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren setelah sebelumnya dicoba dikelola mandiri. Selain ikut menambah penghasilan keluarga para mitranya, pesantren juga mendapatkan pemasukan dari fee sebagai pengelola yang mengkoordinasikan para mitra. Saya juga melihat pesantren mulai mencoba pengembangan bisnis perjalanan haji dan umroh meskipun baru sebatas sebagai agen. Kepemimpinan masyarakat dari pimpinan pesantren sepertinya dijadikan modal untuk meyakinkan masyarakat menjadi konsumen.

Adapun Pesantren Al Rahmah nampaknya cukup hati-hati mengembangkan sayap bisnisnya. Baru belakangan saja pesantren menyadari potensi bisnis yang dimilikinya. Kesadaran tersebut mendorong pesantren membangun unit usaha Syirkah santri putri secara lebih permanen dan representatif dari sebelumnya yang menempati ruangan relatif kecil. Usaha pengembangan yang juga sedang berproses dan akan beroperasi dalam waktu dekat adalah unit usaha telekomunikasi (wartel). Seiring dengan perkembangan jumlah santri yang tidak lagi berasal dari daerah sekitar Banten, pesantren harus menyediakan sarana komunikasi bagi santri dengan pihak wali mereka yang berdomisili di luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Maluku, NTT, Papua, Sulawesi, dan Jawa non-Banten dan DKI). Secara proyeksi keuntungan, unit usaha baru tersebut berpotensi



mengakumulasi pendapatan yang besar bagi pesantren. Sekalipun telah memiliki unit bisnis jasa laundry, namun Al Rahmah belum menjadikannya sebagai penghasil pendapatan karena masih sebatas pada penyediaan layanan kebutuhan santri. Penghasilan dari unit bisnis jasa laundry, kalau dapat dikatakan sebagai penghasilan, terbilang sangat minim karena hanya dana yang disisihkan dari bagian para mitra yang disediakan untuk keperluan mereka sendiri ketika membutuhkan dana mendesak atau dana pada momen-momen hari besar keislaman.

Adapun Pesantren Daar Al Ilmi saat ini baru mengembangkan satu unit bisnis pesantren berbentuk mini market. Memang pernah terdapat diversifikasi bisnis berupa peternakan dan industri produksi tempe. Namun, kedua bidang tersebut kini berhenti beroperasi. Tetapi pesantren telah merencanakan proyeksi pengembangan bisnis berbentuk laboratorium hayati bidang pertanian dan peternakan karena pesantren memiliki lahan pengembangannya. Berikutnya pesantren juga telah merancang pengembangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang diharapkan menopang (dalam bahasa penanggung jawab bidang perekonomian Daar Al Ilmi “kaki-kaki”) bisnis pesantren dan para alumni. Maksudnya semacam penyedia pembiayaan bagi unit bisnis pesantren dan bisnis para alumni. Pesantren juga bermaksud mengembangkan warung mikro sembako yang menyediakan kebutuhan sembako pesantren, alumni, wali santri, dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren.

Kesimpulannya, pesantren penelitian memiliki potensi bisnis yang dapat dikembangkan menjadi unit-unit bisnis berbasis pesantren yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, namun juga prospektif sebagai *money generating* bagi keuangan pesantren yang

mampu memperkuat kemampuan finansial bagi pengembangan fisik maupun non-fisik pesantren. Lebih dari itu, pesantren juga menyimpan faktor-faktor bisnis yang kompatibel dan kondusif bagi pengembangan kapasitas bisnis pesantren menjadi lebih besar secara omzet dan pendapatan, termasuk pengembangan diversifikasi usaha pada bidang-bidang yang relevan dengan visi misi serta kebutuhan warga pesantren.

#### **E. Manajemen Bisnis Unit Bisnis Pesantren**

Manajemen bisnis merupakan pengaturan semua lini dalam proses bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen bisnis mencakup lima komponen yakni: manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen produksi, manajemen distribusi, dan manajemen sumber daya manusia.

Manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan sirkulasi keuangan dalam suatu unit bisnis. Manajemen marketing membahas proses pemasaran barang maupun jasa yang ditawarkan suatu unit bisnis. Manajemen produksi mengatur kegiatan penyediaan barang maupun jasa pada suatu unit bisnis. Manajemen distribusi membidangi persoalan distribusi barang dan jasa dari suatu unit bisnis dengan para mitra bisnis lainnya. Sedangkan manajemen sumber daya manusia mengelola personil yang terlibat dalam suatu unit bisnis seperti rekrutmen, evaluasi kinerja, dan kompetensi mereka.

Karena kekhasan kegiatan bisnis di lingkungan pesantren, maka tidak semua kerangka manajemen tersebut akan dibahas dalam kajian ini. Dengan demikian, rangkaian manajemen yang dibahas hanya sejauh yang ditemukan pada pesantren penelitian.

Terkait manajemen keuangan, masing-masing pesantren memiliki kebijakan tersendiri sesuai dengan karakteristik unit bisnis dan kebijakan pimpinan pesantren. Secara karakteristik bisnis, unit bisnis pesantren terbagi menjadi bisnis milik keluarga pesantren dan bisnis milik lembaga pesantren. Bisnis milik keluarga pesantren adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh keluarga pesantren (pimpinan, anak pimpinan, menantu pimpinan, maupun keluarga non-pimpinan yang berjasa bagi pesantren) serta bukan merupakan bagian dari struktur pesantren sekalipun beroperasi di lingkungan pesantren. Pola tersebut terdapat di Pesantren Al Mubarak meskipun pesantren ini juga mempunyai bisnis yang merupakan bagian dari struktur pesantren. Pada bisnis yang dimiliki keluarga pesantren, maka semua komponen manajemen dikelola sepenuhnya oleh pihak pemilik termasuk masalah keuangan.

Pada pola kedua dimana bisnis merupakan struktur dari pesantren, manajemen keuangan ditetapkan oleh pimpinan pesantren. Manajemen keuangan pada bisnis model kedua secara umum dapat dijelaskan bahwa pada tataran operasional harian (transaksi harian dengan pelanggan maupun pemasok barang) masalah keuangan dikelola oleh santri senior maupun guru senior yang diberi mandat oleh pesantren untuk mengurus suatu unit bisnis. Mereka kemudian secara reguler (rata-rata siklus harian) menyetorkan pendapatannya kepada bagian administrasi keuangan pesantren atau kepada bidang yang ditugasi mengelola unit bisnis. Dari sini pimpinan pesantren menetapkan kebijakan penggunaan maupun penyimpanan pendapatan bisnis. Semua pesantren penelitian menggunakan manajemen keuangan semacam ini pada unit bisnis yang merupakan struktur organisasi dari pesantren. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa

pencatatan keuangan pada semua pesantren penelitian masih menggunakan cara manual karena mereka sangat mengandalkan kepercayaan (trust).

Pada sisi manajemen marketing, semua pesantren penelitian menerapkan pola *captive market* yang mewajibkan pelanggan (warga pesantren) membeli kebutuhannya dari penjual tunggal yakni unit bisnis yang berada di lingkungan pesantren. Ketentuan ini berlaku pada barang kelontong kebutuhan sehari-hari dan buku-buku pelajaran. Sedangkan barang-barang yang tidak tersedia pada unit bisnis dapat diperoleh dari pihak lain maupun pemasok di luar pesantren. Dengan pola pasar terkurung ini unit bisnis pesantren mampu memaksimalkan pendapatan karena hampir tidak ada saingan. Terkadang memang terdapat pedagang di luar lingkungan pesantren yang menyediakan barang-barang kebutuhan warga pesantren, tetapi pihak pesantren menerapkan aturan disiplin yang melarang warga pesantren berbelanja di tempat tersebut. Berbelanja di luar unit bisnis pesantren dianggap sebagai pelanggaran terhadap disiplin pesantren yang mengakibatkan sanksi.

Dalam hal manajemen produksi untuk penyediaan barang maupun jasa, unit bisnis pesantren yang berbentuk waserda dan mini market belum mampu menyiapkannya secara mandiri karena mayoritas barang yang dijual merupakan produk pabrikan, terkecuali komoditas dalam bentuk makanan serta minuman ringan yang merupakan produk para guru pesantren dan wali santri. Waserda Pesantren Daar El Istiqamah mendapatkan komoditasnya dari Pasar Tanah Abang dan Pasar Asemka di Jakarta berupa pakaian, alat tulis, tas, dan sebagainya. Hanya produk makanan dan minuman ringan yang disediakan oleh para guru pesantren dan keluarga pesantren.

Adapun waserda dan mini market Pesantren Al Mubarak memperoleh komoditas yang dijual dari pasar lokal di Serang. Sedangkan untuk penyediaan jasa laundry dilakukan dengan menggandeng para mitra dari ibu-ibu di sekitar lingkungan pesantren. Demikian pula dengan syirkah pada Pesantren Al Rahmah yang mendapatkan pasokan barang dari penyuplai yang telah lama menjalin kemitraan dengan pesantren. Hanya komoditas makanan ringan yang disuplai oleh para guru pesantren yang diatur berdasarkan keputusan pimpinan pesantren dalam hal barang yang diproduksi, volume produksi, dan margin keuntungan yang diperoleh. Adapun untuk penyediaan jasa laundry, Al Rahmah melibatkan para mitra ibu cuci dari warga di sekitar lingkungan pesantren.

Terkait manajemen distribusi, temuan pada pesantren penelitian hanya berkenaan dengan unit bisnis laundry yang terdapat di dua pesantren yakni Pesantren Al Mubarak dan Pesantren Al Rahmah. Distribusi tersebut berhubungan dengan pembagian porsi cucian yang dikerjakan oleh masing-masing mitra ibu cuci. Pada Pesantren Al Mubarak, distribusi porsi cucian dilakukan berdasarkan jumlah kamar asrama santri karena semua santri menggunakan jasa laundry yang pembayarannya termasuk dalam biaya bulanan. Setiap mitra (yang berjumlah 44 mitra) menangani 1-3 kamar (dari total 72 kamar) santri putra maupun putri yang tiap kamar terdiri dari 10-15 orang santri dengan jumlah cucian antara 3-5 stel pakaian/santri sebanyak 2 kali cuci (hari)/minggu.

Sementara itu, jasa laundry Pesantren Al Rahmah, mendistribusikan cucian kepada 20 mitra ibu cuci berdasarkan volume bungkus cucian. Setiap mitra ditugaskan mencuci 20-27 bungkus/minggu dalam 2 hari/minggu. Namun, tidak semua santri Al

Rahmah memanfaatkan jasa laundry karena bukan suatu keharusan seperti di Pesantren Al Mubarak. Jumlah santri yang menggunakan jasa laundry bersifat fluktuatif (saat ini mencapai 300 santri yang memanfaatkan).

Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia yang berkenaan dengan ketersediaan, kompetensi, dan penilaian kinerja mereka yang terlibat dalam unit bisnis. Dari pesantren penelitian yang dibahas, hanya Pesantren Al Mubarak yang berbeda dalam masalah manajemen sumber daya manusia. Sementara pesantren lainnya memiliki banyak persamaan.

Pesantren Al Mubarak tidak menggunakan sumber daya dari kalangan santri dalam mengelola unit bisnis. Karena unit bisnis yang dikelola merupakan bisnis keluarga pesantren, maka mereka mengatur soal sumber daya manusia secara mandiri mulai dari rekrutmen, penggajian, pembinaan, dan sebagainya. Tenaga yang direkrut ada yang berasal dari keluarga pesantren dan ada yang juga yang berasal dari pihak luar. Mereka merupakan karyawan unit bisnis yang mendapatkan imbalan tetap dari pengelola bisnis. Hal ini ditemui baik pada waserda di asrama putra dan putri maupun di mini market, unit air isi ulang, dan unit foto copy. Terlebih lagi pada unit bisnis lahan sewaan yang dikelola sepenuhnya oleh masing-masing penyewa sehingga samasekali tidak melibatkan para santri. Para penyewa hanya berhubungan dengan bagian administrasi keuangan pesantren yang ditugasi menangani bidang usaha. Kondisi yang sama juga terdapat pada unit bisnis laundry yang semuanya dikerjakan para mitra ibu cuci dari luar karena pesantren hanya mengambil fee dari pembayaran santri untuk jasa laundry. Pesantren hanya menunjuk

seorang penanggung jawab dari kalangan guru untuk mengatur bisnis jasa laundry.

Meski tidak melibatkan para santri, tidak berarti mereka tidak memperoleh pembelajaran dan literasi kewirausahaan. Pesantren Al Mubarak menyisipkan materi kewirausahaan secara khusus pada materi pembelajaran yang diajarkan guru yang secara langsung berhubungan dengan unit-unit bisnis pesantren. Para santri juga kerap diminta mengerjakan praktikum bisnis pada acara-acara yang dihelat pihak pesantren maupun di luar pesantren.

Sementara itu, pesantren lainnya menggunakan tenaga santri dan guru pesantren dalam menangani unit bisnis. Pola demikian tidak lepas dari posisi unit bisnis yang merupakan bagian dari struktur pesantren. Tenaga pengelola unit bisnis ditunjuk, direkrut, dibina, dan dinilai oleh pimpinan pesantren bersama penanggung jawab bidang bisnis yang biasanya berasal dari guru senior pesantren. Sumber daya manusia dari kalangan santri rata-rata merupakan santri kelas akhir yang akan menamatkan studinya di pesantren. Sedangkan sumber daya manusia dari kalangan guru adalah guru yang minimal telah mengabdikan selama satu tahun di pesantren.

Tentu saja mereka juga disyaratkan memiliki integritas dan kompetensi minimal terkait masalah bisnis seperti pembukuan sederhana, matematika, dan kemampuan komunikasi yang baik. Satu hal yang penting ditekankan adalah mereka samasekali tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari pesantren yang biasa disebut dengan gaji atau istilah padanan lainnya. Semua dilakukan secara sukarela (ikhlas dalam bahasa mereka) semata-mata karena ingin membantu pesantren lewat pengabdian pada posisi tersebut.

Secara teratur, baik pengelola dari kalangan santri maupun guru, mempersiapkan kader pengganti yang akan menggantikan mereka ketika mereka menyelesaikan studi atau keluar dari pesantren. Itupun dengan konsultasi serta persetujuan pimpinan pesantren. Dengan demikian, sumber daya manusia pengelola unit bisnis akan selalu tersedia karena adanya mekanisme kaderisasi tersebut.

#### **F. Dampak Ekonomis Unit Bisnis Berbasis Pesantren**

Dalam karya klasik *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Gus Dur mengklasifikasikan peranan pesantren menjadi dua yaitu peranan yang murni bersifat keagamaan dan peranan yang tidak hanya bersifat keagamaan belaka. Peranan yang kedua kemudian dibagi lagi menjadi peranan yang bersifat kultural dan peranan yang bersifat sosial-ekonomi.

Peranan kultural yang paling penting dari pesantren adalah menciptakan pandangan hidup yang khas santri yang terumuskan dalam seperangkat tata nilai (value system) yang lengkap dan bulat. Tata nilai tersebut berfungsi ganda yakni sebagai pengikat kohesivitas di kalangan warga pesantren dan sebagai penyering serta penyerap nilai-nilai baru dari luar lingkup pesantren. Sementara itu, peranan sosial-ekonomi merupakan penerjemahan tata nilai kultural menjadi etik sosial khas santri yang kemudian mewujudkan gerak langkah kehidupan warga pesantren. Saya berpandangan bahwa perilaku bisnis pesantren tidak terlepas dari rangkaian hubungan antara tata nilai dan etik sosial dunia pesantren. Maka, kerangka inilah yang saya pergunakan untuk memahami dampak ekonomis bisnis berbasis pesantren.



Secara umum, Gus Dur memandang kegunaan koperasi (dalam kondisi terkini telah berubah menjadi unit-unit bisnis pesantren) bagi pesantren bersifat ganda yang mengarah kepada internal pesantren dan eksternal pesantren. Secara internal, unit bisnis pesantren merupakan upaya penyempurnaan pesantren sendiri khususnya, hemat saya, di bidang perekonomian, pembiayaan, dan kemandirian. Secara eksternal, unit bisnis berbasis pesantren merupakan pemenuhan tugas pesantren untuk melayani masyarakat di luar pesantren. Saya menafsirkan upaya pemenuhan layanan terhadap masyarakat luar sebagai kerja pemberdayaan yang dilakukan pesantren melalui antara lain unit-unit bisnis yang dikembangkannya. Inilah bentuk tanggung jawab sosial-ekonomi pesantren terhadap masyarakat disamping tanggung jawab religius-edukasi yang telah lama dilakukan.

Berdasarkan pengamatan lapangan yang saya lakukan, kegiatan unit-unit bisnis pesantren bersentuhan langsung dengan kerja pemberdayaan masyarakat baik dari warga pesantren sendiri maupun warga luar pesantren. Mereka mendapatkan benefit (keuntungan non-finansial) sekaligus profit (keuntungan finansial) dari keberadaan unit-unit bisnis pesantren sebagaimana pesantren juga memperoleh hal serupa.

Masyarakat mendapatkan benefit berupa peluang dan kesempatan kerja pada unit-unit bisnis pesantren. Pada Pesantren Daar El Istiqamah masyarakat dari warga pesantren (khususnya guru) maupun dari pihak lain diberikan peluang untuk membuka usaha di kawasan bisnis yang dibangun pesantren. Saat observasi pertama saya melihat dua unit dari enam unit lahan bisnis telah disewa oleh dua orang guru pesantren yang membuka usaha minuman dan jajanan

ringan konsumsi santri dengan tarif sewa Rp 300.000,00/bulan. Pendapatan dari usaha yang dikelola sekitar Rp 30.000,00/hari yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Selanjutnya, Pesantren Al Mubarak yang juga menyediakan kawasan bisnis yang disewakan kepada pihak guru pesantren maupun pihak luar yang berminat mengembangkan usaha. Terdapat dua kawasan bisnis yang disediakan pesantren masing-masing di belakang gedung kelas dan di area sekitar pintu akses utama pesantren. Menurut keterangan seorang pengurus pesantren yang juga menantu pimpinan pesantren, kawasan yang berada dekat kelas diperuntukkan bagi para guru dengan jumlah lapak mencapai 30 lapak.

Pada masa awal peluncuran semua lapak terisi penuh disewa oleh para guru namun setelah berjalan tiga tahun hanya terdapat dua lapak yang bertahan. Padahal harga sewa lahan pertahun bagi para guru terbilang murah hanya Rp 300.000,00/tahun. Penurunan drastis para penyewa karena belum terciptanya iklim bisnis yang sehat di antara mereka terutama menyangkut kesepakatan komoditas yang dijual karena tidak ada difrensiasi. Manakala ada satu lapak komoditas yang laris diminati pembeli, maka lapak lain berlomba untuk menjual komoditas serupa sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Akibatnya, banyak penyewa yang tidak melanjutkan usahanya karena minimnya pendapatan.

Sementara itu, kawasan bisnis yang berada di area pintu akses utama pesantren, tepatnya di samping Al Mubarak Mini Market, menyediakan empat lapak usaha yang tiga di antaranya disewa oleh pedagang bakso bernama Pak Supra, pedagang mie ayam bernama Pak Taryanto, dan pedagang es krim bernama Ibu Maryam.

Berdasarkan hasil wawancara, Pak Supra telah mulai berjualan di Pesantren Al Mubarak sejak pesantren membuka pendidikan formal di tahun 2000. Aslinya ia berasal dari Pamarayan Serang (sebuah kecamatan di Serang Timur). Menurutnya, ia telah mampu merenovasi rumah yang dibelinya di kota Serang dan menghidupi keluarganya dari pendapatan berjualan bakso di Pesantren Al Mubarak. Sedangkan Pak Taryanto mulai menyewa lapak di Al Mubarak sejak tahun 2002. Dari pendaptannya selama berdagang di area tersebut ia mengaku mampu menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi dari dirinya. Data penjualan bersih harian usaha es krim dan minuman milik seorang mantan lurah di Bojonegara yang terdapat di area bisnis Al Mubarak juga menunjukkan pendapatan yang terbilang tinggi. Saya sempat mendokumentasikan buku catatan keuangan harian yang menunjukkan angka pendapatan kotor Rp 400.000,00-700.000,00/hari dari penjualan es krim dan minuman ringan. Dengan demikian, unit bisnis berbasis pesantren telah mampu menambah pendapatan warga masyarakat sekalipun pada jumlah yang terbatas. Dampak ekonomis dari unit bisnis di Al Mubarak juga ditemukan pada bisnis jasa laundry.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, semua santri Al Mubarak menggunakan jasa laundry untuk mencuci pakaian karena pesantren memasukkan biaya laundry ke dalam iuran bulanan. Guna melayani jasa ini pesantren kemudian merekrut para mitra ibu cuci dari warga sekitar lingkungan pesantren. Berdasarkan informasi pihak pesantren, jumlah mitra ibu cuci saat ini mencapai 40-an mitra yang mayoritas adalah para ibu rumah tangga sekitar lingkungan pesantren.

Pada kesempatan wawancara saya menanyakan kepada dua orang mitra ibu cuci mengenai efek ekonomis kegiatan mereka. Ibu Ilah (35 tahun) warga Cimuncang Serang mengungkapkan bahwa dari keterlibatannya selama 10 tahun sebagai mitra ibu cuci, ia mampu membeli rumah sederhana, kendaraan bermotor, dan membantu menambah penghasilan suaminya. Bahkan ia mampu menambah satu unit mesin cuci baru untuk melengkapi satu unit yang dimiliki sebelumnya. Seorang mitra ibu cuci lainnya bernama Ibu Yanti (45 tahun) juga mengakui bahwa keterlibatannya sebagai mitra mampu memperbaiki kehidupannya dari penghasilan yang diperoleh sebagai mitra. Ia juga memberikan informasi tambahan bahwa seorang tetangganya yang bernama Ibu Iroh yang sama-sama menjadi mitra mampu menyekolahkan anaknya ke jurusan farmasi yang dikenal berbiaya mahal.

Karena tidak menjadi fokus penelitian, saya tidak menjangkau semua mitra untuk meminta informasi dan data. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa unit bisnis pesantren yang dalam hal ini adalah jasa laundry mampu memberdayakan ekonomi warga sekitar khususnya para ibu rumah tangga. Berdasarkan kalkulasi keuangan yang diperoleh, rata-rata mitra ibu cuci mendapatkan penghasilan antara Rp.1.000.000,00-1.500.000,00/bulan karena pesantren membayar Rp 50.000,00/anak/bulan sebagai jasa laundry (asumsi bahwa setiap mitra menangani 20-30 anak/bulan). Tugas mereka juga tidak terlalu berat karena hanya mencuci sebanyak dua hari/minggu/anak dengan jumlah cucianya 3-5 stel pakaian/anak dengan dibantu mesin cuci. Dengan model kerja yang fleksibel mereka tetap mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun

menjalankan aktifitas usaha lain yang menambah penghasilan rumah tangga.

Dampak ekonomis dari unit bisnis pesantren juga ditemukan pada Pesantren Al Rahmah. Eksistensi warung pesantren (syirkah- - dalam bahasa Arab) mampu menambah pendapatan terutama para guru pesantren yang telah berkeluarga serta warga sekitar pesantren. Tambahan pendapatan bagi para guru pesantren bersumber dari pelibatan mereka sebagai pemasok komoditas yang dijual di warung pesantren. Pihak pesantren memberikan kesempatan kepada mereka untuk menitipkan barang dagangan, terutama makanan maupun minuman ringan, yang jenis serta volumenya telah ditetapkan oleh pimpinan pesantren bagi setiap guru pemasok. Setiap guru diberikan kuota untuk menitipkan 70-100 buah makanan maupun minuman ringan yang wajib berbeda antara setiap pemasok dengan batasan maksimal hasil penjualan Rp 250.000,00. Hasil penjualan tersebut akan dikurangi 20% sebagai fee bagi warung pesantren. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 15 guru yang menitipkan dagangan di warung pesantren baik guru yang menetap di pesantren maupun guru yang menetap di luar pesantren. Melalui kegiatan ini para guru mendapatkan penghasilan tambahan di luar *ihsan* (sebutan khas pesantren untuk gaji) bulanan yang mereka terima.

Selain dampak ekonomis bagi para guru, warung pesantren juga memberikan dampak ekonomis kepada warga luar pesantren. Di antara yang sempat saya wawancara adalah seorang pemasok barang berupa makanan kering kemasan bernama Pak Kheruman yang telah menjadi pemasok warung pesantren sejak tahun 2006 (setahun setelah Al Rahmah beroperasi). Dia adalah warga Tasikmalaya yang

telah lama merantau ke Serang. Menurut penuturannya, awal keterlibatannya sebagai pemasok barang diawali dari ajakan umi (sebutan warga kepada istri pimpinan pesantren). Dalam seminggu ia memasok barang sebanyak tiga kali yakni pada hari Ahad, Selasa, dan Kamis pada saat jam istirahat pertama pembelajaran. Ia memasok barang ke warung asrama putra dan warung asrama putri. Pendapatan yang diperoleh dari setiap pengiriman barang berawal dari Rp 40.000,00-50.000,00/sekali pengiriman hingga kini telah mencapai Rp 900.000,00-1.000.000,00/sekali pengiriman pada warung asrama putri dan Rp 600.000,00-800.000,00/sekali pengiriman pada warung santri putra.

Apabila dihitung berdasarkan pendapatan terkecil, maka dari tiga kali pengiriman barang ke warung santri putri ia akan mendapatkan pendapatan Rp 2.700.000,00/pekan dan Rp 1.800.000,00/pekan dari warung santri putra sehingga total mendapatkan penghasilan Rp 4.500.000,00/pekan. Perolehan dari pengiriman barang ke pesantren jauh melampaui perolehan yang didapatnya dari pengiriman barang ke warung-warung di luar pesantren yang hanya menyentuh angka Rp 100.000,00-400.000,00/pekan. Tidak mengherankan jika usaha Pak Kheruman berkembang pesat dari semula menggunakan transportasi gerobak tarik untuk mengangkut barang dagangan kini telah menggunakan motor roda tiga khusus angkutan barang. Namun ia malu menginformasikan pencapaian lain yang didapatnya dari bisnisnya dengan pesantren.

Dampak ekonomis kepada masyarakat juga mengalir dari unit bisnis laundry yang dikelola Pesantren Al Rahmah. Sekalipun belum sebesar dampak yang diberikan oleh bisnis serupa di Pesantren Al

Mubarak, usaha laundry kelolaan Al Rahmah mampu membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di sekitar lingkungan pesantren yang terlibat sebagai mitra ibu cuci.

Menurut informasi dua guru perempuan yang ditugaskan pesantren untuk mengelola usaha tersebut, jasa laundry telah berjalan sejak tahun 2011. Namun berbeda dengan Pesantren Al Mubarak yang mewajibkan semua santri menggunakan jasa laundry, Pesantren Al Rahmah masih menjadikannya sebagai pilihan. Para santri yang berminat menggunakan jasa laundry akan dikenakan tambahan biaya bayaran bulanan sebesar Rp 40.000,00. Jumlah tersebut akan dibagi dua masing-masing sebesar Rp 35.000,00 untuk mitra ibu cuci sebagai upah pencucian/bungkus pakaian santri (setiap pekan setiap mitra menerima cucian antara 20-27 bungkus yang setiap bungkus berjumlah 8 stel pakaian). Sisanya Rp 5.000,00 sebagai kas yang disimpan pengelola. Menurut pengakuan Ibu Yoyoh (26 tahun), dalam sebulan ia mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000,00 dari kerjanya sebagai mitra ibu cuci. Ia mengakui bahwa pendapatan tersebut mampu menambah pemasukan rumah tangga dan meringankan beban suami. Bahkan ia rela berhenti bekerja sebagai buruh pabrik lalu beralih bekerja sebagai mitra ibu cuci karena pekerjaan barunya ini, meskipun upahnya tidak sebesar upah kerja di pabrik, tetapi tidak banyak menyita waktu untuk mengurus rumah tangga serta anak yang masih kecil.

Selanjutnya, dampak ekonomis serupa juga terdapat pada unit bisnis di Pesantren Daar Al Ilmi. Mini market pesantren tidak sebatas menjual barang yang diproduksi pihak pabrikan, namun juga menyediakan barang yang diproduksi usaha rumahan dari para guru pesantren, alumni, dan wali santri. Produk usaha rumahan dari para

guru, alumni, dan wali santri adalah makanan ringan dan olahan yang jenisnya ditentukan pihak pesantren bagi setiap pemasok.

Pelibatan mitra dari para guru, alumni, dan wali santri jelas memberikan dampak ekonomis terhadap pendapatan mereka. Tercatat ada sembilan pemasok makanan pada koperasi Barokah Pesantren Daar Al Ilmi dengan volume pasokan terendah 85 buah/bungkus dan tertinggi 450 buah/bungkus (Data pemasok lihat lampiran). Jika harga makanan yang dipasok tersebut berada pada kisaran Rp 2.000,00 misalnya, maka setiap hari pemasok terendah akan mendapatkan pemasukan Rp 170.000,00/hari dan pemasok tertinggi akan memperoleh pemasukan Rp 900.000,00/hari yang akumulasinya mencapai Rp 1.190.000,00/pekan hingga Rp 6.300.000,00/pekan secara reguler. Jumlah tersebut selanjutnya dikurangi ongkos produksi yang kemungkinan tidak begitu besar karena sifatnya masih industri rumahan sehingga margin keuntungan yang didapatkan tetap tinggi.

Pada kesempatan observasi saya mewawancarai salah seorang pemasok susu kedelai yang merupakan wali santri Pesantren Daar Al Ilmi tentang awal keterlibatannya sebagai pemasok barang dan jumlah keuntungan yang didapatkan. Ia menceritakan bahwa dirinya mulai memasok susu kedelai ke koperasi pesantren karena diajak seorang guru di pesantren yang kini telah pindah ketika memondokkan putri pertamanya di Daar Al Ilmi. Pekerjaan tersebut terus berlanjut hingga saat ini ketika ia memondokkan putri keduanya. Ia menceritakan bahwa setiap hari menitipkan 100 bungkus susu kedelai di koperasi pesantren yang dibandrol dengan harga Rp 2.000,00/bungkus. Semua barang pasokannya selalu habis setiap hari dan ia akan mengambil pembayaran barang yang terjual



sesuai kesepakatan dengan pihak pengurus koperasi. Pengambilan pembayaran bisa harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Karena masih mempunyai anak yang bersekolah di pesantren, maka dari pembayaran yang diperoleh terdapat bagian yang ia tabungkan di administrasi pesantren sebagai persiapan pembayaran biaya anaknya. Dari usaha tersebut ia mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai putri pertamanya berkuliah di sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Serang.

Potret dampak ekonomis berbagai unit bisnis berbasis pesantren sebagaimana dijelaskan di atas membuktikan kontribusi nyata mereka terhadap masyarakat di luar kontribusinya dalam bidang pendidikan keagamaan. Potensi tersebut tentu akan semakin membesar jika diberikan kebijakan afirmatif dari para pihak untuk membesarkan unit bisnis pesantren. Seiring dengan menurunnya donasi masyarakat terhadap pesantren, maka membuat lembaga tersebut harus mampu mandiri mengakumulasi pembiayaannya yang antara lain didapatkan dari unit bisnis yang dikembangkan.

#### **G. Potensi dan Tantangan Unit Bisnis Berbasis Pesantren**

Data-data yang disajikan di atas setidaknya menggambarkan potensi pengembangan unit usaha ekonomi berbasis pesantren. Perputaran uang yang terjadi di pesantren tidak lagi dalam hitungan puluhan juta, namun telah menyentuh angka ratusan juta. Bahkan cashflow dalam setahun menembus angka satu hingga dua milyar. Ini bukan jumlah yang sedikit dan berdampak luas bagi perputaran roda ekonomi pada kawasan dimana pesantren eksis.

Menurut Halim, terdapat tiga pilar pendukung pengembangan potensi ekonomi berbasis pesantren yakni: kiai-ulama, santri, dan

pendidikan.<sup>28</sup> Pertama, Kiai-Ulama. Kiai yang berposisi sebagai pengasuh atau pimpinan pesantren jelas merupakan aset yang tidak ternilai. Kualifikasi keilmuan, keIslaman, jejaring, dan kharismanya merupakan modal ekonomi yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka membesarkan unit usaha ekonomi berbasis pesantren. Sisi ini akan lebih bertambah nilainya jika kiai mempunyai jiwa entrepreneurship yang tinggi. Dunia perbankan atau katakanlah para pemilik modal tentu tidak akan segan menjalin usaha dengan pesantren berdasarkan *personal guarantee* dari pimpinannya. Kedua, santri. Para santri merupakan aset ekonomi yang luar biasa. Dilihat dari segi konsumen, mereka adalah para konsumen terhadap jasa layanan pendidikan yang disediakan pesantren. Para wali mereka dipastikan mengeluarkan biaya pendidikan yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan pesantren. Ini untuk biaya yang sifatnya tetap (*fix cost*). Belum lagi jika dihitung biaya lainnya, semisal uang saku, dan biaya keperluan hidup mereka selama menempuh pendidikan di pesantren (*extra cost*). Ketiga, layanan pendidikan.

Dilihat dari kacamata ekonomi, pendidikan yang diselenggarakan pesantren adalah produk ekonomi dalam bentuk layanan (*service*). Pesantren menjual jasa layanan pendidikan kepada masyarakat yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Saat ini terdapat kecenderungan kuat pada masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren dengan alasan mutu pendidikan pesantren tidak kalah dengan mutu pendidikan non-pesantren. Bahkan pendidikan pesantren mempunyai nilai plus berupa pendidikan kemandirian,

---

<sup>28</sup> A. Halim, "Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren" dalam A. Halim, dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 221-229

karakter, dan soft skill yang kurang mendapatkan penekanan pada pendidikan non-pesantren. Kelebihan yang ada itu merupakan daya tarik tersendiri yang semakin menambah 'nilai ekonomis' pendidikan pesantren. Apabila layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas, maka tanpa perlu banyak publikasi dan promosi, konsumen akan semakin bertambah.

Adapun menurut Nur Syam, pesantren potensial menjadi pusat kelembagaan ekonomi berdasarkan kekuatannya sebagai suatu institusi sosial. Pertama, kiai sebagai pemimpin formal yang tidak pernah surut pengaruhnya terhadap masyarakat. Kedua, jejaring pesantren dengan lembaga eksternal baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan. Akses ini merupakan modal berharga bagi pengembangan kelembagaan ekonomi pesantren. Ketiga, konsumen langsung yang berupa para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Mereka adalah konsumen potensial yang belum tergarap dengan baik bagi pemasaran produk pesantren. Keempat, pengembangan kelembagaan. Pengembangan lembaga-lembaga dalam pesantren juga merupakan potensi bagi penguatan lembaga ekonomi berbasis pesantren.<sup>29</sup> Jika semula pesantren lebih berfokus pada penyediaan layanan pendidikan keagamaan (modok atau mengaji kitab), maka kini pesantren mulai mengembangkan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, bahkan pendidikan tinggi dengan berbagai variasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, tidak berarti unit usaha ekonomi berbasis pesantren sepi dari tantangan. Menurut Suhartini, ada tiga problem kelembagaan yang dapat menghambat laju perkembangan ekonomi

---

<sup>29</sup> Nur Syam, "Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren" dalam A. Halim, dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 247-253

berbasis pesantren yang mencakup: sumber daya manusia, kelembagaan, dan inovasi plus jaringan.<sup>30</sup> Segi sumber daya manusia memang harus diakui perlu penguatan secara maksimal. Unit-unit usaha ekonomi pesantren umumnya masih dikelola oleh tenaga santri atau guru yang belum profesional. Karena itu, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan profesionalitas mereka. Secara kelembagaan, unit-unit usaha ekonomi pesantren masih tergabung secara struktural dengan pesantren. Dalam artian belum menjadi unit usaha mandiri yang terpisah. Satu sisi hal ini menguntungkan karena memudahkan pengawasan dan karena unit usaha tersebut tidak melulu berorientasi bisnis, tetapi sebagai wahana pendidikan warga pesantren. Pada sisi lain, segi ini kurang menguntungkan karena rawan intervensi dan sarat kendala pengembangan kapasitas. Minimnya inovasi dan pengembangan jaringan sebenarnya dampak ikutan dari dua problem sebelumnya yakni sumber daya dan kelembagaan. Karena dua keterbatasan tersebut, unit ekonomi pesantren kurang keberanian untuk melakukan inovasi dan pengembangan jaringan dengan pihak eksternal, yang pada gilirannya memperlambat pengembangan unit usaha ekonomi pesantren.

---

<sup>30</sup> Rr. Suhartini, “*Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pesantren*” dalam A. Halim, dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 233-242

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pemetaan ekonomi pesantren di Kota Serang dengan sampel Pesantren Daar El Istiqamah, Al Rahmah, Al Mubarak, dan Daar Al Ilmi menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk unit usaha ekonomi berbasis pesantren di Banten adalah unit usaha yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan warga pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren. Unit usaha ekonomi berbasis pesantren bertujuan menyediakan segala kebutuhan warga pesantren dan masyarakat di lingkungan pesantren sejauh kebutuhan tersebut dapat disediakan oleh pesantren secara mandiri.
2. Motivasi pendirian unit usaha ekonomi berbasis pesantren mencakup: pemenuhan kebutuhan warga pesantren dan masyarakat di lingkungan sekitarnya, pendayagunaan potensi-potensi ekonomi yang tersedia, pengembangan kemandirian pesantren, sumber pemasukan keuangan pesantren, dan sarana pendidikan kewirausahaan warga pesantren, khususnya para santri.
3. Kontribusi unit usaha ekonomi berbasis pesantren terhadap perekonomian warga pesantren dan masyarakat sekitar pesantren cukup signifikan. Kebutuhan warga pesantren tersedia dengan mudah di lingkungan pesantren. Sedangkan kebutuhan yang belum mampu dipenuhi oleh unit usaha yang tersedia akan dipenuhi oleh pihak lain sehingga menghasilkan

kerjasama dengan para pihak. Pada titik ini, terjadi aliran sumber ekonomi (modal; dana) dari pesantren kepada masyarakat sehingga menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan penghasilan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, dkk (Ed). *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Suatu Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES, 2011
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Halim, A. dkk (Eds), *Manajemen Pesantren*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009
- Hefner, Robert W, *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawa'i Press, 2009
- Malik, M Luthfi. *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013
- Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Matin dan Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Nurhayati, Aniek. *Membangun Dari Keterpencilan: Soft Constructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren di Pedesaan*. Jakarta: Daulat Press, 2016
- Permani, Risti, *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia* (Adelaide: the Adelaide University, 2010 (Unpublished Thesis))

- Qamar, Mujamil. *Menggagas Pendidikan Islam* Bandung: Rosdakarya, 2014
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Prenada Media, 2012
- Sudrajat, Budi, *Mainstreaming Ekonomi Syariah: Kajian Perekonomian Dunia Pesantren di Banten*. LP2M IAIN SMH Banten, 2014
- Sudrajat, Budi. *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal*.Serang: LP2M, 20016
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2010
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

**Wawancara:**

Wawancara dengan Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf

Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim, S.Ag

Wawancara dengan Ustadzah Enung Nurhayati, S.Ag

Wawancara dengan Ustadz Tb. Zaki Ahmad

Wawancara dengan Ustadz Usep Riski, SE

Wawancara dengan Ustadz Riski Canticara, SE

Wawancara dengan Ustadzah Fitri

Wawancara dengan Ustadzah Raisa

Wawancara dengan Ustadz Aiman

Wawancara dengan: Pak Asep, Ibu Maryam, Pak Sukra, Pak Taryanto, Pak Kheruman, Pak Fauzi, Ibu Ilah, Ibu Yanti, Ibu Yoyoh





**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**STUDI KELAYAKAN  
PENGEMBANGAN JURUSAN MANAJEMEN  
ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM PASCASARJANA  
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**



Oleh:

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 19740307200212 1 004

**Birru Muqdamien, M. Kom**  
NIP. 19810320200912 1003

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN 2019**



**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Judul Penelitian : Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan  
Manajemen Zakat dan Wakaf Program  
Pascasarjana UIN Sultan Maulana  
Hasanuddin Banten

Kategori : Penelitian Interdisipliner

Peneliti/NIP : Dr. Budi Sudrajat, M.A.  
19740307200212 1 004  
Pembina Tk I/IV b  
Birru Muqdamien, M. Kom  
19810320200912 1 003  
Penata Tk I/III d

Jangka Waktu : Juni-November 2019

Biaya : Rp. 30.000.000,00

Kepala Puslitpen

Serang, November 2019  
Ketua Peneliti

**Dr. Ayatullah Humaeni, M.A**  
NIP. 19780325 200604 1 001

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**  
NIP. 1974 0307200212 1 004

Mengetahui  
Ketua LP2M

**Dr. Wazin, M.SI.**  
NIP. 19630225 199003 1 005



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya laporan penelitian ini dapat dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Riset ini merupakan ikhtiar untuk memotret kelayakan pengembangan jurusan/program studi baru pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada rumpun ilmu ekonomi syariah. Selama ini PPS telah memiliki satu jurusan/prodi rumpun ilmu ekonomi syariah yakni program studi ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan adanya penambahan jurusan /prodi baru untuk melengkapi prodi yang telah ada sekaligus untuk diversifikasi kajian keilmuan Islam pada universitas.

Adapun pembahasan riset ini mencakup identifikasi konteks internal dan eksternal organisasi PPS dan UIN SMH Banten yang mendukung pengembangan jurusan/program studi baru. Pada sisi konteks internal organisasi, teridentifikasi variabel sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, dan pembiayaan mengkonfirmasi kelayakan pengembangan jurusan/prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Sedangkan pada sisi konteks eksternal organisasi, teridentifikasi variabel politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmen (PESTLE) menegaskan kelayakan pengembangan jurusan/prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Tekait dengan penyelesaian laporan ini, peneliti ingin berterima kasih kepada berbagai pihak antara lain: *Pertama*, Prof. Fauzul Iman, Rektor UIN SMH Banten yang telah memberikan dorongan untuk menulis dan

meneliti; *Kedua*, Dr. Wazin, MSI, Ketua LP2M UIN SMH Banten yang telah memberikan dukungan finansial melalui bantuan riset kelompok kluster interdisipliner dan Dr. Ayatullah Humaeni, M.A. Kapuslitpen LP2M yang juga banyak membantu; *Ketiga*, semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

Terakhir, terima kasih kepada Haryana, S.Pd yang telah mengedit dan mencetak penelitian ini. Semoga jerih payah mereka mendapatkan ridha Allah SWT.

Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, November 2019

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Signifikasi Pengembangan .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Telaah Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Rencana Pembahasan .....	24
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>27</b>
A. Konsep Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam..	27
B. Regulasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	36
C. Kelembagaan Zakat dan Wakaf .....	41
D. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan SDM Bidang Zakat dan Wakaf .....	50
<b>BAB III KONDISI OBYEKTIF KANCAH PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten .....	59
B. Sejarah Program Pascasarjana .....	67
C. Visi Misi Program Pascasarjana dan Kelembagaan Program Studi.....	72



<b>BAB IV DUKUNGAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM PASCASARJANA.....</b>	<b>77</b>
A. Konteks Internal .....	77
1. Sumber Daya Manusia .....	77
2. Desain Kurikulum .....	83
3. Fasilitas.....	87
4. Pembiayaan .....	93
B. Konteks Eksternal .....	97
1. Politik.....	97
2. Ekonomi .....	105
3. Sosial .....	110
4. Tekonologi.....	116
5. Legal .....	121
6. Enviromen .....	130
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....</b>	 <b>137</b>
A. Kesimpulan.....	137
B. Implikasi .....	143
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>145</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	 <b>151</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar pada era kontemporer ini. Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar dan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, menuntut peran pendidikan tinggi sebagai: (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.

Namun demikian, pada fungsinya yang paling mendasar, pendidikan tinggi merupakan landasan bagi pertumbuhan dan pendorong perkembangan bangsa. Perguruan tinggi diharapkan sebagai suatu kekuatan moral yang mampu: a) membentuk karakter dan budaya bangsa yang berintegritas tinggi didasari oleh nilai-nilai luhur [kejujuran, kebenaran, kewajaran sikap (*sense of decency*), saling percaya, dan saling menghormati] sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan di masyarakat akademis; b) memperkuat persatuan bangsa melalui penumbuhan rasa kepemilikan dan kebersamaan sebagai suatu bangsa yang bersatu; c) menumbuhkan masyarakat yang demokratis sebagai pendamping bagi kekuatan sosial politik; d) menjadi pengawal reformasi nasional; e) menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pembentukan SDM yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan seluruh strata sosialnya.

Dengan tuntutan yang semakin tinggi dan berat tersebut, UIN SMH Banten sebagai salah satu perguruan tinggi Islam Negeri yang berada di Banten perlu berubah untuk membantu memecahkan persoalan serta memberdayakan bangsa agar dapat mengantisipasi perubahan ekonomi global yang sangat cepat dan kompleks. Perubahan dan kemajuan ekonomi global yang

cepat dan kompleks tersebut ditentukan oleh pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni.

Dalam rangka mendukung program Universitas, yang dicanangkan oleh UIN SMH Banten tersebut dan berdasarkan mandat dari rektor pada salah satu Program yaitu Program Pasca Sarjana yang menjadi fokus pembahasan di sini untuk membuka jurusan baru di bidang zakat dan wakaf. Seiring dengan tuntutan zaman dan dalam rangka mendukung program Universitas, orientasi pengembangan kampus terus dilakukan. UIN SMH Banten memilih Program Pasca Sarjana untuk menjadi Program unggulan yang siap bersaing di dunia kerja dengan membuka jurusan Zakat dan Wakaf.

Langkah awal yang dapat dilaksanakan dalam membuka jurusan zakat dan wakaf adalah dengan melakukan analisis terhadap kelayakan. Sebagai suatu jurusan kependidikan yang mengembangkan bidang ilmu zakat dan wakaf, Program Pasca Sarjana UIN Banten melalui jurusan zakat dan wakaf. Memiliki komitmen untuk menyiapkan peserta didik menjadi insan cendekia di bidang zakat dan wakaf. Karenanya, Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten memiliki kewajiban untuk menciptakan suatu kebijakan yang mampu mendorong pengembangan kualitas lulusan yang dihasilkannya. Kebijakan tersebut juga dilakukan dengan penyediaan

sarana dan prasarana yang baik yang mampu mendukung kegiatan Dosen dan Mahasiswanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka riset ini akan fokus pada *Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dari Penelitian yang berjudul “*Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten*” mencakup rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana daya dukung konteks internal organisasi terhadap kelayakan pengembangan jurusan manajemen zakat dan wakaf pada PPS UIN SMH Banten?
2. Bagaimana daya dukung konteks eksternal organisasi terhadap kelayakan pengembangan jurusan manajemen zakat dan wakaf pada PPS UIN SMH Banten?

Kedua pertanyaan tersebut sekaligus menjadi unit penelitian yang akan menjadi sasaran utama pembahasan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yakni:

1. Mengidentifikasi SDM dosen dan pengelola serta calon Mahasiswa pada prodi yang akan dikembangkan.
2. Mengidentifikasi kurikulum yang akan diimplementasikan pada prodi yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan prodi yang akan dikembangkan.
4. Mengidentifikasi daya dukung konteks eksternal organisasi bagi penyelenggaraan prodi yang akan dikembangkan.

### **D. Signifikansi Pengembangan**

Signifikansi penelitian yang berjudul “*Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten UIN SMH Banten*”, adalah:

1. Mengkaji kebutuhan masyarakat mengenai prodi zakat dan wakaf.
2. Mengkaji mengenai ilmu zakat dan wakaf.
3. Mengkaji kesiapan kebutuhan Dosen
4. Mengkaji kesiapan peminat menjadi Mahasiswa

5. Mengkaji kesiapan tenaga pengelola akademik
6. Mengkaji dukungan dari lembaga terkait pada zakat dan wakaf
7. Mengkaji nilai akreditasi jurusan di lingkungan Program Pasca Sarjana Mengkaji kesiapan sarana dan prasarana
8. Mengkaji kondisi Program Pasca Sarjana pada kampus satu dan rancangan kampus kedua.
9. Mengkaji ketersepan alumni pada dunia kerja

#### **E. Kerangka Konseptual**

Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten didirikan pada tahun 2010, berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, Nomor : Dj.1/807/2010 dan mempunyai dua jurusan pada 2010 yaitu : program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program studi Hukum Keluarga (HK) (Akhwal al- Syakhshiyah). Kemudian menyusul Jurusan Ekonomi Syariah, Manajemen Pendidikan, dan Jurusan Bahasa Arab. Terjadinya perubahan bentuk Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) SMH Banten menjadi UIN SMH Banten pada tahun 2017, menuntut Program Pasca Sarjana UIN Banten membuka jurusan baru di bidang zakat dan wakaf. zakat dan wakaf merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi Syariah.

Pentingnya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, menjadi kepedulian para pengelola lembaga wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan berbadan hukum menjadi salah satu lembaga masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini sangatlah wajar jika dialamatkan kepada wakaf, mengingat wakaf merupakan lembaga masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Menggeliatnya perkembangan wakaf di Indonesia yang cukup signifikan dan menunjukkan angka perkembangan yang cukup berarti pada masa kini sehingga dibutuhkan pengelolaan wakaf secara solid dan professional. Selama ini Sistem pengelolaan wakaf yang ada di Kementerian agama RI merupakan bagian sub sistem yang belum berdiri sendiri, sehingga serapan tenaga kerja yang dimiliki tidak terlalu banyak personil yang menanganinya. Dan ini melahirkan ketidakseimbangan antara persoalan-persoalan wakaf yang masuk di Kementerian agama dengan jumlah pegawai yang menanganinya. Hal ini terbukti bahwa kekurangan personil karyawan yang menangani masalah tersebut tidak mampu lagi bisa menjawab persoalan-persoalan wakaf yang muncul yang semakin lama semakin kompleks.



Belum lagi masalah-masalah riil yang selama ini muncul yaitu merebaknya wakaf keagamaan di Indonesia.

Belum lagi persoalan zakat yang pengelolaannya semakin terabaikan. Dimana pemberdayaan pengelolaan zakat dalam hal ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Sehingga tuntutan untuk melahirkan SDM baru yang mampu menangani masalah ini tidak bisa terelakkan. Disisi lain, yang selama ini ditinggalkan dan diabaikan adalah manajemen pengelolaan zakat dan wakaf yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakprofesionalan dalam bekerja dan mengakibatkan terbengkalainya persoalan yang ditangani. Dan ini merupakan persoalan tersendiri yang cukup serius untuk segera ditangani jika memang orientasi ditangani pengelolaan zakat akan diberdayakan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka merespon berbagai masalah tersebut

Zakat dan wakaf pada perkembangan kekinian dikenal dengan istilah keuangan sosial Islam berhubungan dengan istilah keuangan Islam. Karena itu, terlebih dahulu akan dijelaskan konsep keuangan Islam untuk selanjutnya dijelaskan mengenai konsep keuangan sosial Islam. Menurut Ibrahim Warde, tidak ada definisi mengenai keuangan Islam yang memuaskan. Selalu terdapat inkonsistensi pada kriteria utama tentang

keuangan Islam sehingga definisinya beragam sekali. Kriteria utama yang biasanya muncul antara lain menyangkut kepemilikan, sasaran pelayanan, pola pengawasan, afiliasi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kepemilikan, maka keuangan Islam diartikan sebagai institusi keuangan yang dimiliki umat Islam. Apabila dihubungkan dengan sasaran pelayanan, maka keuangan Islam adalah institusi yang melayani nasabah Muslim. Jika dikaitkan dengan pola pengawasan, maka keuangan Islam dimaknai sebagai institusi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila ditautkan dengan afiliasi, maka keuangan Islam dipahami sebagai institusi yang dinaungi oleh Asosiasi Pebankan Syariah. Demikian seterusnya kriteria pokok tersebut dapat semakin meluas.<sup>1</sup>

Namun, secara umum ia merumuskan pengertian keuangan Islam sebagai institusi keuangan yang tujuan dan aktifitasnya berdasarkan pada ajaran-ajaran al Quran. Singkatnya, perbedaan paling distingtif antara keuangan Islam dan keuangan konvensional adalah pada panduan norma-norma agama. Keuangan Islam mengintegrasikan ajaran Islam mengenai keuangan terkait prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasinya.

---

<sup>1</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 9.

Dari segi karakteristik, Warde mengidentifikasi empat watak utama keuangan Islam yakni: sosialistik, etik, *sustainable*, dan *long-term values oriented*.<sup>2</sup> Watak pertama berhubungan dengan misi utama dari keuangan Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materi maupun non-materi dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga. Jadi, keuangan Islam mengemban misi sosial sekaligus juga membawa misi ekonomi (baca: profit). Bahkan, misi sosial harus lebih didahulukan daripada misi ekonomi. Watak kedua merupakan ruh dari keseluruhan pelaku dan kegiatan keuangan Islam yang harus berlandaskan nilai-nilai moralitas universal, terutama yang lahir dari rahim agama. Intervensi moralitas inilah yang memandu perjalanan keuangan Islam sehingga terbebas dari *moral hazard* dalam ekonomi akibat kehampaan panduan etis. Watak ketiga berkaitan dengan kewajiban keuangan Islam yang harus menjaga keberlangsungan kehidupan baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam semesta. Keberlangsungan kehidupan manusia dan kehidupan alam secara harmonis dan berimbang memungkinkan pencapaian kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan keadaan lingkungan yang nyaman bagi segenap ciptaan

---

<sup>2</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, 8.

Tuhan. Adapun watak keempat merupakan cita-cita yang diperjuangkan keuangan Islam yakni mewujudkan nilai-nilai luhur jangka panjang seperti kemaslahatan hidup bersama, keadilan sosial, ketersediaan kebutuhan pokok, keharmonisan sosial, keseimbangan, nir-kekerasan, nir-eksploitasi, persaudaraan, dan pengembang moral serta material.

Secara umum, institusi keuangan Islam terbagi menjadi dua yakni: institusi keuangan perbankan dan institusi keuangan non-perbankan. Adapun institusi keuangan non-perbankan yang beroperasi secara syariah antara lain adalah BMT, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Penjaminan Syariah, dan Lembaga ZISWAF. Baik institusi keuangan perbankan maupun non-perbankan mempunyai peran yang hampir sama yaitu sebagai perantara antara para pihak yang mempunyai modal dengan para pihak yang membutuhkan modal. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional.<sup>3</sup>

Penjelasan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai keuangan Islam secara umum.

---

<sup>3</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, 10. Lihat juga: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: BFE UII, 2015), 8.

Adapun yang dimaksud dengan *keuangan sosial Islam* dalam kajian ini adalah institusi keuangan dan individu yang berperan mentransfer sumber daya keuangan untuk tujuan sosial yang berkelanjutan.<sup>4</sup> Saya menambahkan individu karena tidak sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan sumber daya ekonomi memilih menyalurkan secara langsung sumber keuangannya untuk tujuan sosial tanpa melalui lembaga keuangan dengan berbagai alasan.

Tujuan sosial yang berkelanjutan di sini dapat berupa konservasi lingkungan hidup, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain yang pada intinya adalah pengembangan kehidupan manusia dan lingkungan secara luas. Oleh karena itu, keuangan sosial Islam bisa dari perbankan Islam dalam rupa dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pembiayaan untuk konservasi lingkungan, pembiayaan untuk pengembangan pendidikan, dan sebagainya. Keuangan sosial Islam juga mungkin dari lembaga non-perbankan semisal pengembangan ekonomi mikro oleh BMT dan Koperasi Syariah, sumber daya keuangan dari BAZNAS, Donasi sukarela individual, Wakaf Tunai, Wakaf Saham, dan

---

<sup>4</sup> Othmar M. Lehner, *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance* (New York: Routledge, 2016), 5.

sebagainya yang bertujuan meningkatkan kehidupan sosial-berkelanjutan.

Belakangan ini Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan dunia internasional akan keberhasilannya mengembangkan Core Zakat System dan Core Wakaf System yang menjadi acuan dalam modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Dua sumber dana filantropi dari Indonesia ini juga telah berperan banyak di kancah dunia terutama pada kawasan yang dilanda bencana kemanusiaan baik akibat konflik maupun akibat bencana alam. Keberhasilan tersebut selain patut dibanggakan juga harus diupayakan keberlanjutannya. Di antara upaya itu adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal untuk mengisi lembaga-lembaga filantropi Islam yang semakin berkembang pesat.

## **F. Telaah Pustaka**

Studi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini antara lain adalah: Penelitian oleh Sungkono, yang berjudul: *Pengembangan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*. Paparannya adalah bahwa arah kebijakan pengembangan jurusan dilakukan melalui dua cara yaitu pengembangan kualitas penyelenggaraan dan pengembangan kelembagaan.

Fakultas Ilmu Pendidikan mengacu kepada kebijakan Pemerintah tentang Program Pembangunan Nasional menetapkan arah kebijakan pengembangan jurusan dalam tujuh bidang hasil pokok dengan sasaran strategis pengembangan jurusan yaitu:

1. Peningkatan dan pengembangan sistem kelembagaan termasuk di dalamnya penataan dan pengembangan jurusan, pengembangan sistem operasi baku untuk berjalannya fungsi akademik maupun non akademik sampai tingkat jurusan, pengembangan dan pemberdayaan *Local Area Network (LAN)* bagi peningkatan kolaborasi dan efisiensi kinerja.
2. Meningkatkan profesionalisme dosen agar memiliki kemampuan akademik untuk mendukung kinerja dan pengembangan sumber daya lembaga melalui:
  - Pendidikan dan latihan baik degree maupun non degree sesuai rumpun keilmuan.
  - Penyediaan sarana dan prasarana akademik melalui optimalisasi laboratorium, perpustakaan, ruang pertemuan akademik dan dan ruang kerja dosen.
  - Penambahan dan pendayagunaan sarana dan prasarana bagi efisiensi dan efektivitas kegiatan akademik.

3. Peningkatan produktivitas dan kualitas, relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah:
  - Pengembangan ilmu dasar/murni dan terapan sesuai disiplin ilmu jurusan.
  - Peningkatan kualitas dan jumlah hasil penelitian maupun kajian.
  - Peningkatan kemampuan meneliti dosen.
4. Pengembangan kerja sama antar lembaga baik internal maupun eksternal dan pengembangan keilmuan pendidikan dan non kependidikan melalui kegiatan:
  - Peningkatan kerja sama kolaboratif saling menguntungkan melalui pendidikan, pelatihan, magang, penataran, konsultasi, dan penelitian.
  - Peningkatan partisipasi di dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam pengembangan pendidikan daerah.

Meningkatkan kualitas dan relevansi, serta pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan, diantaranya melalui pemutakhiran kurikulum, silabi, Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar (RKBM), bahan ajar, dan media pembelajaran.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>. Sungkono, "Pengembangan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan" *Penelitian*, Jurusan Kurikulum dan Teknologi



Penelitian oleh Jokhanan Kristiyono, dkk. Yang berjudul: *Pengembangan Program Studi Baru STIKOSA-AWS (Riset dan Pengembangan Prodi Baru Stikosa-AWS: S1 TV & Film dan S1 Marketing Communication)*. Kesimpulannya adalah: 1. Rencana pengembangan prodi baru di Stikosa-AWS dapat dilaksanakan khususnya untuk pembukaan program studi TV dan Film sebagai pengembangan peminatan broadcasting; 2. Potensi sekolah lanjutan tingkat atas khususnya sekolah kejuruan menjadi pasar yang terbesar khususnya dari jurusan multimedia broadcasting dalam menerima program studi baru yaitu TV dan Film, tercatat lebih dari 90% responden itu berasal dari SMK dan 41% responden dari jurusan multimedia. 3. Bentuk program studi yang diminati adalah sarjana strata 1 sebesar 93,8%, untuk lainnya yaitu program diploma (D1/D2/D3/D4) sebesar 6,2%. Ini menunjukkan program sarjana (S1) lebih diminati daripada program vokasi. 4. Pasar konsumen Stikosa-AWS pada saat ini adalah pada pasar ekonomi kelas C atau kelas ekonomi menengah ke bawah dengan biaya pendidikan perbulannya sebesar Rp. 500.000,-/bulan. Sesuai dengan data hasil kuisioner ternyata kemampuan ekonomi calon mahasiswa bisa disasar pada kelas lebih

tinggi yaitu kelas B pada ekonomi menengah, bahkan dengan kompetensi yang diinginkan dan profesi karir yang diharapkan bahkan RnD Prodi Baru Stikosa-AWS Bab 4 Kesimpulan dan Saran | 26 bukan hal yang mustahil atau sangat memungkinkan jika SPP yang nanti diterapkan pada prodi baru khususnya TV dan Film beban biaya kuliah dikenai sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan atau Rp. 6.000.000,-/semester.<sup>6</sup>

Adapun studi terdahulu terkait keuangan sosial Islam antara lain adalah: disertasi Amelia Fauzia berjudul *Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* pada Asia Institute The University of Melbounre (2008) yang membahas sejarah panjang gerakan filantropi Islam sejak masa paling awal Islam di Indonesia hingga era kontemporer.<sup>7</sup> Studi ini menyimpulkan bahwa aktifitas filantropi Islam menjadi arena kontestasi antara negara dengan kekuatan civil society. Negara menghendaki kontrol atas aktifitas filantropi Islam,

---

<sup>6</sup>Jokhanan Kristiyono, dkk. Yang berjudul: *Pengembangan Program Studi Baru STIKOSA-AWS (Riset dan Pengembangan Prodi Baru Stikosa-AWS: S1 TV & Film dan S1 Marketing Communication)*. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA-AWS), 2016.

<sup>7</sup> A.melia Fauzia, *Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Ph.D Thesis, Faculty of Arts, Asia Institute The University of Melbounre. (2008)

sementara civil society menginginkan kontrol minimum negara bahkan independensi aktifitas filantropi Islam.

Studi penting lainnya adalah disertasi Hilman Latief berjudul *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia* pada Universiteit Utrecht (2012) yang membahas dinamika aktifitas kedermawaan Islam dalam relasinya dengan gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa aktifitas kedermawaan Islam saat ini telah berkembang jauh baik secara struktur kelembagaan, strategi organisasi, manajemen pengelolaan, dan peran sehingga perannya tidak sebatas pada penguatan ekonomi masyarakat dalam artian karitatif, namun telah menysar pada penguatan ekonomi produktif bahkan berelasi dengan gerakan-gerakan sosial penguatan sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial-politik, hak asasi, dan relasi gender.<sup>8</sup>

Studi terkini adalah kompilasi beberapa tulisan mengenai pengalaman beberapa negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika tentang pembiayaan pendidikan berbasis komunitas berjudul *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed*

---

<sup>8</sup> Hilman Latief, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia* Universiteit Utrecht (2012)

*Countries* (2016).<sup>9</sup> Kajian ini menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan kekuatan yang potensial untuk menopang penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam soal pendanaan, di tengah keterbatasan dan ketidakmampuan negara memberikan anggaran yang mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Pengalaman dari beberapa negara semisal Kenya, Bangladesh, Afrika Selatan, Djibouti, dan India mengenai pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa peran masyarakat tidak dapat diabaikan dalam mendukung dunia pendidikan. Hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi potensi yang ada, menggali, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang didapat dari masyarakat sehingga mereka menaruh kepercayaan kuat untuk lebih mendukung pembiayaan pendidikan.

Adapun studi secara umum mengenai pembiayaan pendidikan di antaranya adalah buku berjudul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya* (2011) yang membahas konsep dan aplikasi pembiayaan pendidikan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mark Bray (Ed), *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed Countries* (New York: Pergamon Press, 2016).

<sup>10</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Referensi lainnya adalah buku berjudul *Paradigma Pendidikan Berkualitas* khususnya Bab III yang membahas mengenai pembiayaan pendidikan secara konsep, historis, dan perannya dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.<sup>11</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>12</sup> Juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia tertentu menurut perspektif menurut penulis sendiri. Penelitian kualitatif juga mengasumsikan bahwa kenyataan empiris terjadi dalam konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain.<sup>13</sup>

Maka dari itu penomena yang muncul berkaitan tentang semakin pesatnya kebutuhan manajemen zakat dan wakaf di masyarakat pada setiap segmen kehidupan

---

<sup>11</sup> Dodi S Truna dan Rudi Ahmad Suryadi, *Paradigma Pendidikan Berkualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

<sup>12</sup> I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), 134.

<sup>13</sup> M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001) 265.

baik ekonomi, sosial bahkan berdampak psikologis, yang di paparkan dalam bentuk penelitian, yaitu “*Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten*”,. Mengingat mayoritas dari berbagai kalangan mengenai zakat dan wakaf, hal ini tentunya sangat perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya manajemen zakat dan wakaf.

Penelitian kualitatif mengutamakan penghayatan subyek peneliti atas obyek penelitiannya. Kekuatan penghayatan (*verstehen*) akan menentukan hasil dari suatu analisis terhadap duania sosial. Giddens mengatakan bahwa analisis penghayatan (*verstehen*) dipandang sebagai metode yang paling tepat diaplikasikan dalam ilmu-ilmu humaniora (*human science*) yang dihadapkan dengan observasi eksternal yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam (*natural science*).<sup>14</sup> Penelitian kualitatif beranjak dari paradigma ilmu bahwa satu satunya kenyataan yang dikonstruksikan oleh individu yang terlihat dalam penelitian.<sup>15</sup> Dalam kaitan ini apa yang terungkap sebagai kenyataan-kenyataan mengenai “*Pengembangan Jurusan*

---

<sup>14</sup> Antony Giddens, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997),170.

<sup>15</sup> Agus Salim, (Pey)). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 35.

*Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten*” tidak lain kenyataan lain yang dikonstruksi dan dipahami penulis dengan segenap asumsi keyakinan dan penafsiran-penafsiran penulis yang bersifat subyektif. Penelitian ini bersifat eksploratif inferensial yang bertujuan untuk menggali dan menemukan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik secara sistematis dari tema-tema khusus.

### **1. Sumber Data**

Data penelitian pustaka (*library research*) dimana data yang dihimpun berasal dari sumber tertulis (*textual source*) yang mencakup sumber primer dan sumber skunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan para *akademisi* mengenai jurusan manajemen zakat dan wakaf. Sedangkan sumber-sumber skunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan jurusan yang ditulis oleh para ahli dan pembuat kebijakan terhadap ilmu zakat dan wakaf. Tulisan-tulisan (*jurna dan artikel*), pemberitaan-pemberitaan media cetak maupun elektronik, naskah perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti.

## 2. Pengolahan Data

Semua data dikumpulkan dan diklasifikasikan lalu dikaji, dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dengan merekonstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Analisis atas peristiwa-peristiwa dan isu-isu dalam setiap bab mengikuti kerangka kronologis sesuai dengan prioritas isu-isu mengenai riba dan dampaknya bagi psikologi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan ini, ditempuh langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

- a. Menginventarisir dan menyeleksi mengenai *Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN SMH Banten*;
- b. Mengevaluasi dan menganalisis kebijakan pemerintah tersebut dari perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini;
- c. Melacak motif-motif dasar yang melatar belakangi *Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf* tersebut;
- d. Menarik benang merah dan kesimpulan umum mengenai substansi penelitian yang dibahas, sehingga nampak *Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf dapat terwujud*.

Sejalan dengan strategi penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kemudian



direduksi kepada domain-domain yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan narasi, analisis, dan interpretasi data menggunakan kerangka konseptual yang telah dirancang.<sup>16</sup> Pada bagian akhir, ditarik sejumlah kesimpulan guna menjawab rumusan pertanyaan penelitian.

## **H. Rencana Pembahasan**

Rencana pembahasan penelitian ini akan mencakup lima bab pembahasan yang mencakup:

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, tinjauan konsep, metode penelitian, durasi penelitian, dan sistematika laporan

Bab II : Bab II kondisi obyektif kancah penelitian, menguraikan tentang; sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Sejarah Program Pasca Sarjana UIN Banten, dan visi misi Program Pascasarjana UIN Banten serta Kelembagaan Program Studi.

Bab III : Kerangka teoretik yang mencakup konsep pendidikan tinggi Islam; regulasi terkait pendidikan tinggi; dan kajian mengenai kelembagaan zakat dan wakaf

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 222-242. Lihat juga: Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), 173-198.

serta peranan lembaga pendidikan tinggi penyiapan sumber daya manusia di bidang keuangan Islam.

Bab IV : Deskripsi pokok tentang daya dukung kelayakan pengembangan prodi manajemen zakat dan wakaf tingkat magister yang mencakup daya dukung internal organisasi yang meliputi: sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, dan pembiayaan serta daya dukung eksternal organisasi yang mencakup: politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment (PESTLE).

Bab V : Kesimpulan dan Saran



## BAB II KERANGKA TEORETIK

### A. Konsep Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Gerakan intelektual Islam tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan Islam. Menurut Makdisi, perkembangan paling awal dari lembaga pendidikan Islam terdiri dari lembaga pendidikan Islam pra-madrasah dan lembaga pendidikan Islam pasca-madrasah. Lembaga pendidikan pra-madrasah mencakup masjid, jami', dan majlis. Ketiga lembaga tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni: inklusif dan eksklusif. Lembaga yang inklusif merupakan lembaga pendidikan Islam yang akomodatif terhadap ilmu-ilmu non-keislaman. Pada lembaga pendidikan semacam ini selain diajarkan ilmu-ilmu keislaman, diajarkan pula ilmu-ilmu umum. Sedangkan lembaga pendidikan yang eksklusif merupakan lembaga pendidikan yang non-akomodatif terhadap ilmu-ilmu keislaman. Pada lembaga pendidikan semacam ini tidak diajarkan ilmu-ilmu umum karena lebih memfokuskan pada ilmu-ilmu keislaman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> George Makdisi, *The Rise of The Colleges Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981)

Masih menurut Makdisi, penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah Islam dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut maktab dan kuttab. Materi pemberlajaran pada kedua lembaga itu mencakup muatan dasar-dasar keislaman. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut madrasah. Lembaga madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari masjid pada sekitar abad ke-12 M.<sup>2</sup> Catatan paling dini mengenai pendirian madrasah adalah Madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizamul Muluk yang dapat disebut sebagai pelopor penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam. Jadi, cikal bakal dari lembaga perguruan tinggi Islam adalah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjutan dari maktab dan kuttab. Pada perkembangan lebih lanjut setelah Madrasah Nizhamiyah, banyak para penguasa maupun bangsawan Muslim yang mendirikan lembaga tipikal untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi khususnya di bidang hukum Islam (baca: fiqih) sesuai dengan afiliasi mazhab yang dianut masing-masing. Model demikian terjadi karena mereka bermaksud menyokong

---

<sup>2</sup> George Makdisi, *The Rise of The Colleges*,

perkembangan mazhab yang diikutinya sekaligus sebagai pencarian dukungan politis dari lembaga terafiliasi.

Melompat pada sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan tinggi Islam memperlihatkan perjalanan serta dinamika yang panjang dan berliku. Cita-cita mendirikan pendidikan tinggi Islam telah lama menjadi idaman masyarakat Muslim Indonesia sejak masa kolonial. Pendidikan tinggi Islam dipandang sebagai sesuatu yang niscaya tidak saja untuk lebih mendalami wawasan dan pengetahuan keislaman Muslim Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan tinggi Islam diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Muslim dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Gagasan pendirian pendidikan tinggi Islam mulai disuarakan oleh Satiman Wirjosandjojo dalam majalah *Pedoman Masyarakat* edisi No. 15 Tahun 1943 yang dikaitkan dengan pentingnya pendidikan tinggi Islam dalam rangka mengangkat harga diri Muslim Hindia Belanda.<sup>3</sup> Selama era kolonial pendidikan Islam tidak

---

<sup>3</sup> “*Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*” dalam: [www.pendis.go.id](http://www.pendis.go.id). (diakses tanggal 25 November 2019). Mengenai sejarah pendidikan Islam secara umum lihat: Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), 107-127.

pernah mendapatkan perhatian sehingga berjalan apa adanya sesuai dengan kesanggupan masyarakat pengelolanya.

Pesantren dan sekolah-sekolah swasta Islam selalu diawasi secara ketat dan dipandang sebagai basis perlawanan terhadap kolonial. Kecurigaan ini dilatari banyaknya perlawanan terhadap kolonial Belanda yang dimotori kalangan ulama, khususnya dari dunia pesantren atau setidaknya mereka yang pernah mengenyam pendidikan pesantren.<sup>4</sup> Para pendidik Muslim tidak leluasa mengembangkan ilmu pengetahuan akibat aturan ketat penjajah melalui Ordonansi Guru Agama (semacam lisensi mengajar yang diberikan otoritas kolonial). Jenjang pendidikan Islam yang tersedia juga terbatas hingga sekolah menengah. Mereka yang memiliki modal akan melanjutkan studinya ke Timur Tengah, sementara yang miskin harus mengubur cita-citanya untuk studi tingkat tinggi.

Gagasan pendirian pendidikan tinggi Islam baru terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang dipimpin oleh

---

Uraian lebih lanjut juga dapat dibaca pada sumber yang sama, 235-244.

<sup>4</sup> Lihat: Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Bandung: Mizan, 2012), 140-147

Prof. Abdul Kahar Muzakir. Lembaga ini merupakan buah kerjasama Yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam pimpinan Bung Hatta dan M. Natsir. Saat pemerintah Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta akibat agresi militer Belanda, maka STI pun ikut dipindahkan ke sana dan dibuka kembali pada tanggal 10 April 1946.<sup>5</sup>

Pada tahun berikutnya Panitia Perbaikan STI yang dibentuk pada November 1947 memutuskan untuk mengembangkan STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Pengembangan tersebut ditandai dengan pembukaan empat fakultas masing-masing adalah: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pedagogi. Pada tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang bertempat di Surakarta digabungkan dengan UII yang berpusat di Yogyakarta.<sup>6</sup>

Perkembangan pendidikan tinggi Islam kemudian berlanjutnya setelah dunia internasional mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia. Fakultas Agama yang terdapat di UII dipisahkan melalui PP No. 34 Tahun

---

<sup>5</sup> Lihat: Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978)

<sup>6</sup> Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975*



1950. Pemerintah kemudian mendirikan PTAIN sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 26 September 1951 dengan membawahi tiga jurusan yakni: Dakwah, Qadha, dan Pedagogi. Setahun sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah juga mendirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta berdasarkan PMA No. 1 Tahun 1950. Akademi ini bertugas mendidik calon-calon birokrat yang akan bertugas di lingkungan Departemen Agama (saat ini Kementerian Agama). Melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960, PTAIN dan ADIA dilebur menjadi IAIN 'Al Jamiah Al Islamiyah Al Hukumiyah' dengan pusat di Yogyakarta. Eksistensi pendidikan tinggi Islam selanjutnya berkembang lebih pesat dengan berdirinya cabang-cabang IAIN di berbagai kota di Indonesia.<sup>7</sup>

Cabang-cabang tersebut kemudian berubah menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sebagian di antaranya pada perkembangan berikutnya beralih status menjadi IAIN.<sup>8</sup> Beberapa IAIN

---

<sup>7</sup> Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975*

<sup>8</sup> STAIN SMH Banten adalah satu di antaranya yang beralih status menjadi IAIN di tahun 2004 bersama STAIN Mataram dan

juga beralih status, pada tahun 2000-an, menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) yang dimotori oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hingga saat ini agregat perguruan tinggi Islam negeri mencapai angka 54 setelah beberapa sekolah tinggi agama Islam swasta berubah status menjadi STAIN.<sup>9</sup>

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2012 semakin memantapkan eksistensi pendidikan tinggi keagamaan, termasuk pendidikan tinggi Islam. Pada Pasal 30 ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan tinggi keagamaan dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lainnya yang serupa.<sup>10</sup> Poin ini memberikan peluang bagi pengembangan lebih lanjut pendidikan tinggi Islam yang telah ada, terutama yang masih berstatus STAIN dan IAIN untuk menjadi UIN. Menurut Rusminah, sebagaimana dikutip Hakim, terdapat

---

STAIN Gorontalo berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 91 Tahun 2004. Saat ini STAIN yang beralih status menjadi IAIN antara lain STAIN Ambon, STAIN Bengkulu, STAIN Surakarta, STAIN Palu, STAIN Padang Sidempuan, STAIN Cirebon.

<sup>9</sup> Lihat: Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2001). Lihat juga: Fuad Jabali, *Modernisasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

<sup>10</sup> [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) (diunduh pada 21 November 2019)

beberapa argumen dasar perubahan status mereka menjadi UIN antara lain: integrasi keilmuan; kelanjutan pendidikan lulusan madrasah; dan penguatan relevansi lulusan dengan dunia kerja.<sup>11</sup>

Eksistensi rumpun ilmu agama juga semakin menguat sehingga memberikan peluang pengembangan dan perluasan lebih lanjut. Pasal 10 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari: rumpun ilmu agama; rumpun ilmu humaniora; rumpun ilmu sosial; rumpun ilmu alam; rumpun ilmu formal; dan rumpun ilmu terapan. Berbagai disiplin keilmuan ini terbuka untuk ditransformasikan, dikembangkan, dan disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui Tridharma.

Pendirian UIN memungkinkan integrasi dan interkoneksi rumpun-rumpun ilmu pengetahuan di atas.<sup>12</sup> Sebab sudah terlalu lama masyarakat Muslim terjebak dalam dikotomi radikal antara ilmu pengetahuan agama

---

<sup>11</sup> Mohamad Arfan Hakim, *Perkembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia* (Artikel elektronik diunduh pada 21 November 2019)

<sup>12</sup> Mengenai wacana dan model integrasi-interkoneksi rumpun ilmu agama dengan rumpun ilmu lain di perguruan tinggi Islam dapat dilacak dalam: M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

dan ilmu pengetahuan umum. Kekhawatiran mengenai marjinalisasi kajian ilmu agama di UIN sepertinya tidak berpijak pada argumentasi yang kuat. Selain itu, mandat pengembangan kedua disiplin tersebut merupakan imperatif langsung dari ajaran Islam sendiri. Tentu saja, menurut Azra, proses integrasi dan interkoneksi keilmuan yang dibangun tetap harus berpijak di atas distingsi serta kekhasan masing-masing perguruan tinggi Islam. Se jauh ini Kementerian Agama yang menaungi perguruan tinggi Islam juga samasekali tidak berminat untuk menyeragamkan pola integrasi dan interkoneksi bangun keilmuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam. Masing-masing dipersilahkan untuk menyusun dan mengembangkan polanya sejauh dalam rangka pengakhiran dikotomi ilmu pengetahuan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan lebih teknis mengenai pendidikan tinggi keagamaan, termasuk di dalamnya keagamaan Islam, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Melalui peraturan terbaru tersebut Kementerian Agama mendapatkan mandat lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang mencakup: pengaturan, perencanaan, pengawasan;

pemantauan; dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi. Sebagai contoh Kementerian Agama dapat menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi keagamaan, memberikan perizinan atau penutupan program studi, menetapkan pengangkatan guru besar, dan beberapa kewenangan lain yang sebelumnya melekat pada Kementerian Pendidikan Tinggi (yang sekarang bergabung kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Tinggi).

## **B. Regulasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam**

Pembahasan bagian ini dimulai dari tinjauan historis mengenai berbagai regulasi yang pernah dikeluarkan pemerintah berkenaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Regulasi mengenai pendidikan tinggi keagamaan Islam yang dibahas dimulai dari tahun 1950 setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, karena pada periode sebelumnya belum terdapat regulasi yang teratur akibat gejolak revolusi Indonesia yang belum selesai. Berbagai regulasi yang dibahas melandasi berbagai perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam. Hal tersebut tidak lain karena kemunculan lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan produk dari regulasi yang melatarinya. Bagian berikutnya

membahas regulasi yang lebih belakangan muncul dan masih berlaku berkaitan dengan pendidikan tinggi pada umumnya dan pendidikan tinggi Islam secara spesifik.

Regulasi paling awal terkait pendidikan tinggi keagamaan Islam adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Regulasi yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 1950 tersebut ditanda tangani oleh Assaat, Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia.<sup>13</sup> Pada konsideran regulasi ini disebutkan bahwa di antara pertimbangan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam adalah adanya kebutuhan dalam lapangan pemerintahan dan masyarakat terhadap tenaga ahli keagamaan dan yang paling mendesak dibutuhkan adalah tenaga ahli keagamaan Islam. Guna memenuhi kebutuhan itu, maka pemerintah merasa perlu untuk mempersiapkannya melalui pendirian suatu perguruan tinggi Islam.

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang didasarkan pada regulasi di atas berasal dari fakultas agama yang sebelumnya bergabung dengan Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Maka, dengan sendirinya PTAIN pertama ini berkedudukan juga di Yogyakarta.

---

<sup>13</sup> Regulasi Pendis. Lihat: [pendis.kemenag.go.id](http://pendis.kemenag.go.id)

Dengan ditariknya fakultas agama menjadi perguruan tinggi Islam yang terpisah dan berdiri sendiri, maka tinggal tiga fakultas yang masih bergabung dengan UII yakni fakultas pendidikan, fakultas hukum, dan fakultas ekonomi.

Regulasi kedua yang berkaitan dengan pendidikan tinggi keagamaan Islam adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 tentang pembentukan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA).<sup>14</sup> Sesuai namanya, perguruan tinggi ini merupakan lembaga yang mendidik calon birokrat pada Kementerian Agama. Status mahasiswanya merupakan mahasiswa tugas belajar yang telah bekerja pada Kementerian Agama. ADIA mempunyai tiga jurusan yaitu: syariah, pendidikan, dan imam tentara. Sebagai pimpinan ADIA pada saat itu adalah Prof, Mahmud Yunus dan Prof. Bustami A. Gani.

Regulasi berikutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang menggabungkan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi satu perguruan tinggi setingkat institut yang berkedudukan di Yogyakarta.<sup>15</sup> Bleid ini ditanda tangani oleh Djuanda sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal

---

<sup>14</sup> Regulasi Pendis. Lihat: [pendis.kemenag.go.id](http://pendis.kemenag.go.id)

<sup>15</sup> Regulasi Pendis. Lihat: [pendis.kemenag.go.id](http://pendis.kemenag.go.id)

9 Mei 1960. IAIN hasil penggabungan dua perguruan tinggi Islam tersebut diberi nama *Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah* dengan komposisi: PTAIN di Yogyakarta dijadikan sebagai inti Institut dan ADIA di Jakarta dijadikan sebagai fakultas dari Institut.

Regulasi di atas kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pembentukan IAIN yang di antara isinya adalah pemberian izin pendirian fakultas atau cabang fakultas di beberapa daerah yang merupakan cabang dari IAIN yang berpusat di Yogyakarta.<sup>16</sup> Apabila fakultas atau cabang fakultas di daerah mencapai sedikitnya tiga fakultas, maka ia dapat berdiri sendiri menjadi IAIN. Dengan adanya regulasi tersebut, maka di beberapa daerah berdiri IAIN yang jumlahnya mencapai 14 IAIN hingga tahun 1973. Fakultas atau cabang fakultas yang belum mencapai tiga fakultas tetap menjadi fakultas maupun cabang fakultas dari IAIN induknya.

Regulasi selanjutnya yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan Islam adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Di antara pertimbangan adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan

---

<sup>16</sup> Regulasi Pendidis. Lihat: [pendis.kemenag.go.id](http://pendis.kemenag.go.id)



kualitas pendidikan di IAIN yang memerlukan penataan terhadap fakultas-fakultas yang berlokasi di luar IAIN sehingga dipandang perlu mendirikan STAIN. Melalui regulasi yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 21 Maret 1997 itu, maka fakultas cabang atau cabang fakultas yang berada di luar IAIN induknya berubah menjadi STAIN yang seluruhnya berjumlah 33 STAIN se-Indonesia.

Pada perkembangan lebih lanjut, terutama setelah Era Reformasi tahun 1998, beberapa STAIN berubah bentuk menjadi IAIN bahkan melompat menjadi UIN seperti STAIN Malang yang berubah menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sementara beberapa IAIN juga berubah bentuk menjadi UIN. Satu hal yang membedakan perubahan bentuk kelembagaan pendidikan keagamaan Islam pascareformasi adalah polanya yang tidak lagi dilakukan secara serentak terhadap seluruh lembaga, tetapi dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesiapan dan kemampuannya.

Satu-satunya alasan yang sama bagi perubahan bentuk kelembagaan menjadi UIN pascareformasi adalah keinginan untuk memperoleh mandat yang lebih luas (*wider mandate*) dalam pengembangan bidang-bidang keilmuan yang selama ini dirasakan kaku sehingga menghambat perkembangan keilmuan dan kajian di

lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Alasan tersebut kemudian diperkuat dengan dorongan yang kuat untuk kembali mengintegrasikan kajian keilmuan Islam dengan kajian keilmuan umum yang telah begitu lama mengalami dikotomi. Selain itu, pengembangan menjadi UIN juga merupakan cara untuk mengejar ketertinggalan lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam dari lembaga pendidikan tinggi umum.

### **C. Kelembagaan Zakat dan Wakaf**

Pembahasan mengenai kelembagaan zakat dan wakaf akan mencakup uraian tentang regulasi dan organisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Regulasi merupakan aspek hukum yang mengatur bagaimana zakat dan wakaf dikelola oleh organisasi yang bergerak di bidang tersebut.

Menurut Bariyah, regulasi tentang zakat dan wakaf paling dini di Indonesia mengikuti ketentuan dalam referensi fikih yang dianut masyarakat Muslim. Sedangkan organisasi zakat dan wakaf berada di tangan individu, khususnya ulama maupun pemuka agama, dan

lembaga sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat semisal masjid, majlis, dan pondok pesantren.<sup>17</sup>

Kondisi kelembagaan yang demikian terus berjalan pada masa kolonialisme hingga dekade tahun 1990-an Era Orde Baru. Pemerintah kolonial tidak mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat. Justru mereka melarang aparat birokrasi dan kaum priyayi terlibat membantu pelaksanaan zakat dan wakaf. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah hanya menerbitkan satu regulasi yang berhubungan dengan zakat yakni Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 tahun 1951 yang isinya mengenai pengawasan pemanfaatan zakat.

Demikian halnya pemerintah masa Orde Baru belum berpihak kepada persoalan zakat dan wakaf. Justru pada masa awal Orde Baru mereka melarang implementasi zakat dan wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pendirian Badan Amil Zakat yang akan menjadi organisasi pengumpulan zakat dan wakaf serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pendirian Baitul Mal yang akan

---

<sup>17</sup> Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)

bekerja mengelola zakat dan wakaf. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Ali Sadikin berani melawan arus dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta di tahun 1968. Inisiasi DKI Jakarta kemudian diikuti oleh propinsi lainnya seperti Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh yang juga mendirikan lembaga semacam BAZ meskipun dengan sebutan berbeda.<sup>18</sup>

Sejak berdirinya BAZ di berbagai propinsi di Indonesia, maka kelembagaan zakat dan wakaf berada di tangan lembaga tersebut namun tetap memberikan kesempatan kepada lembaga di luar BAZ seperti organisasi sosial keagamaan Islam dan lembaga pendidikan Islam untuk terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara independen. Menurut Fauzia, pada konteks Indonesia, negara tidak pernah secara penuh mampu menguasai kelembagaan zakat dan wakaf. Tarik menarik antara negara dengan masyarakat selalu terjadi, tetapi pada akhirnya selalu terjadi kompromi yang kemudian memunculkan dua kelembagaan zakat dan

---

<sup>18</sup> Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)

wakaf yaitu lembaga yang dikuasai negara dan lembaga yang dikuasai masyarakat.<sup>19</sup>

Melihat realitas kelembagaan zakat dan wakaf yang berkembang, akhirnya pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan terkait zakat dan wakaf. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masing-masing Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 mengenai Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Kedua kebijakan tersebut kemudian disusul dengan kebijakan lebih detil yang tertuang dalam Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pembinaan Umum BAZIS.

Angin segar perkembangan regulasi dan kelembagaan zakat serta wakaf baru muncul di Era Reformasi. Setelah sekian lama terjadi kekosongan regulasi khusus mengenai zakat dan wakaf, maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden BJ. Habibie menyetujui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (kini telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

---

<sup>19</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Jakarta: Gading, 2016)

Pengelolaan Zakat) yang telah lama dinantikan masyarakat. Memang regulasi ini masih berfokus pada masalah zakat, namun setidaknya kini telah tersedia payung hukum yang pasti bagi kelembagaan ibadah maliah masyarakat Muslim. Terbukti beberapa tahun berikutnya pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang melengkapi payung hukum ibadah maliah masyarakat Muslim.

Kedua kebijakan di atas menandai perkembangan baru kelembagaan zakat dan wakaf di Indonesia. Terkait zakat, kini telah berdiri lembaga spesifik milik pemerintah di bidang zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Pusat yang berkedudukan di Ibukota merupakan lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Lembaga ini bersifat mandiri dan non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama sebagai pejabat teknis bidang keagamaan. Komposisi pengurus BAZNAS Pusat terdiri dari delapan orang unsur masyarakat dan tiga orang unsur pemerintah yang diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri Agama serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk unsur dari masyarakat. Masa tugas anggota BAZNAS berlangsung

selama lima tahun dengan ketentuan dapat dipilih kembali sekali lagi untuk masa jabatan kedua. BAZNAS kemudian dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan, kelurahan, instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, bahkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Di samping BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah, kelembagaan zakat lainnya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. LAZ bentukan masyarakat dapat bersifat nasional dalam artian beroperasi di seluruh wilayah Indonesia maupun bersifat daerah yang beroperasi di tingkat lokal seperti propinsi serta kabupaten dan kota. LAZ yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan pengukuhan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Perbedaan LAZ dengan BAZNAS hanya terletak pada aspek pembiayaan operasional lembaga. Pembiayaan operasional LAZ bersumber dari hak amil yang diambil dari prosentasi keseluruhan dana penghimpunan yang diperoleh dalam satu tahun. Sementara BAZNAS mendapatkan pembiayaan operasional dari anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kelembagaan zakat telah terbentuk baik pada tingkat nasional maupun daerah. Bahkan UPZ

sebagai unit terkecil pengelola zakat dapat dibentuk di berbagai lembaga masyarakat seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, pondok pesantren, masjid, majlis taklim dan sebagainya.

Adapun wakaf, meskipun secara praktik telah berlangsung sangat lama pada masyarakat Muslim Indonesia, namun secara kelembagaan baru muncul ketika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diterbitkan. Memang telah ada beberapa regulasi sebelumnya yang mengatur permasalahan wakaf, tetapi tidak menyentuh sisi kelembagaan.

Pada masa kolonial, regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah kolonial lebih mengatur masalah pendataan dan pendaftaran objek wakaf karena sebagai besar berupa tanah maupun bangunan terutama masjid. Wewenang pendataan dan pendaftaran objek wakaf pada era kolonial dilakukan pejabat lokal daerah seperti bupati, residen, dan wedana. Hasil pendataan dan pendaftaran kemudian diregistrasi di pengadilan agama setempat.<sup>20</sup>

Pada masa kemerdekaan hingga dekade 2000-an regulasi-regulasi mengenai wakaf lebih fokus pada

---

<sup>20</sup> Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)



persoalan ketentuan wakaf dan institusi pengurusan serta teknis pengurusan. Beberapa ketentuan mengenai wakaf bahkan termaktub dalam regulasi mengenai bidang lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Satu-satunya regulasi yang mengatur wakaf secara spesifik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Regulasi ini merupakan pengaturan teknis dari regulasi tentang agraria yang membahas tujuan wakaf, unsur dan syarat wakaf, tata cara wakaf tanah, pendaftaran objek wakaf, ketentuan mengenai nazhir wakaf, dan pengawasan objek wakaf tanah.<sup>21</sup> Dengan demikian, kelembagaan wakaf sebelum terbit Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih berada pada Nazhir baik bersifat individu, organisasi sosial keagamaan, maupun lembaga berbadan hukum.

Kelembagaan wakaf baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan

---

<sup>21</sup> Oneng Nurul Bariyah, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 (journal.uinjkt.ac.id)

terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkedudukan di Ibukota negara. Selanjutnya BWI dapat membentuk perwakilan di tingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. BWI merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan lembaga lain yang dipandang perlu.

Dengan demikian, regulasi tersebut menandai era baru perwakafan di Indonesia terutama karena pembentukan lembaga perwakafan oleh negara yakni BWI. Melalui pembentukan lembaga yang secara khusus fokus terhadap pengembangan perwakafan, diharapkan terjadi percepatan penggalan potensi wakaf yang belum maksimal dan penataan perwakafan yang lebih profesional.

Saat ini juga telah hadir berbagai lembaga yang peduli terhadap kelembagaan zakat maupun wakaf, khususnya yang fokus meningkatkan kapasitas para pengelola zakat dan wakaf serta organisasi yang bergerak pada dua bidang tersebut. Terdapat nama IMZ (Institut Manajemen Zakat) yang melakukan aktifitas pelatihan, konsultasi, riset advokasi dan publikasi, serta advokasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial

kemanusiaan. Kemudian ada organisasi WZF (World Zakat Forum) yang mewadahi lebih dari 33 organisasi zakat di seluruh dunia. Secara rutin WZF menggelar konferensi internasional untuk membahas berbagai persoalan yang berhubungan dengan zakat.

Sementara itu, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor bersama Bank Indonesia juga membangun *International Center for Waqf Studies* (ICAST) yang merupakan pusat studi yang bertujuan menciptakan para pengelola wakaf profesional yang memiliki kemampuan manajerial wakaf dan jiwa kewirausahaan sosial serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan wakaf.

#### **D. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan SDM Bidang Zakat dan Wakaf**

Pendidikan Islam dapat didefinisikan dari berbagai pendekatan. Namun perbincangan mengenai pendidikan Islam setidaknya berkisar pada tiga persoalan. Ketiga persoalan tersebut, menurut Qomar, adalah: gagasan, ide, pemikiran, dan wacana mengenai pendidikan Islam;

pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam; dan kesadaran terhadap pendidikan Islam.<sup>22</sup>

Penjelasan ketiga poin tersebut adalah sebagai berikut. Poin pertama merujuk kepada himpunan berbagai pandangan sekitar pendidikan Islam baik yang dikemukakan para pemikir Muslim maupun pemikir non-Muslim menyangkut masalah pendidikan Islam dari berbagai seginya. Poin kedua mengarah kepada pola-pola manajemen lembaga pendidikan Islam yang dipraktekkan berbagai lembaga pendidikan Islam sejak masa paling awal hingga kontemporer. Poin terakhir menekankan respon masyarakat Muslim terhadap gagasan maupun praktek pendidikan Islam.<sup>23</sup>

Akhir-akhir ini pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam, sedang menjadi '*trending topic*' oleh berbagai kalangan baik praktisi pendidikan sendiri, pemerhati pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat luas. Sorotan ini terjadi berhubungan dengan maraknya penyimpangan sosial maupun moral yang terjadi di

---

<sup>22</sup> Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), 3.

<sup>23</sup> Referensi otoritatif mengenai dinamika gagasan, praktek, kelembagaan, dan respon Muslim terhadap pendidikan dapat dilacak dalam: George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981)

tengah masyarakat semisal korupsi, tawuran pelajar, kerusuhan sosial, dan sederet permasalahan lainnya.

Berbagai fenomena tersebut dituding sebagai akibat kegagalan dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, dalam menjalankan peranan dan fungsi utamanya. Yakni sebagai media penyemaian dan pembiasaan nilai-nilai serta perilaku mulia. Pendidikan disebut baru berhasil melakukan pewarisan ilmu pengetahuan yang terkadang juga sudah usang sehingga tidak relevan bagi kehidupan peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Padahal, pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menegaskan fungsi pendidikan nasional:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”<sup>24</sup>*

Frase di atas begitu jelas menegaskan bahwa tugas utama pendidikan adalah mencetak pribadi yang

---

<sup>24</sup> [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) (diakses tanggal 10 November 2019)

bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan. Selain dari kualitas pribadi yang dapat hidup secara mandiri dengan kecakapan ilmu pengetahuan, kreatifitas, dan kemandiriannya. Apabila pendidikan gagal melahirkan figur peserta didik dalam bingkai idealitas semacam itu, maka ia harus bersiap untuk menghadapi gugatan hingga tudingan kegagalan.

Tudingan semacam di atas tidak luput dari dunia pendidikan tinggi, termasuk tentunya pendidikan tinggi keagamaan Islam. Masyarakat juga akan menuding kegagalan pendidikan tinggi sebagai akar dari carut-marut kehidupan bangsa. Secara khusus UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 4 menegaskan fungsi pendidikan tinggi yang senafas dengan fungsi pendidikan nasional:

*“Pendidikan tinggi berfungsi: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.”<sup>25</sup>*

---

<sup>25</sup> [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id) (diakses tanggal 10 November 2019)

Oleh karena itu, pendidikan tinggi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mempersiapkan SDM yang unggul, kompeten, dan berkarakter di berbagai sektor kehidupan termasuk pada bidang zakat dan wakaf serta industri ekonomi syariah lainnya. Berdasarkan Master Plan Ekonomi Syariah 2020-2024, SDM industri ekonomi syariah merupakan komponen pendukung kemajuan ekonomi syariah bersama dengan literasi, teknologi, dan regulasi ekonomi syariah.

Selama ini banyak sorotan yang dialamatkan kepada SDM industri ekonomi syariah yang masih terbatas, kurang kompetan, dan minim pengakuan global. Di antara sorotan tersebut datang dari Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Sutan Emir Hidayat yang mengatakan bahwa lini bisnis di sektor syariah masih kekuarangan tenaga ahli (baca: SDM) yang memiliki spesialisasi dan sertifikasi di industri syariah. Bahkan mayoritas mereka yang bekerja di bidang ini berasal dari pelaku bidang ekonomi konvensional.

Keprihatinan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam pada 24 Agustus 2019. Menurutnya kualitas SDM menjadi

masalah penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kualitas SDM ekonomi syariah di Indonesia masih minim diakui secara global. Jumlah SDM ekonomi syariah yang memiliki sertifikasi nasional maupun internasional juga terbilang minim. Problem ini mengakibatkan hambatan keterlibatan mayoritas Muslim di Indonesia dalam aktifitas ekonomi syariah.

Untuk membentuk SDM ekonomi syariah yang handal, berkualitas, berdaya saing, dan diakui secara global tentu harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dunia pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang selama ini bertugas mendidik SDM di bidang tersebut. Perguruan tinggi keagamaan Islam harus berada di depan dalam menyiapkan dan memenuhi kebutuhan SDM industri ekonomi syariah, termasuk di sektor zakat dan wakaf.

Terkait SDM bidang zakat dan wakaf, saat ini PTKI telah mempunyai 16 program studi manajemen zakat dan wakaf pada jenjang sarjana yang tersebar pada IAIN dan UIN seluruh Indonesia. Namun tidak terdapat data yang meyakinkan berapa jumlah lulusan yang mereka hasilkan dalam satu tahun yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi amil zakat maupun nazhir wakaf. Dengan demikian, belum dapat digambarkan kemampuan



perguruan tinggi Islam dalam menyuplai SDM bermutu bagi sektor keuangan sosial Islam.

Terlebih lagi, jenjang pendidikan yang tersedia baru pada tingkat sarjana dan belum mencapai tingkat magister maupun doktor. Perbedaan jenjang tentu memunculkan *gap of competency* sehingga perlu dikembangkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan ekonomi digital yang turut merambah sektor zakat dan wakaf membutuhkan SDM yang lebih berdaya saing dan berkualitas dari tingkat pendidikan pascasarjana.

Kebutuhan terhadap SDM dari jenjang pascasarjana untuk mengelola zakat dan wakaf tidak terlepas dari realitas perkembangan dunia keuangan sosial Islam yang kini lebih kompleks dan serba digital sehingga mesti ditangani oleh para tenaga ahli. Sesuai standar Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia, pendidikan tingkat pascasarjana membidik otuput lulusan yang memiliki profil intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Lulusan pascasarjana dipersiapkan memenuhi dimensi penguasaan pengetahuan bidang tertentu sekaligus keahlian yang berhubungan dengan bidang tersebut.

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, SDM ekonomi syariah, termasuk di bidang

keuangan sosial Islam, merupakan ekosistem pendukung pengembangan ekonomi syariah bersama dengan elemen yang lain yaitu: literasi tentang ekonomi syariah, pengembangan dan riset, fatwa tentang ekonomi syariah, serta regulasi dan tata kelola.<sup>26</sup>

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa SDM merupakan motor penggerak dalam mencapai target yang direncanakan. Selama ini, potensi besar di bidang zakat dan wakaf masih belum terakumulasi secara optimal yang di antara kemungkinan penyebabnya adalah masalah SDM. Kesiapan SDM merupakan salah satu modal dasar dalam memacau kemajuan keuangan sosial Islam. SDM yang baik harus memiliki kualitas dan kompetensi sehingga mampu mengembangkan keuangan sosial Islam. Selain itu, mereka harus mempunyai kemauan untuk terus bersaing dan berinovasi karena tantangan era ekonomi digital meniscayakan SDM yang berkualitas.

Pada titik inilah perguruan tinggi keagamaan Islam berperan strategis dalam mendidik dan mempersiapkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan inovatif yang dibutuhkan dalam percepatan kemajuan lembaga keuangan sosial Islam dalam menggali potensi besar yang ada, kemudian memanfaatkannya demi

---

<sup>26</sup> Lihat dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* (knks.go.id)

kesejahteraan masyarakat secara amanah dan profesional. Keuangan sosial Islam kini menjadi sumber potensial yang mendukung pembangunan nasional, karena negara tidak mungkin mampu membiayai seluruh kebutuhan masyarakat. Eksistensi keuangan sosial Islam menjadi penopang kebijakan negara dalam mensejahterakan warga. Inovasi-inovasi pemberdayaan masyarakat terus bermunculan dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan sosial Islam. Semula masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (sandang, pangan, dan papan), namun kemudian berkembang pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Semua sektor tersebut pasti membutuhkan dukungan SDM yang trampil, berkualitas, inovatif, dan dedikatif yang antara lain diharapkan lahir dari rahim dunia perguruan tinggi keagamaan Islam.

### BAB III

## KONDISI OBYEKTIF KANCAH PENELITIAN

### A. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin<sup>1</sup>

Sejarah Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin, seterusnya hanya ditulis UIN Banten, tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang UIN Banten. Karena itu, menjadi relevan untuk menguraikan terlebih dahulu historis UIN Banten sebelum membahas sejarah Program Pascasarjana.

Lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam pertama yang eksis di Banten ini berasal dari Fakultas Syari'ah "Maulana Yusuf" yang didirikan oleh masyarakat Banten bersama Korem 064 Maulana Yusuf. Operasi Bhakti Korem 064 yang sedang melaksanakan pembangunan di wilayah Banten berniat mendirikan Universitas Maulana Yusuf. KH. Ali Misri seorang ulama dan sesepuh masyarakat Banten diminta untuk melakukan survey ke IAIN Yogyakarta. Untuk menjadi cikal bakal Universitas Maulana Yusuf diputuskan untuk terlebih dahulu mendirikan Fakultas Syari'ah yang diberi nama "Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf".

---

<sup>1</sup> Uraian mengenai sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin sepenuhnya bersumber dari dokumen *Rencana Strategi Bisnis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019-2024*.

Langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut dibentuklah panitia pendiri Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf, yang diketuai oleh R. Muh. Nur Atmadibrata (Residen Banten waktu itu). Pembentukan panitia ini didasarkan kepada surat Keputusan Koordinator Pelaksana Kuasa Perang Rem Banten nomor: Kpts. 20/KPKP/5/1961 tanggal 1 Juni 1961 (SK terlampir).

Pembangunan gedung kampus Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman no 30 Serang (dulu jalan Jenderal A. Yani) dimulai tanggal 17 Agustus 1961 dan selesai tanggal 13 Agustus 1962. Pada tanggal 13 Agustus 1962 gedung Kampus Universitas Maulana Yusuf diserahkan dari Pangdam VI Siliwangi Brigjen Ibrahim Adji kepada Residen Banten R. Muh. Nur Atmadibrata sebagai wakil dari seluruh masyarakat Banten.

Untuk melengkapi Universitas Maulana Yusuf selanjutnya dibuka pula Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Sosial Politik serta Akademi Teknik Maulana Yusuf di Serang. Sesuai dengan perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Departemen Agama, maka berdasarkan Keppres No. 11 Th. 1960 tanggal 9 Mei 1960 dibentuklah Insitut Agama Islam Negeri dengan nama "*al Djami'ah al Islamijah al Hukumijah*" yang

berkedudukan di Jogjakarta. IAIN “*al Djami’ah al Islamijah al Hukumijah*” ini merupakan penggabungan dua perguruan tinggi negeri, yaitu PTAIN di Jogjakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Djakarta. Dalam pasal 2 Keppres tersebut disebutkan bahwa PTAIN di Jogjakarta dijadikan inti dan ADIA di Djakarta dijadikan Fakultas dari IAIN tersebut.

Dengan pertimbangan bahwa di Indonesia sudah ada IAIN, dan Fakultas Syari’ah Maulana Yusuf telah memiliki gedung sendiri yang representatif, di samping mahasiswa sudah ada dan perkuliahan sudah berjalan, maka berdasarkan SK. Menteri Agama No. 67 Tahun 1962, Fakultas Syari’ah Islam Maulana Yusuf kemudian dinegerikan menjadi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “*al Djami’ah al Islamijah al Hukumijah*”Tjabang Serang.

Seiring dengan penegerian Fakultas Syari’ah Maulana Yusuf menjadi Fakultas Syari’ah “*al Djami’ah al Islamijah al Hukumijah*”, maka pada tanggal 16 Oktober 1962 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1382 H, Fakultas Syari’ah Maulana Yusuf diserahterimakan dari Ketua Yayasan R. Moh. Nur Atmadibrata kepada Menteri Agama KH. M. Saifuddin Zuhri. Penyerahan Fakultas tersebut dari ketua yayasan kepada Menteri Agama mencakup penyerahan seluruh aset kampus termasuk juga

mahasiswanya. Dengan demikian sejak tanggal tersebut Fakultas Syari'ah resmi menjadi Fakultas Negeri dengan nama Fakultas Syari'ah IAIN "*al Djami'ah al Islamijah al Hukumijah*" cabang Serang.

Karena perkembangannya yang demikian pesat, maka berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 1963 tanggal 25 Februari 1963 IAIN yang semula berpusat di Yogyakarta kemudian dibagi menjadi dua. IAIN pusat di Yogyakarta menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN cabang di Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah (Syahida) Jakarta. Dengan pembagian IAIN ini, Fakultas Syari'ah IAIN cabang Serang, menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1964 Fakultas Tarbiyah Maulana Yusuf dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang. Dengan demikian sejak saat itu di Serang telah berdiri dua fakultas negeri, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang. Pejabat Dekan Fakultas Tarbiyah yang pertama adalah K.H. Anshor, yang kemudian pada tahun 1967 digantikan oleh H.A Wasit Aulawi, M.A.

Pada tahun 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Syahida cabang Serang berdasarkan kebijakan pemerintah

(Depag) c.q. Direktorat Perguruan Tinggi, bersama-sama dengan beberapa Fakultas daerah yang lain, seperti Fakultas Ushuluddin Bogor, Fakultas Ushuluddin Cirebon dan lain-lain dilikuidasi (dihapus). Dengan demikian, sejak tahun 1976 Fakultas yang ada di Serang hanya satu, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Serang.

Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat, untuk menyatukan lokasi dalam satu wilayah propinsi, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pada tahun 1976 mengalihkan Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang dari koordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke dalam koordinasi IAIN "Sunan Gunung Djati" Bandung. Pengalihan ini didasarkan kepada Keputusan Mentri Agama RI No. 12 Tahun 1976 tanggal 5 Maret 1976. Demikian pula Fakultas-fakultas lain yang berada di wilayah Jawa Barat, seperti Fakultas Tarbiyah di Cirebon dan lain-lain.

Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Serang sejak berdiri adalah program Sarjana muda, kecuali pada tahun 1965 dan 1966 diizinkan oleh Senat IAIN Jakarta untuk dibuka program Doktoral. Pada tahun 1982 berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 65 Tahun 1982 tanggal 14



Juli 1982 Fakultas cabang diubah namanya menjadi Fakultas Madya di lingkungan IAIN. Dengan demikian Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" cabang Serang diubah menjadi Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" di Serang. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982 Fakultas-fakultas Muda ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Madya, sehingga sejak saat itu Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" di Serang berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat Doktoral. Pada tahun 1984 Fakultas Syari'ah IAIN "*Sunan Gunung Djati*" di Serang mulai meluluskan Sarjana lengkap dengan gelar Doktorandus (Drs).

Program doktoral ini hanya berlangsung beberapa tahun, karena pada tahun 1987 sistem pendidikan diubah menjadi program Strata satu (S.1). Dengan demikian mahasiswa yang semula mengikuti perkuliahan untuk Sarjana Muda ditransfer ke S.1 dan mahasiswa yang doktoral dikonversi ke S.1.

Berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri "*Sultan Maulana Hasanuddin Banten*" Serang,

bersama-sama dengan fakultas-fakultas daerah lainnya di Indonesia.

Setelah Banten berubah menjadi propinsi, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000, keinginan untuk alih status menjadi IAIN ini bertambah kuat. Kemudian Pimpinan STAIN "SMHB" Serang membentuk TIM Alih Status STAIN menjadi IAIN yang menjadi Ketua TIM adalah Wakil Gubernur Provinsi Banten yang sekarang menjabat Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah. Tim inilah yang melakukan konsultasi dan lobi ke berbagai pihak, yang akhirnya keinginan untuk menjadi IAIN terwujud, dengan lahirnya Keputusan Presiden nomor 91 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 yang mengubah status STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Keppres No. 91 Tahun 2004 tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN "SMH" Banten. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut IAIN "SMH" Banten memiliki 1 (satu) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, 7 (tujuh) Bagian dan 16 (enam belas) Sub Bagian serta 3 (tiga) Fakultas,

yaitu Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Adab, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Pada tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), berdasarkan Perpres untuk UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Dengan adanya peralihan status IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan dibuka beberapa fakultas baru yang telah menjadi perencanaan utama, yaitu fakultas Sains, fakultas Psikologi dan Komunikasi serta fakultas kedokteran, khusus pada fakultas Kedokteran merupakan rencana jangka panjang yang disebabkan membutuhkan SDM yang dan kriterianya sangat berat.

Pada posisi sekarang institusi UIN SMH Banten sudah terakreditasi B oleh BAN-PT, semua program studi jenjang strata satu (sarjana) dan strata dua (magister), 2 program studi jenjang doktor masih dalam proses, yang berjumlah 24 program studi juga sudah terakreditasi secara bervariasi A, B dan C serta sebagian lainnya sedang proses reakreditasi. Demikian juga dengan unit pelayanan teknis pendukungnya, yakni Perpustakaan UIN SMH

Banten sudah terakreditasi B. Saat ini UIN SMH Banten memiliki 2 kampus yang luasnya sekira 50 hektar, dengan jumlah masiswa sekitar 10.000-an dan didukung oleh 312 dosen serta 179 tenaga kependidikan.

## **B. Sejarah Program Pasca Sarjana<sup>2</sup>**

Program Pascasarjana UIN Banten, selanjutnya disingkat PPS, didirikan sebagai kelanjutan dari komitmen panjang UIN Banten dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang mampu menjawab persoalan umat dan bangsa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Komitmen tersebut khususnya yang berkaitan dengan upaya pemecahan persoalan yang menyangkut misi: pengembangan dan penguatan pendidikan Islam, pencerahan umat melalui dakwah pendidikan, dan pengembangan keilmuan Islam.

Tiga sasaran strategis ini merupakan landasan sekaligus orientasi utama eksistensial UIN Banten. Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang lahir dari rahim masyarakat Muslim Banten, maka menjadi sesuatu yang niscaya jika ia harus selalu membersamai mereka. Jika jenjang pendidikan tingkat

---

<sup>2</sup> Uraian mengenai sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin sepenuhnya bersumber dari dokumen *Profil Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019*.

sarjana telah mereka rasakan, maka jenjang pendidikan tingkat pascasarjana juga harus mereka raih supaya mampu melakukan lompatan kualitatif dalam kehidupannya baik secara pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik dengan bekal pendidikan tinggi. Jika sebelumnya para sarjana, khususnya alumni UIN Banten sendiri, harus meneruskan studi tingkat pascasarjana ke luar daerah dengan biaya yang mahal, maka dengan pendirian PPS akan memudahkan mereka untuk menempuh studi tingkat lanjut.

Pendirian PPS berangkat dari gagasan, idealisme, dan obsesi warga UIN Banten yang telah sekian lama terpendam. Kehendak tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Masterplan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2006 setelah dua tahun transformasi STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2004. Rektor pada waktu itu, Prof. Tihami, berkeinginan agar upaya pendirian PPS segera direalisasikan secara konkret agar tidak sebatas angan belaka. Terlebih lagi, gagasan strategis ini telah mendapatkan dukungan kolektif secara internal kelembagaan maupun secara eksternal dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Dukungan tersebut didasari alasan belum tersedianya jenjang pendidikan tingkat pascasarjana di Propinsi Banten, dengan mengecualikan UIN Syarif Hidayatullah yang ‘mengklaim berada di Jakarta. Alasan lain yang juga menjadi dasar adalah berlakunya ketentuan pemerintah bahwa jarak tempuh minimal untuk dapat menemuh studi melalui skema izin belajar bagi pegawai, khususnya ASN, adalah 60 kilometer. Mereka yang menempuh studi di lembaga yang melebihi ketentuan tersebut tidak mendapatkan pengakuan atas ijazah yang diperolehnya sehingga tidak dapat mencantumkan gelar yang diperoleh pada kepangkatannya.

Dukungan dari internal dan eksternal UIN Banten semakin menguatkan tekad untuk segera mendirikan PPS. Melalui rangkaian waktu yang panjang, berbagai upaya serius ditindak lanjuti untuk memperoleh ketentuan-ketentuan kualitatif yang dibutuhkan bagi pembukaan PPS. Langkah paling awal adalah pembentukan tim yang melakukan studi kelayakan pembukaan PPS. Tim ini bertugas melaksanakan kajian komprehensif berdasarkan data akademik, data administrative, dan data teknis mengenai kesiapan dan kelayakan UIN Banten mempunyai PPS. Tim juga melakukan analisis terhadap berbagai potensi, pendalaman mengenai kekuatan, kelemahan, peluang,

dan tantangan, serta kondisi-kondisi strategis lainnya sebagai persiapan pendirian PPS. Tidak hanya itu, Tim juga mengundang para narasumber kredibel guna memberikan masukan mengenai persiapan pendirian PPS. Sederet nama yang memberikan masukan antara lain Prof. Azyumardi Azra, Prof. Amin Abdullah, Prof. Imam Suprayogo, Prof. Muhammad Ali, Prof. Dede Rosyada, Prof. Suwito, dan nama beken lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Tim Persiapan Pendirian PPS kemudian menyusun hasil kajian mereka dan masukan dari berbagai narasumber dalam format proposal pendirian PPS. Proposal kemudian diajukan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Setelah sekian lama menunggu hasil kajian dari tim Kementerian Agama, berita tentang persetujuan pendirian PPS akhirnya datang juga. Proses panjang yang telah ditempuh sekian lama berbuah sukses. Pada penghujung kepemimpinan Rektor IAIN Banten saat itu, Prof. Tihami, persetujuan pembukaan PPS disampaikan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Sebagai tahapan rintisan pembukaan PPS, Menteri Agama menyetujui izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi

Hukum Keluarga Islam untuk tingkat pascasarjana melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/807/2010 tanggal 22 November 2010. Melalui keputusan tersebut, maka PPS dapat diselenggarakan secara penuh. Maka, terhitung mulai tahun akademik 2011-2012, PPS resmi menerima calon mahasiswa. Pada waktu itu, tongkat estafet kepemimpinan IAN Banten telah beralih dari Rektor lama Prof. Tihami kepada Rektor baru Prof. Syibli Syarjaya. Sebagai kehormatan sekaligus penghargaan, Prof. Tihami kemudian diposisikan sebagai Direktur PPS pertama. Berdasarkan titimangsa surat persetujuan penyelenggaraan pembukaan program studi tingkat pascasarjana (22/11/2010), maka kini PPS UIN Banten telah beroperasi selama sembilan tahun.

Kepemimpinan Prof. Tihami pada PPS tidak berlangsung lama. Karena alasan kesehatan, inisiator PPS tersebut mengundurkan diri dan menyerahkan kursi Direktur PPS kepada Prof. Fauzul Iman (saat ini menjabat Rektor UIN Banten) yang menduduki jabatan tersebut hingga tahun 2015. Setelah terpilih sebagai Rektor IAIN Banten pada tahun 2015, Prof. Fauzul Iman menyerahkan estafet kepemimpinan Direktur PPS kepada Prof. Utang Ranuwijaya (mantan Dekan Fakultas Syariah periode 2011-2015). Kepemimpinan Prof. Utang pada



PPS berlangsung sekitar dua tahun saja. Karena alasan kesehatan, pada tahun 2017 Prof. Utang mengundurkan diri dan jabatan Direktur PPS diserahkan kepada Prof. Syafuri yang memimpin PPS hingga kini. Posisi Direktur PPS kini diperkuat dengan penambahan kursi Wakil Direktur PPS. Struktur PPS juga diperkuat dengan adanya Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Umum.

### **C. Visi Misi Program Pascasarjana dan Kelembagaan Program Studi<sup>3</sup>**

Visi dan misi merupakan jangkar yang memandu keseluruhan operasional dan kegiatan akademik maupun non-akademik pada sebuah organisasi. Visi dan misi merupakan tujuan sekaligus harapan kolektif dari seluruh elemen organisasi, termasuk organisasi penyelenggara pendidikan.

Visi misi PPS merupakan derivasi dari visi dan misi UIN Banten yang kemudian disesuaikan dengan tugas fungsinya sebagai jenjang pendidikan tingkat pascasarjana. Rumusan visi dan misi disusun oleh segenap elemen PPS dengan melibatkan para stakeholder dari lingkungan internal dan eksternal. Kalangan internal di

---

<sup>3</sup> Lihat: *Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Tahun Akademik 2019-2020*.

luar PPS yang terlibat dalam perumusan visi dan misi adalah unsur pimpinan UIN Banten, unsur struktural, dan unsur dosen. Sedangkan kalangan eksternal yang terlibat dalam perumusan visi dan misi adalah unsur alumni, unsur pengguna lulusan, unsur pemerintah, dan unsur pakar. Pelibatan berbagai unsur tersebut merupakan bagian dari upaya mendapatkan rumusan visi dan misi yang baik, relevan, dan implementatif dalam rangka mengakselerasikan kemajuan PPS.

Berdasarkan hasil kerja tim perumus, maka PPS mempunyai visi: Unggul dan Terkemuka dalam Integrasi Keilmuan Berwawasan Global. Visi tersebut kemudian dituangkan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
2. Menyelenggarakan penelitian yang integrative, inovatif, dan relevan dengan tantangan nasional dan global;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif;
5. Membangun tata kelola Program Pascasarjana yang baik profesional.

Adapun perkembangan kelembagaan program studi, PPS kini telah berkembang yang ditandai oleh pembukaan berbagai program studi baru. Jika pada tahap awal operasional PPS hanya membuka dua program studi yakni PAI dan HKI, maka saat ini ia telah membuka program studi tambahan yaitu program studi Ekonomi Syariah, program studi Manajemen Pendidikan Islam, program studi Pendidikan Bahasan Arab, dan program studi Kajian Islam Interdisipliner.

Bahkan, pada tahun akademik mendatang (2020-2021) PPS akan mulai menerima calon mahasiswa untuk program studi tingkat doktor (S-3) yaitu program doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Kedua program studi ini telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Agama melalui dua surat keputusan Menteri Agama masing-masing KMA Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam jenjang Doktor tertanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam dan KMA Nomor 652 Tahun 2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang Doktor tertanggal 19 Juli 2019 yang juga ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam.

Tidak puas dengan perkembangan kelembagaan program studi yang ada, kini PPS juga tengah menyiapkan pembukaan program studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk tingkat magister. Pada masa mendatang, tidak tertutup kemungkinan PPS akan mengembangkan program studi tingkat magister maupun doktor yang searah dengan program studi yang ada pada jenjang sarjana. Menurut penjelasan Wadir PPS, Nafan Tarihoran, arah pengembangan PPS ke depan adalah dengan menyerahkan pengelolaan program studi magister kepada fakultas-fakultas yang menaungi masing-masing disiplin keilmuan. Sebagai contoh, program studi ekonomi syariah nantinya akan diserahkan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikian juga program studi lainnya akan diberikan kepada fakultas yang menaungi program studi tingkat sarjana pada bidang tersebut.



## **BAB IV**

### **DUKUNGAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM PASCASARJANA**

Bab ini merupakan bab inti yang membahas faktor-faktor yang mendukung pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Pokok bahasan bab mencakup konteks internal dan konteks eksternal organisasi, yakni PPS UIN Banten. Konteks internal organisasi membahas sisi sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas sarana-prasarana, dan pembiayaan. Sedangkan konteks eksternal organisasi menguraikan sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmen (lingkungan) yang disingkat menjadi PESTLE.

#### **A. Konteks Internal**

##### **1. Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada konteks pendidikan tinggi dimaknai pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama metransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat.<sup>1</sup> Adapun tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.<sup>2</sup> Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.<sup>3</sup> Pada UIN Banten, ketiga komponen tersebut disebut dengan istilah warga kampus.

Aspek sumberdaya manusia merupakan aspek terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang apapun terlebih lagi jenjang pendidikan tinggi. Dosen merupakan pelaksana langsung tiga aktifitas utama perguruan tinggi yang disebut tri dharma perguruan tinggi yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tenaga kependidikan menjadi faktor pendukung kinerja dosen dalam melakukan tri dharma perguruan tinggi. Sementara mahasiswa adalah peserta didik pada level pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan berbagai potensi dirinya melalui

---

<sup>1</sup> Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>2</sup> Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>3</sup> Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

internalisasi pengetahuan, penguasaan ketrampilan, dan pembiasaan sikap benar dan berbudaya.

Sumberdaya manusia yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi syarat kuantitas dan syarat kualitas. Syarat kuantitas dosen dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jumlah mereka yang harus mencukupi volume layanan dan jumlah mahasiswa yang dilayani. Keterpenuhan segi kuantitas kedua komponen tersebut terlihat pada rasio jumlah dosen dan tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa.

Rasio ideal jumlah dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan pada jurusan atau program studi ilmu sosial dan humaniora adalah 1:45. Sedangkan pada jurusan atau program studi ilmu eksakta adalah 1:30. Ketentuan rasio ini diterapkan untuk menjamin kecukupan dan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Namun, untuk tenaga kependidikan hingga kini belum terdapat ketentuan yang mengatur rasio ideal mereka dengan jumlah mahasiswa. Sedangkan syarat kuantitas mahasiswa disesuaikan dengan daya tampung masing-masing perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas dan pemerataan pendidikan.

Selain syarat kuantitas, komponen sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi syarat



kualitas yang telah ditetapkan pemerintah selaku regulator pendidikan. Ketentuan mengenai syarat kualitas secara umum berhubungan dengan pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Sehubungan dengan syarat kualitas mahasiswa, ada yang ditetapkan secara nasional semisal telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan ada yang ditetapkan secara otonom oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan yang dimiliki.

Secara kuantitas, sumber daya UIN Banten telah mencukupi untuk pengembangan program studi baru, baik pada jenjang sarjana maupun magister. Berdasarkan data terakhir yang rilis tahun 2019 dalam dokumen Rencana Strategi Bisnis 2019-2025, UIN Banten memiliki total sumber daya sebanyak 338 orang dengan rincian 236 dosen dan 102 tenaga kependidikan. Sebanyak 10 dosen bergelar guru besar dan 78 dosen bergelar doktor.<sup>4</sup> Selebihnya yang bergelar magister mayoritas sedang menempuh studi jenjang doctoral di berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan data tersebut, maka secara kualitas UIN Banten juga memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan program studi baru.

---

<sup>4</sup> Lihat: Rencana Strategi Bisnis UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2019-2025.

Secara khusus, dari 78 dosen yang bergelar doktor, 7 di antaranya merupakan doktor bidang ekonomi syariah sehingga memenuhi syarat pembukaan program studi baru pada jenjang magister. Sementara itu, tenaga kependidikan yang tersedia juga memadai untuk memberikan layanan akademik maupun non-akademik.

Adapun sumber daya mahasiswa yang dimaksud pada kajian ini adalah calon mahasiswa yang diperkirakan akan menempuh program magister pada program studi yang hendak dibuka yakni Manajemen Zakat dan Wakaf. Calon mahasiswa potensial diprediksikan berasal dari lulusan program studi manajemen zakat dan wakaf (mazawa) jenjang sarjana yang tersebar pada 16 PTKIN se-Indonesia ditambah yang kemungkinan terdapat pada PTKIS.

Apabila diasumsikan satu prodi manajemen zakat dan wakaf pada 14 PTKIN setiap angkatan menerima dua kelas mahasiswa baru dengan jumlah 35 mahasiswa baru/kelas, maka pertahun terdapat 980 mahasiswa baru. Jika setelah empat tahun setengah dari mereka menyelesaikan studinya, maka terdapat 490 alumni prodi manajemen wakaf dan zakat/angkatan. Namun, hingga kini, belum terdapat program studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada jenjang magister yang menampung lulusan sarjana program studi manajemen zakat dan wakaf. Pada

jenjang magister, program studi yang tersedia masih didominasi oleh program studi ekonomi Syariah/Islam, keuangan syariah (komersial), manajemen bisnis syariah, dan akuntansi syariah.

Calon mahasiswa potensial lainnya berasal dari lembaga zakat dan wakaf daerah pada 33 propinsi dan 512 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Angka tersebut belum menghitung calon mahasiswa potensial dari lembaga pengelola zakat dan wakaf ormas keislaman, lembaga filantropi perusahaan swasta dan negara, serta lembaga pendidikan Islam.

Sampai sekarang, para pengelola keuangan sosial Islam pada berbagai lembaga di atas tidak berasal dari hasil pendidikan yang secara sengaja dipersiapkan untuk kebutuhan tersebut. Kondisi demikian tentu tidak memadai lagi dipertahankan karena pengelolaan keuangan sosial Islam membutuhkan tenaga yang profesional, handal, dan amanah seiring dengan bertambahnya kompleksitas persoalan dan tantangan.

Sumber daya manusia juga terkait dengan adanya struktur kelembagaan yang akan mengelola program studi baru yang akan dikembangkan. Secara kelembagaan, program pascasarjana yang akan mewadahi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah memiliki struktur yang lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Banten, struktur kelembagaan program pascasarjana telah dilengkapi dengan penambahan posisi wakil direktur dan kepala sub-bagian umum dari sebelumnya yang tanpa kedua posisi tersebut. Namun, masih terdapat sedikit kendala dalam pengelolaan keuangan karena posisi direktur tidak secara otomatis sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang masih menginduk ke pihak rektorat.

## **2. Desain Kurikulum**

Definisi umum kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kandungan rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a) tujuan yang menjadi arah pendidikan; (b) pengaturan isi dan bahan pelajaran yang akan digunakan sebagai alat mencapai tujuan; (c) cara yang merupakan pedoman penyelenggaraan proses mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kurikulum harus merefleksikan filosofi hidup, tujuan pendidikan, kebutuhan kehidupan, dinamika dan tantangan masyarakat secara nasional; regional; dan global.

Merespon berbagai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, pemerintah telah menetapkan kurikulum pendidikan tinggi yang wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi sehingga kurikulum yang disusun kerap disebut sebagai Kurikulum KKNI. Jenjang kualifikasi bidang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang terendah hingga jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan). Oleh karena itu, kurikulum yang disusun harus mengacu kepada pencapaian kualifikasi-kualifikasi jenjang tersebut baik menyangkut pengetahuan, ketrampilan umum, maupun ketrampilan khusus.

Dalam rangka menyusun kurikulum yang memenuhi kebutuhan akademik (*theoretical skills*) dan pasar kerja (*technical skills*) serta standar nasional pendidikan tinggi, maka dilakukan focus grup discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan di bidang keuangan sosial Islam yang terdiri dari Baznas propinsi, Baznas kabupaten/kota, lembaga amil zakat, ormas Islam, lembaga bank wakaf mikro, BWI propinsi, pondok pesantren, dan perguruan tinggi. Tujuan kegiatan ini adalah mencari masukan dari kalangan pengelola

keuangan sosial Islam, praktisi keuangan sosial Islam, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan perguruan tinggi tentang konstruksi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia keuangan sosial Islam dan kebutuhan akademik.

Berdasarkan hasil FGD, maka kurikulum yang rencananya akan diterapkan pada program studi manajemen zakat dan wakaf mencakup empat komponen mata kuliah yaitu: Mata Kuliah Matrikulasi (MKM), Mata Kuliah Dasar (MKD), Mata Kuliah Alat Analisis (MKAA), dan Mata Kuliah Konsentrasi (MKK), Komperhensif, dan Tesis. Jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 42 SKS. Adapun rancangan mata kuliahnya adalah:

1. Mata Kuliah Matrikulasi

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MKM01	Metode Kuantitatif untuk Keuangan	0	Pra
2	MKM02	Metode Kualitatif untuk Keuangan	0	Pra
3	MKM03	Isu-Isu Keuangan Sosial Islam	0	Pra

## 2. Mata Kuliah Dasar

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MKD01	Fiqih Zakat Kontemporer	3	I
2	MKD02	Fiqih Wakaf Kontemporer	3	I
3	MKD03	Manajemen Zakat dan Wakaf Kontemporer	3	I

## 3. Mata Kuliah Alat Analisis

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MAA01	Akutansi Keuangan Syariah Tingkat Manajer	3	II
2	MAA02	Regulasi dan Institusi Keuangan Sosial Islam	3	I

## 4. Mata Kuliah Konsentrasi

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MKK01	Statistik Bisnis dan Keuangan Sosial Islam	3	II
2	MKK02	Manajemen Strategik Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	II
3	MKK03	Investasi dan Kewirausahaan Dana Keuangan Sosial Islam	3	II

4	MKK 04	Analisis Laporan Keuangan Sosial Islam	3	III
5	MKK 05	Strategi Marketing Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	III
6	MKK 06	Strategi Fundrasing Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	III
7	MKK 07	Manajemen Sumberdaya Lembaga Keuangan Sosial Islam	3	III

### 5. Proposal Tesis dan Tesis

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Smstr
1	MTA01	Proposal Tesis	2	IV
2	MTA02	Tesis	4	IV

### 3. Fasilitas

Pendukung selanjutnya bagi pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah fasilitas yang menopang penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik. Standar Pendidikan Tinggi Nasional menetapkan bahwa fasilitas minimal yang harus disediakan penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mencakup sarana dan prasarana.



Sarana minimal yang wajib tersedia antara lain: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, e-book, dan repositori; sarana teknologi dan informasi; instrumen tasi eksperimen; sarana olah raga; sarana berkeseniaan; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Menurut Mahmud, kuantitas; jenis; dan spesifikasi sarana harus mempertimbangkan rasio pengguna sarana, karakteristik metode pembelajaran, dan model pembelajaran selain harus menjamin terselenggaranya pembelajaran dan layanan.<sup>5</sup>

Sementara prasarana minimal yang harus terpenuhi sesuai standar nasional pendidikan tinggi mencakup: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang untuk kegiatan kemahasiswaan; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, jaringan komunikasi, dan jaringan data.

Fasilitas pada Program Pascasarjana selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan pesat. Bergabungnya pengelola muda berpengalaman sebagai wakil direktur telah mengakselerasikan penambahan

---

<sup>5</sup> Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas* (Bandung: Rosdakarya, 2019), 217

berbagai fasilitas yang representatif. Hal yang mencolok antara lain adalah penataan secara menyeluruh tata ruang Program Pascasarjana. Direktur dan wakil direktur kini menempati ruangan tersendiri yang cukup representatif. Demikian pula ruangan para ketua dan sekretaris program studi ditata secara teratur. Setiap ketua dan sekretaris program studi menempati ruang tersendiri sehingga memudahkan penyimpanan aset program studi dan pelayanan kepada dosen serta mahasiswa. Kepala Sub Bagian Umum dan Bendahara Pembantu Pengeluaran juga menempati area tersendiri persis berhadapan dengan area pelayanan akademik dan administrasi umum. Sebanyak tiga ruang dosen juga tersedia di sebelah depan ruang ketua dan sekretaris program studi.

Penambahan fasilitas lainnya adalah aula pertemuan minimalis yang menempati bekas area perpustakaan dan pergudangan. Adanya aula minimalis di lingkungan Program Pascasarjana memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik oleh mahasiswa, dosen, maupun pengelola semisal seminar, workshop, rapat, kuliah pakar, dan sebagainya. Sebagai gantinya, ruang perpustakaan dipindahkan di lantai satu persis di samping tangga menuju area Program Pascasarjana dari arah depan Gedung Fakultas Syariah. Sedangkan pergudangan

dipindahkan di lantai dua bersebelahan dengan ruang dosen.

Terhitung sejak tahun 2017, Program Pascasarjana telah menambah ruang perkuliahan dengan mengakuisisi bekas ruang perkuliahan yang sebelumnya dipergunakan sebagai ruang perkuliahan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di lantai tiga Gedung Syariah sayap bagian kiri. Dengan penambahan ruang perkuliahan tersebut, maka total ruang perkuliahan yang dimiliki Program Pascasarjana sebanyak 15 ruang. Penambahan ruang perkuliahan seiring dengan penambahan program studi baru yakni Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, dan Program Studi Interdisciplinary Studies pada jenjang magister serta Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam pada jenjang doktor dari yang semula hanya Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi dan Program Studi Hukum Keluarga Islam jenjang magister sebagai program studi yang paling awal dibuka pada tahun 2010.

Fasilitas berikutnya yang ikut dikembangkan adalah sarana perpustakaan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa. Perpustakaan Program Pascasarjana kini ditempatkan di lantai pertama di samping tangga menuju

pusat area pascasarjana di lantai dua. Jumlah koleksi yang dimiliki hingga kini mencapai 2262 dalam berbagai subyek kajian sesuai dengan program studi yang terdapat pada PPS.<sup>6</sup>

Penambahan fasilitas juga dilakukan pada jaringan informasi teknologi. Hal ini tidak lain karena IT bukan sekadar sebagai sumber pembelajaran dan pemberian layanan kepada mahasiswa dan dosen. Lebih dari itu, IT akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara keseluruhan. Penambahan daya jaringan internet yang pengerjaannya dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustekipad) UIN Banten mendukung kegiatan melalui fungsi *back office* maupun *front office*.

Indrajit dan Djokopranoto menjelaskan fungsi *back office* adalah pemanfaatan IT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang kerap disebut aktifitas operasional. Di antara bentuk fungsi *back office* adalah: proses rekrutmen mahasiswa baru, pengisian KRS, informasi KHS, manajemen kelas, dokumentasi kearsipan, pencatatan rekam jejak civitas akademika, repositori bahan kepustakaan, dashboard

---

<sup>6</sup> Berdasarkan data terakhir *Senayan Library Management System (SLiMS)* Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Banten.

informasi, otomatisasi layanan, dan aplikasi riset serta pengabdian kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Adapun fungsi *front office* adalah penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas. Fungsi *front office* dapat berupa simulasi, manajemen perkuliahan, pelatihan berbasis komputer, manajemen pengetahuan, dan jaringan komunitas siber.<sup>8</sup>

IT memudahkan dosen mendesain simulasi dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman materi perkuliahan tertentu. IT memungkinkan dosen merancang desain perkuliahan secara interaktif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mahasiswa melalui aplikasi web. IT juga mendukung penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa melalui penyediaan bahan kajian melalui jaringan internet sehingga meminimalkan ketidakhadiran dosen meskipun secara fisik tidak terjadi pertemuan tatap muka. Manajemen pengetahuan juga semakin mudah dengan dukungan IT karena proses penciptaan, penyimpanan,

---

<sup>7</sup> Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 343

<sup>8</sup> Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, 343

dan penyebaran aneka pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika terfasilitasi oleh IT. Demikian pula civitas akademika akan semakin mudah berinteraksi dan membangun jaringan dengan komunitas akademik lintas perguruan tinggi nasional maupun global memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan perangkat IT semisal *e-mail*, *mailing list*, *chatting*, *sharing session*, dan *webconference*.

Secara umum, Program Pascasarjana telah memanfaatkan IT yang disediakan pihak universitas baik untuk fungsi back office maupun front office meskipun masih belum maksimal karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, perlu dilakukan peningkatan kemampuan pemanfaatan IT sehingga fasilitas yang dibiayai dengan modal mahal dapat dimaksimalkan untuk mendukung ekselensi pelayanan akademik dan pelayanan non-akademik karena berkaitan erat dengan peningkatan mutu perguruan tinggi, khususnya mutu lulusan.

#### **4. Pembiayaan**

Pengembangan akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi, termasuk di dalamnya program pascasarjana tidak terlepas dari ketersediaan biaya. Pembiayaan merupakan urat nadi kehidupan berbagai kegiatan yang diselenggarakan suatu penyelenggaraan

pendidikan. Problem pembiayaan menyangkut dua hal krusial yakni sumber pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Sumber pembiayaan berhubungan dengan proses menciptakan, memperluas, dan menggali sumber-sumber dana secara internal dan eksternal untuk mendukung program perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan pembiayaan berkenaan dengan proses mengalokasikan dan mendayagunakan dana yang tersedia untuk kepentingan perguruan tinggi secara efektif dan efisien.

Sumber pembiayaan pada perguruan tinggi di Indonesia tergantung dari bentuk dan penyelenggaranya. Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan pembiayaan dari APBN, APBD, UKT-BKT mahasiswa, dan bantuan lain dari lembaga atau donor yang tidak mengikat. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat memperoleh pembiayaan terutama dari masyarakat (mahasiswa) dan sumber lain dari lembaga maupun donor yang tidak mengikat semacam hibah lembaga luar negeri maupun dalam negeri. Meskipun demikian, pemerintah juga tetap memperhatikan pembiayaan perguruan tinggi swasta dengan memberikan berbagai stimulus pembiayaan yang dapat diperoleh secara kompetitif.

Sumber pembiayaan lain yang dapat digali oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta adalah optimalisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aktifitas penelitian mengenai persoalan strategis pada masyarakat memungkinkan perguruan tinggi untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari dalam dan luar negeri dalam skala besar. Pendanaan dapat bersifat dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah kita (skema G to G) yang kemudian diberikan kepada perguruan tinggi yang dinilai mampu melaksanakan penelitian tersebut. Mungkin juga menggunakan pola dari pemerintahan suatu negara kepada perguruan tinggi tertentu (skema G to U) atau dari suatu perguruan tinggi kepada perguruan tinggi lain (skema U to U). Berbagai pola tersebut akan mampu mendongkrak pembiayaan suatu perguruan tinggi dari revenue yang dihasilkan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi juga dapat menambah pembiayaan jika, misalnya, dikerjasamakan dengan mitra dari pemerintah seperti kementerian atau lembaga tertentu maupun mitra dari lembaga swasta seperti perusahaan. Saat ini perusahaan swasta telah menyediakan dana khusus berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dapat



diakses perguruan tinggi guna membiayai pengabdian kepada masyarakat sehingga dinilai sebagai pendapatan.

Program Pascasarjana UIN Banten memang merupakan bagian dari suatu kampus negeri yang diselenggarakan pemerintah. Namun, Program Pascasarjana tidak mendapatkan pembiayaan dari sumber APBN. Pembiayaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya bersumber dari kontribusi masyarakat (mahasiswa) yang disebut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dibayar setiap semester dan biaya yang dibayar mahasiswa ketika akan mengikuti kegiatan akademik tertentu semisal ujian komprehensif, ujian proposal tesis, dan ujian tesis yang nominalnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik, Penunjang Akademik, dan Layanan Lainnya. Jadi, pembiayaan Program Pascasarjana semata mengandalkan pendapatannya sendiri. Total anggaran yang diterima oleh Program Pascasarjana selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2017	2.135.000.000,00
2	2018	1.803.290.000,00
3	2019	2.966.764.000,00

Sumber: Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN Banten

Fluktuasi anggaran yang diberikan mengikuti besaran penerimaan PNBPN yang dihasilkan Pascasarjana dari target penerimaan tahunan yang dibebankan Rektor UIN Banten melalui Bagian Keuangan dan Perencanaan. Perolehan penerimaan akan menentukan besaran dana alokasi yang diperoleh untuk pembiayaan kegiatan pada Program Pascasarjana. Berdasarkan informasi terakhir dari Kasubag Tata Usaha Program Pascasarjana, bagian yang diberikan kepada Program Pascasarjana hanya 60% dari total penerimaan PNBPN yang diperoleh. Jumlah tersebut dipergunakan untuk mendukung semua program yang telah disusun baik program akademik maupun non-akademik.

## **B. Konteks Eksternal**

### **1. Politik (*Political*)**

Istilah politik di sini mengacu kepada dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Secara historis, geliat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak dekade 1970-an dalam bentuk diskursus yang digaungkan beberapa tokoh perintis gerakan ekonomi syariah seperti M. Amin Aziz, Karnaen Perwataatmaja, Adi Sasono, A.M. Saefuddin, Suroso Imam Djazuli, dan sebagainya meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah ekonomi syariah

demikian menghindari kecurigaan pemerintah Orde Baru yang alergi terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan genre keislaman baik politik, ekonomi, kesenian, dan lainnya. Gerakan untuk memperkenalkan ekonomi syariah terus bergulir secara klandestin melalui literasi, diskusi, kampus, pesantren, dan sebagainya.

Puncak dari gerakan rintisan tersebut terjadi pada dekade 1990-an ketika Orde Baru mulai condong mengakomodir kelompok Islam dalam arus politik nasional. Bermula dari dibentuknya Ikatan Cendekian Muslim Indonesia (ICMI) yang mendapatkan restu Soeharto, kalangan Muslim tidak hanya masuk ke dalam arena politik, namun mulai merambah ke arena ekonomi. Secara perlahan, mereka mempersiapkan pelebagaan diskursus ekonomi syariah yang telah digaungkan dua dekade sebelumnya. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggelar Lokakarya Nasional di Bogor tahun 1990, gagasan pembentukan lembaga ekonomi syariah dalam bentuk bank semakin mengkrystal hingga lahirlah pada tahun 1992 bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya yakni Bank Muamalat Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Budi Sudrajat, *Dimensi Sosio Ekonomi Teks Mir'ah Al Tullab*, Edisi ke-2 (Serang: FTK Banten Press, 2018). Pembahasan ini secara khusus terdapat dalam Bab II.

Pendirian bank berprinsip syariah pertama tersebut, menandai babak baru perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena semakin menguatkan penetrasi ekonomi syariah ke dalam denyut nadi perekonomian nasional dalam bentuk kelembagaan lain yang lebih variatif mencakup asuransi, pasar modal, pegadaian, penjaminan, obligasi, pariwisata, industri kuliner, kosmetik, fashion, dan sebagainya. Terjadi perluasan cakupan ekonomi syariah sehingga membentuk suatu ekosistem ekonomi syariah yang saling berkaitan dari sebelumnya lebih berfokus pada sektor keuangan syariah, kini mencakup sektor mata rantai nilai halal (*halal value chain*), sektor UMKM, dan ekonomi digital. Pengembangan ekosistem tersebut didukung oleh ekosistem pendukung yang terdiri dari literasi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, serta regulasi dan tata kelola.

Belakangan ini dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah semakin menguat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tujuan dari pembentukan komite tersebut adalah sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan perkembangan ekonomi syariah dalam rangka

mendukung perkembangan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Kepemimpinan langsung Presiden menegaskan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Meskipun perlu diakui bahwa hingga kini komite belum banyak melakukan program strategis di sektor ekonomi syariah. Padahal, secara struktur KNKS telah dilengkapi dengan struktur dan perangkat organisasi yang mencakup Organisasi Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2017 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2017.

Dukungan kebijakan terhadap perkembangan ekonomi syariah juga terlihat dari telah tersedianya Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang menegaskan arah pengembangan ekonomi syariah di masa depan setidaknya lima tahun mendatang. Masterplan menjadi semacam referensi pengembangan

---

<sup>10</sup> Lihat situs: [knks.go.id](http://knks.go.id)

ekonomi syariah agar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masterplan ekonomi syariah menegaskan visi pengembangan ekonomi syariah menuju: Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terekemuka dunia. Target capaian yang dicanangkan mencakup: peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan peringkat Global Islamic Economy Index, peningkatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target dilakukan dengan menerapkan startegi utama dan strategi dasar. Strategi utama mencakup: penguatan mata rantai nilai halal, peningkatan keuangan syariah, peningkatan UMKM, dan peningkatan ekonomi digital. Adapun startegi dasar meliputi: peningkatan kesadaran publik (literasi), peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset dan pengembangan, serta penguatan fatwa; regulasi; dan tata kelola.

Berdasarkan paparan di atas, maka pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf jenjang magister berelevansi kuat dengan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah. Program studi dapat berperan dalam peningkatan kesadaran publik terhadap ekonomi syariah melalui proses penyelenggaraan

pendidikan yang akan menjadi sarana disemenasi dan internalisasi diskursus ekonomi syariah.

Seperti dijelaskan dalam dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah baru mencapai angka 8,1% di tahun 2018. Tingkat literasi tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat Malaysia dan masyarakat Uni Emirat Arab.<sup>11</sup> Program studi juga dapat bekiprah dalam penyiapan sekaligus peningkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia bidang ekonomi syariah. Secara kuantitas, berbagai sektor ekonomi syariah masih kekurangan pasokan sumber daya manusia.

Mengutip beberapa sumber, dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* menyebutkan kebutuhan sektor ekonomi syariah terhadap lulusan program D3 hingga S3 mencapai 38.940 orang dan dalam jangka panjang mencapai 125.790 orang yang belum mampu disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi bidang ekonomi syariah. Secara kualitas, sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah juga masih jauh dari harapan. Jumlah pemegang sertifikasi profesi pada beberapa sektor ekonomi syariah sangat terbatas. Lembaga Sertifikasi

---

<sup>11</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2018), 324

Profesi Keuangan Syariah baru mencatat 321 tenaga yang tersertifikasi pada tahun 2018.<sup>12</sup> Suatu angka yang jauh dari memadai mengingat kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan handal. Sekali lagi kondisi ini menguatkan pentingnya pengembangan program studi yang bertugas memasok kebutuhan sumber daya manusia bagi berbagai sektor ekonomi syariah.

Program studi yang akan dikembangkan juga dapat berkontribusi pada penguatan kapasitas riset dan pengembangan sekaligus penguatan regulasi serta tata kelola sektor ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 13 menegaskan bahwa profil lulusan jenjang magister diharapkan dapat menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Mereka inilah yang akan menjadi tenaga pengembang riset, regulasi, dan tata kelola ekonomi syariah. Pasal 19 ayat 1 pada regulasi di atas juga menegaskan posisi jenjang magister sebagai wadah pendidikan akademik bagi lulusan program sarjana dan sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan riset. Sedangkan ayat 2 Pasal 19 menyatakan bahwa program magister berkewajiban

---

<sup>12</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, 332



mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya serta mengembangkan mahasiswa mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri secara profesional.

Maka, dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai instrumen, memberikan peluang luas bagi pengembangan program studi di lingkungan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih lagi, program studi vokasi dan pascasarjana yang tersedia masih sangat minim. Data dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* menunjukkan, program studi yang tersedia untuk jenjang magister ekonomi syariah masih didominasi program studi ekonomi syariah dan manajemen bisnis syariah. Sementara program studi manajemen zakat dan wakaf samasekali belum tersedia. Berikut tabel program studi ekonomi syariah pada setiap jenjang pendidikan tinggi:

<b>Prodi</b>	<b>D 3</b>	<b>D 4</b>	<b>S1</b>	<b>S 2</b>	<b>S 3</b>
1. Ilmu Ekonomi Syariah	0	0	181	28	3
2. Hukum Ekonomi Syariah	0	0	131	0	0
3. Bisnis dan Manajemen Syariah	24	6	93	4	0
4. Akutansi Syariah	0	1	6	0	

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024

Data tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan berbagai program studi baru di bidang ekonomi syariah khususnya pada jenjang magister dan doktor. Pengembangan program studi baru harus mengarah kepada penyediaan sumber daya manusia dan pengembangan riset ekonomi syariah tertentu yang selama ini dibutuhkan masyarakat dan belum disediakan perguruan tinggi.

## **2. Ekonomi (*Economical*)**

Dukungan ekonomi yang dimaksud di sini adalah perkembangan berbagai kelembagaan ekonomi syariah yang terorganisasi secara modern dan profesional, terutama yang terkait dengan penggalan; pengelolaan; dan pemanfaatan dana sosial syariah. Sebenarnya, kelembagaan ekonomi syariah yang bergerak di bidang dana sosial syariah telah lama berjalan di tengah masyarakat secara swadaya dan mandiri melalui lembaga-lembaga keislaman seperti mushalla, masjid, pondok pesantren, dan ulama. Namun, sifatnya belum terorganisasi secara modern dan profesional sebagaimana sekarang. Mereka bergerak sesuai dengan kemampuan para pengurusnya dan menjalankan program yang diputuskan bersama.

Belakangan terjadi perkembangan secara massif berupa kemunculan lembaga ekonomi di bidang dana sosial syariah yang lebih terorganisasi. Dimulai dari pemerintah melalui pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Bazis) sejak masa Orde Baru. Lembaga tersebut dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Masih teringat dalam benak penulis ketika masa remaja terlibat dalam lembaga Bazis desa yang menghimpun sebagian dana sosial syariah yang dikumpulkan setiap masjid kampung. Persentase hasil penghimpunan dana sosial syariah dari tiap masjid desa yang disetorkan ke Bazis desa kemudian disetorkan ke Bazis tingkat kecamatan dan seterusnya secara hirarkis ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, manajemen Bazis saat itu jauh dari proses modern dan profesional, apalagi para pengurusnya berasal dari birokrasi pemerintah.

Modernisasi dan profesionalisasi penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana sosial syariah oleh negara baru dimulai pada masa reformasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Regulasi tersebut menjadi awal proses modernisasi dan profesionalisasi penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana sosial syariah. Selain

mengatur lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, regulasi juga mengatur lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat. Pengaturan yang dilakukan mencakup berbagai segi terkait zakat yang intinya untuk menjamin dana sosial syariah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara profesional dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara struktur, lembaga zakat yang sekarang disebut Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dimulai dari yang berkedudukan di pusat yakni Baznas Nasional (pusat), Baznas tingkat propinsi yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia yang berjumlah 34 propinsi, Baznas tingkat kabupaten/kota yang tersebar pada 416 kabupaten dan 96 kota se-Indonesia,<sup>13</sup> Laznas Nasional sebanyak 16 Laznas (data tahun 2016), dan Laznas tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta Laznas yang didirikan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta. Jumlah tersebut belum menghitung jumlah UPZ (Unit Penghimpun Zakat) yang tersebar pada berbagai instansi pemerintah dan swasta, masjid, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan.

---

<sup>13</sup> Jumlah agregat Baznas Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan asumsi bahwa tiap propinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia mempunyai Baznas. Jadi, terbuka kemungkinan jumlahnya berbeda jika terdapat propinsi maupun kabupaten dan kota yang tidak mendirikan Baznas.

Perkembangan kelembagaan yang berhubungan dengan dana sosial syariah juga terjadi seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi wakaf melahirkan lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI). Seperti halnya lembaga zakat, organisasi wakaf juga dimulai dari tingkat pusat yakni BWI tingkat nasional (pusat), BWI tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi, dan BWI kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Jika diasumsikan setiap propinsi dan kabupaten/kota mempunyai BWI, maka jumlah BWI tingkat propinsi sebanyak 34, BWI tingkat kabupaten/kota sebanyak 512.<sup>14</sup>

Potensi dukungan ekonomi juga berasal dari lembaga pendidikan Islam yaitu pondok pesantren yang berdasarkan data Kementerian Agama berjumlah 25.938 pondok pesantren berbentuk salafi, khalafi (modern), dan kombinasi.<sup>15</sup> Ketentuan undang-undang mengatur bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren mesti

---

<sup>14</sup> Jumlah agregat BWI Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota juga dihitung berdasarkan asumsi bahwa tiap propinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia mempunyai BWI. Jadi, terbuka kemungkinan jumlahnya berbeda jika terdapat propinsi maupun kabupaten dan kota yang tidak mendirikan BWI.

<sup>15</sup> Data mengenai jumlah pesantren berdasarkan dokumen *Kementerian Agama Dalam Angka Tahun 2016*.

mendapatkan legalitas pemerintah yang di antara syaratnya adalah berada di bawah naungan yayasan sosial keagamaan. Di antara bidang usaha yayasan sosial keagamaan adalah di bidang perekonomian dalam bentuk penggalan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana sosial syariah. Bagi yayasan sosial yang telah maju, mereka akan mendirikan Laznas untuk menangani zakat, infak, dan sedekah serta Badan Wakaf untuk menangani wakaf.

Pesatnya perkembangan kelembagaan zakat dan wakaf tentu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal. Mereka yang bergerak di bidang dana sosial syariah semacam zakat dan wakaf tidak bisa lagi disediakan secara alamiah tanpa melalui suatu proses penyiapan melalui lembaga pendidikan tinggi. Pada konteks tersebut, pembukaan program studi yang fokus mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengurus dana sosial syariah menjadi suatu keniscayaan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, prodi manajemen zakat dan wakaf baru tersedia pada jenjang sarjana. Padahal, problematikan dan kompleksitas penanganan zakat dan wakaf membutuhkan tingkat sumber daya manusia yang lebih tinggi lagi yang diharapkan muncul dari jenjang magister dan doktoral. Maka, harus ada perguruan tinggi yang menginisiasi pembukaan program studi manajemen zakat dan wakaf

tingkat magister dan doktoral sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia ekonomi syariah untuk memenuhi kebutuhan lembaga ekonomi syariah yang berkembang pesat, termasuk lembaga keuangan sosial syariah.

### 3. Sosial (*Social*)

Dukungan terhadap pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf juga bersumber dari peningkatan keberagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Keberagamaan yang dimaksud adalah kesalehan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai, aturan, dan kewajiban agama sehingga menghasilkan pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan keseharian. Agama tidak sebatas menjadi identitas (*having religion*), namun juga menjadi referensi tindakan kehidupan (*being religious*) dimana agama berada pada titik keseimbangan antara tingkat konsepsi dan tingkat komitmen.

Fenomena peningkatan kehidupan keberagamaan Muslim semakin menguat terutama semenjak era reformasi. Kesemarakan kehidupan keberagamaan mencakup dimensi yang sangat luas mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Perilaku masyarakat

menjadi semakin religius yang ditandai antara lain oleh penggunaan berbagai simbol keagamaan semisal jilbab (hijab) tidak hanya oleh kalangan santri, namun juga oleh kalangan masyarakat umum termasuk Muslimah di berbagai instansi pemerintah baik sipil maupun militer. Suatu suasana yang sangat sulit ditemui pada sera sebelum reformasi. Hal lain yang menandai kesemarakan keberagaman adalah perkembangan berbagai ekspresi seni-budaya yang menampilkan bobot keislaman seperti musik, lagu, film, sinetron, karya sastra, fashion, dan sebagainya.

Jagat politik Indonesia juga tidak ketinggalan dipadati oleh berbagai partai politik yang secara tegas menggunakan Islam sebagai basis ideologi di samping Pancasila. Nomenklatur dan simbol partai juga tidak segan mengusung jargon keislaman. Program yang ditawarkan juga dirancang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Muslim dan belum diwujudkan oleh kekuatan politik lama.

Dan yang relevan dengan kajian ini adalah kesemarakan keberagaman di bidang ekonomi. Komitmen untuk menjalankan ajaran agama di bidang ekonomi semakin meningkat. Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam semakin beragam. Diawali dari perkembangan kelembagaan keuangan Islam, kini



menggurita kepada hampir seluruh sektor ekonomi meskipun masih dengan skala dan kedalaman pasar yang kecil. Tetapi potensi yang tersimpan dalam ceruk ekonomi Islam begitu menjanjikan.

Terkait dengan perkembangan tingkat kedermawanan masyarakat, Indonesia mencatatkan reputasi internasional yang membanggakan. Pada tahun 2018, dunia mencatat bahwa masyarakat Indonesia menduduki peringkat pertama dalam perilaku kedermawanan sosial dengan torehan 59 % yang disusul oleh Australia dan Selandia Baru di peringkat kedua dan ketiga. Catatan gemilang ini bersumber dari survey global terhadap 140 negara oleh *Charities Aid Foundation* yang berkedudukan di London bekerjasama dengan Gallup yang berkedudukan di Amerika Serikat terhadap tingkat kedermawanan masyarakat dunia menggunakan tiga indikator yakni: membantu orang yang tidak dikenal; memberikan donasi; dan menjadi relawan.<sup>16</sup>

Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia selain merupakan suatu kebanggaan, juga merupakan peluang besar bagi penggalangan dana sosial, khususnya dana sosial syariah. Lembaga yang bergerak di bidang dana sosial syariah harus memanfaatkan kesalehan

---

<sup>16</sup> Charities Aid Foundation, *Survey The World Giving Index 2018* (diakses 24 Oktober 2019)

sosial masyarakat sebagai sumber penghimpunan dana. Prosesnya tinggal bagaimana mereka mampu mengetuk kepedulian mereka untuk berdonasi yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang mereka berikan secara modern, profesional, dan akuntabel. Karakteristik kelembagaan yang demikian hanya mungkin terbentuk jika sumber daya manusia yang mengelola lembaga tersebut dipersiapkan juga melalui suatu proses pendidikan yang berkualitas.

Perkembangan dari segi sosial yang potensial mendukung akselerasi pertumbuhan dana sosial syariah adalah pertumbuhan generasi milenial di Indonesia. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir sekitar tahun 1990-an hingga 2000-an. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah generasi milenial Indonesia menempati posisi 33,75% dari agregat populasi Indonesia.<sup>17</sup>

Mereka telah tumbuh dan menjelma menjadi kekuatan baru yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai aktifitas ekonomi kreatif yang lebih memiliki nilai tambah (*value added*) karena ditopang pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini. Dengan

---

<sup>17</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta: Kementerian P3A, 2018), 13

ditunjang pendidikan yang memadai dan kemampuan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi, generasi milenial mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Perolehan penghasilan tersebut memang masih banyak dipergunakan untuk memenuhi kesenangan mereka sebagai anak muda. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mampu memanfaatkan penghasilannya secara bijak, termasuk untuk mendukung kegiatan sosial seperti berdonasi. Mereka berdonasi melalui platform donasi yang disediakan berbagai provider sehingga tidak merepotkan atau mengganggu aktifitas pekerjaan.

Beberapa Baznas dan Laznas Nasional bekerjasama dengan provider platform untuk menjaring donasi dari kalangan milenial. Provider platform bertindak sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang disahkan oleh Baznas atau Laznas yang bertugas menghimpun dana sosial untuk kemudian dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi, eksistensi kaum milenial yang mempunyai kepedulian sosial tinggi dapat diproyeksikan kepada pertumbuhan dana sosial syariah baik zakat maupun wakaf atau dana sosial syariah lainnya. Perkembangan dana sosial syariah dari kalangan milineal tentu saja membutuhkan pengelolaan yang sensitif terhadap perkembangan

teknologi. Pengelola dana sosial syariah yang melek teknologi secara niscaya harus dimunculkan dari dunia perguruan tinggi yang secara spesifik mempersiapkan sumber daya manusia ekonomi syariah.

Pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada jenjang magister merupakan jawaban tepat terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang diharapkan mengisi posisi-posisi strategis pada lembaga pengelola dana sosial syariah. Tingkat kedermawanan yang tinggi dan potensi dana sosial yang besar akan berlalu begitu saja sekiranya lembaga pengelola dana sosial syariah tidak memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang mampu memahami peta potensi dana sosial syariah dan kemungkinan pengelolaannya bagi penyelesaian berbagai problem pembangunan dan kesejahteraan nasional terutama menyangkut kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan.

Penyelesaian berbagai problem struktural tersebut tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran yang terbatas, tanpa melibatkan kekuatan masyarakat. Dan masyarakat Muslim menjadi yang paling bertanggung jawab sebagai elemen terbesar dari bangsa Indonesia untuk mengangkat kesejahteraan

manusia Indonesia yang nota bene didominasi saudara sesama Muslim.

Perguruan tinggi dalam hal ini berperan mempersiapkan sumber daya manusia di bidang dana sosial syariah yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi terhadap literasi dana sosial syariah, kompetensi manajerial pengelolaan dana sosial syariah, dan karakter unggul peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kiprah perguruan tinggi adalah dalam penguatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengembalian amanah dana sosial syariah yang dititipkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sesama anak bangsa bahkan warga dunia.

#### **4. Teknologi (*Technological*)**

Berbagai kalangan menyebut bahwa era sekarang adalah era informasi. Perkembangan baru ini ditandai oleh kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan paling menonjol dari era informasi adalah penggunaan sarana teknologi dalam melayani berbagai keperluan manusia. Dalam bidang ekonomi, era informasi ditandai perkembangan baru yang

disebut ‘teknno-ekonomi’ atau ‘digital ekonomi’,<sup>18</sup> yakni teknologi yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan teknologi.

Perkembangan dan kemajuana teknologi juga mempengaruhi kehidupan keagamaan. Media sosial, misalnya, kini tumbuh menjadi referensi wacana keagamaan masyarakat menggantikan referensi wacana keagamaan yang berupa literasi atau otoritas. Media sosial juga tumbuh menjadi kanal penyebaran berbagai paham keagamaan yang menjadi konsumsi masyarakat. Otoritas-otoritas keagamaan tradisional semacam guru agama; kyai; ustaz; dan sebagainya secara perlahan digantikan oleh otoritas keagamaan digital secama portal online.

Perkembangan deras teknologi juga tidak terhindarkan mempengaruhi aktifitas di bidang dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf. Pertumbuhan apa yang disebut sebagai ‘digital life style’ pasti akan menyentuh perilaku dan aktifitas kesalehan sosial masyarakat. Terlebih lagi, komponen terbesar masyarakat kita adalah generasi milenial sebagai segmen yang tumbuh bersamaan dengan teknologi. Perilaku dan pikiran mereka pasti banyak dibentuk oleh perkembangan

---

<sup>18</sup> Agus Suwignyo, *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34

teknologi yang meliputi segala segi kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, aktifitas dan pelaku di bidang dana sosial syariah harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi terjadi.

Pemanfaatan teknologi pada bidang dana sosial syariah mencakup dimensi penghimpunan, penyaluran, pengelolaan, edukasi, dan informasi. Pada segi penghimpunan, lembaga dana sosial syariah sesestinya tidak sekadar mengandalkan pola penghimpunan secara konvensional yang telah berjalan. Diperlukan suatu terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengakselerasi dan memasifkan penghimpunan dana.

Dokumen *Outlook Zakat Indonesia 2019* mengidentifikasi tiga pola penggunaan teknologi dalam penghimpunan dana zakat yakni: pola internal platform, pola eksternal platform, dan pola sosial media.<sup>19</sup> Melalui pola pertama organisasi pengelola zakat memanfaatkan website dan aplikasi yang mereka miliki sebagai media penghimpunan dana zakat. Sedangkan pola eksternal platform digunakan oleh organisasi pengelola zakat melalui kerjasama dengan mitra mereka untuk menghimpun dana zakat. Kanal penghimpunan

---

<sup>19</sup> Lihat: Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: Puskas Baznas, 2018)

dilakukan melalui *e-commerce*, *online crowdfunding*, mesin pembayaran digital, dan *QR-Code*. Sementara pola sosmed dilakukan melalui media sosial semisal twiter, facebook, instagram, email, dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam penyaluran dan pengelolaan dana zakat menggunakan berbagai software aplikasi yang memudahkan organisasi pengelola zakat untuk memantau secara real time data penyaluran yang terkait dengan jumlah mustahik, jumlah muzakki, profil mustahik dan muzakki, jumlah dana yang terhimpun, pengawasan penyaluran dana, dan pelaporan dana yang disalurkan.

Lebih dari itu, teknologi juga sangat membantu organisasi pengelolaan zakat dalam mengedukasi masyarakat mengenai zakat dan menginformasikan berbagai data dan kegiatan yang berhubungan dengan zakat. Edukasi melalui perangkat teknologi terutama menysasar kalangan kelas menengah maupun kalangan milenial yang dominan berinteraksi dengan berbagai perangkat teknologi. Sebagai contoh, Baznas meluncurkan aplikasi Zaki yang sanggup melayani konsultasi permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan penghitungan secara mandiri harta dan zakat yang akan dikeluarkannya. Melalui instrumen teknologi, masyarakat juga semakin mudah memperoleh informasi mengenai



zakat sehingga menguatkan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka.

Penggunaan perangkat teknologi dalam pengelolaan dana sosial tersebut tentu tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Setiap perkembangan teknologi di bidang apapun niscaya membutuhkan manusia yang bertugas menggunakan teknologi tersebut.

Lagi-lagi harus dikatakan, bahwa penyiapan sumber daya manusia yang kompeten memerlukan intervensi melalui proses pendidikan yang secara sengaja mendidik mereka agar mempunyai pengetahuan dan ketrampilan. Pada konteks ini, institusi pendidikan yang bertugas mendidik sumber daya manusia pada organisasi pengelola zakat maupun dana sosial syariah lainnya perlu dipersiapkan secara matang.

Pembukaan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf merupakan salah satu pilihan untuk mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia di bidang dana sosial syariah yang diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan pengeolaan dana sosial syariah yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Ketersediaan tenaga trampil dan kompeten diharapkan akan semakin mengakselerasikan perkembangan organisasi pengelola

dana sosial syariah dalam memaksimalkan potensi dana sosial syariah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola dana sosial syariah.

### **5. Legal (*Legal*)**

Daya dukung terhadap pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf tingkat magister juga bersumber dari kehadiran berbagai produk regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana sosial syariah. Penerbitan berbagai regulasi resmi tersebut menandakan dukungan terhadap penguatan pengelolaan dana sosial syariah yang modern, profesional, dan akuntabel. Manajemen Zakat dan Wakaf yang berkualitas tentu turut membantu tugas pemerintah dalam pembangunan nasional dan mensejahterakan masyarakat karena program-program lembaga pengelola dana sosial syariah terkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, pendidikan, mentalitas, sosial-keagamaan, dan kesehatan. Bahkan, kini dana sosial syariah dikaitkan dengan dukungan terhadap kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau lebih populer disebut *Sustainable Development Goals*.

Regulasi paling mula tentang dana sosial syariah adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat yang diteken oleh Presiden waktu itu almarhum B.J. Habibie. Regulasi tersebut menandai lembaran baru pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih modern dan profesional. Praktik zakat yang sebelumnya berjalan secara apa adanya kini mendapatkan payung hukum yang kuat.

Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya. Poin terpenting regulasi tersebut adalah penguatan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya ditangani oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, propinsi, serta kabupaten dan kota. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan zakat lewat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilegalkan oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari bleid baru ini pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sebagai regulasi teknisnya. Dengan demikian, pemerintah bersama masyarakat berkolaborasi dalam pengelolaan zakat yang mencakup: perencanaan,

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Aktifitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dipastikan membutuhkan tenaga manusia yang trampil dan kompeten. Mereka tidak mungkin dihasilkan dari proses alamiah. Mereka secara niscaya membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur supaya mempunyai sikap profesional, literasi mendalam, dan ketrampilan handal dalam kerja manajerial lembaga dan dana zakat. Profil sumber daya manusia semacam itu hanya mungkin lahir dari rahim lembaga pendidikan yang dipersiapkan dengan baik.

Namun, hingga kini perguruan tinggi Islam baru menyediakan program tingkat sarjana bidang manajemen zakat dan wakaf pada 14 PTKIN. Sedangkan untuk jenjang magister dan doktor belum tersedia. Maka, menjadi suatu keniscayaan untuk membuka jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang sarjana pada bidang manajemen zakat dan wakaf dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang lebih trampil dan kompeten.

Selain regulasi zakat, dukungan terhadap pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf tingkat magister juga didukung oleh adanya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Regulasi tersebut mendorong lahirnya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkewajiban memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di Ibukota namun dapat membentuk perwakilan di propinsi serta kabupaten dan kota.

Selain mengamanatkan pembentukan organisasi pengelola wakaf, regulasi ini juga meniscayakan suatu pola baru pengelolaan wakaf yang lebih modern dan profesional. Tujuannya supaya harta benda wakaf lebih menghasilkan potensi dan manfaat ekonomis yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kepentingan sosial-ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari sifat asasi wakaf sebagai harta benda yang harus produktif, bukan sesuatu yang diam dan tidak bermanfaat.

Oleh karena itu, wakaf harus menghasilkan sesuatu agar dapat diberikan kepada penerima manfaat. Wakaf harus menjadi sesuatu yang produktif. Kini pengelolaan wakaf harus dikombinasikan dengan model-model kewirausahaan sosial. Agar bisa menghasilkan nilai manfaat ekonomi, manajemen wakaf harus profesional. Dalam konteks ini, maka hal yang perlu diperhatikan

terkait wakaf adalah manajer wakaf (nazir) yang belum banyak memahami tanggung jawabnya. Padahal, mereka adalah pihak yang bertanggung jawab agar aset wakaf abadi sekaligus produktif, menghasilkan manfaat atau keuntungan yang mengalir untuk kepentingan umat. Masih banyak nazir adalah individu tanpa tata kelola yang baik. Pengelolaan aset wakaf menjadi tidak berkelas sehingga tidak sedikit aset wakaf yang berubah fungsi bahkan hilang.

Setidaknya terdapat dua hal yang kurang dari pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni edukasi dan tata kelola (*governance*). Secara khusus mengenai aspek tata kelola, para pengelola wakaf masih belum profesional sehingga masyarakat belum menaruh kepercayaan kepada lembaga-lembaga nazir.

Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi nazir sehingga menjadi lebih profesional baik dalam hal tata kelola maupun pengelolaan manajemen resiko. Para nazir perlu mendapatkan edukasi yang masif dan berkelanjutan agar mereka memahami dan mampu mengidentifikasi keunggulan sosial-ekonomi aset wakaf yang mereka kelola. Termasuk bagaimana para nazir melakukan *fundraising* dan *project financing* serta mengelola aset wakaf produktif yang berkelanjutan.

Di antara solusi terkait reformasi nazir menjadi lebih profesional adalah dengan kehadiran lembaga atau program studi jenjang magister khusus bidang manajemen zakat dan wakaf. Ini sebagai jalan peningkatan kompetensi dan profesionalitas para nazir sehingga mereka mempunyai kemampuan lebih, bahkan setara dengan manajer hingga direksi perusahaan semisal bank syariah yang dituntut untuk memproduktifkan dana nasabah dan mengelola resikonya.

Regulasi lain yang mendukung pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan regulasi teknis turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

Secara spesifik, regulasi ini telah mengakui eksistensi rumpun ilmu agama sebagai rumpun keilmuan yang mandiri. Pengakuan eksistensial tersebut tertuang pada pasal 10 ayat 2 sehingga memungkinkan pengembangan berbagai kajian mengenai disiplin agama di luar yang telah berjalan. Upaya pengembangan kajian bertujuan merespon perkembangan masyarakat dan tantangan global. Jika selama ini perguruan tinggi keagamaan hanya menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keagamaan semata, maka dengan regulasi tersebut ia

dapat menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu umum. Langkahnya antara lain adalah dengan pembukaan program studi serta fakultas yang mengasuh ilmu-ilmu umum.

Pengembangan ilmu-ilmu umum yang terkait dengan ilmu ekonomi telah dimulai dengan pembukaan program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, akuntansi syariah, manajemen zakat dan wakaf, manajemen haji dan umrah, pariwisata syariah, dan asuransi syariah. Pembukaan berbagai prodi tersebut kemudian mendorong pembentukan fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang menaunginya.

Jika selama ini pembukaan program studi bidang ekonomi syariah lebih berfokus pada jenjang sarjana, maka sudah saatnya pembukaan program studi diarahkan kepada jenjang yang lebih tinggi yakni magister dan doktor. Selain sebagai kelanjutan bagi para lulusan jenjang sarjana, pembukaan program studi jenjang magister dan doktor juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya manusia ekonomi syariah yang lebih berkualitas. Karena itu, pengembangan sebuah program studi sedapat mungkin diarahkan untuk keperluan pendidikan tinggi tingkat lanjutan dan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki



kompetensi dasar pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan pengarusutamaan dana keuangan sosial syariah semacam zakat dan wakaf sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional dan penyelesaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), maka dukungan dalam bentuk pendidikan sumber daya manusia yang akan mengisi kebutuhan tersebut harus secepatnya dipersiapkan. Selama ini pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang dana sosial syariah baru dipenuhi pada tingkat sarjana, maka kini harus dipenuhi oleh tenaga profesional dan kompeten dari tingkat magister bahkan doktor. Program studi magister dan doktor bidang dana sosial syariah juga bertujuan membantu *upgrading* dan *updating* para pengelola lembaga pengelola dana sosial syariah sehingga lebih kompeten dan profesional.

Lazwardinur mengatakan bahwa langkah untuk mewujudkan sumber daya ekonomi syariah yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing dapat dilakukan melalui proses pendidikan secara berjenjang. Pertama, ekonomi syariah perlu dikenalkan sejak usia dini di antaranya melalui lembaga pendidikan Islam semisal TK, RA, dan SD khususnya yang dikelola secara Islami. Kedua, pada tingkat SMP dan SMA mulai dilakukan

upaya untuk mengenalkan dan memahamkan ekonomi syariah secara mendasar. Ketiga, pada level kampus muatan kurikulum mata kuliah dikaitkan langsung dengan praktik ekonomi syariah secara nyata sehingga apa yang diajarkan di bangku perkuliahan sejalan dengan praktik ekonomi syariah di lapangan. Perluasan dan pendalaman mengenai ekonomi syariah dapat dilakukan pada tingkat magister dan doktor.<sup>20</sup>

Melalui pola pendidikan yang terstruktur yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, maka potensi ekonomi syariah dapat digarap lebih massif lagi dan memiliki daya saing di kancah global. Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang diakibatkan oleh persoalan sumber daya manusia akan teratasi sehingga terjadi akselerasi kemajuan ekonomi syariah sesuai ekspektasi bersama.

Mungkin kita boleh sedikit berimajinasi mengenai kemajuan ekonomi syariah yang akan terjadi di Indonesia apabila sisi penyediaan dan kesiapan sumber daya manusia yang beraktifitas di dalamnya dapat tercapai. Target-target pertumbuhan aset industri ekonomi syariah yang komersial maupun sosial akan dengan mudah dicapai. Proses percepatan, perluasan, dan kemajuan

---

<sup>20</sup> Hudli Lazwardinur, “SDM Ekonomi Syariah” (Opini, *Republika*, 13 September 2019).

pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan nasional akan semakin mudah diraih. Mimpi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia juga dapat segera menjadi kenyataan.

## **6. Lingkungan (*Environmental*)**

Pembahasan mengenai daya dukung lingkungan terhadap pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf akan mencakup tiga uraian yakni: transformasi kelembagaan perguruan tinggi, kepemimpinan, dan pengetahuan organisasi. UIN SMH Banten termasuk perguruan tinggi Islam yang tua. Narasi historis UIN SMH Banten yang tahun ini mencapai usia 57 tahun, bermula dari cita-cita dan kehendak kolektif berbagai komponen masyarakat Muslim Banten untuk memiliki perguruan tinggi Islam. Mimpi kolektif (*shared dream*) tersebut bertujuan untuk meneruskan legasi intelektual yang dikebangkan para ulama bereputasi internasional yang terafiliasi dengan Banten semisal Syaikh Yusuf Al Makassar pada abad ke-17, Syaikh Abdullah bin Abdul Qahhar Al Bantani abad ke-18, Syaikh Nawawi Al Bantani abad ke-19, KH. Asnawi Caringin; dan KH. Abuya Dimyathi serta nama-nama lain yang tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan ini.

Atas dasar kehendak kolektif dan harapan bersama (*shared expectation*) tersebut, maka segenap elemen masyarakat Muslim Banten kemudian bersinergi mewujudkan suatu perguruan tinggi Islam yang kini eksis sebagai UIN SMH Banten. Inisiasi pengembangan perguruan tinggi Islam ditandai dengan pembukaan Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf di tahun 1961. Tepat pada tanggal 16 Oktober 1962 (hari kemarin 57 tahun yang lalu), Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf dinegerikan dan diserahterimakan kepada Kementerian Agama dengan nama Fakultas Syariah IAIN Al Jami'ah Al Hukumiyah Al Islamiyah Cabang Yogyakarta. Seturut dengan pendirian IAIN di Jakarta, maka Fakultas Syariah di Serang menginduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga tahun 1976. Kemudian sepanjang tahun 1976-1997 menjadi Fakultas Syariah Cabang Serang IAIN Sunan Gunung Jati Bandung; menjadi STAIN SMH dari tahun 1997-2004; menjadi IAIN SMH Banten tahun 2004-2017.

Narasi historis tersebut kemudia mencapai titik kulminasinya pada tahun 2017 ketika lembaga ini bertransformasi menjadi UIN SMH Banten pada titimangsa 07 April 2017. Transformasi kelembagaan bukan sekadar upaya responsif untuk atas kondisi perguruan tinggi Islam yang secara umum masih kalah

dengan perguruan tinggi umum. Lebih dari itu, perubahan tersebut mengandung harapan agar terjadi lompatan besar (*great leap*) secara kuantitatif maupun kualitatif pada pengembangan kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Pengembangan kelembagaan secara kuantitatif di antaranya adalah dengan penambahan jumlah program studi baru baik pada tingkat sarjana, magister, dan doktor. Pada tingkat sarjana jumlah program studi telah bertambah dengan hadirnya program studi fisika dan program studi biologi yang telah mendapatkan izin operasional dari Kemenristekdikti. Demikian halnya pada tingkat doktor telah bertambah dengan dibukanya program doktor pendidikan agama Islam dan program doktor manajemen pendidikan Islam. Sementara pada tingkat magister, khususnya bidang industri ekonomi syariah, belum terdapat penambahan program studi baru. Karena itu, pembukaan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf akan menambah jumlah program studi tingkat magister yang akan mendukung pengembangan kelembagaan secara kuantitatif sebagai konsekuensi dari transformasi kelembagaan menjadi universitas.

Secara eksternal, pemerintah juga mendorong perguruan tinggi agar membuka program studi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau program studi

langka. Sejauh ini, belum ditemukan informasi adanya program studi manajemen keuangan sosial syariah pada tingkat magister. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, program studi yang secara khusus mendalami bidang keuangan sosial syariah belum banyak dikembangkan perguruan tinggi. Kalaupun tersedia, baru sebatas peminatan atau berbentuk mata kuliah dalam program studi manajemen keuangan umum. Sementara dari segi keilmuan maupun kajian, masalah keuangan sosial syariah memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri.

Faktor lingkungan berikutnya adalah kepemimpinan yang dimaknai sebagai manajemen puncak pada perguruan tinggi. Selama ini manajemen puncak UIN SMH Banten, khususnya rektor, senantiasa mendukung dan berkomitmen pada pengembangan kelembagaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai pimpinan puncak, rektor selalu mendukung baik pengembangan struktur kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Dukungan bagi pengembangan struktur kelembagaan secara akademik, misalnya, nampak jelas pada misi UIN SMH Banten yang pertama yaitu pengembangan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas. Secara tersirat, pengembangan

pendidikan akademik di antaranya adalah melalui pembukaan program studi baru dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pihak yang berkepentingan yang relevan seperti masyarakat, pengguna output, dan pemerintah. Statuta UIN SMH Banten juga memberikan mandat penuh kepada rektor untuk bersama senat universitas mempertimbangkan pembukaan maupun penutupan suatu program studi. Dengan demikian, kondisi kepemimpinan lembaga maupun kebijakannya sangat mendukung pengembangan program studi yang strategis bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Faktor yang juga mendukung pengembangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah pengalaman Program Pascasarjana UIN SMH Banten membuka program studi baru tingkat magister maupun doktor. Selama tahun 2018, misalnya, Pascasarjana telah membuka dua program magister baru yakni program studi Pendidikan Bahasa Arab dan program studi Studi Islam Interdisipliner. Kemudian disusul pada tahun 2019 Pascasarjana meresmikan pembukaan program studi baru tingkat doktor yakni program studi Pendidikan Agama Islam dan program studi Manajemen Pendidikan Islam.

Pengalaman tersebut menjadi modal pengetahuan berharga yang memudahkan langkah pembukaan

program studi baru lainnya. Sementara ini untuk tingkat magister baru tersedia program studi Ekonomi Syariah, sehingga masih terbuka kemungkinan luas bagi pembukaan program studi baru. Selain dalam rangka pengembangan struktur kelembagaan, prodi baru Manajemen Zakat dan Wakaf yang akan dikembangkan juga benar-benar dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ekonomi syariah dan alternatif pilihan bagi mereka yang akan meneruskan studi tingkat lanjutan setelah menyelesaikan program sarjana. Hingga saat ini, lingkungan pendidikan tinggi Islam maupun umum di Banten maupun di Indonesia belum menyediakan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Hal tersebut merupakan peluang untuk dipenuhi sehingga tidak terjadi *lag of institution* yang menyediakan pendidikan tingkat magister sektor keuangan sosial Islam.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Perguruan tinggi merupakan institusi yang harus terus merespon perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, jika tidak ingin kehilangan peran strategisnya atau sekadar eksis tanpa kontribusi signifikan. Di antara faktor yang saat ini krusial mengubah kehidupan masyarakat adalah hadirnya teknologi informasi yang mendobrak banyak kemapanan. Maka, perguruan tinggi yang tidak menyadari perubahan yang fundamental tersebut dan terus mempertahankan kemapanan akan kehilangan relevansi eksistensialnya.

Salah satu peran strategis perguruan tinggi adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengisi serta berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan tidak sebatas mempunyai kemampuan intelektualitas yang mumpuni. Lebih dari itu, mereka dituntut untuk memiliki keahlian (*skill*) yang tinggi dan karakter (*character*) yang kuat dalam rangka menggerakkan sektor-sektor kehidupan dimana mereka berkiprah. Kombinasi maksimal dari kecerdasan, keahlian, dan mentalitas lulusan perguruan tinggi semacam ini yang

akan menghasilkan kemajuan sekaligus kemajuan penting di tengah masyarakat.

Perubahan akibat intervensi teknologi informasi juga terjadi pada sektor keuangan sosial Islam (baca: ziswaf). Perubahan yang terjadi tidak sebatas pada kelembagaan dan regulasi. Namun, perubahan penting juga terjadi pada tata kelola, teknik pengumpulan, pertanggung jawaban, pendistribusian, peranan, dan aktor pengelola. Semua faktor tersebut kini telah menjelma secara modern dengan sentuhan teknologi yang telah melampaui potret sektor keuangan sosial Islam sebelumnya yang dikesankan tradisional.

Perkembangan dan perubahan fundamental semacam itu tentu membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan handal sebagai '*mind master*' yang mengelola operasional kelembagaan keuangan sosial Islam. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu organisasi ibarat perangkat lunak dalam mesin teknologi tertentu yang sangat menentukan kehandalan kinerjanya. Semakin bermutu sumber daya sebuah organisasi, maka akan semakin baik kinerja, produktifitas, dan peranannya.

Pada konteks penyediaan dan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia di sektor keuangan sosial Islam yang kompeten dan profesional

inilah pengembangan program studi manajemen zakat dan wakaf tingkat pascasarjana menjadi relevan dan strategis. Sejauh ini belum terdapat program studi manajemen zakat dan wakaf pada jenjang magister di Indonesia. Mayoritas program studi manajemen zakat dan wakaf berada pada jenjang sarjana.

Berdasarkan data terkini, baru Universitas Darussalam (Unida) Gontor yang telah mempersiapkan pembukaan program studi magister studi wakaf menyusul berdirinya ICAST (*International Center for Awqaf Studies*) pada perguruan tinggi tersebut. Namun, hingga kini Unida masih menunggu izin operasional penyelenggaraan program studi magister manajemen wakaf. Satu program studi tentu jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten, handal, profesional, dan berkarakter di bidang keuangan sosial Islam yang tumbuh pesat di Indonesia dan semakin mendapatkan perhatian banyak pihak secara nasional, regional, dan internasional.

Untuk memenuhi *gap of human resources* pada sektor keuangan sosial Islam, tampaknya perlu dikembangkan lebih dari satu program studi magister manajemen zakat dan wakaf sehingga sektor ini dapat berperan lebih jauh karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika baru perguruan tinggi

yang telah mempersiapkan pembukaan prodi tersebut, maka perlu juga ditimbang kemungkinan pengembangan prodi serupa pada perguruan tinggi lainnya.

Penelitian ini merupakan ikhtiar untuk menimbang kelayakan sekaligus kemampuan UIN Banten untuk mengembangkan program studi magister manajemen zakat dan wakaf dalam rangka turut berkontribusi mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas. Eksplorasi terhadap konteks organisasi UIN Banten secara internal yang mencakup sumber daya manusia; fasilitas; kurikulum; dan pendanaan dan secara eksternal yang meliputi politik, ekonomi, teknologi, legal, dan environmen (PESTLE) mengkonfirmasi daya dukung kelayakan pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf. Artinya PPS UIN Banten layak untuk mengembangkan program studi magister manajemen zakat dan wakaf.

Pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf setidaknya akan memperkuat distingsi serta diversifikasi keilmuan pada UIN Banten sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang belum lama bertransformasi menjadi universitas yang meniscayakan ketersediaan berbagai cabang keilmuan Islam yang dikembangkan. Program studi ini juga melengkapi program studi ekonomi syariah yang telah ada

di PPS UIN Banten. Adanya program studi magister manajemen zakat dan wakaf juga ikut memperkecil kesenjangan akan kebutuhan sumber daya manusia bidang keuangan sosial Islam yang profesional, kompeten, dan berkarakter.

Program studi ini juga akan turut berkontribusi sebagai variabel pendukung ekosistem industri ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia, khususnya pada sektor penguatan literasi, riset dan pengembangan, penyediaan fatwa-fatwa syariah, dan sumber daya manusia industri ekonomi syariah. Secara pragmatis, ketersediaan prodi magister manajemen zakat dan wakaf juga memungkinkan studi tingkat lanjutan bagi para sarjana program sarjana manajemen zakat dan wakaf dan praktisi lembaga zakat dan wakaf yang membutuhkan penguatan dan pendalaman literasi seputar manajemen zakat dan wakaf yang lebih luas dalam suatu atmosfer akademik yang mengembangkan kapasitas para pengelola keuangan sosial Islam.

Uraian pada penelitian ini mengungkapkan narasi historis panjang eksistensi dan kontribusi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di bidang penyiapan sumber daya manusia profesional ranah keagamaan. Perguruan tinggi keagamaan Islam telah sarat pengalaman dalam mendidik

sumber daya manusia yang dibutuhkan lembaga-lembaga keagamaan Islam. Ketika sebagian perguruan tinggi keagamaan Islam bertransformasi menjadi universitas, maka kesempatan luas lebih terbuka bagi mereka untuk menguatkan peranan dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang akan mengakselerasikan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Di samping itu, penelitian juga menegaskan kesiapan dan kemampuan perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan beragam program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Daya dukung itu bersumber dari internal perguruan tinggi yang kini telah berkembang pesat dan dari eksternal yang kini semakin kondusif dan afirmatif bagi perkembangan perguruan tinggi Islam. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan yang secara khusus mengatur pendidikan tinggi keagamaan, semakin memberikan peluang kepada perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan berbagai rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat secara luas.

## **B. Implikasi**

1. Penelitian ini mengkonfirmasi urgensi pengembangan program studi magister manajemen zakat dan wakaf dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ekonomi syariah pada lembaga keuangan sosial Islam yang berkembang pesat di Indonesia dan semakin diakui eksistensi serta kontribusinya bagi pembangunan nasional.
2. Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga keuangan sosial Islam yang dibentuk negara maupun masyarakat perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, kompeten, handal, dan berkarakter agar berkembang menjadi lembaga yang dipercaya, modern, profesional, transparan, dan akuntabel. Sumber daya manusia tersebut harus dipersiapkan secara terencana melalui pola pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
3. Penelitian ini menjelaskan kemampuan dan kesiapan perguruan tinggi keagamaan Islam, semisal UIN, untuk mengembangkan berbagai rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu lainnya karena telah memiliki daya dukung internal dan daya dukung eksternal yang kuat.
4. Penelitian ini menjelaskan adanya peluang dan kesempatan bagi perguruan tinggi keagamaan Islam untuk berkembang lebih maju sehingga mampu



merespon perkembangan masyarakat melalui pengembangan beragam program studi baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

5. Penelitian ini menegaskan bahwa pembukaan program studi magister manajemen zakat dan wakaf akan menutup kesenjangan terhadap kebutuhan sumber daya manusia ekonomi syariah yang berkualitas. Ketersediaan sumber daya manusia ekonomi syariah yang berkualitas akan mendukung percepatan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia sebagai langkah menuju pusat ekonomi syariah dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Manajemen Perguruan Tinggi Beberapa Catatan*. Jakarta: Prenada Media, Cet-3, 2014
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Arifmawan, Febry, “*Arus Baru Filantropi Digital*” (Artikel Opini dalam *Bisnis Indonesia*, 9 Agustus 2019)
- Bandur, Agustinus, *Penelitian Kualitatif Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2019
- Bariyah, Oneng Nurul, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*” dalam *Jurnal: Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16 Nomor. 2, Juli 2016 ([journal.uinjkt.ac.id](http://journal.uinjkt.ac.id))
- Berkel, Van. “*Waqf Documents on the Provisions of Water in Mamluk Egypt*” dalam Bernard Weiss (Ed), *Studies in Islamic Law and Society* Leiden: EJ. Brill, 2017
- Billah, Mohd Ma’sum. *Applied Islamic Law of Trade and Finance A Selection of Contemporary Practical Issues*. Kuala Lumpur: Thomson Sweet & Maxwell Asia, 3<sup>rd</sup> Edition, 2008
- Bina, Cyrus (Ed). *Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran*. Macmillan, 1992

- Bray, Mark (Ed), *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed Countries*. New York: Pergamon Press, 2016
- Cizakca, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution, and Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Ltd, 2011
- Colclough, Chirstopher (Ed), *Education Outcomes and Poverty: A Reassessment*. Oxon: Routledge, 2012
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media, 2012
- Creswell, John W. *Research Design, Quantitative & Qualitative Approaches*. London: Sage Publications, 1994
- Crowther, David dan Aras, Guler. *Corporate Social Responsibility*. USA: Ventus Publishing, 2008
- Essid, Yassine. *A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought*. Leiden: E.J. Brill, 1995
- Esposito, John. L. and Voll, John O. *Makers of Contemporary Islam*. New York: Oxford Univ. Press, 2001
- Esposito, John L. (Ed). *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- El-Ashker, Ahmed Abdel Fattah dan

- Wilson, Rodney, *Islamic Economic: A Short History*.  
Leiden: E.J. Brill, 2006
- Fauzia, A. (2008), *Faith and the State A History of Islamic Philantrophy in Indonesia*, Ph.D Thesis, Faculty of Arts, Asia Institute The University of Melbourne.
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*.  
Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Hamad, Nazih. *Mu'jam Al Mustalahat Al Iqtisadiyah fi Lughah Al Fuqaha*. Riyadh: International Publishing House, 1995
- Hilmy, Masdar, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*.  
Malang: Madani, 2016
- Indrajit, R. Eko dan R. Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006
- Jawhar, *Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan*.  
Putrajaya: Jawhar, 2018
- Kementerian Agama Dalam Angka 2013
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Generasi Milenial di Indonesia*.  
Jakarta: KP3A, 2018
- Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas,

*Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, 2019

Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas* Bandung: Rosdakarya, 2019

Makdisi, George, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981

Latif, Hilman. *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* (Unpublished Thesis in Universiteit Utrecht 2012)

Latif, Hilman. “*Filantropi Islam dan Kemiskinan*” (Artikel Opini Harian *Republika*, 3 Agustus 2016)

Latif, Hilman. “*Philanthropreneurship dan Kelas Menengah*” (Artikel Opini Harian *Republika*, 4 Desember 2019)

Lazwardinur, Hudli, “*SDM Ekonomi Syariah*” (Artikel Opini Harian *Republika*, 13 September 2019)

Lehner, Othmar M. *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance* New York: Routledge, 2016

Malik, M Luthfi. *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013

- Matin dan Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2014
- Mohammed Obaidullah dan Turkhan Ali Abdul Manap, *Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat*, IRTI Working Paper Series, No. WP/2017/02 Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Permani, Risti, *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia* (Adelaide: the Adelaide University, 2010 (Unpublished Thesis)
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Puskas Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Puskas Baznas, 2018
- Qamar, Mujamil. *Menggagas Pendidikan Islam Bandung*: Rosdakarya, 2014
- Reimers, Fernando M. "Educating the Children of the Poor: A Paradoxical Global Movement" dalam: William G. Tierney (Ed), *Rethinking Education and Poverty*. Maryland: John Hopkins University Press, 2015
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20*:

- Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas.*  
Jakarta: Prenada Media, 2012
- Sudewo, Erie, *DD Way 3x3=9 Prinsip.* Jakarta: Republika Penerbit, 2017
- Sudrajat, Budi, *Mainstreaming Ekonomi Syariah: Kajian Perekonomian Dunia Pesantren di Banten.* LP2M IAIN SMH Banten, 2014
- Sudrajat, Budi. *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal.* Serang: LP2M, 20016
- Suwignyo, Agus, *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Truna, Dodi S dan Suryadi, Rudi Ahmad. *Paradigma Pendidikan Berkualitas.* Bandung: Pustaka Setia, 2011
- UIN Sultan Maulana Hasanuddin, *Rencana Strategi Bisnis 2019-2024.* Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren.* Yogyakarta: LKiS, 2001
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 279 TAHUN 2019

TENTANG  
BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
DI PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dharma penelitian, serta dalam upaya meningkatkan mutu akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu adanya Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2019;
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan keputusan Rektor sebagai penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
  - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
  - Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  - Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  - Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/54242 Tanggal 27 Juli 2017 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan Tahun 2017-2021;
- Memperhatikan :
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 025.04.2.423548/2019 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke-02 tanggal 20 Maret 2019




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DI PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019
- Pertama** : Menetapkan Nama-Nama penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Memberikan Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Kegiatan 025.04.07.2132.050.514.004.A.521219 Sebesar Rp. 30.000.000/Judul;
- Ketiga** : Tugas Penerima Bantuan:  
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman/juknis;  
2. Menyerahkan Laporan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan;  
3. Membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan dimaksud dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya kepada Rektor.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki seperlunya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serang  
Pada Tanggal : 16 April 2019  
Rektor,



Fauzul Iman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 279 TAHUN 2019 TANGGAL 16 APRIL 2019 TENTANG BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DI PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Jabatan	Nama Peneliti/Paket	JUDUL
1	Ketua Anggota	: Muhamad Shoheh : Muhamad Rohman : Siti Fauziah	Risalah Shattariyah: Kitab Rujukan Para Penganut Tarekat Shattariyah dan Pengaruhnya di Banten
2	Ketua Anggota	: Uyu Muawanah : Mahfud	Penggunaan Bahasa Jawa dan Sunda Banten dalam Pengajaran Kitab Kuning di Pesantren
3	Ketua Anggota	: Umdatul Hasanah : Eneng Purwanti	Kyai, Politik dan Polarisasi Dakwah (Studi di Banten)
4	Ketua Anggota	: Chairul Akmal : Rustamunadi	Pengaruh Kepuasan dan Reputasi terhadap Loyalitas Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kota Serang
5	Ketua Anggota	: Kholid Suhaemi : A. Mahfudz	Peran Generasi Millennial terhadap Kreativitas Seni dan Tradisi Membatik di Sanggar Batik Cikadu Tanjung Lesung Pandeglang – Banten
6	Ketua Anggota	: Ilah Holilah : Yuyu Heryatun	Komunikasi Antar budaya dan Kearifan Lokal; Eksistensi Masyarakat Baduy Menghadapi Agresi Modernitas
7	Ketua Anggota	: Ratu Humaemah : Surahman	Potensi Wisata Pantai berbasis halal product dan halal mindset (Studi di Pulau Lima Banten Lama Kota Serang)
8	Ketua Anggota	: Rina Darajatun : Azizah Alawiyah	Konstruksi Kesalehan Sosial dalam Filantropi: Studi tentang Budaya Filantropi Generasi Milenial di Kota Serang Banten
9	Ketua Anggota	: Entol Zaenal Muttaqin : Akhmad Marjuki	Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Bentuk Politik Hukum Unifikasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
10	Ketua Anggota	: Ru'fah Abdullah : Atu Karomah	Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama (Study Kasus Talak Khuluk atau Gugat Cerai di Pengadilan Agama Propinsi Banten)
11	Ketua Anggota	: Efi Syarifudin : Ahmad Fadhil	Pengembangan Skim-skim Distribusi Zakat oleh Lembaga Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten
12	Ketua Anggota	: Ahmad Sanusi : Ahmad Harisul Miftah	Penerapan Konsep Darurat dalam Fatwa (Studi Analisis Fatwa-Fatwa MUI Pusat)
13	Ketua Anggota	: Budi Sudrajat : Birru Muqdamien	Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan Zakat dan Wakaf Program Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



14	Ketua Anggota	: Ahmad Sugiri : Zaenal Abidin	Praktek Sistem Khilafah Dalam Lintasan Sejarah Islam
15	Ketua Anggota	: Ida Mursidah : Humaeroh	Peran Lembaga Pendidikan dalam Melestarikan Bahasa Jawa Serang (Implementasi Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa Serang di Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Serang)
16	Ketua Anggota	: Masrukhin Muhsin : Agus Ali Dzawafi	Sejarah Pemikiran Ulama Hadis Indonesia (Kajian atas Hadis-Hadis Tasawuf dalam Kitab Nashoihul Ibad Karya Syekh Nawawi al-Bantani)
17	Ketua Anggota	: Endad Musaddad : Muzayan	Living Hadis pada Masyarakat Desa Ciherang Gunungsari Kabupaten Serang
18	Ketua Anggota	: Endang Saeful Anwar : Muhammad Alif	Metode Pemahaman Hadis-hadis Futuristik (Studi Ma'anil Hadis pada Kitab Sahih al-Bukhari)
19	Ketua Anggota	: Ahmad Zaini : Iin Ratna Sumirat	Politik identitas dalam Politik Elektoral (Studi Kasus Pemilihan Walikota Serang)
20	Ketua Anggota	: Sholahuddin al-Ayubi : Ikhwan Hadiyyin	Ijazah dan Transmisi Ilmu MagisTelaahTradisi ManhajIjazah Keilmuan Magis Santri di Pesantren Salafiyah Banten
21	Ketua Anggota	: Asep Furqonuddin : Muhibuddin	Interaksi Soisal Keagamaan Masyarakat Migran Kawasan Sentra Bata di Lingkungan Sambirangon Kota Cilegon
22	Ketua Anggota	: Hunainah : Eneng Muslihah	Konseling Behavioral Menggunakan Teknik Kontrak Prilaku (Behavioral Contract) untuk Meningkatkan Daya Psikologis (Psychological Strength) Mahasiswa
23	Ketua Anggota	: Erdi Rujikartawi : Utang Ranuwijaya	Ruwatan Laut Budaya Masyarakat Pesisir (Studi di Kabupaten Serang-Banten)
24	Ketua Anggota	: Moch. Subekhan : Nana Surya Permana	Manajemen Pengembangan Kurikulum Pondok Pesantren Dalam Menangkal Radikalisme (Studi di Pondok Pesantren Pandeglang)

Rektor.  
  
 Fauzul Iman

Dr. Budi Sudrajat, M.A. | Birru Muqdamien, M. Kom.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

*Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan*

# MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen)  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Tahun 2019



**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Judul Penelitian : Studi Kelayakan Pengembangan Jurusan  
Manajemen Zakat dan Wakaf Program  
Pascasarjana UIN Sultan Maulana  
Hasanuddin Banten

Kategori : Penelitian Interdisipliner

Peneliti/NIP : Dr. Budi Sudrajat, M.A.  
19740307200212 1 004  
Pembina Tk I/IV b  
Birru Muqdamien, M. Kom  
19810320200912 1 003  
Penata Tk I/III d

Jangka Waktu : Juni-November 2019

Biaya : Rp. 30.000.000,00

Kepala Puslitpen



Dr. Ayatullah Humaeni, M.A.  
NIP. 19780325 200604 1 001

Serang, November 2019  
Ketua Peneliti



Dr. Budi Sudrajat, M.A.  
NIP. 1974 0307200212 1 004

Mengetahui  
Ketua-LP2M



Dr. Wazim, M.Si.  
NIP. 19630225 199003 1 005

